



PUTUSAN

Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yudianto**;
2. Tempat lahir : Blora;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/27 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cluster Chrysocolla Utara 5 Nomor 09 P HG Gading Serpong, RT. 001 RW. 006, Kel. Curug Sangereng, Kec. Kelapa Dua, Tangerang Banten;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Yudianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;

Terdakwa Yudianto ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **MANGAPUL SIREGAR, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum dari MS LAW FIRM, beralamat di Komplek Vida Bumipala Jl. Durian X Blok D-8/2 Bekasi berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM- 106/JKT.PST/01/2024 tertanggal **25 Januari 2023** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDIANTO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan Penipuan dan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, Atas Harta yang diketahuinya atau patut diduganya hasil dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan** sebagaimana Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU R.I. No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga dan kumulatif pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa YUDIANTO selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel BNI Akta Pendirian PT. Samtara Putra Sejahtera Nomor 82 tanggal 11 November 2014 Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto, S.H., SpN;
 - 2) 2 (dua) lembar fotocopy cap stempel BNI Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor No. AHU-37079.40.10.2014 tanggal 28 November 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Samtara Putra Sejahtera;
 - 3) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel BNI Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Samtara Putra Sejahtera Nomor 11 tanggal 5 September 2018 Notaris H. Zainuddin, S.H.;
 - 4) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0239734 tanggal 5 September 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel BNI Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Samtara Putra Sejahtera Nomor 32 tanggal 18 September 2018 Notaris H. Zainuddin, S.H.;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor No AHU-AH.01.03-0243662 tanggal 18 September 2018;
- 7) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel BNI Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Samtara Putra Sejahtera Nomor 28 tanggal 29 Januari 2021 Notaris Meitha Herrianti Eka Putri, S.H., M.Kn.;
- 8) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel BNI Akta Penegasan PT. Samtara Putra Sejahtera Nomor 56 tanggal 30 Juni 2021 Notaris Meitha Herrianti Eka Putri, S.H., M.Kn.;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Nomor No AHU-AH.01.03-0427923 tanggal 13 Juli 2021;
- 10) 2 (dua) lembar fotocopy cap stempel BNI Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional No. 39/C.31.7/31.71.03.1006.01.022.K.2/2/-1.785.56/e/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Kontruksi Nasional;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI NPWP Nomor 72.234.742-4.027.000 a.n. PT. Samtara Putra Sejahtera;
- 12) 2 (dua) lembar printout cap stempel BNI Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120216090584 a.n. PT. Samtara Putra Sejahtera tanggal 08 Oktober 2019;
- 13) 1 (satu) lembar printout cap stempel BNI Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 00849/24.1.0/31.71-03.1007/1.824271/2015 a.n. PT. Samtara Putra Sejahtera tanggal 27 April 2015;
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Surat Keterangan Nomor: 96/27.1BU.1/31.71.03.1007/-071.562/e/2017 Tentang Keterangan Domisili Perusahaan a.n. PT. Samtara Putra Sejahtera tanggal 17 Februari 2017;

Halaman 3 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas Nomor 0876/24.3.0/31.71.03.1007/1.824.271/2015 a.n. PT. Samtara Putra Sejahtera tanggal 6 Mei 2015;
- 16) 2 (dua) lembar fotocopy cap stempel BNI Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Kontruksi PT. Samtara Putra Sejahtera No. Registrasi 0-3173-07-016-1-09-908742 tanggal 2 Oktober 2019;
- 17) 2 (dua) lembar fotocopy cap stempel BNI Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Kontruksi PT. Samtara Putra Sejahtera No. Registrasi 0-3173-06-016-1-09-908742 tanggal 10 Oktober 2019;
- 18) 2 (dua) lembar fotocopy cap stempel BNI Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Kontruksi PT. Samtara Putra Sejahtera No. Registrasi 0-3173-08-016-1-09-908742 tanggal 17 Februari 2020;
- 19) 2 (dua) lembar fotocopy cap stempel BNI Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Kontruksi PT. Samtara Putra Sejahtera No. Registrasi 0-3173-09-016-1-09-908742 tanggal 26 Juni 2020;
- 20) 3 (tiga) lembar fotocopy cap stempel BNI Surat Keterangan Terdaftar No.S-519/KT/WPJ.06/KP0503/2020 tanggal 27 Januari 2020;
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy KTP cap stempel BNI a.n. Arif Rianto dengan Nomor NIK 3174041305680005;
- 22) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP cap stempel BNI a.n. Arif Rianto dengan Nomor NPWP 59.494.423.3-017.000;
- 23) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP cap stempel BNI a.n. Hultapa Sijabat, AMD dengan Nomor NIK 3173051906600003;
- 24) 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP cap stempel BNI a.n. Hultapa Sijabat dengan Nomor NPWP 09.124.858.3-035.000;
- 25) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Kartu Tanda Anggota Nomor. 31.3173-00771 PT Samtara Putra Sejahtera;
- 26) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel BNI Surat Perjanjian Kontrak Payung Dan Kesepakatan Harga Nomor: 009/SU-OPS-KONTRAK/II/2021 tanggal 12 Februari 2021;
- 27) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel BNI Perjanjian Kontrak Kerja Sama (Subkontraktor) Nomor: 006/SPK-SJUT/SPS-BPI/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021;

Halaman 4 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir cap stempel BNI Perjanjian Kredit Nomor: 378/KRC/PK/-KMK/2021 tanggal 23 juli 2021;
- 29) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir cap stempel BNI Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3496 Kel. Pasar Minggu Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan a.n. Arif Rianto;
- 30) 2 (dua) lembar fotocopy cap stempel BNI Surat Pernyataan Ahli Waris;
- 31) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel BNI Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 31 tanggal 23 Juli 2021;
- 32) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir cap stempel BNI Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 44/2021 tanggal 2 Agustus 2021;
- 33) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir cap stempel BNI Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03015/2021 tanggal 2 Agustus 2021;
- 34) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Surat PT Samtara Putra Sejahtera Nomor:097-SK-EXT-VII/21 tanggal 1 Juli 2021 Perihal Surat Permohonan Pinjaman Bank;
- 35) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Purchasse Order PT Samtara Putra Sejahtera No. PO. 0087-PO-TEKNIK-VII-2021 tanggal 15 Juli 2021;
- 36) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Rencana Anggaran Biaya Projek Ducting PT Samtara Putra Sejahtera;
- 37) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Surat PT Samtara Putra Sejahtera Nomor:098-SK-EXT-VII/21 tanggal 23 Juli 2021 Perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit;
- 38) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Surat Kuasa PT Samtara Putra Sejahtera a.n. Arif Rianto selaku Direktur tanggal 23 Juli 2021;
- 39) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Surat Pernyataan PT Samtara Putra Sejahtera Terkait bahwa SPK kontrak payung tersebut diatas belum dibiayai oleh Bank BNI maupun fasilitas kredit di Bank lainnya tanggal 23 Juli 2021;
- 40) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Surat Pernyataan PT Samtara Putra Sejahtera Terkait bahwa kami PT Samtara Putra Sejahtera akan melaksanakan project ducting dari Sarana Utilitas

Halaman 5 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selambat-lambatnya pada tanggal 10 September 2021 tanggal 23 Agustus 2021;

41) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Fakta Integritas tanggal 23 Juli 2021;

42) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Invoice PT Bortek Perkasa Indonesia Nomor: 009579/INV/VIII/21 tanggal 13 Agustus 2021;

43) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Surat PT Samtara Putra Sejahtera Nomor: 103-SK-EXT-VII/21 tanggal 23 Agustus 2021 Perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit;

44) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Surat PT Bortek Perkasa Indonesia Nomor: 118-SK-GA-VIII-2021 tanggal 24 Agustus 2021 Perihal Permohonan Pembayaran;

45) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel BNI Laporan Penilaian Properti Debitur PT Samtara Putra Sejahtera Nomor Laporan: 02125/2.0031-00/PI/07/0088/1/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 KJPP Jimmy Prasetyo dan rekan-rekan;

46) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel BNI Program Credit Compliance Review (C2R) tanggal 14 Juli 2021;

47) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel BNI Call Memo BNI Debitur/Group Usaha PT Samtara Putra Sejahtera tanggal 12 Juli 2021;

48) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel BNI Formulir Informasi Nasabah (FIN) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Bisnis SME (SBE) Kramat tanggal 12 Juli 2021;

49) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel BNI Formulir Kunjungan Setempat Bank BNI Unit Pengelola SBE Kramat tanggal 12 Juli 2021.

50) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel BNI Mandatory Checklist Verifikasi Debitur PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pengelola SBE Kramat tanggal 12 Juli 2021;

51) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel BNI Nota Keputusan Komite Kredit (NK-3) – PT Samtara Putra Sejahtera tanggal 14 Juli 2021;

Halaman 6 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Formulir Riwayat Pembayaran Periode Januari 2020 s/d Juni 2021 Nama Debitur: PT Samtara Putra Sejahtera No. Rekening: 10808171418 Jenis Rekening: Giro Perusahaan Bank DKI Cabang Balai Kota;

53) 2 (dua) lembar fotocopy cap stempel BNI Formulir Riwayat Pembayaran Periode 2022 Nama Debitur: PT Samtara Putra Sejahtera No. Rekening: 1254436777 Jenis Rekening: KMK Bank BNI Cabang Kramat;

54) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Purchase Order PT Samtara Putra Sejahtera No. PO. 0086-PO-TEKNIK-VII-2021 tanggal 15 Juli 2021;

55) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Rencana Anggaran Biaya Proyek Ducting PT Samtara Putra Sejahtera;

56) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Invoice PT Bortek Perkasa Indonesia Nomor: 009572/INV/VII/21 tanggal 16 Juli 2021;

57) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Sarana Jaya Nomor: 616 /-072.26 tanggal 17 Juli 2019 Perihal Pengumuman Pemenang Beaut y Contest Pemilihan Calon Mitra Kerja Sama;

58) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir fotocopy Akta Perjanjian Kerjasama Operasional Penataan dan Penertiban Utilitas (Kabel Udara) No mor : 01 Tanggal 3 Oktober 2019;

59) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Sarana Jaya Nomor:117 8/-82.74 Perihal Surat Penempatan Perwakilan pada Badan KSO Sar ana Utilitas;

60) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Sarana Utilitas Nomor: 0 09/SU-LPJ/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 Perihal Laporan Kegiatan/P elaksanaan KSO. Sarana Utilitas;

61) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengolahan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu Antara Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dan PT. Abid Gaga Mantika Nomor 5 tanggal 29 Desember 2020;

62) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jua l Beli Nomor: 04 tanggal 15 Juli 2021 Notaris Suci Hikmaliah, S.H., M. Kn.;

Halaman 7 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kramat Cek No. CV204335 tanggal 2 September 2021 sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- 64) 1 (satu) bundel rekening koran tahapan Bank BCA No. Rekening: 1281581991 a.n. ARIF Rianto periode bulan April 2021 s.d. bulan Agustus 2022;
- 65) 1 (satu) bundel print out screenshot whatsapp;
- 66) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Samtara Putra Sejahtera Nomor: 30 Tanggal 10 September 2021 Notaris Ngadino, S.H., M.Kn.;
- 67) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0456384 Tanggal 4 Oktober 2021;
- 68) 1 (satu) bundel print out Mutasi Bank Mandiri No. Rekening 1650079898988 a.n. HULTAPA SIJABAT periode tanggal 02 Januari 2021 s/d 28 Februari 2022;
- 69) 1 (satu) lembar print out screenshot pesan Whatsapp;
- 70) 1 (satu) lembar slip Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 31 Desember 2021 pukul 12:22:39 ke Rekening Bank BNI No. Rekening 1232940997 atas nama Samtara Putra Sejahtera sebesar Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
- 71) 1 (satu) lembar slip Bukti Setoran Bank BCA tanggal 31 Desember 2021 ke Rekening Bank BCA No. Rekening 0945889999 atas nama PT Cahaya Sinar Kreasi sebesar Rp 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah);
- 72) 1 (satu) lembar slip Bukti Setoran Bank BCA tanggal 29 Desember 2021 ke Rekening Bank BCA No. Rekening 0945889999 atas nama PT Cahaya Sinar Kreasi sebesar Rp 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah);
- 73) 1 (satu) lembar slip Bukti Setoran Bank BCA tanggal 29 Desember 2021 ke Rekening Bank BCA No. Rekening 0945889999 atas nama PT Cahaya Sinar Kreasi sebesar Rp 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah);

Halaman 8 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) 1 (satu) lembar slip Bukti Setoran Bank BCA tanggal 29 Desember 2021 ke Rekening Bank BCA No. Rekening 0945889999 atas nama PT Cahaya Sinar Kreasi sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 75) 1 (satu) lembar slip Bukti Setoran Bank BCA tanggal 31 Desember 2021 ke Rekening Bank BCA No. Rekening 0945889999 atas nama PT Cahaya Sinar Kreasi sebesar Rp1.615.000.000,- (satu miliar enam ratus lima belas juta rupiah);
- 76) 1 (satu) bundel Asli Formulir Pembukaan Rekening Non Perorangan Bank BNI Nama Nasabah PT Samtara Putra Sejahtera;
- 77) 1 (satu) lembar Asli Surat Bank BNI No. KRC/02/1876 tanggal 15 Juli 2021 Perihal Pembukaan Rekening Giro an PT. Samtara Putra Sejahtera;
- 78) 1 (satu) bundel print screen Formulir Pembukaan Rekening Nasabah Perusahaan Rekening Giro No. Rekening 1232940997 atas nama PT Samtara Putra Sejahtera;
- 79) 1 (satu) lembar Asli Kartu Contoh Tanda Tangan atas nama Perusahaan PT. Samtara Putra Sejahtera tanggal 16 Juli 2021 Cap Bank BNI dan Cap PT. Samtara Putra Sejahtera;
- 80) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Penyampaian KCT Bank BNI Nomor: KRM/065/3/2021 tanggal 08 September 2021;
- 81) 1 (satu) lembar slip Asli Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 31 Desember 2021 Pukul 12:22:39 ke Rekening Bank BNI No. Rekening 1232940997 atas nama PT Samtara Putra Sejahtera Penyeter Anastasia Restu Afrilia sebesar 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3175 084804880003 atas nama Anastasia Restu Afrilia;
- 82) 1 (satu) lembar Cek Bank BNI Cabang Kramat Cek No. CV2043 27 tanggal 22 Juli 2021 senilai Rp3.000.030.000,- (tiga miliar tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3173070909910002 atas nama Al Diansyah;
- 83) 1 (satu) lembar Slip Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 22 Juli 2021 Pukul 13:02:35 dari Rekening Bank BNI No. Rekening 1232 940997 atas nama PT Samtara Putra Sejahtera ke Rekening Bank BCA No. Rekening 1481017012 atas nama Adang Robiansyah sebesar

Halaman 9 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r Rp3.000.030.000,- (tiga miliar tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3173070909910002 atas nama Al Diansyah;

84) 1 (satu) lembar Cek Bank BNI Cabang Kramat Cek No. CV204326 tanggal 23 Juli 2021 senilai Rp2.529.200.000,- (dua miliar lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3173070909910002 atas nama Al Diansyah;

85) 1 (satu) lembar Slip Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 Juli 2021 Pukul 11:10:10 dari Rekening Bank BNI No. Rekening 1232940997 atas nama PT Samtara Putra Sejahtera ke Rekening Bank BCA No. Rekening 1481017012 atas nama Adang Robiansyah sebesar Rp2.529.200.000,- (dua miliar lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3173070909910002 atas nama Al Diansyah;

86) 1 (satu) lembar Cek Bank BNI Cabang Kramat Cek No. CV204328 tanggal 23 Juli 2021 senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3173070909910002 atas nama Al Diansyah;

87) 4 (empat) lembar print out legalisir cap Bank BNI Rekening Koran Giro Bank BNI No. Rekening 1232940997 atas nama PT Samtara Putra Sejahtera periode tanggal 16 Juli 2021 s/d 07 September 2022;

88) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir cap stempel Bank BNI Surat Permohonan Penyelesaian Fasilitas Kredit PT. Pratama Krida dan PT. Samtara Putra Sejahtera tanggal 07 Oktober 2022;

89) 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 1651992902 atas nama TUK TRENGGONO SH periode Mei 2021 s.d. Desember 2021;

90) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Terima Jaminan Bank BNI tanggal 23 Juli 2021;

91) 1 (satu) lembar screenshot Mobile Banking BCA Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi tanggal 16 Juli 2021 dari rekening BCA nomor 7225081441 a.n. FARID SYAFFRUDIN ke rekening BCA nomor 4731135988 a.n. MELIANA PURWATI sebesar Rp 1.800.000.000,-;

Halaman 10 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92) 1 (satu) lembar screenshot foto tanggal 17 Juli 2021 antara ARIF Rianto bersama dengan RISTIANA dan AHONG dalam rangka mengambil SHM No. 3496/Pasar Minggu a.n. ARIF Rianto di Notaris Santi Triana yang beralamat di Ruko Wisma Griya Intan Jl. Warung Buncit Raya No. 21 B Pejanten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan;

93) 1 (satu) lembar screenshot foto tanggal 17 Juli 2021 antara ARIF Rianto bersama RISTIANA ARI WIDARYANTI, JOKO (staf Notaris Santi Triana) berlokasi di Jl. Teluk Peleng No. 113B RT 006 RW 08 Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk melakukan PPJB;

94) 1 (satu) lembar screenshot Mobile Banking BCA M-Info tanggal 22 Juli 2021 di rekening BCA nomor 1281581991 a.n. ARIF Rianto sebesar Rp 2.600.298.625,57.;

95) 1 (satu) lembar screenshot Mobile Banking BCA M-Info tanggal 22 Juli 2021 di rekening BCA nomor 1281581991 a.n. ARIF Rianto sebesar Rp 3.000.298.625,57;

96) 1 (satu) lembar screenshot foto tanggal 23 Juli 2021 di Kantor Bank BNI SKC Kramat antara ARIF Rianto bersama dengan ASTRI SARTANTI (istri ARIF Rianto), AL DIANSYAH dan Notaris dari Bank BNI dalam rangka penandatanganan dokumen berupa Perjanjian Kredit nomor: 378/KRC/PK-KMK/2021 tanggal 23 Juli 2021;

97) 1 (satu) lembar screenshot Mobile Banking BCA Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi tanggal 04 Agustus 2021 dari nomor rekening 0945889999 a.n. CAHAYA SINAR KREASI ke rekening BCA nomor 1281581991 a.n. ARIF Rianto sebesar Rp 100.000.000,-;

98) 1 (satu) lembar screenshot Mobile Banking BCA Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi tanggal 02 September 2021 dari nomor rekening 12619911000 a.n. ANTON SYAICHUL ALIM ke rekening BCA nomor 1281581991 a.n. ARIF Rianto sebesar Rp 600.000.000,-;

99) 1 (satu) lembar screenshot Mobile Banking BCA M-Transfer tanggal 02 September 2021 di rekening BCA nomor 1281581991 a.n. ARIF Rianto ke nomor rekening 2302466808 a.n. RISTIANA ARI WIDARYANTI sebesar Rp 46.500.000,-;

Halaman 11 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100) 1 (satu) lembar screenshot foto tanggal 07 November 2022 antara ARIF Rianto bersama YUDianto berlokasi di Cilandak Town Square (cafe kolam renang) yang membahas terkait permasalahan kredit macet PT Samtara Putra Sejahtera, dimana Sdr. YUDianto meminta maaf secara pribadi kepada saya dikarenakan menggunakan sertifikat tanah milik saya sebagai jaminan di Bank BNI dan Sdr. YUDianto berjanji akan segera menyelesaikan pembayaran fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera di Bank BNI SKC Kramat;

101) 1 (satu) bundel printout screenshot pesan whatsapp;

102) 3 (tiga) lembar fotocopy cap stempel BNI Kertas Kerja Audit SBE Kramat Aktivitas Audit Pendalaman SBE Kramat Sub Aktivitas Pemeriksaan Kredit Debitur a.n. PT Samtara Putra Sejahtera tanggal 13 Juli 2022;

103) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Call Memo Bank BNI tanggal 06 Juni 2022 Bentuk Call Kunjungan ke Kantor PD Sarana Jaya;

104) 2 (dua) lembar fotocopy cap stempel BNI Call Memo PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. SBE Kramat tanggal 10 Mei 2022 Perihal Verifikasi kondisi usaha;

105) 2 (dua) lembar fotocopy cap stempel BNI Call Memo Kunjungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. SBE Kramat tanggal 11 Mei 2022 Perihal Verifikasi Underlying Pencairan;

106) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel BNI Call Memo Kunjungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. SBE Kramat tanggal 06 Juni 2022 Perihal Verifikasi Underlying Pencairan;

107) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kontrak Payung Dan Kesepakatan Harga Nomor: 009/SU-OPS-KONTRAK/II/2021 tanggal 12 Februari 2021;

108) 1 (satu) bundel asli Perjanjian Kontrak Kerja Sama (Subkontraktor) Nomor: 006/SPK-SJUT/SPS-BPI/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021;

Halaman 12 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109) 1 (satu) bundel printout cap stempel Bank BCA Rekening Tahapan Bank BCA No. Rekening: 1281581991 atas nama ARIF Rianto periode bulan Januari 2021 s.d. bulan Maret 2023;

110) 1 (satu) bundel printout cap stempel Bank BCA Rekening Tahapan Bank BCA No. Rekening: 2302723355 atas nama RISTIANA ARI WIDARYANTI periode bulan Februari 2021 s.d. bulan Maret 2023;

111) 1 (satu) bundel printout cap stempel Bank BCA Rekening Tahapan Bank BCA No. Rekening: 2302466808 atas nama RISTIANA ARI WIDARYANTI periode bulan Januari 2021 s.d. bulan Maret 2023;

112) 1 (satu) bundel printout cap stempel Bank BCA Rekening Tahapan Bank BCA No. Rekening: 1481017012 atas nama ADANG ROBIANSYAH periode bulan Januari 2021 s.d. bulan Maret 2023;

113) 1 (satu) lembar print out cap stempel PT. Bank Negara Indonesia (persero) simpanan inquiri transaksi dengan nomor rekening 373884653 nomor jurnal 352300;

114) 1 (satu) lembar print out cap stempel PT. Bank Negara Indonesia (persero) simpanan inquiri transaksi dengan nomor rekening 373884653 nomor jurnal 204982;

115) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel Bank BCA Slip Penarikan Bank BCA Tanggal 22 Juli 2021 No. Rekening 1481017012 atas nama ADANG ROBIANSYAH sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);

116) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel Bank BCA Bukti Setoran Bank BCA Tanggal 22 Juli 2021 No. Rekening Customer 0707020222 atas nama PT. INTI SELARAS NUSANTARA sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);

117) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel Bank BCA Slip Penarikan Bank BCA Tanggal 22 Juli 2021 No. Rekening 1481017012 atas nama ADANG ROBIANSYAH sebesar Rp.2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta rupiah);

118) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel Bank BCA Bukti Setoran Bank BCA Tanggal 22 Juli 2021 No. Rekening Customer 0707020222

Halaman 13 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. INTI SELARAS NUSANTARA sebesar Rp.2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta rupiah);

119) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel Bank BCA Slip Penarikan Bank BCA Tanggal 30 Juli 2021 No. Rekening 1481017012 atas nama ADANG ROBIANSYAH sebesar Rp.3.900.000.000,- (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah);

120) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel Bank BCA Bukti Setoran Bank BCA Tanggal 30 Juli 2021 No. Rekening Customer 0945889999 atas nama PT. CAHAYA SINAR KREASI sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah);

121) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel Bank BCA Bukti Setoran Bank BCA Tanggal 30 Juli 2021 No. Rekening Customer 0703015201 atas nama PT. SOMERFIELD INDONESIA sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah);

122) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel Bank BCA Bukti Setoran Bank BCA Tanggal 30 Juli 2021 No. Rekening Customer 8650147791 atas nama INDAH MUSTIKA SARI sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

123) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel Bank BCA Slip Penarikan Bank BCA Tanggal 27 Agustus 2021 No. Rekening 1481017012 atas nama ADANG ROBIANSYAH sebesar Rp.1.102.000.000,- (satu miliar seratus dua juta rupiah);

124) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel Bank BCA Bukti Setoran Bank BCA Tanggal 27 Agustus 2021 No. Rekening Customer 5485888591 atas nama PT. TEKAD MENGALAHKAN TAKDIR sebesar Rp.1.102.000.000,- (satu miliar seratus dua juta rupiah);

125) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel Bank BCA Slip Penarikan Bank BCA Tanggal 27 Agustus 2021 No. Rekening 1481017012 atas nama ADANG ROBIANSYAH sebesar Rp.4.143.000.000,- (empat miliar seratus empat puluh tiga juta rupiah);

126) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel Bank BCA Bukti Setoran Bank BCA Tanggal 27 Agustus 2021 No. Rekening Customer 0945889999 atas nama PT. CAHAYA SINAR KREASI sebesar Rp.2.168.000.000,- (dua miliar seratus enam puluh delapan juta rupiah);

Halaman 14 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel Bank BCA Bukti Setoran Bank BCA Tanggal 27 Agustus 2021 No. Rekening Customer 0945889999 atas nama PT. CAHAYA SINAR KREASI sebesar Rp.1.975.000.000,- (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

128) 1 (satu) bundle Print out cap stempel Bank BCA Mutasi Rekening tahapan No. Rekening 2520859082 atas nama ERRICK KURNIAWAN SE periode Januari 2021 s.d Juni 2023;

129) 1 (satu) bundle Print out cap stempel Bank BCA Mutasi Rekening tahapan No. Rekening 0170238010 atas nama ERRICK KURNIAWAN SE periode Januari 2021 s.d Juni 2023;

130) 1 (satu) bundle Print out cap stempel Bank BCA Mutasi Rekening tahapan No. Rekening 0945889999 atas nama Cahaya Sinar Kreasi PT periode Januari 2021 s.d Oktober 2022;

131) 1 (satu) unit Laptop merk Asus type X441U warna hitam;

132) 1 (satu) unit Handphone merek Samsung model SM-A205F IMEI (slot 1) 357463103499850 IMEI (slot 2) 357463103499858 warna hitam;

133) Uang tunai senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

134) Uang tunai senilai Rp199.500.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

135) Uang tunai senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

136) 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik Nomor 3496 Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atas nama Arif Rianto;

Dipergunakan dalam perkara atas nama ADANG ROBIANSYAH;

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 1 Februari 2024 yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa Yudianto dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan maupun perbuatan materil dalam perkara ini, kepada Majelis Hakim Yang Terhormat

Halaman 15 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yudianto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Yudianto dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya – tidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtvelvoving*);
3. Memulihkan hak Terdakwa Yudianto dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagaimana semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Kami Mohon Putusan Yang Seadil – Adilnya (*ex aquo et bono*);

Setelah mendengar Tanggapan/Replik Penuntut Umum secara tertulis tertanggal 12 Februari 2024 terhadap Nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

- 1) Menolak pembelaan (*Pledoi*) dari Penasehat Hukum terdakwa YUDIANTO ;
- 2) Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa YUDIANTO sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan/Duplik Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 21 Februari 2024 terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yudianto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Yudianto dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtvelvolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa Yudianto dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagaimana semula;

Halaman 16 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Subsidiar;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Kami Mohon Putusan Yang Seadil – Adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-106/M.1.10 / 09/2023 tertanggal 27 September 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Pertama;

Bahwa Terdakwa Yudianto bersama-sama dengan saksi Ristiana Ari Widaryanti, saksi Arif Rianto dan saksi Hultapa Sijabat serta saksi Adang Robiansyah (berkas perkara masing-masing dilakukan terpisah / *splitszing*), pada hari waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni – Juli, Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jl. Kyai Caringin Cideng Jakarta Pusat, Kantor PT Samtara Putra Sejahtera yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto No. 160 A Blok B No. 5 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk SKC Kramat alamat Jl. Kramat Raya NO.154-156 LT.4-5 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Yudianto (untuk selanjutnya disebut Terdakwa) merupakan pemilik PT Solid Prima Kreasi, PT Cahaya Sinar Kreasi dan PT Inti Selaras Nusantara yang mana Terdakwa mempunyai karyawan kepercayaan sekaligus supir yakni saksi Adang Robiansyah;

Berawal pada bulan Desember 2019 ada pengumuman di media sosial mengenai pemenangan lelang KSO Sarana Utilitas antara Perumda

Halaman 17 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana Jaya dengan PT Abid Gaga Mantika tentang Pembuatan Ducting Terpadu dengan menggunakan *Horizontal Directional Drilling* (HDD) dalam Perelokasian Jaringan Utilitas DKI Jakarta. Badan Kerja Sama (KSO) Sarana Utilitas merupakan suatu wadah yang dibentuk secara bersama-sama oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya dengan PT Abid Gaga Mantika terkait Penertiban dan Relokasi Kabel Udara di Provinsi DKI Jakarta. Badan Kerjasama Operasi (KSO) Sarana Utilitas yang dikenal ataupun disingkat menjadi KSO Sarana Utilitas yang dibuat ataupun dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerjasama Operasional Penataan dan Penertiban Utilitas (Kabel Udara) Nomor : 01 Tanggal 03 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris RR. Yuliana Tutiek Setya Murni, SH., MH. di Jakarta Pusat yang ditandatangani oleh Yoory C. Pinontoan selaku Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan Mustakim selaku Direktur Utama PT Abid Gaga Mantika yang berlaku sampai dengan 18 Desember 2020;

Bahwa bulan Januari 2020 Terdakwa mendapat informasi dari saksi Arie Rui Hamzah mengenai saksi Bernando Purba selaku pemilik PT Mitra Jaringan Prima bersama PT Karya Amanah Mandiri Indonesia (PT KAMI) ingin ikut serta dalam pengerjaan proyek dari KSO Sarana Utilitas namun membutuhkan modal. Terdakwa bersedia memberikan modal untuk Pekerjaan Pembuatan Ducting Terpadu dengan menggunakan HDD Dalam Perelokasian Jaringan Utilitas DKI Jakarta dari KSO Sarana Utilitas tersebut. Setelah itu terjadi pertemuan di kantor milik Terdakwa di PT Inti Selaras Nusantara yang berlokasi di Jl. Kiai Caringin Jakarta Pusat antara Terdakwa yang ditemani oleh saksi Ristiana Ari Widaryanti dengan saksi Bernando Purba dan saksi Arie Rui Hamzah. Saksi Bernando Purba melakukan persentasi terkait dengan proyek pengerjaan kabel ducting berbekal data BOQ (Bill of Quantity) perusahaan milik Ratim Sumirat yang saksi Bernando Purba terima dari Ratim Sumirat dan dalam pertemuan tersebut saksi Bernando Purba memaparkan terkait dengan modal pengerjaan sampai dengan keuntungan yang akan diterima selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi Bernando Purba, Zein Hasmi dan saksi Arie Rui Hamzah bahwa Terdakwa berminat untuk ikut serta dalam pengerjaan proyek Ducting KSO Sarana Utilitas tersebut namun saat itu Terdakwa tidak memiliki perusahaan yang sesuai dengan proyek tersebut selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Arie Rui Hamzah untuk mencari perusahaan yang bersedia dipinjam dan digunakan untuk melakukan pengerjaan proyek Ducting KSO Sarana Utilitas;

Halaman 18 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pertemuan di kantor Terdakwa di Jl. Kiai Caringin Jakarta Pusat, PT Mitra Jaringan Prima dan PT Karya Amanah Mandiri Indonesia terpilih untuk mengerjakan Pekerjaan Pembuatan Ducting Terpadu dengan menggunakan HDD Dalam Perelokasian Jaringan Utilitas DKI Jakarta. Beberapa bulan kemudian saksi Bernando purba bersama dengan Zein Hasmi, Arie Rui Hamzah dan Terdakwa melakukan pertemuan diantaranya di kantor Terdakwa di Jl. Kiai Caringin Jakarta Pusat yang dihadiri oleh saksi Bernando Purba, Zein Hasmi, Arie Rui Hamzah, Terdakwa, Dodi selaku Direktur Utama PT Karya Amanah Mandiri Indonesia, Rudi selaku Direktur PT Karya Amanah Mandiri Indonesia dengan kesepakatan bahwa PT Karya Amanah Mandiri Indonesia akan dipinjam oleh Terdakwa untuk melakukan pengerjaan proyek ducting KSO Sarana Utilitas dan pembiayaannya akan menggunakan fasilitas Bank serta akan dilakukan perubahan dalam susunan pengurus direksi yang mana salah satu orang dari Terdakwa akan masuk kedalam pengurus/susunan direksi PT Karya Amanah Mandiri Indonesia;

Bahwa setelah adanya kesepakatan antara PT Karya Amanah Mandiri Indonesia dengan Terdakwa kemudian PT Karya Amanah Mandiri Indonesia yang pada saat itu diwakili oleh saksi Bernando Purba memberikan Company Profile PT Karya Amanah Mandiri Indonesia (yang sebelumnya saksi Bernando Purba terima dari Dodi selaku Direktur Utama PT Karya Amanah Mandiri Indonesia) kepada KSO Sarana Utilitas untuk melakukan Pekerjaan Pembuatan Ducting Terpadu Dengan Menggunakan HDD Dalam Perelokasian Jaringan Utilitas DKI Jakarta;

Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 Perumda Sarana Jaya mengumumkan melalui Instagram Perumda Sarana Jaya sejak tanggal 29 Desember 2020 KSO Sarana Utilitas dinyatakan batal dan tidak beroperasi. Setelah itu saksi Bernando Purba bersama Zein Hasmi, saksi Arie Rui Hamzah dan Terdakwa kembali melakukan pertemuan dan sepakat bahwa peminjaman perusahaan PT Karya Amanah Mandiri Indonesia dibatalkan;

Bahwa Terdakwa setelah mengetahui proyek Pekerjaan Pembuatan Ducting Terpadu Dengan Menggunakan HDD Dalam Perelokasian Jaringan Utilitas DKI Jakarta batal maka pada bulan Januari 2021 Terdakwa mempunyai ide untuk mendapatkan uang dengan cara melakukan pengajuan kredit kepada Bank BNI SKC Kramat Jakarta Pusat dengan alasan untuk membiayai pekerjaan Pembuatan Ducting Terpadu dengan

Halaman 19 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan HDD dalam Perelokasian Jaringan Utilitas DKI Jakarta. Terdakwa meminta saksi Ristiana Ari Widaryanti untuk mencari perusahaan yang memiliki klasifikasi dalam bidang jaringan fiber optik yang dapat dipinjam benderanya. Saksi Ristiana Ari Widaryanti menghubungi teman saksi bernama Sdr. Mario kemudian saksi Ristiana Ari Widaryanti diberikan nomor telpon saksi Satria Adietya. Saksi Ristiana Ari Widaryanti melakukan komunikasi via telpon dengan saksi Satria Adietya menanyakan peminjaman/sewa bendera perusahaan yang memiliki klasifikasi di bidang jaringan optik untuk pengerjaan proyek yang bergerak di bidang kabel fiber optik dan saat itu Satria Adietya menyampaikan tidak memiliki perusahaan dengan kriteria tersebut namun akan mencarikan perusahaan melalui saksi Tuk Trenggono. Bulan Mei 2021 saksi Tuk Trenggono menghubungi saksi Hultapa Sijabat menginfokan saksi Satria Aditya mau mencari perusahaan untuk mengikuti lelang tender sehingga pada saat itu saksi Hultapa Sijabat selaku pemilik PT Samtara Putra Sejahtera mengirimkan data PT Samtara Putra Sejahtera dan legalitas PT Samtara Putra Sejahtera melalui email dari alamat email saksi Hultapa Sijabat yaitu sijabat_hultapa@yahoo.co.id ke alamat email milik saksi Tuk Trenggono mastrenggono@yahoo.com;

Bahwa selanjutnya saksi Ristiana Ari Widaryanti mendapat kabar dari saksi Satria Adietya sudah ada bendera perusahaan yang bersedia untuk dipinjam/sewa diantaranya PT Samtara Putra Sejahtera, PT Uber Karya, PT Bumi Mas Perdana. Saksi Ristiana Ari Widaryanti meminta NPWP perusahaan tersebut kemudian saksi Ristiana Ari Widaryanti serahkan kepada saksi M. Abbas Noer Rhamadan (RM Bank BNI) untuk dilakukan pengecekan BI Cheking. Hasil pengecekan BI Cheking dari saksi M. Abbas Noer Rhamadan (RM Bank BNI) didapatkan bahwa perusahaan yang bisa digunakan adalah PT Samtara Putra Sejahtera. Saksi Ristiana Ari Widaryanti selanjutnya menyampaikan kepada Terdakwa mengenai perusahaan dengan nama PT Samtara Putra Sejahtera dalam kondisi bersih BI Cheking dan bersedia digunakan dalam pengerjaan proyek Perjanjian Kontrak Kerjasama Sarana Utilitas;

Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan PT Samtara Putra Sejahtera sebagai perusahaan yang dipinjam bendera untuk mengajukan fasilitas kredit ke Bank BNI KC Kramat selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi Ristiana Ari Widaryanti untuk mencari jaminan berupa tanah. Saksi Ristiana Ari Widaryanti kemudian ingat pada tahun 2020 Saksi

Halaman 20 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Rianto ingin menjual tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Teluk Peleng No. 113B RT 006 RW 08 Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan namun sertifikat tersebut masih atas nama waris dan belum dibalik nama ke saksi Arif Rianto. Bulan April 2021 saksi Arif Rianto meminjam uang kepada Prahonggo Sutedjo sebesar Rp 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta rupiah) untuk memproses warisan berupa Sertifikat Hak Milik No. 3496/Pasar Minggu yang sebelumnya atas nama waris (Evawani Alyza, Evi Agung Dharmawati, Arif Rianto, Intan Yuliyantisari, Taufik Hidayatullah) menjadi atas nama saksi Arif Rianto lalu Prahonggo Sutedjo mencari dana ke teman bernama Melina Purwanti yang mana Melina Purwanti memberikan pinjaman sekitar Rp1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) dan dibuatkan surat pengakuan hutang di Notaris Santi Triana. Selanjutnya dana tersebut diserahkan dengan cara transfer dari Melina Purwanti ke saksi Arif Rianto dan terhadap jaminan Sertifikat Hak Milik No. 3496/Pasar Minggu disimpan di Notaris tersebut;

Bahwa pada bulan Juni 2021 saksi Ristiana Ari Widaryanti bertemu dengan saksi Arif Rianto di Jl. Teluk Peleng No. 113B RT 006 RW 08 Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan membahas pembelian tanah SHM No. 3496/Pasar Minggu milik saksi Arif Rianto namun pada saat itu belum menemui kesepakatan sehingga keesokan harinya saksi Ristiana Ari Widaryanti bersama Terdakwa kembali bertemu dengan saksi Arif Rianto yang mana Terdakwa memberikan penawaran tanah dan bangunan milik saksi Arif Rianto tersebut akan dijadikan jaminan di Bank namun saksi Arif Rianto tidak bersedia dan hanya ingin melakukan penjualan untuk melakukan pelunasan hutang di founder yang digunakan untuk pembiayaan balik nama sertifikat tanah tersebut;

Bahwa Terdakwa melakukan negosiasi dengan saksi Arif Rianto hingga akhirnya saksi Arif Rianto mau menjual assetnya kepada Terdakwa dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Harga yang disepakati adalah sebesar Rp6.200.000.000, (enam miliar dua ratus juta rupiah);
2. Pembayaran akan dilakukan secara bertahap dalam tempo 1 tahun. Pembayaran awal untuk melakukan pelunasan hutang di founder akan dibayarkan sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Halaman 21 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SHM tanah dan bangunan tersebut akan diagunkan di Bank;
4. Arif Rianto akan menjadi pengurus dan pemegang saham dari perusahaan yang akan mengajukan fasilitas kredit di Bank;

Bahwa masih sekitar bulan Juni 2021 saksi Ristiana Ari Widaryanti menghubungi saksi Satria Aditya untuk mengatur jadwal pertemuan dengan pemilik PT Samtara Putra Sejahtera yakni saksi Hultapa Sijabat dan selanjutnya Terdakwa, saksi Ristiana Ari Widaryanti, saksi Hultapa Sijabat, saksi Satria Aditya dan saksi Tuk Trenggono bertemu di Fox Auto Carwash yang berlokasi di daerah Kembangan Jakarta Barat menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

1. PT Samtara Putra Sejahtera bersedia untuk meminjamkan perusahaannya dan saksi Hultapa Sijabat Amd selaku Direktur Utama bersedia untuk menghadiri acara meeting dengan pihak perbankan;
2. Semua data terkait PT Samtara Putra Sejahtera yang diminta diserahkan paling lambat Rabu tanggal 7 Juli 2021;
3. Fee bendera sebesar 2% dari nilai kontrak (saksi Hultapa Sijabat selaku pemilik dan Direktur Utama PT Samtara Putra Sejahtera akan mendapatkan komisi sebesar 1,5 % dari nilai proyek dan 0,5 % untuk Tuk Trenggono dan Satria Aditya selaku Penghubung);
4. DP (uang muka) penyerahan data akan dipotong dari fee bendera setelah akad kredit;
5. Jika pembatalan dari pihak PT Samtara Putra Sejahtera yang tidak kooperatif maka DP akan dikembalikan full tanpa potongan;
6. Detail perjanjian akan dituangkan terpisah, 1 minggu setelah data lengkap diterima;
7. Untuk pemegang saham perusahaan PT Samtara Putra Sejahtera akan mengalami perubahan susunan direksi;
8. Yang akan menjadi direktur baru PT Samtara Putra Sejahtera adalah si pemilik agunan;

Bahwa tanggal 7 Juli 2021 Terdakwa melakukan pembayaran DP awal/tanda jadi atas peminjaman/sewa bendera perusahaan PT Samtara Putra Sejahtera sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA No. Rekening 0945889999 a.n. PT Cahaya Sinar Kreasi ke rekening Bank BCA milik saksi Satria Aditya. Setelah pembayaran tersebut selanjutnya saksi Ristiana Ari Widaryanti menerima dokumen

Halaman 22 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

softfile terkait perusahaan PT Samtara Putra Sejahtera yang saksi terima dari saksi Satria Adietya melalui pesan whatsapp diantaranya:

- a. Softfile Akta Pendirian PT No. 82 tanggal 11 November 2014 yang dibuat dihadapan Raden Mas Soediarso Soenarto SH., SpN Notaris di Jakarta;
- b. Softfile Pengesahan pendirian badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU37079.40.10.2014 Tanggal 28 November 2014;
- c. Softfile Akta Perubahan No. 11 tanggal 05092018 yang dibuat di hadapan ZAINUDDIN, SH Notaris di Jakarta;
- d. Softfile Pengesahan pendirian badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHUAH.01.030239734 tanggal 5 September 2018;
- e. Softfile Akta Perubahan No. 32 tanggal 18092018 yang dibuat di hadapan ZAINUDDIN, SH Notaris di Jakarta;
- f. Softfile Pengesahan pendirian badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHUAH.01.010243662 tanggal 18 September 2018;
- g. Softfile Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional No. 39/C.31.7/31.71.03.1006.01.022.K.2/2/1.785.56/e/2020 tanggal 24 Maret 2020;
- h. Softfile NPWP No. 72.234.742.4027.000 a.n. PT Samtara Putra Sejahtera.
- i. Softfile NIB No. 9120216090584 tanggal 08 Agustus 2019 a.n. PT Samtara Putra Sejahtera;
- j. Softfile Surat Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 0317308016109908742 tanggal 17 Februari 2020;
- k. Softfile Kartu Tanda Anggota (KTA) GAPEKSINDO Nomor: 31.317300771;
- l. Softfile Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3173051906600003 a.n. HULTAPA SIJABAT AMD;
- m. Softfile Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3216081105750001 a.n. PARULIAN SIHALOHO;
- n. Softfile Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1871022808840011 a.n. IRWIN YUDHA SIJABAT;

Halaman 23 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi Ristiana Ari Widaryanti langsung berkomunikasi dengan saksi Hultapa Sijabat untuk meminta legalitas perusahaan PT Samtara Putra Sejahtera dan terdapat beberapa dokumen yang diserahkan langsung oleh saksi Hultapa Sijabat kepada saksi Ristiana Ari Widaryanti diantaranya laporan Audit Keuangan PT Samtara Putra Sejahtera tahun 2019 dan tahun 2020 serta rekening Koran Bank DKI atas nama PT Samtara Putra Sejahtera. Seluruh dokumen terkait dengan PT Samtara Putra Sejahtera yang saksi Ristiana Ari Widaryanti terima berupa softfile selanjutnya saksi Ristiana Ari Widaryanti serahkan kepada saksi M. Abbas Noer Rhamadan (Bank Bni Skc Kramat) melalui pesan whatsapp ke saksi M. Abbas Noer Rhamadan sedangkan Rekening Koran Bank DKI atas nama PT Samtara Putra Sejahtera selanjutnya saksi Ristiana Ari Widaryanti kirim kepada saksi M. Abbas Noer Rhamadan melalui aplikasi gojek ke alamat kantor Bank BNI SKC Kramat sedangkan Laporan Audit Keuangan PT Samtara Putra Sejahtera tahun 2019 dan tahun 2020 saksi Ristiana Ari Widaryanti antarkan langsung kepada saksi M. Abbas Noer Rhamadan di kantor Bank BNI SKC Kramat sekitar bulan Juli 2021;

Bahwa tanggal 9 Juli 2021 saksi Ristiana Ari Widaryanti bersama dengan saksi Arif Rianto, saksi Hultapa Sijabat, Terdakwa dan saksi Al Diansyah melakukan pertemuan di Auto Carwash yang berlokasi di daerah Kembangan Jakarta Barat dan saat itu Terdakwa memberikan arahan:

- a. Saksi Arif Rianto diarahkan agar mengaku sebagai Direktur dan sudah bergabung sejak lama di PT Samtara Putra Sejahtera;
- b. Saksi Hultapa Sijabat diarahkan agar mengaku sebagai Komisaris dan diperintahkan untuk menjelaskan terkait proyek PT Samtara Putra Sejahtera yang pernah dikerjakan;
- c. saksi Ristiana Ari Widaryanti tidak diperbolehkan masuk kedalam pertemuan tersebut;
- d. Saksi Al Diansyah diarahkan mengaku sebagai staf dari PT Samtara Putra Sejahtera;

Terdakwa menyampaikan setelah pertemuan ini akan dilanjutkan dengan pertemuan antara pihak Bank BNI dengan PT Samtara Putra Sejahtera di kantor PT Samtara Putra Sejahtera yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto No. 160 A Blok B No. 5 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat;

Bahwa tanggal 9 Juli 2021 di Kantor PT Samtara Putra Sejahtera yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto No. 160 A Blok B No. 5 Kel.

Halaman 24 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat terjadi pertemuan antara pihak BNI yang diwakili oleh :

1. Agustina Sumareangin (Penyelia);
2. Sugeng Dwi Santosa (Pemimpin RBC/Resiko);
3. Nuroso Bambang W. Utomo (Pemimpin SEB);

Dengan pihak PT Samtara Putra Sejahtera antara lain :

1. Arif Rianto mengaku sebagai Direktur PT Samtara Putra Sejahtera;
2. Hultapa Sijabat mengaku sebagai Komisaris PT Samtara Putra Sejahtera;
3. Terdakwa Yudianto mengaku sebagai Rekan Bisnis PT Samtara Putra Sejahtera;
4. Aldi mengaku sebagai staff PT Samtara Putra Sejahtera;

Terdakwa memperkenalkan diri sekaligus memperkenalkan saksi Arif Rianto selaku Direktur dan saksi Hultapa Sijabat selaku Komisaris selanjutnya saksi Arif Rianto selaku Direktur memaparkan terkait dengan proyek-proyek yang akan dilaksanakan oleh PT Samtara Putra Sejahtera dan saksi Hultapa Sijabat selaku Komisaris memaparkan terkait proyek yang sudah dilaksanakan. Pada saat itu saksi Arif Rianto menyampaikan kepada tim BNI bahwa terkait dengan dokumen yang diperlukan untuk fasilitas kredit akan diserahkan atau disampaikan oleh saksi Ristiana dan hal tersebut juga disampaikan oleh saksi Hultapa Sijabat dan Terdakwa;

Bahwa saat saksi Arif Rianto dan saksi Hultapa Sijabat memaparkan terkait dengan proyek tersebut, saksi Sugeng Dwi Santosa (Pemimpin RBC/Resiko) sempat menanyakan terkait dengan kebutuhan PT Samtara Putra Sejahtera dan saksi Arif Rianto sesuai arahan Terdakwa menjawab membutuhkan kredit modal kerja sekitar Rp19.864.265.300,- (sebelas miliar delapan ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah) untuk pelaksanaan proyek ducting tersebut dan pada saat itu juga saksi Nuroso Bambang W. Utomo (Pemimpin SBE) dan saksi Sugeng Dwi Santosa menanyakan tentang jaminan kemudian dijawab oleh saksi Arif Rianto yang akan dijadikan jaminan adalah tanah dan bangunan miliknya. Setelah pertemuan tersebut saksi Sugeng Dwi Santosa (Pemimpin RBC/Resiko) dan saksi Nuroso Bambang W. Utomo (Pemimpin SEB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan perintah lisan terkait untuk memproses permohonan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera;

Bahwa sekira bulan Juni 2021 di Fox Auto Carwash Kembangan Jakarta Barat Terdakwa menyerahkan Surat Perjanjian Kontrak Payung Dan Kesepakatan Harga Nomor: 009/SUOPSKONTRAK/II/2021 tanggal 12 Februari 2021 kepada saksi Ristiana Ari Widaryanti yang mana Surat Perjanjian Kontrak Payung tersebut dalam keadaan sudah ditandatangani. Perjanjian Kontrak Payung Dan Kesepakatan Harga No. 009/SU-OPS-Kontrak/II/2021 tanggal 12 Februari 2021 tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mana dari PT Sarana Utilitas diwakili oleh sdr. Erwan Erwanto Hasibuan (0811992720) beralamat di Jl. Kayu Putih Tengah I B No. 5 Rt. 010 Rw. 007 Kel. Pulogadung Kec. Pulogadung Jakarta Timur yang menjabat sebagai General Manager Sarana Utilitas Terpadu sementara dari PT Samtara Putra Sejahtera diwakili oleh saksi Arif Rianto (0818201884) beralamat di Jl. Letjend Suprpto No. 160 A Blok B No. 5 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat yang menjabat sebagai Direktur PT. Samtara Putra Sejahtera. Terdakwa membuat kontrak payung dan kesepakatan harga tersebut dengan meniru format kontrak PT KAMI dengan KSO Sarana Utilitas kemudian menandatangani sendiri;

Bahwa pada akhir bulan Juni 2021 di di VR Auto Car Wash di daerah Kembangan Jakarta Barat, saksi Ristiana Ari Widaryanti atas arahan dari Terdakwa membuat / mengetik surat-surat untuk melengkapi permohonan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera dengan menggunakan laptop Asus miliknya berupa :

1. Perjanjian Kontrak Kerja Sama (Subkontraktor) Nomor: 006/SPKJSJUT/SPSBPI/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 antara Arif Rianto selaku Direktur PT Samtara Putra Sejahtera dan Farid Syafruddin selaku Direktur PT Bortek Perkasa Indonesia menerangkan PT Samtara Putra Sejahtera dan PT Bortek Perkasa Indonesia setuju untuk mengadakan perjanjian kerja sama (Pelaksana) dalam rangka pelaksana kegiatan pekerjaan Pembangunan Ducting Terpadu dengan menggunakan HDD dalam Perelokasian Jaringan Utilitas DKI Jakarta, PT Bortek Perkasa Indonesia akan mendapatkan kompensasi /pembayaran dari pihak PT Samtara Putra Sejahtera berupa pencairan sebesar Rp14.829.166.250,- (empat belas miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh

Halaman 26 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), pembayaran dari PT Samtara Putra Sejahtera (Pihak Pertama) kepada PT Bortek Perkasa Indonesia (Pihak Kedua) melalui rekening pihak kedua yakni Bank BCA Cabang Garut atas nama Adang Robiansyah dengan nomor rekening 148 101 7012. Saksi Ristiana Ari Widaryanti kemudian melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto sedangkan saksi Adang Robiansyah melakukan tandatangan pada nama Farid Syafrudin;

2. Surat PT Samtara Putra Sejahtera Nomor :097SKEXTVII/21 tanggal 1 Juli 2021 Perihal Surat Permohonan Pinjaman Bank sebesar Rp9.500.000.000,- (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan kepada Pimpinan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil (SKC) Kramat Gedung BNI Kramat Lt. V Jl. Kramat Raya No. 154-156 Jakarta Pusat. Saksi Ristiana Ari Widaryanti yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto sedangkan saksi Adang Robiansyah melakukan tandatangan pada nama Hultapa Sijabat;

3. Purchase Order PT Samtara Putra Sejahtera No. PO. 0086POTEKNIKVII2021 tanggal 15 Juli 2021, Supplier PT Bortek Perkasa Indonesia. Saksi Ristiana Ari Widaryanti yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto dan Parulian S;

4. Rencana Anggaran Biaya Proyek Ducting PT Samtara Putra Sejahtera. Saksi Ristiana Ari Widaryanti yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto dan Parulian S;

5. Surat PT Samtara Putra Sejahtera Nomor :098SKEXTVII/21 tanggal 23 Juli 2021 Perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit. Saksi yang melakukan tanda tangan pada nama Arif Rianto sedangkan saksi Adang Robiansyah melakukan tanda tangan Hultapa Sijabat;

6. Surat Kuasa PT Samtara Putra Sejahtera a.n. Arif Rianto selaku Direktur tanggal 23 Juli 2021 kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk melakukan penagihan terhadap seluruh tagihan pekerjaan perelokasian kabel udara jaringan utilitas di DKI Jakarta ke dalam Ducting Terpadu dengan menggunakan HDD dari Sarana Utilitas Terpadu dengan nomor kontrak payung 009/SU-OPS-KONTRAK/II/2021 tanggal 12 Februari 2021. Saksi Ristiana Ari Widaryanti yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto;

7. Surat Pernyataan PT Samtara Putra Sejahtera Terkait bahwa SPK kontrak payung belum dibiayai oleh Bank BNI maupun fasilitas

Halaman 27 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit di Bank lainnya tanggal 23 Juli 2021. Saksi Ristiana Ari Widaryanti yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto;

8. Surat Pernyataan PT Samtara Putra Sejahtera akan melaksanakan project ducting dari Sarana Utilitas selambat-lambatnya pada tanggal 10 September 2021 tanggal 23 Agustus 2021. Saksi Ristiana Ari Widaryanti yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto;

9. Invoice PT Bortek Perkasa Indonesia Nomor: 009579/INV/VIII/21 tanggal 13 Agustus 2021 sebesar Rp 8.356.972.400,- (delapan miliar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah). Saksi Ristiana Ari Widaryanti yang melakukan tandatangan pada nama Diana sedangkan saksi Adang Robiansyah melakukan tanda tangan pada nama Hendra dan Farid Syafrudin;

10. Surat PT Samtara Putra Sejahtera Nomor: 103SKEXTVII/21 tanggal 23 Agustus 2021 Perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit kepada Pimpinan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Kramat Jl. Kramat Raya No. 154-156 Jakarta Pusat sebesar Rp5.300.000.000,- (lima miliar tiga ratus juta rupiah) pencairan tersebut agar dipindahkan ke rekening giro supplier yakni PT Bortek Perkasa Indonesia rekening Bank BCA Cabang Garut No. Rekening 148 101 7012 atas nama Adang Robiansyah. Saksi Ristiana Ari Widaryanti yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto sedangkan saksi Adang Robiansyah pada nama Hultapa Sijabat;

11. Surat PT Bortek Perkasa Indonesia Nomor: 118SKGAVIII2021 tanggal 24 Agustus 2021 Perihal Permohonan Pembayaran. Saksi Adang Robiansyah yang melakukan tandatangan pada nama Farid Syafrudin;

12. Purchase Order PT Samtara Putra Sejahtera No. PO. 0087POTEKNIKVII2021 tanggal 15 Juli 2021. Saksi Ristiana Ari Widaryanti yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto dan Parulian S;

13. Rencana Anggaran Biaya Proyek Ducting PT Samtara Putra Sejahtera. Saksi Ristiana Ari Widaryanti yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto dan Parulian S;

14. Invoice PT Bortek Perkasa Indonesia Nomor: 009572/INV/VII/21 tanggal 16 Juli 2021. Saksi Ristiana Ari Widaryanti yang melakukan

Halaman 28 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan pada nama Diana sedangkan saksi Adang Robiansyah yang melakukan penandatanganan pada nama Hendra dan Farid Syaffrudin;

Bahwa saksi Ristiana Ari Widaryanti dan saksi Adang Robiansyah melakukan penandatanganan dokumen surat permohonan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera sekira bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2021 bertempat di VR Autocar Kembangan Jakarta Barat, Ruko Tematik Serpong (Kantor PT Cahaya Sinar Kreasi) dan di Jl. Kyai Caringin Cideng Jakarta Pusat (Kantor PT Inti Selaras Nusantara). Baik saksi Ristiana Ari Widaryanti maupun saksi Adang Robiansyah melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Terdakwa untuk melakukan tanda tangan pada surat-surat tersebut;

Bahwa Saksi Ristiana Ari Widaryanti memperoleh softfile microsoft word berisi kop surat PT Samtara Putra Sejahtera dan Cap Stempel PT Samtara Putra Sejahtera dari saksi Hultapa Sijabat sedangkan softfile microsoft word berisi kop surat PT Bortek Perkasa Indonesia dan Cap Stempel PT Bortek Perkasa Indonesia dari Terdakwa yang mana cap stempel PT Bortek Perkasa Indonesia tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari saksi Bernardo Purba;

Bahwa tanggal 16 Juli 2021 saksi Ristiana Ari Widaryanti menyerahkan seluruh dokumen terkait permohonan kredit PT Samtara Putra Sejahtera kepada saksi M. Abbas Noer Rhamadan (RM Bank BNI SKC Kramat) di kantor Bank BNI SKC Kramat di Jl. Kramat Raya No.154156, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Bahwa tanggal 16 Juli 2021 Terdakwa melakukan pembayaran awal terhadap tanah dan bangunan milik saksi Arif Rianto sebesar Rp1.800.000.000, (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dari rekening Bank BCA No. Rekening 7225081441 a.n. Farid Syaffrudin ke Rekening Bank BCA No. Rekening 4731135988 a.n. Meliana Purwati, dimana pembayaran tersebut digunakan untuk melakukan penebusan SHM tanah dan bangunan Arif Rianto terkait peminjaman uang di founder Prahonggo Sutedjo Als Ahong;

Bahwa tanggal 17 Juli 2021 saksi Ristiana Ari Widaryanti bersama dengan saksi Arif Rianto mengambil SHM No. 3496/Pasar Minggu a.n. Arif Rianto di Notaris Santi Triana yang beralamat di Jakarta Selatan. Selanjutnya tanggal 19 Juli 2021 SHM No. 3496/Pasar Minggu a.n. Arif

Halaman 29 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rianto tersebut saksi Ristiana Ari Widaryanti serahkan langsung kepada saksi M. Abbas Noer Rhamadan (RM Bank BNI SKC Kramat);

Bahwa saksi Ristiana Ari Widaryanti melakukan pengurusan susunan direksi dan pemegang saham PT Samtara Putra Sejahtera di Notaris Meitha Herrianti Eka Putri, SH., M.Kn., sebagai berikut:

- a) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Samtara Putra Sejahtera No. 28 tanggal 29 Januari 2021;
- b) Akta Penegasan PT Samtara Putra Sejahtera No. 56 tanggal 30 Juni 2021;

Kedua Akta Perubahan PT Samtara Putra Sejahtera bukan dibuat berdasarkan tanggal pembuatan yang sebenarnya melainkan tanggal mundur karena hal tersebut merupakan permintaan dari saksi Agustina Sumareangin (Penyelia Bank BNI SKC Kramat) guna mempermudah dan memperlancar dalam pengurusan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera di Bank BNI SKC Kramat;

Bahwa bulan Juli 2021 Terdakwa melalui pesan whatsapp mengirimkan softfile kepada saksi Ristiana Ari Widaryanti berupa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Samtara Putra Sejahtera No. 28 tanggal 29 Januari 2021 dan Akta Penegasan PT Samtara Putra Sejahtera No. 56 tanggal 30 Juni 2021 selanjutnya saksi Ristiana Ari Widaryanti kirimkan softfile tersebut kepada saksi M. Abbas Noer Rhamadan (RM Bank BNI SKC Kramat);

Bahwa tanggal 15 Juli 2021 saksi Ristiana Ari Widaryanti menerima formulir pembukaan rekening giro PT Samtara Putra Sejahtera dari saksi M. Abbas Noer Ramadhan yang saksi Ristiana Ari Widaryanti terima di kantor Bank BNI SKC Kramat, selanjutnya saksi Ristiana Ari Widaryanti mengisi dan melakukan penandatanganan pada nama Arif Rianto di formulir pembukaan rekening giro PT Samtara Putra Sejahtera, saksi Ristiana Ari Widaryanti serahkan kepada sdr. Andyka Gumelar. Saksi Ristiana Ari Widaryanti sebelum melakukan penandatanganan pada nama Arif Rianto di formulir pembukaan rekening giro PT Samtara Putra Sejahtera sudah melakukan konfirmasi kepada Terdakwa;

Bahwa tanggal 16 Juli 2021 saksi Ristiana Ari Widaryanti mendampingi saksi M. Abbas Noer Rhamadan (RM Bank BNI SKC Kramat)

Halaman 30 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta 1 staf Bank BNI melakukan kunjungan ke lokasi asset saksi Arif Rianto di Jl. Teluk Peleng No. 113B RT 006 RW 08 Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan;

Bahwa tanggal 23 Juli 2021 dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit yang dilakukan oleh pihak PT Samtara Putra Sejahtera diwakili oleh saksi Arif Rianto selaku Direktur dan saksi Hultapa Sijabat selaku Komisaris serta dari pihak Bank BNI di Bank BNI SKC Kramat Jl. Kramat Raya NO.154-156 LT.4-5 Jakarta Pusat;

Bahwa pencairan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera di Bank BNI SKC Kramat dicairkan ke rekening Bank BCA Cabang Garut No. 1481017012 atas nama Adang Robiansyah kemudian setelah pencairan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera selesai maka sesuai dengan kesepakatan antara saksi Ristiana Ari Widaryanti dengan saksi Hultapa Sijabat serta atas intruksi dari Terdakwa selanjutnya saksi Ristiana Ari Widaryanti melakukan perubahan terhadap susunan direksi dan pemegang saham PT Samtara Putra Sejahtera sesuai dengan dokumen Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Samtara Putra Sejahtera Nomor: 30 tanggal 10 September 2021 yang dibuat di hadapan Nadino, SH., M.Kn Notaris di Tangerang Selatan;

Bahwa pencairan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera setelah kredit disetujui dan memo disposisi disetujui selanjutnya dibukakan rekening pinjaman PT Samtara Putra Sejahtera untuk selanjutnya dicairkan sebagaimana surat permohonan pencairan sebagai berikut:

- a. Tanggal 29 Juli 2021 Rekening pinjaman 1236486674 Bank BNI a.n PT Samtara Putra Sejahtera sebesar Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) pemindahbukuan ke rekening Bank BCA cabang Garut Nomor rekening 1481017012 atas nama Adang Robiansyah;
- b. Tanggal 29 Juli 2021 Rekening pinjaman 1236486674 Bank BNI a.n PT Samtara Putra Sejahtera sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) pemindahbukuan ke rekening giro 1232940997 a.n PT Samtara Putra Sejahtera;
- c. Tanggal 27 Agustus 2021 Rekening pinjaman 1254436777 Bank BNI a.n PT Samtara Putra Sejahtera sebesar Rp 5.245.000.000 (lima miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) pemindahbukuan ke rekening Bank

Halaman 31 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA cabang Garut Nomor rekening 1481017012 atas nama Terdakwa Adang Robiansyah;

d. Tanggal 27 Agustus 2021 Rekening pinjaman 1254436777 Bank BNI a.n PT Samtara Putra Sejahtera sebesar Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) pemindahbukuan ke rekening giro 1232940997 a.n PT Samtara Putra Sejahtera;

Bahwa Terdakwa mengarahkan saksi Adang Robiansyah untuk mengambil uang dari pencairan Bank BNI Kramat untuk ditarik kemudian disetorkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa seperti pembayaran kewajiban fasilitas kredit perusahaan lain sekitar 7 perusahaan dari Bank BNI dan beberapa bank lain;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Ristiana Ari Widaryanti, saksi Arif Rianto dan saksi Hultapa Sijabat serta saksi Adang Robiansyah membuat surat –surat palsu atas nama PT Samtara Putra Sejahtera dan PT Bortek Perkasa Indonesia untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Ducting Terpadu dengan menggunakan HDD dalam Perelokasian Jaringan Utilitas DKI Jakarta sehingga Bank BNI memberikan kredit untuk membiayai kegiatan tersebut namun selanjutnya Terdakwa tidak melakukan kewajiban pembayaran ke Bank BNI SKC Kramat sehingga sejak Agustus 2022 Bank BNI mengalami kerugian sebagaimana nilai Outstanding sebesar Rp10.300.981.583,- (sepuluh miliar tiga ratus juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), periode 15 November 2022 kondisi kredit macet dengan tingkat kolektibilitas 5;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua;

Bahwa Terdakwa Yudianto bersama-sama dengan saksi Ristiana Ari Widaryanti, saksi Arif Rianto dan saksi Hultapa Sijabat serta saksi Adang Robiansyah (berkas perkara masing-masing dilakukan terpisah / *splitsing*), pada hari waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni – Juli, Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat Kantor PT Samtara Putra Sejahtera yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto No. 160 A Blok B No. 5 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, di PT

Halaman 32 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk SKC Kramat alamat Jl. Kramat Raya NO.154-156 LT.4-5 Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Yudianto (untuk selanjutnya disebut Terdakwa) merupakan pemilik PT Solid Prima Kreasi, PT Cahaya Sinar Kreasi dan PT Inti Selaras Nusantara yang mana Terdakwa mempunyai karyawan kepercayaan sekaligus supir yakni saksi Adang Robiansyah;

Berawal pada bulan Desember 2019 ada pengumuman di media sosial mengenai kemenangan lelang KSO Sarana Utilitas antara Perumda Sarana Jaya dengan PT Abid Gaga Mantika tentang Pembuatan Ducting Terpadu dengan menggunakan *Horizontal Directional Drilling* (HDD) dalam Perelokasian Jaringan Utilitas DKI Jakarta. Badan Kerja Sama (KSO) Sarana Utilitas merupakan suatu wadah yang dibentuk secara bersama-sama oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya dengan PT Abid Gaga Mantika terkait Penertiban dan Relokasi Kabel Udara di Provinsi DKI Jakarta. Badan Kerjasama Operasi (KSO) Sarana Utilitas yang dikenal ataupun disingkat menjadi KSO Sarana Utilitas yang dibuat ataupun dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerjasama Operasional Penataan dan Penertiban Utilitas (Kabel Udara) Nomor : 01 Tanggal 03 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris RR. Yuliana Tutiek Setya Murni, SH., MH. di Jakarta Pusat yang ditandatangani oleh Yoory C. Pinontoan selaku Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan Mustakim selaku Direktur Utama PT Abid Gaga Mantika yang berlaku sampai dengan 18 Desember 2020;

Bahwa bulan Januari 2020 Terdakwa mendapat informasi dari saksi Arie Rui Hamzah mengenai saksi Bernardo Purba selaku pemilik PT Mitra Jaringan Prima bersama PT Karya Amanah Mandiri Indonesia (PT KAMI) ingin ikut serta dalam pengerjaan proyek dari KSO Sarana Utilitas namun membutuhkan modal. Terdakwa bersedia memberikan modal untuk Pekerjaan Pembuatan Ducting Terpadu dengan menggunakan HDD Dalam Perelokasian Jaringan Utilitas DKI Jakarta dari KSO Sarana Utilitas tersebut. Setelah itu terjadi pertemuan di kantor milik Terdakwa di PT Inti

Halaman 33 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaras Nusantara yang berlokasi di Jl. Kiai Caringin Jakarta Pusat antara Terdakwa yang ditemani oleh saksi Ristiana Ari Widaryanti dengan saksi Bernando Purba dan saksi Arie Rui Hamzah. Saksi Bernando Purba melakukan persentasi terkait dengan proyek pengerjaan kabel ducting berbekal data BOQ (Bill of Quantity) perusahaan milik Ratim Sumirat yang saksi Bernando Purba terima dari Ratim Sumirat dan dalam pertemuan tersebut saksi Bernando Purba memaparkan terkait dengan modal pengerjaan sampai dengan keuntungan yang akan diterima selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi Bernando Purba, Zein Hasmi dan saksi Arie Rui Hamzah bahwa Terdakwa berminat untuk ikut serta dalam pengerjaan proyek Ducting KSO Sarana Utilitas tersebut namun saat itu Terdakwa tidak memiliki perusahaan yang sesuai dengan proyek tersebut selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Arie Rui Hamzah untuk mencari perusahaan yang bersedia dipinjam dan digunakan untuk melakukan pengerjaan proyek Ducting KSO Sarana Utilitas;

Bahwa setelah pertemuan di kantor Terdakwa di Jl. Kiai Caringin Jakarta Pusat, PT Mitra Jaringan Prima dan PT Karya Amanah Mandiri Indonesia terpilih untuk mengerjakan Pekerjaan Pembuatan Ducting Terpadu dengan menggunakan HDD Dalam Perelokasian Jaringan Utilitas DKI Jakarta. Beberapa bulan kemudian saksi Bernando purba bersama dengan Zein Hasmi, Arie Rui Hamzah dan Terdakwa melakukan pertemuan diantaranya di kantor Terdakwa di Jl. Kiai Caringin Jakarta Pusat yang dihadiri oleh saksi Bernando Purba, Zein Hasmi, Arie Rui Hamzah, Terdakwa, Dodi selaku Direktur Utama PT Karya Amanah Mandiri Indonesia, Rudi selaku Direktur PT Karya Amanah Mandiri Indonesia dengan kesepakatan bahwa PT Karya Amanah Mandiri Indonesia akan dipinjam oleh Terdakwa untuk melakukan pengerjaan proyek ducting KSO Sarana Utilitas dan pembiayaannya akan menggunakan fasilitas Bank serta akan dilakukan perubahan dalam susunan pengurus direksi yang mana salah satu orang dari Terdakwa akan masuk kedalam pengurus/susunan direksi PT Karya Amanah Mandiri Indonesia;

Bahwa setelah adanya kesepakatan antara PT Karya Amanah Mandiri Indonesia dengan Terdakwa kemudian PT Karya Amanah Mandiri Indonesia yang pada saat itu diwakili oleh saksi Bernando Purba memberikan Company Profile PT Karya Amanah Mandiri Indonesia (yang sebelumnya saksi Bernando Purba terima dari Dodi selaku Direktur Utama

Halaman 34 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Karya Amanah Mandiri Indonesia) kepada KSO Sarana Utilitas untuk melakukan Pekerjaan Pembuatan Ducting Terpadu Dengan Menggunakan HDD Dalam Perelokasian Jaringan Utilitas DKI Jakarta;

Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 Perumda Sarana Jaya mengumumkan melalui Instagram Perumda Sarana Jaya sejak tanggal 29 Desember 2020 KSO Sarana Utilitas dinyatakan batal dan tidak beroperasi. Setelah itu saksi Bernando Purba bersama Zein Hasmi, saksi Arie Rui Hamzah dan Terdakwa kembali melakukan pertemuan dan sepakat bahwa peminjaman perusahaan PT Karya Amanah Mandiri Indonesia dibatalkan;

Bahwa Terdakwa setelah mengetahui proyek Pekerjaan Pembuatan Ducting Terpadu Dengan Menggunakan HDD Dalam Perelokasian Jaringan Utilitas DKI Jakarta batal maka pada bulan Januari 2021 Terdakwa mempunyai ide untuk mendapatkan uang dengan cara melakukan pengajuan kredit kepada Bank BNI SKC Kramat Jakarta Pusat dengan alasan untuk membiayai pekerjaan Pembuatan Ducting Terpadu dengan menggunakan HDD dalam Perelokasian Jaringan Utilitas DKI Jakarta. Terdakwa meminta saksi Ristiana Ari Widaryanti untuk mencari perusahaan yang memiliki klasifikasi dalam bidang jaringan fiber optik yang dapat dipinjam benderanya. Saksi Ristiana Ari Widaryanti menghubungi teman saksi bernama Sdr. Mario kemudian saksi Ristiana Ari Widaryanti diberikan nomor telpon saksi Satria Aditya. Saksi Ristiana Ari Widaryanti melakukan komunikasi via telpon dengan saksi Satria Aditya menanyakan peminjaman/sewa bendera perusahaan yang memiliki klasifikasi di bidang jaringan optik untuk pengerjaan proyek yang bergerak di bidang kabel fiber optik dan saat itu Satria Aditya menyampaikan tidak memiliki perusahaan dengan kriteria tersebut namun akan mencarikan perusahaan melalui saksi Tuk Trenggono. Bulan Mei 2021 saksi Tuk Trenggono menghubungi saksi Hultapa Sijabat menginfokan saksi Satria Aditya mau mencari perusahaan untuk mengikuti lelang tender sehingga pada saat itu saksi Hultapa Sijabat selaku pemilik PT Samtara Putra Sejahtera mengirimkan data PT Samtara Putra Sejahtera dan legalitas PT Samtara Putra Sejahtera melalui email dari alamat email saksi Hultapa Sijabat yaitu sijabat_hultapa@yahoo.co.id ke alamat email milik saksi Tuk Trenggono mastrenggono@yahoo.com.;

Bahwa selanjutnya saksi Ristiana Ari Widaryanti mendapat kabar dari saksi Satria Aditya sudah ada bendera perusahaan yang bersedia untuk dipinjam/sewa diantaranya PT Samtara Putra Sejahtera, PT Uber Karya, PT

Halaman 35 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Mas Perdana. Saksi Ristiana Ari Widaryanti meminta NPWP perusahaan tersebut kemudian saksi Ristiana Ari Widaryanti serahkan kepada saksi M. Abbas Noer Rhamadan (RM Bank BNI) untuk dilakukan pengecekan BI Cheking. Hasil pengecekan BI Cheking dari saksi M. Abbas Noer Rhamadan (RM Bank BNI) didapatkan bahwa perusahaan yang bisa digunakan adalah PT Samtara Putra Sejahtera. Saksi Ristiana Ari Widaryanti selanjutnya menyampaikan kepada Terdakwa mengenai perusahaan dengan nama PT Samtara Putra Sejahtera dalam kondisi bersih BI Cheking dan bersedia digunakan dalam pengerjaan proyek Perjanjian Kontrak Kerjasama Sarana Utilitas;

Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan PT Samtara Putra Sejahtera sebagai perusahaan yang dipinjam bendera untuk mengajukan fasilitas kredit ke Bank BNI KC Kramat selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi Ristiana Ari Widaryanti untuk mencari jaminan berupa tanah. Saksi Ristiana Ari Widaryanti kemudian ingat pada pada tahun 2020 Saksi Arif Rianto ingin menjual tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Teluk Peleng No. 113B RT 006 RW 08 Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan namun sertifikat tersebut masih atas nama waris dan belum dibalik nama ke saksi Arif Rianto. Bulan April 2021 saksi Arif Rianto meminjam uang kepada Prahonggo Sutedjo sebesar Rp 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta rupiah) untuk memproses warisan berupa Sertifikat Hak Milik No. 3496/Pasar Minggu yang sebelumnya atas nama waris (Evawani Alyza, Evi Agung Dharmawati, Arif Rianto, Intan Yuliyantisari, Taufik Hidayatullah) menjadi atas nama saksi Arif Rianto lalu Prahonggo Sutedjo mencarikan dana ke teman bernama Melina Purwanti yang mana Melina Purwanti memberikan pinjaman sekitar Rp1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) dan dibuatkan surat pengakuan hutang di Notaris Santi Triana. Selanjutnya dana tersebut diserahkan dengan cara transfer dari Melina Purwanti ke saksi Arif Rianto dan terhadap jaminan Sertifikat Hak Milik No. 3496/Pasar Minggu disimpan di Notaris tersebut;

Bahwa pada bulan Juni 2021 saksi Ristiana Ari Widaryanti bertemu dengan saksi Arif Rianto di Jl. Teluk Peleng No. 113B RT 006 RW 08 Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan membahas pembelian tanah SHM No. 3496/Pasar Minggu milik saksi Arif Rianto namun pada saat itu belum menemui kesepakatan sehingga

Halaman 36 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya saksi Ristiana Ari Widaryanti bersama Terdakwa kembali bertemu dengan saksi Arif Rianto yang mana Terdakwa memberikan penawaran tanah dan bangunan milik saksi Arif Rianto tersebut akan dijadikan jaminan di Bank namun saksi Arif Rianto tidak bersedia dan hanya ingin melakukan penjualan untuk melakukan pelunasan hutang di founder yang digunakan untuk pembiayaan balik nama sertifikat tanah tersebut;

Bahwa Terdakwa melakukan negosiasi dengan saksi Arif Rianto hingga akhirnya saksi Arif Rianto mau menjual assetnya kepada Terdakwa dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Harga yang disepakati adalah sebesar Rp6.200.000.000, (enam miliar dua ratus juta rupiah);
2. Pembayaran akan dilakukan secara bertahap dalam tempo 1 tahun. Pembayaran awal untuk melakukan pelunasan hutang di founder akan dibayarkan sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
3. SHM tanah dan bangunan tersebut akan diagunkan di Bank;
4. Arif Rianto akan menjadi pengurus dan pemegang saham dari perusahaan yang akan mengajukan fasilitas kredit di Bank;

Bahwa masih sekitar bulan Juni 2021 saksi Ristiana Ari Widaryanti menghubungi saksi Satria Aditya untuk mengatur jadwal pertemuan dengan pemilik PT Samtara Putra Sejahtera yakni saksi Hultapa Sijabat dan selanjutnya Terdakwa, saksi Ristiana Ari Widaryanti, saksi Hultapa Sijabat, saksi Satria Aditya dan saksi Tuk Trenggono bertemu di Fox Auto Carwash yang berlokasi di daerah Kembangan Jakarta Barat menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

1. PT Samtara Putra Sejahtera bersedia untuk meminjamkan perusahaannya dan saksi Hultapa Sijabat Amd selaku Direktur Utama bersedia untuk menghadiri acara meeting dengan pihak perbankan;
2. Semua data terkait PT Samtara Putra Sejahtera yang diminta diserahkan paling lambat Rabu tanggal 7 Juli 2021;
3. Fee bendera sebesar 2% dari nilai kontrak (saksi Hultapa Sijabat selaku pemilik dan Direktur Utama PT Samtara Putra Sejahtera akan mendapatkan komisi sebesar 1,5 % dari nilai proyek dan 0,5 % untuk Tuk Trenggono dan Satria Aditya selaku Penghubung);
4. DP (uang muka) penyerahan data akan dipotong dari fee bendera setelah akad kredit;

Halaman 37 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Jika pembatalan dari pihak PT Samtara Putra Sejahtera yang tidak kooperatif maka DP akan dikembalikan full tanpa potongan;
6. Detail perjanjian akan dituangkan terpisah, 1 minggu setelah data lengkap diterima;
7. Untuk pemegang saham perusahaan PT Samtara Putra Sejahtera akan mengalami perubahan susunan direksi;
8. Yang akan menjadi direktur baru PT Samtara Putra Sejahtera adalah si pemilik agunan;

Bahwa tanggal 7 Juli 2021 Terdakwa melakukan pembayaran DP awal/tanda jadi atas peminjaman/sewa bendera perusahaan PT Samtara Putra Sejahtera sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA No. Rekening 0945889999 a.n. PT Cahaya Sinar Kreasi ke rekening Bank BCA milik saksi Satria Adietya. Setelah pembayaran tersebut selanjutnya saksi Ristiana Ari Widaryanti menerima dokumen softfile terkait perusahaan PT Samtara Putra Sejahtera yang saksi terima dari saksi Satria Adietya melalui pesan whatsapp diantaranya:

- a. Softfile Akta Pendirian PT No. 82 tanggal 11 November 2014 yang dibuat dihadapan Raden Mas Soediarso Soenarto SH., SpN Notaris di Jakarta;
- b. Softfile Pengesahan pendirian badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU37079.40.10.2014 Tanggal 28 November 2014;
- c. Softfile Akta Perubahan No. 11 tanggal 05092018 yang dibuat di hadapan ZAINUDDIN, SH Notaris di Jakarta;
- d. Softfile Pengesahan pendirian badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHUAH.01.030239734 tanggal 5 September 2018;
- e. Softfile Akta Perubahan No. 32 tanggal 18092018 yang dibuat di hadapan ZAINUDDIN, SH Notaris di Jakarta;
- f. Softfile Pengesahan pendirian badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHUAH.01.010243662 tanggal 18 September 2018;

Halaman 38 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Softfile Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional No. 39/C.31.7/31.71.03.1006.01.022.K.2/2/1.785.56/e/2020 tanggal 24 Maret 2020;
- h. Softfile NPWP No. 72.234.742.4027.000 a.n. PT Samtara Putra Sejahtera;
- i. Softfile NIB No. 9120216090584 tanggal 08 Agustus 2019 a.n. PT Samtara Putra Sejahtera;
- j. Softfile Surat Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 0317308016109908742 tanggal 17 Februari 2020;
- k. Softfile Kartu Tanda Anggota (KTA) GAPEKSINDO Nomor: 31.317300771;
- l. Softfile Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3173051906600003 a.n. HULTAPA SIJABAT AMD;
- m. Softfile Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3216081105750001 a.n. PARULIAN SIHALOHO;
- n. Softfile Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1871022808840011 a.n. IRWIN YUDHA SIJABAT;

Bahwa selanjutnya saksi Ristiana Ari Widaryanti langsung berkomunikasi dengan saksi Hultapa Sijabat untuk meminta legalitas perusahaan PT Samtara Putra Sejahtera dan terdapat beberapa dokumen yang diserahkan langsung oleh saksi Hultapa Sijabat kepada saksi Ristiana Ari Widaryanti diantaranya laporan Audit Keuangan PT Samtara Putra Sejahtera tahun 2019 dan tahun 2020 serta rekening Koran Bank DKI atas nama PT Samtara Putra Sejahtera. Seluruh dokumen terkait dengan PT Samtara Putra Sejahtera yang saksi Ristiana Ari Widaryanti terima berupa softfile selanjutnya saksi Ristiana Ari Widaryanti serahkan Kepada saksi M. Abbas Noer Rhamadan (Bank Bni Skc Kramat) melalui pesan whatsapp ke saksi M. Abbas Noer Rhamadan sedangkan Rekening Koran Bank DKI atas nama PT Samtara Putra Sejahtera selanjutnya saksi Ristiana Ari Widaryanti kirim kepada saksi M. Abbas Noer Rhamadan melalui aplikasi gojek ke alamat kantor Bank BNI SKC Kramat sedangkan Laporan Audit Keuangan PT Samtara Putra Sejahtera tahun 2019 dan tahun 2020 saksi Ristiana Ari Widaryanti antarkan langsung kepada saksi M. Abbas Noer Rhamadan di kantor Bank BNI SKC Kramat sekitar bulan Juli 2021;

Bahwa tanggal 9 Juli 2021 saksi Ristiana Ari Widaryanti bersama dengan saksi Arif Rianto, saksi Hultapa Sijabat, Terdakwa dan saksi Al

Halaman 39 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diansyah melakukan pertemuan di Auto Carwash yang berlokasi di daerah Kembangan Jakarta Barat dan saat itu Terdakwa memberikan arahan:

- a. Saksi Arif Rianto diarahkan agar mengaku sebagai Direktur dan sudah bergabung sejak lama di PT Samtara Putra Sejahtera;
- b. Saksi Hultapa Sijabat diarahkan agar mengaku sebagai Komisaris dan diperintahkan untuk menjelaskan terkait proyek PT Samtara Putra Sejahtera yang pernah dikerjakan;
- c. saksi Ristiana Ari Widaryanti tidak diperbolehkan masuk kedalam pertemuan tersebut;
- d. Saksi Al Diansyah diarahkan mengaku sebagai staf dari PT Samtara Putra Sejahtera;

Terdakwa menyampaikan setelah pertemuan ini akan dilanjutkan dengan pertemuan antara pihak Bank BNI dengan PT Samtara Putra Sejahtera di kantor PT Samtara Putra Sejahtera yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto No. 160 A Blok B No. 5 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat;

Bahwa tanggal 9 Juli 2021 di Kantor PT Samtara Putra Sejahtera yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto No. 160 A Blok B No. 5 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat terjadi pertemuan antara pihak BNI yang diwakili oleh :

1. Agustina Sumareangin (Penyelia);
2. Sugeng Dwi Santosa (Pemimpin RBC/Resiko);
3. Nuroso Bambang W. Utomo (Pemimpin SEB);

Dengan pihak PT Samtara Putra Sejahtera antara lain :

1. Arif Rianto mengaku sebagai Direktur PT Samtara Putra Sejahtera;
2. Hultapa Sijabat mengaku sebagai Komisaris PT Samtara Putra Sejahtera;
3. Terdakwa Yudianto mengaku sebagai Rekan Bisnis PT Samtara Putra Sejahtera;
4. Aldi mengaku sebagai staff PT Samtara Putra Sejahtera;

Terdakwa memperkenalkan diri sekaligus memperkenalkan saksi Arif Rianto selaku Direktur dan saksi Hultapa Sijabat selaku Komisaris selanjutnya saksi Arif Rianto selaku Direktur memaparkan terkait dengan proyek-proyek yang akan dilaksanakan oleh PT Samtara Putra Sejahtera dan saksi Hultapa Sijabat selaku Komisaris memaparkan terkait proyek yang sudah

Halaman 40 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan. Pada saat itu saksi Arif Rianto menyampaikan kepada tim BNI bahwa terkait dengan dokumen yang diperlukan untuk fasilitas kredit akan diserahkan atau disampaikan oleh saksi Ristiana dan hal tersebut juga disampaikan oleh saksi Hultapa Sijabat dan Terdakwa;

Bahwa saat saksi Arif Rianto dan saksi Hultapa Sijabat memaparkan terkait dengan proyek tersebut, saksi Sugeng Dwi Santosa (Pemimpin RBC/Resiko) sempat menanyakan terkait dengan kebutuhan PT Samtara Putra Sejahtera dan saksi Arif Rianto sesuai arahan Terdakwa menjawab membutuhkan kredit modal kerja sekitar Rp19.864.265.300,- (sebelas miliar delapan ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah) untuk pelaksanaan proyek ducting tersebut dan pada saat itu juga saksi Nuroso Bambang W. Utomo (Pemimpin SBE) dan saksi Sugeng Dwi Santosa menanyakan tentang jaminan kemudian dijawab oleh saksi Arif Rianto yang akan dijadikan jaminan adalah tanah dan bangunan miliknya. Setelah pertemuan tersebut saksi Sugeng Dwi Santosa (Pemimpin RBC/Resiko) dan saksi Nuroso Bambang W. Utomo (Pemimpin SEB) memberikan perintah lisan terkait untuk memproses permohonan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera;

Bahwa sekira bulan Juni 2021 di Fox Auto Carwash Kembangan Jakarta Barat Terdakwa menyerahkan Surat Perjanjian Kontrak Payung Dan Kesepakatan Harga Nomor: 009/SUOPSKONTRAK/II/2021 tanggal 12 Februari 2021 kepada saksi Ristiana Ari Widaryanti yang mana Surat Perjanjian Kontrak Payung tersebut dalam keadaan sudah ditandatangani. Perjanjian Kontrak Payung Dan Kesepakatan Harga No. 009/SU-OPS-Kontrak/II/2021 tanggal 12 Februari 2021 tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mana dari PT Sarana Utilitas diwakilkan oleh sdr. Erwan Erwanto Hasibuan (0811992720) beralamat di Jl. Kayu Putih Tengah I B No. 5 Rt. 010 Rw. 007 Kel. Pulogadung Kec. Pulogadung Jakarta Timur yang menjabat sebagai General Manager Sarana Utilitas Terpadu sementara dari PT Samtara Putra Sejahtera diwakilkan oleh saksi Arif Rianto (0818201884) beralamat di Jl. Letjend Suprpto No. 160 A Blok B No. 5 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat yang menjabat sebagai Direktur PT. Samtara Putra Sejahtera. Terdakwa membuat kontrak payung dan kesepakatan harga tersebut dengan meniru format kontrak PT KAMI dengan KSO Sarana Utilitas kemudian menandatangani sendiri;

Halaman 41 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada akhir bulan Juni 2021 di di VR Auto Car Wash di daerah Kembangan Jakarta Barat, saksi Ristiana Ari Widaryanti atas arahan dari Terdakwa membuat / mengetik surat-surat untuk melengkapi permohonan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera dengan menggunakan laptop Asus miliknya berupa :

1. Perjanjian Kontrak Kerja Sama (Subkontraktor) Nomor: 006/SPKSJUT/SPSBPI/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 antara Arif Rianto selaku Direktur PT Samtara Putra Sejahtera dan Farid Syafruddin selaku Direktur PT Bortek Perkasa Indonesia menerangkan PT Samtara Putra Sejahtera dan PT Bortek Perkasa Indonesia setuju untuk mengadakan perjanjian kerja sama (Pelaksana) dalam rangka pelaksana kegiatan pekerjaan Pembangunan Ducting Terpadudengan menggunakan HDD dalam Perelokasian Jaringan Utilitas DKI Jakarta, PT Bortek Perkasa Indonesia akan mendapatkan kompensasi /pembayaran dari pihak PT Samtara Putra Sejahtera berupa pencairan sebesar Rp14.829.166.250,- (empat belas miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), pembayaran dari PT Samtara Putra Sejahtera (Pihak Pertama) kepada PT Bortek Perkasa Indonesia (Pihak Kedua) melalui rekening pihak kedua yakni Bank BCA Cabang Garut atas nama Adang Robiansyah dengan nomor rekening 148 101 7012. Saksi Ristiana Ari Widaryanti kemudian melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto sedangkan saksi Adang Robiansyah melakukan tandatangan pada nama Farid Syafrudin;
2. Surat PT Samtara Putra Sejahtera Nomor :097SKEXTVII/21 tanggal 1 Juli 2021 Perihal Surat Permohonan Pinjaman Bank sebesar Rp9.500.000.000,- (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan kepada Pimpinan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil (SKC) Kramat Gedung BNI Kramat Lt. V Jl. Kramat Raya No. 154-156 Jakarta Pusat. Saksi Ristiana Ari Widaryanti yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto sedangkan saksi Adang Robiansyah melakukan tandatangan pada nama Hultapa Sijabat;
3. Purchase Order PT Samtara Putra Sejahtera No. PO. 0086POTEKNIKVII2021 tanggal 15 Juli 2021, Supplier PT Bortek Perkasa Indonesia. Saksi Ristiana Ari Widaryanti yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto dan Parulian S;

Halaman 42 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rencana Anggaran Biaya Proyek Ducting PT Samtara Putra Sejahtera. Saksi Ristiana Ari Widaryanti yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto dan Parulian S;
5. Surat PT Samtara Putra Sejahtera Nomor :098SKEXTVII/21 tanggal 23 Juli 2021 Perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit. Saksi yang melakukan tanda tangan pada nama Arif Rianto sedangkan saksi Adang Robiansyah melakukan tanda tangan Hultapa Sijabat;
6. Surat Kuasa PT Samtara Putra Sejahtera a.n. Arif Rianto selaku Direktur tanggal 23 Juli 2021 kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk melakukan penagihan terhadap seluruh tagihan pekerjaan perelokasian kabel udara jaringan utilitas di DKI Jakarta ke dalam Ducting Terpadu dengan menggunakan HDD dari Sarana Utilitas Terpadu dengan nomor kontrak payung 009/SU-OPS-KONTRAK/II/2021 tanggal 12 Februari 2021. Saksi Ristiana Ari Widaryanti yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto;
7. Surat Pernyataan PT Samtara Putra Sejahtera Terkait bahwa SPK kontrak payung belum dibiayai oleh Bank BNI maupun fasilitas kredit di Bank lainnya tanggal 23 Juli 2021. Saksi Ristiana Ari Widaryanti yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto;
8. Surat Pernyataan PT Samtara Putra Sejahtera akan melaksanakan project ducting dari Sarana Utilitas selambat-lambatnya pada tanggal 10 September 2021 tanggal 23 Agustus 2021. Saksi Ristiana Ari Widaryanti yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto;
9. Invoice PT Bortek Perkasa Indonesia Nomor: 009579/INV/VIII/21 tanggal 13 Agustus 2021 sebesar Rp 8.356.972.400,- (delapan miliar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah). Saksi Ristiana Ari Widaryanti yang melakukan tandatangan pada nama Diana sedangkan saksi Adang Robiansyah melakukan tanda tangan pada nama Hendra dan Farid Syafrudin;
10. Surat PT Samtara Putra Sejahtera Nomor: 103SKEXTVII/21 tanggal 23 Agustus 2021 Perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit kepada Pimpinan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Kramat Jl. Kramat Raya No. 154-156 Jakarta Pusat sebesar Rp5.300.000.000,- (lima miliar tiga ratus juta rupiah) pencairan tersebut agar dipindahkan ke rekening giro supplier yakni PT Bortek Perkasa

Halaman 43 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia rekening Bank BCA Cabang Garut No. Rekening 148 101 7012 atas nama Adang Robiansyah. Saksi Ristiana Ari Widaryanti yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto sedangkan saksi Adang Robiansyah pada nama Hultapa Sijabat;

11. Surat PT Bortek Perkasa Indonesia Nomor: 118SKGAVIII2021 tanggal 24 Agustus 2021 Perihal Permohonan Pembayaran. Saksi Adang Robiansyah yang melakukan tandatangan pada nama Farid Syafrudin;

12. Purchase Order PT Samtara Putra Sejahtera No. PO. 0087POTEKNIKVII2021 tanggal 15 Juli 2021. Saksi Ristiana Ari Widaryanti yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto dan Parulian S;

13. Rencana Anggaran Biaya Proyek Ducting PT Samtara Putra Sejahtera. Saksi Ristiana Ari Widaryanti yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto dan Parulian S;

14. Invoice PT Bortek Perkasa Indonesia Nomor: 009572/INV/VII/21 tanggal 16 Juli 2021. Saksi Ristiana Ari Widaryanti yang melakukan tandatangan pada nama Diana sedangkan saksi Adang Robiansyah yang melakukan penandatanganan pada nama Hendra dan Farid Syafrudin;

Bahwa saksi Ristiana Ari Widaryanti dan saksi Adang Robiansyah melakukan penandatanganan dokumen surat permohonan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera sekira bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2021 bertempat di VR Autocar Kembangan Jakarta Barat, Ruko Tematik Serpong (Kantor PT Cahaya Sinar Kreasi) dan di Jl. Kyai Caringin Cideng Jakarta Pusat (Kantor PT Inti Selaras Nusantara). Baik saksi Ristiana Ari Widaryanti maupun saksi Adang Robiansyah melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Terdakwa untuk melakukan tanda tangan pada surat-surat tersebut;

Bahwa Saksi Ristiana Ari Widaryanti memperoleh softfile microsoft word berisi kop surat PT Samtara Putra Sejahtera dan Cap Stempel PT Samtara Putra Sejahtera dari saksi Hultapa Sijabat sedangkan softfile microsoft word berisi kop surat PT Bortek Perkasa Indonesia dan Cap Stempel PT Bortek Perkasa Indonesia dari Terdakwa yang mana cap stempel PT Bortek Perkasa Indonesia tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari saksi Bernardo Purba;

Halaman 44 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati yakni seluruh dokumen surat yang dibuat oleh saksi Ristiana Ari Widaryanti terkait permohonan kredit PT Samtara Putra Sejahtera guna mempermudah mendapatkan persetujuan kredit dari Bank BNI SKC Kramat Jakarta Pusat. Terdakwa melalui saksi Ristiana Ari Widaryanti pada tanggal 16 Juli 2021 saksi Ristiana Ari Widaryanti menyerahkan seluruh dokumen terkait permohonan kredit PT Samtara Putra Sejahtera kepada saksi M. Abbas Noer Rhamadan (RM Bank BNI SKC Kramat) di kantor Bank BNI SKC Kramat di Jl. Kramat Raya No.154156, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Bahwa tanggal 16 Juli 2021 Terdakwa melakukan pembayaran awal terhadap tanah dan bangunan milik saksi Arif Rianto sebesar Rp1.800.000.000, (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dari rekening Bank BCA No. Rekening 7225081441 a.n. Farid Syafrudin ke Rekening Bank BCA No. Rekening 4731135988 a.n. Meliana Purwati, dimana pembayaran tersebut digunakan untuk melakukan penebusan SHM tanah dan bangunan Arif Rianto terkait peminjaman uang di founder Prahonggo Sutedjo Als Ahong;

Bahwa tanggal 17 Juli 2021 saksi Ristiana Ari Widaryanti bersama dengan saksi Arif Rianto mengambil SHM No. 3496/Pasar Minggu a.n. Arif Rianto di Notaris Santi Triana yang beralamat di Jakarta Selatan. Selanjutnya tanggal 19 Juli 2021 SHM No. 3496/Pasar Minggu a.n. Arif Rianto tersebut saksi Ristiana Ari Widaryanti serahkan langsung kepada saksi M. Abbas Noer Rhamadan (RM Bank BNI SKC Kramat);

Bahwa saksi Ristiana Ari Widaryanti melakukan pengurusan susunan direksi dan pemegang saham PT Samtara Putra Sejahtera di Notaris Meitha Herrianti Eka Putri, SH., M.Kn., sebagai berikut:

- a) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Samtara Putra Sejahtera No. 28 tanggal 29 Januari 2021;
- b) Akta Penegasan PT Samtara Putra Sejahtera No. 56 tanggal 30 Juni 2021;

Kedua Akta Perubahan PT Samtara Putra Sejahtera bukan dibuat berdasarkan tanggal pembuatan yang sebenarnya melainkan tanggal

Halaman 45 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundur karena hal tersebut merupakan permintaan dari saksi Agustina Sumareangin (Penyelia Bank BNI SKC Kramat) guna mempermudah dan memperlancar dalam pengurusan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera di Bank BNI SKC Kramat;

Bahwa bulan Juli 2021 Terdakwa melalui pesan whatsapp mengirimkan softfile keapda saksi Ristiana Ari Widaryanti berupa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Samtara Putra Sejahtera No. 28 tanggal 29 Januari 2021 dan Akta Penegasan PT Samtara Putra Sejahtera No. 56 tanggal 30 Juni 2021 selanjutnya saksi Ristiana Ari Widaryanti kirimkan softfile tersebut kepada saksi M. Abbas Noer Rhamadan (RM Bank BNI SKC Kramat);

Bahwa tanggal 15 Juli 2021 saksi Ristiana Ari Widaryanti menerima formulir pembukaan rekening giro PT Samtara Putra Sejahtera dari saksi M. Abbas Noer Ramadhan yang saksi Ristiana Ari Widaryanti terima di kantor Bank BNI SKC Kramat, selanjutnya saksi Ristiana Ari Widaryanti mengisi dan melakukan penandatanganan pada nama Arif Rianto di formulir pembukaan rekening giro PT Samtara Putra Sejahtera, saksi Ristiana Ari Widaryanti serahkan kepada sdr. Andyka Gumelar. Saksi Ristiana Ari Widaryanti sebelum melakukan penandatanganan pada nama Arif Rianto di formulir pembukaan rekening giro PT Samtara Putra Sejahtera sudah melakukan konfirmasi kepada Terdakwa;

Bahwa tanggal 16 Juli 2021 saksi Ristiana Ari Widaryanti mendampingi saksi M. Abbas Noer Rhamadan (RM Bank BNI SKC Kramat) beserta 1 staf Bank BNI melakukan kunjungan ke lokasi asset saksi Arif Rianto di Jl. Teluk Peleng No. 113B RT 006 RW 08 Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan;

Bahwa tanggal 23 Juli 2021 dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit yang dilakukan oleh pihak PT Samtara Putra Sejahtera diwakili oleh saksi Arif Rianto selaku Direktur dan saksi Hultapa Sijabat selaku Komisaris serta dari pihak Bank BNI di Bank BNI SKC Kramat Jl. Kramat Raya NO.154-156 LT.4-5 Jakarta Pusat;

Bahwa pencairan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera di Bank BNI SKC Kramat dicairkan ke rekening Bank BCA Cabang Garut No. 1481017012 atas nama Adang Robiansyah kemudian setelah pencairan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera selesai maka sesuai dengan

Halaman 46 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan antara saksi Ristiana Ari Widaryanti dengan saksi Hultapa Sijabat serta atas intruksi dari Terdakwa selanjutnya saksi Ristiana Ari Widaryanti melakukan perubahan terhadap susunan direksi dan pemegang saham PT Samtara Putra Sejahtera sesuai dengan dokumen Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Samtara Putra Sejahtera Nomor: 30 tanggal 10 September 2021 yang dibuat di hadapan Nadino, SH., M.Kn Notaris di Tangerang Selatan;

Bahwa pencairan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera setelah kredit disetujui dan memo disposisi disetujui selanjutnya dibukakan rekening pinjaman PT Samtara Putra Sejahtera untuk selanjutnya dicairkan sebagaimana surat permohonan pencairan sebagai berikut:

- a. Tanggal 29 Juli 2021 Rekening pinjaman 1236486674 Bank BNI a.n PT Samtara Putra Sejahtera sebesar Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) pemindahbukuan ke rekening Bank BCA cabang Garut Nomor rekening 1481017012 atas nama Adang Robiansyah;
- b. Tanggal 29 Juli 2021 Rekening pinjaman 1236486674 Bank BNI a.n PT Samtara Putra Sejahtera sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) pemindahbukuan ke rekening giro 1232940997 a.n PT Samtara Putra Sejahtera;
- c. Tanggal 27 Agustus 2021 Rekening pinjaman 1254436777 Bank BNI a.n PT Samtara Putra Sejahtera sebesar Rp 5.245.000.000 (lima miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) pemindahbukuan ke rekening Bank BCA cabang Garut Nomor rekening 1481017012 atas nama Terdakwa Adang Robiansyah;
- d. Tanggal 27 Agustus 2021 Rekening pinjaman 1254436777 Bank BNI a.n PT Samtara Putra Sejahtera sebesar Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) pemindahbukuan ke rekening giro 1232940997 a.n PT Samtara Putra Sejahtera;

Bahwa Terdakwa mengarahkan saksi Adang Robiansyah untuk mengambil uang dari pencairan Bank BNI Kramat untuk ditarik kemudian disetorkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa seperti pembayaran kewajiban fasilitas kredit perusahaan lain sekitar 7 perusahaan dari Bank BNI dan beberapa bank lain;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Ristiana Ari Widaryanti, saksi Arif Rianto dan saksi Hultapa Sijabat serta saksi Adang

Halaman 47 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robiansyah memakai surat palsu PT Samtara Putra Sejahtera, PT Bortek Perkasa Indonesia untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Ducting Terpadu dengan menggunakan HDD dalam Perelokasian Jaringan Utilitas DKI Jakarta menyebabkan Bank BNI mengalami kerugian karena PT Samtara Putra Sejahtera tidak melakukan kewajiban pembayaran ke Bank BNI SKC Kramat dan sejak Agustus 2022 kerugian Bank BNI sebagaimana nilai Outstanding sebesar Rp10.300.981.583,- (sepuluh miliar tiga ratus juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), periode 15 November 2022 kondisi kredit macet dengan tingkat kolektibilitas 5;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Ketiga ;

Bahwa Terdakwa Yudianto bersama-sama dengan saksi Ristiana Ari Widaryanti, saksi Arif Rianto dan saksi Hultapa Sijabat serta saksi Adang Robiansyah (berkas perkara masing-masing dilakukan terpisah / *splitszing*), pada hari waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni – Juli, Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat Kantor PT Samtara Putra Sejahtera yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto No. 160 A Blok B No. 5 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk SKC Kramat alamat Jl. Kramat Raya NO.154-156 LT.4-5 Jakarta Pusat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Desember 2019 ada pengumuman di media sosial mengenai pemenang lelang KSO Sarana Utilitas antara Perumda Sarana Jaya dengan PT Abid Gaga Mantika tentang Pembuatan Ducting Terpadu dengan menggunakan *Horizontal Directional Drilling* (HDD) dalam

Halaman 48 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perelokasian Jaringan Utilitas DKI Jakarta. Badan Kerja Sama (KSO) Sarana Utilitas merupakan suatu wadah yang dibentuk secara bersama-sama oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya dengan PT Abid Gaga Mantika terkait Penertiban dan Relokasi Kabel Udara di Provinsi DKI Jakarta. Badan Kerjasama Operasi (KSO) Sarana Utilitas yang dikenal ataupun disingkat menjadi KSO Sarana Utilitas yang dibuat ataupun dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerjasama Operasional Penataan dan Penertiban Utilitas (Kabel Udara) Nomor : 01 Tanggal 03 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris RR. Yuliana Tutiek Setya Murni, SH., MH. di Jakarta Pusat yang ditandatangani oleh Yoory C. Pinontoan selaku Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan MUSTAKIM selaku Direktur Utama PT Abid Gaga Mantika yang berlaku sampai dengan 18 Desember 2020;

Bahwa bulan Januari 2020 Terdakwa Yudianto (untuk selanjutnya disebut Terdakwa) selaku pemilik perusahaan PT Solid Prima Kreasi, PT Cahaya Sinar Kreasi dan PT Inti Selaras Nusantara mendapat informasi dari saksi Arie Rui Hamzah mengenai saksi Bernando Purba selaku pemilik PT Mitra Jaringan Prima bersama PT Karya Amanah Mandiri Indonesia (PT KAMI) ingin ikut serta dalam pengerjaan proyek dari KSO Sarana Utilitas namun membutuhkan modal. Terdakwa bersedia memberikan modal untuk Pekerjaan Pembuatan Ducting Terpadu dengan menggunakan HDD Dalam Perelokasian Jaringan Utilitas DKI Jakarta dari KSO Sarana Utilitas tersebut. Setelah itu terjadi pertemuan di kantor milik Terdakwa di PT Inti Selaras Nusantara yang berlokasi di Jl. Kiai Caringin Jakarta Pusat antara Terdakwa yang ditemani oleh saksi Ristiana Ari Widaryanti dengan saksi Bernando Purba, Sdr. Zein Hasmi dan saksi Arie Rui Hamzah. Saksi Bernando Purba melakukan persentasi terkait dengan proyek pengerjaan kabel ducting berbekal data BOQ (Bill of Quantity) perusahaan milik Ratim Sumirat yang saksi Bernando Purba terima dari Ratim Sumirat dan dalam pertemuan tersebut saksi Bernando Purba memaparkan terkait dengan modal pengerjaan sampai dengan keuntungan yang akan diterima selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi Bernando Purba, Zein Hasmi dan saksi Arie Rui Hamzah bahwa Terdakwa berminat untuk ikut serta dalam pengerjaan proyek Ducting KSO Sarana Utilitas tersebut namun saat itu Terdakwa tidak memiliki perusahaan yang sesuai dengan proyek tersebut selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Arie Rui Hamzah

Halaman 49 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari perusahaan yang bersedia dipinjam dan digunakan untuk melakukan pengerjaan proyek Ducting KSO Sarana Utilitas;

Bahwa setelah pertemuan di kantor Terdakwa di Jl. Kiai Caringin Jakarta Pusat, PT Mitra Jaringan Prima dan PT Karya Amanah Mandiri Indonesia terpilih untuk mengerjakan Pekerjaan Pembuatan Ducting Terpadu dengan menggunakan HDD Dalam Perelokasian Jaringan Utilitas DKI Jakarta. Beberapa bulan kemudian saksi Bernando Purba bersama dengan Zein Hasmi, Arie Rui Hamzah dan Terdakwa melakukan pertemuan diantaranya di kantor Terdakwa di Jl. Kiai Caringin Jakarta Pusat yang dihadiri oleh saksi Bernando Purba, Zein Hasmi, Arie Rui Hamzah, saksi Yudianto, Dodi selaku Direktur Utama PT Karya Amanah Mandiri Indonesia, RUDI selaku Direktur PT Karya Amanah Mandiri Indonesia dengan kesepakatan bahwa PT Karya Amanah Mandiri Indonesia akan dipinjam oleh Terdakwa untuk melakukan pengerjaan proyek ducting KSO Sarana Utilitas dan pembiayaannya akan menggunakan fasilitas Bank serta akan dilakukan perubahan dalam susunan pengurus direksi yang mana salah satu orang dari Terdakwa akan masuk kedalam pengurus/susunan direksi PT Karya Amanah Mandiri Indonesia;

Bahwa setelah adanya kesepakatan antara PT Karya Amanah Mandiri Indonesia dengan saksi Yudianto kemudian PT Karya Amanah Mandiri Indonesia yang pada saat itu diwakili oleh saksi Bernando Purba memberikan Company Profile PT Karya Amanah Mandiri Indonesia (yang sebelumnya saksi Bernando Purba terima dari Dodi selaku Direktur Utama PT Karya Amanah Mandiri Indonesia) kepada KSO Sarana Utilitas untuk melakukan Pekerjaan Pembuatan Ducting Terpadu Dengan Menggunakan HDD Dalam Perelokasian Jaringan Utilitas DKI Jakarta;

Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 Perumda Sarana Jaya mengumumkan melalui Instagram Perumda Sarana Jaya tentang sejak tanggal 29 Desember 2020 KSO Sarana Utilitas dinyatakan batal dan tidak beroperasi. Setelah itu saksi Bernando Purba bersama Zein Hasmi, saksi Arie Rui Hamzah dan Terdakwa kembali melakukan pertemuan dan sepakat bahwa peminjaman perusahaan PT Karya Amanah Mandiri Indonesia dibatalkan;

Bahwa Terdakwa setelah mengetahui proyek Pekerjaan Pembuatan Ducting Terpadu Dengan Menggunakan HDD Dalam Perelokasian Jaringan Utilitas DKI Jakarta batal maka pada bulan Januari 2021 Terdakwa

Halaman 50 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai ide untuk mendapatkan uang dengan cara melakukan pengajuan kredit kepada Bank BNI SKC Kramat Jakarta Pusat dengan alasan untuk membiayai pekerjaan Pembuatan Ducting Terpadu dengan menggunakan HDD Dalam Perelokasian Jaringan Utilitas DKI Jakarta;

Bahwa Terdakwa meminta saksi Ristiana Ari Widaryanti untuk mencari perusahaan yang memiliki klasifikasi dalam bidang jaringan fiber optik yang dapat dipinjam benderanya. Saksi Ristiana Ari Widaryanti menghubungi teman saksi bernama Sdr. Mario kemudian saksi Ristiana Ari Widaryanti diberikan nomor telpon saksi Satria Aditya. Saksi Ristiana Ari Widaryanti melakukan komunikasi via telpon dengan saksi Satria Aditya menanyakan peminjaman/sewa bendera perusahaan yang memiliki klasifikasi di bidang jaringan optik untuk pengerjaan proyek yang bergerak di bidang kabel fiber optik dan saat itu Satria Aditya menyampaikan tidak memiliki perusahaan dengan kriteria tersebut namun akan mencarinya perusahaan melalui saksi Tuk Trenggono. Bulan Mei 2021 saksi Tuk Trenggono menghubungi saksi Hultapa Sijabat menginformasikan saksi Satria Aditya mau mencari perusahaan untuk mengikuti lelang tender sehingga pada saat itu saksi Hultapa Sijabat selaku pemilik PT Samtara Putra Sejahtera mengirimkan data PT Samtara Putra Sejahtera dan legalitas PT Samtara Putra Sejahtera melalui email dari alamat email saksi Hultapa Sijabat sijabat_hultapa@yahoo.co.id ke alamat email milik Tuk Trenggono mastrenggono@yahoo.com.;

Bahwa selanjutnya saksi Ristiana Ari Widaryanti mendapat kabar dari saksi Satria Aditya sudah ada bendera perusahaan yang bersedia untuk dipinjam/sewa diantaranya PT Samtara Putra Sejahtera, PT Uber Karya, PT Bumi Mas Perdana. Saksi Ristiana Ari Widaryanti meminta NPWP perusahaan tersebut kemudian saksi Ristiana Ari Widaryanti serahkan kepada saksi M. Abbas Noer Rhamadan (RM Bank BNI) untuk dilakukan pengecekan BI Cheking. Hasil pengecekan BI Cheking dari saksi M. Abbas Noer Rhamadan (RM Bank Bni) didapatkan bahwa perusahaan yang bisa digunakan adalah PT Samtara Putra Sejahtera. Saksi Ristiana Ari Widaryanti selanjutnya menyampaikan kepada Terdakwa mengenai perusahaan dengan nama PT Samtara Putra Sejahtera dalam kondisi bersih BI Cheking dan bersedia digunakan dalam pengerjaan proyek Perjanjian Kontrak Kerjasama Sarana Utilitas;

Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan PT Samtara Putra Sejahtera sebagai perusahaan yang dipinjam bendera untuk mengajukan fasilitas kredit ke Bank BNI KC Kramat selanjutnya Terdakwa menyampaikan

Halaman 51 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Ristiana Ari Widaryanti untuk mencari jaminan berupa tanah. Saksi Ristiana Ari Widaryanti ingat pada tahun 2020 saksi Arif Rianto ingin menjual tanah dan bangunan miliknya yang terletak di Jl. Teluk Peleng No. 113B RT 006 RW 08 Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan namun sertifikat tersebut masih atas nama waris dan belum dibalik nama ke saksi Arif Rianto. Bulan April 2021 saksi Arif Rianto meminjam uang kepada Prahonggo Sutedjo sebesar Rp 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta rupiah) untuk memproses warisan berupa Sertifikat Hak Milik No. 3496/Pasar Minggu yang sebelumnya atas nama waris (Evawani Alyza, Evi Agung Dharmawati, Arif Rianto, Intan Yuliyantisari, Taufik Hidayatullah) menjadi atas nama Arif Rianto lalu Prahonggo Sutedjo mencarikan dana ke teman bernama Melina Purwanti yang mana Melina Purwanti memberikan pinjaman sekitar Rp 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) dan dibuatkan surat pengakuan hutang di Notaris Santi Triana. Selanjutnya dana tersebut diserahkan dengan cara transfer dari Melina Purwanti Ke Arif Rianto dan terhadap jaminan Sertifikat Hak Milik No. 3496/Pasar Minggu disimpan di Notaris tersebut;

Bahwa pada bulan Juni 2021 saksi Ristiana Ari Widaryanti bertemu dengan saksi Arif Rianto di Jl. Teluk Peleng No. 113B RT 006 RW 08 Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan membahas pembelian tanah SHM No. 3496/Pasar Minggu milik saksi Arif Rianto namun pada saat itu belum menemui kesepakatan sehingga keesokan harinya saksi Ristiana Ari Widaryanti bersama Terdakwa kembali bertemu dengan saksi Arif Rianto yang mana saksi Yudianto memberikan penawaran tanah dan bangunan milik saksi Arif Rianto tersebut akan dijadikan jaminan di Bank namun saksi Arif Rianto tidak bersedia dan menjelaskan bahwa hanya ingin melakukan penjualan untuk melakukan pelunasan hutang di founder yang digunakan untuk pembiayaan balik nama sertifikat tanah tersebut;

Bahwa Terdakwa melakukan negosiasi dengan saksi Arif Rianto hingga akhirnya saksi Arif Rianto mau menjual assetnya kepada Terdakwa dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Harga yang disepakati adalah sebesar Rp6.200.000.000, (enam miliar dua ratus juta rupiah);

Halaman 52 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembayaran akan dilakukan secara bertahap dalam tempo 1 tahun. Pembayaran awal untuk melakukan pelunasan hutang di founder akan dibayarkan sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
3. SHM tanah dan bangunan tersebut akan diagunkan di Bank;
4. Arif Rianto akan menjadi pengurus dan pemegang saham dari perusahaan yang akan mengajukan fasilitas kredit di Bank;

Bahwa masih sekitar bulan Juni 2021 saksi Ristiana Ari Widaryanti menghubungi saksi Satria Aditya untuk mengatur jadwal pertemuan dengan pemilik PT Samtara Putra Sejahtera yakni saksi Hultapa Sijabat. Selanjutnya Terdakwa, saksi Ristiana Ari Widaryanti, saksi Hultapa Sijabat, saksi Satria Aditya dan saksi Tuk Trenggono bertemu di Fox Auto Carwash yang berlokasi di daerah Kembangan Jakarta Barat yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

1. PT Samtara Putra Sejahtera bersedia untuk meminjamkan perusahaannya dan saksi Hultapa Sijabat AMD selaku Direktur Utama bersedia untuk menghadiri acara meeting dengan pihak perbankan;
2. Semua data terkait PT Samtara Putra Sejahtera yang diminta diserahkan paling lambat Rabu tanggal 7 Juli 2021;
3. Fee bendera sebesar 2% dari nilai kontrak (saksi Hultapa Sijabat selaku pemilik dan Direktur Utama PT Samtara Putra Sejahtera akan mendapatkan komisi sebesar 1,5 % dari nilai proyek dan 0,5 % untuk Tuk Trenggono dan Satria Aditya selaku Penghubung);
4. DP (uang muka) penyerahan data akan dipotong dari fee bendera setelah akad kredit;
5. Jika pembatalan dari pihak PT Samtara Putra Sejahtera yang tidak kooperatif maka DP akan dikembalikan full tanpa potongan;
6. Detail perjanjian akan dituangkan terpisah, 1 minggu setelah data lengkap diterima;
7. Untuk pemegang saham perusahaan PT Samtara Putra Sejahtera akan mengalami perubahan susunan direksi;
8. Yang akan menjadi direktur baru PT Samtara Putra Sejahtera adalah si pemilik agunan;

Bahwa Terdakwa menghubungi saksi Bernando Purba meminta bantuan agar kantor PT Mitra Jaringan Prima miliknya dijadikan kantor KSO Sarana Utilitas dan saksi Bernando Purba menuruti permintaan Terdakwa

Halaman 53 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi Bernando Purba mempunyai hutang dengan Terdakwa. Terdakwa bersama saksi Ristiana Ari Widaryanti melakukan pertemuan dengan saksi Bernando Purba disekitar Jl. Kiai Caringin Jakarta Pusat pada pokoknya Terdakwa menyampaikan agar saksi Bernando Purba mengaku sebagai Erwan Erwanto Hasibuan selaku General Manager KSO Sarana Utilitas dan Kantor PT Mitra Jaringan Prima milik saksi Bernando Purba alamat di Ruko Gading Bukit Indah No. SA-02 Kelapa Gading Jakarta Utara diganti nama menjadi kantor Sarana Utilitas yang mana Terdakwa membuat papan nama Sarana Utilitas, selain itu Terdakwa bersama saksi Ristiana Ari Widaryanti memberikan arahan kepada saksi Bernando Purba dan seluruh karyawan PT Mitra Jaringan Prima bahwa kantor PT Mitra Jaringan Prima akan dilakukan kunjungan dari pihak Bank BNI dan disampaikan apabila ditanyakan oleh pihak Bank BNI agar menjawab kantor tersebut adalah Kantor KSO Sarana Utilitas;

Bahwa saksi M. Abbas Noer Rhamadan dan saksi Agustina Sumareangin melakukan kunjungan saksi ke Kantor Sarana Utilitas yang beralamat di Ruko Kantor sekitar Kelapa Gading karena saksi Ristiana Ari Widaryanti menerangkan alamat tersebut merupakan alamat baru dari PT Sarana Utilitas. Saksi M. Abbas Noer Rhamadan dan saksi Agustina Sumareangin bertemu dengan saksi Bernando Purba atas arahan Terdakwa mengaku sebagai Erwanto Hasibuan menjabat General Manager kemudian saat saksi M. Abbas Noer Rhamadan menanyakan Sarana Utilitas masih berjalan apa tidak selanjutnya saksi Bernando Purba menyampaikan Sarana Utilitas masih berjalan dan sudah berubah menjadi PT Sarana Utilitas tang mana PT Sarana Utilitas memberikan pekerjaan kepada 22 perusahaan dimana salah satunya dilakukan oleh PT Samtara Putra Sejahtera;

Bahwa saksi Ristiana Ari Widaryanti datang ke kantor PT Mitra Jaringan Prima dan menyampaikan kepada saksi Bernando Purba bahwa akan dilakukan zoom meeting antara saksi Bernando Purba selaku Erwan Erwanto Hasibuan (General Manager KSO Sarana Utilitas) dengan pihak Bank BNI yang mana saat itu Ristiana Ari Widaryanti memberikan sebuah laptop untuk digunakan zoom meeting dan pada saat itu Ristiana Ari Widaryanti mengirimkan link zoom melalui whatsapp kepada saksi Bernando Purba, dalam zoom tersebut ada Aldi Perwakilan PT Samtara, saksi Abbas Perwakilan BNI, Gery Perwakilan Sarana Jaya (0813 1176

Halaman 54 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9778) yang mana dalam kegiatan zoom meeting tersebut tidak terlalu banyak dilakukan pembicaraan hanya untuk mengambil tangkapan layar (screenshot) setelah itu kegiatan zoom meeting itu ditutup;

Bahwa tanggal 7 Juli 2021 Terdakwa melakukan pembayaran DP awal/tanda jadi atas peminjaman/sewa bendera perusahaan PT Samtara Putra Sejahtera sebesar Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA No. Rekening 0945889999 a.n. PT Cahaya Sinar Kreasi ke rekening Bank BCA milik saksi Satria Aditya. Setelah pembayaran tersebut selanjutnya saksi Ristiana Ari Widaryanti menerima dokumen softfile terkait perusahaan PT Samtara Putra Sejahtera yang saksi terima dari saksi Satria Aditya melalui pesan whatsapp diantaranya:

- a. Softfile Akta Pendirian PT No. 82 tanggal 11 November 2014 yang dibuat dihadapan Raden Mas Soedarto Soenarto SH., SpN Notaris di Jakarta;
- b. Softfile Pengesahan pendirian badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NomorAHU37079.40.10.2014 Tanggal 28 November 2014;
- c. Softfile Akta Perubahan No. 11 tanggal 05092018 yang dibuat di hadapan ZAINUDDIN, SH Notaris di Jakarta;
- d. Softfile Pengesahan pendirian badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHUAH.01.030239734 tanggal 5 September 2018;
- e. Softfile Akta Perubahan No. 32 tanggal 18092018 yang dibuat di hadapan ZAINUDDIN, SH Notaris di Jakarta;
- f. Softfile Pengesahan pendirian badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHUAH.01.010243662 tanggal 18 September 2018;
- g. Softfile Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional No. 39/C.31.7/31.71.03.1006.01.022.K.2/2/1.785.56/e/2020 tanggal 24 Maret 2020;
- h. Softfile NPWP No. 72.234.742.4027.000 a.n. PT Samtara Putra Sejahtera;
- i. Softfile NIB No. 9120216090584 tanggal 08 Agustus 2019 a.n. PT Samtara Putra Sejahtera;

Halaman 55 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Softfile Surat Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 0317308016109908742 tanggal 17 Februari 2020;
- k. Softfile Kartu Tanda Anggota (KTA) GAPEKSINDO Nomor: 31.317300771;
- l. Softfile Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3173051906600003 a.n. HULTAPA SIJABAT AMD;
- m. Softfile Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3216081105750001 a.n. PARULIAN SIHALOHO;
- n. Softfile Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1871022808840011 a.n. IRWIN YUDHA SIJABAT;

Bahwa selanjutnya saksi Ristiana Ari Widaryanti langsung berkomunikasi dengan saksi Hultapa Sijabat untuk meminta legalitas perusahaan PT Samtara Putra Sejahtera dan terdapat beberapa dokumen yang diserahkan langsung oleh saksi Hultapa Sijabat kepada saksi Ristiana Ari Widaryanti diantaranya laporan Audit Keuangan PT Samtara Putra Sejahtera tahun 2019 dan tahun 2020 serta rekening koran Bank DKI atas nama PT Samtara Putra Sejahtera. Seluruh dokumen terkait dengan PT Samtara Putra Sejahtera yang saksi Ristiana Ari Widaryanti terima berupa softfile selanjutnya saksi Ristiana Ari Widaryanti serahkan kepada sdr. M. Abbas Noer Rhamadan (Bank BNI SKC Kramat) melalui pesan whatsapp ke saksi M. Abbas Noer Rhamadan sedangkan Rekening Koran Bank DKI atas nama PT Samtara Putra Sejahtera selanjutnya saksi Ristiana Ari Widaryanti kirim kepada saksi M. Abbas Noer Rhamadan melalui aplikasi Gojek ke alamat kantor Bank BNI SKC Kramat sedangkan Laporan Audit Keuangan PT Samtara Putra Sejahtera tahun 2019 dan tahun 2020 saksi Ristiana Ari Widaryanti antarkan langsung kepada saksi M. Abbas Noer Rhamadan di kantor Bank BNI SKC Kramat sekitar bulan Juli 2021;

Bahwa tanggal 9 Juli 2021 Terdakwa, saksi Ristiana Ari Widaryanti bersama dengan saksi Arif Rianto, saksi Hultapa Sijabat, dan saksi Al Diansyah melakukan pertemuan di Auto Carwash yang berlokasi di daerah Kembangan Jakarta Barat dan Terdakwa memberikan arahan:

- a. Saksi Arif Rianto diarahkan agar mengaku sebagai Direktur dan sudah bergabung sejak lama di PT Samtara Putra Sejahtera;
- b. Saksi Hultapa Sijabat diarahkan agar mengaku sebagai Komisaris dan diperintahkan untuk menjelaskan terkait proyek PT Samtara Putra Sejahtera yang pernah dikerjakan;

Halaman 56 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. saksi Ristiana Ari Widaryanti tidak diperbolehkan masuk kedalam pertemuan tersebut;

d. Saksi Al Diansyah diarahkan mengaku sebagai staf dari PT Samtara Putra Sejahtera;

Bahwa pada saat pertemuan tanggal 9 Juli 2021 tersebut Terdakwa menyampaikan setelah pertemuan ini akan dilanjutkan dengan pertemuan antara pihak Bank BNI dengan PT Samtara Putra Sejahtera di kantor PT Samtara Putra Sejahtera yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto No. 160 A Blok B No. 5 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat;

Bahwa dalam perjalanan menuju kantor PT Samtara Putra Sejahtera tersebut di dalam mobil Terdakwa menyampaikan kepada saksi Al Diansyah yang bertugas untuk mendampingi Terdakwa dan hanya cukup mengiyakan dalam pertemuan antara PT Samtara Putra Sejahtera dengan pihak Bank BNI di kantor PT Samtara Putra Sejahtera;

Bahwa tanggal 9 Juli 2021 tersebut di Kantor PT Samtara Putra Sejahtera yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto No. 160 A Blok B No. 5 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat terjadi pertemuan antara pihak BNI yang :

1. Agustina Sumareangin (Penyelia);
2. Sugeng Dwi Santosa (Pemimpin Rbc/Resiko);
3. Nuroso Bambang W. Utomo (Pemimpin Seb);

Dengan pihak PT Samtara Putra Sejahtera antara lain :

1. Arif Rianto mengaku sebagai Direktur PT Samtara Putra Sejahtera;
2. Hultapa Sijabat mengaku sebagai Komisaris PT Samtara Putra Sejahtera;
3. Terdakwa Yudianto mengaku sebagai Rekan Bisnis PT Samtara Putra Sejahtera;
4. Aldi mengaku sebagai staff PT Samtara Putra Sejahtera;

Dalam pertemuan ini Terdakwa memperkenalkan diri sekaligus memperkenalkan saksi Arif Rianto selaku Direktur dan saksi Hultapa Sijabat selaku Komisaris. Selanjutnya Arif Rianto selaku Direktur memaparkan terkait dengan proyek-proyek yang akan dilaksanakan oleh PT Samtara Putra Sejahtera dan Hultapa Sijabat selaku Komisaris memaparkan terkait

Halaman 57 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proyek yang sudah dilaksanakan. Pada saat itu saksi Arif Rianto menyampaikan kepada tim BNI bahwa terkait dengan dokumen yang diperlukan untuk fasilitas kredit akan diserahkan atau disampaikan oleh saksi Ristiana dan hal tersebut juga disampaikan oleh saksi Hultapa Sijabat dan Terdakwa;

Bahwa saat saksi Arif Rianto dan saksi Hultapa Sijabat memaparkan terkait dengan proyek tersebut, saksi Sugeng Dwi Santosa (Pemimpin RBC/Resiko) sempat menanyakan terkait dengan kebutuhan PT Samtara Putra Sejahtera dan saksi Arif Rianto menjawab membutuhkan kredit modal kerja sekitar Rp19.864.265.300,- (sebelas miliar delapan ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah) untuk pelaksanaan proyek ducting tersebut dan pada saat itu juga saksi Nuroso Bambang W. Utomo (Pemimpin SBE) dan saksi Sugeng Dwi Santosa menanyakan tentang jaminan, kemudian dijawab oleh saksi Arif Rianto yang akan dijadikan jaminan adalah tanah dan bangunan miliknya. Setelah pertemuan tersebut saksi Sugeng Dwi Santosa (Pemimpin RBC/Resiko) dan saksi Nuroso Bambang W. Utomo (Pemimpin SEB) memberikan perintah lisan terkait untuk memproses permohonan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera;

Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Juni 2021 di di VR Auto Car Wash di daerah Kembangan Jakarta Barat, saksi Ristiana Ari Widaryanti atas arahan dari Terdakwa membuat / mengetik sendiri surat-surat untuk melengkapi permohonan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera dengan menggunakan laptop Asus miliknya berupa :

1. Perjanjian Kontrak Kerja Sama (Subkontraktor) Nomor: 006/SPKSJUT/SPSBPI/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021, yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto adalah saksi Ristiana Ari Widaryanti sementara pada nama Farid Syafrudin adalah saksi Adang Robiansyah;
2. Surat PT Samtara Putra Sejahtera Nomor:097SKEXTVII/21 tanggal 1 Juli 2021 Perihal Surat Permohonan Pinjaman Bank, yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto dan Hultapa Sijabat adalah saksi Adang Robiansyah;
3. Purchase Order PT Samtara Putra Sejahtera No. PO. 0086POTEKNIKVII2021 tanggal 15 Juli 2021, yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto dan Parulian S. adalah saksi Ristiana Ari Widaryanti;

Halaman 58 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rencana Anggaran Biaya Proyek Ducting PT SAMTARA PUTRA SEJAHTERA, yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto dan Parulian S. adalah saksi Ristiana Ari Widaryanti;
5. Surat PT Samtara Putra Sejahtera Nomor :098SKEXTVII/21 tanggal 23 Juli 2021 Perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit, yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto dan Hultapa Sijabat adalah saksi Adang Robiansyah;
6. Surat Kuasa PT Samtara Putra Sejahtera a.n. Arif Rianto selaku Direktur tanggal 23 Juli 2021, yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto adalah saksi Ristiana Ari Widaryanti;
7. Surat Pernyataan PT Samtara Putra Sejahtera Terkait bahwa SPK kontrak payung tersebut diatas belum dibiayai oleh Bank BNI maupun fasilitas kredit di Bank lainnya tanggal 23 Juli 2021, yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto adalah saksi Ristiana Ari Widaryanti;
8. Surat Pernyataan PT Samtara Putra Sejahtera akan melaksanakan project ducting dari Sarana Utilitas selambat-lambatnya pada tanggal 10 September 2021 tanggal 23 Agustus 2021, yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto adalah saksi Ristiana Ari Widaryanti;
9. Invoice PT Bortek Perkasa Indonesia Nomor: 009579/INV/VIII/21 tanggal 13 Agustus 2021, yang melakukan tandatangan pada nama Diana adalah saksi Ristiana Ari Widaryanti sementara pada nama Hendra dan Farid Syafrudin adalah saksi Adang Robiansyah;
10. Surat PT Samtara Putra Sejahtera Nomor: 103SKEXTVII/21 tanggal 23 Agustus 2021 Perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit, yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto adalah saksi Ristiana Ari Widaryanti sementara pada nama Hultapa Sijabat adalah saksi Adang Robiansyah;
11. Surat PT Bortek Perkasa Indonesia Nomor: 118SKGAVIII2021 tanggal 24 Agustus 2021 Perihal Permohonan Pembayaran, yang melakukan tandatangan pada nama Farid Syafrudin adalah saksi Adang Robiansyah;
12. Purchase Order PT Samtara Putra Sejahtera No. PO. 0087POTEKNIKVII2021 tanggal 15 Juli 2021, yang melakukan

Halaman 59 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan pada nama Arif Rianto dan Parulian S. adalah saksi Ristiana Ari Widaryanti;

13. Rencana Anggaran Biaya Proyek Ducting PT Samtara Putra Sejahtera, yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto dan Parulian S. adalah saksi Ristiana Ari Widaryanti;

14. Invoice PT Bortek Perkasa Indonesia Nomor: 009572/INV/VII/21 tanggal 16 Juli 2021, yang melakukan tandatangan pada nama Diana adalah saksi Ristiana Ari Widaryanti sementara pada nama Hendra dan Farid Syafrudin adalah saksi Adang Robiansyah;

Bahwa Terdakwa mengarahkan kepada saksi Ristiana Ari Widaryanti mengenai saksi Adang Robiansyah yang dijadikan sebagai Manager Keuangan PT Bortek Perkasa Indonesia dan sebagai penerima pencairan kredit PT Samtara Putra Sejahtera;

Bahwa saksi Ristiana Ari Widaryanti memperoleh softfile microsoft word yang mana didalamnya sudah berisikan kop surat PT Samtara Putra Sejahtera dan Cap Stempel PT Samtara Putra Sejahtera dari saksi Hultapa Sijabat sedangkan softfile microsoft word yang mana didalamnya sudah berisikan kop surat PT Bortek Perkasa Indonesia dan Cap Stempel PT Bortek Perkasa Indonesia dari saksi Yudianto yang mana saksi ketahui cap stempel PT Bortek Perkasa Indonesia tersebut diperoleh oleh saksi Yudianto dari saksi Bernardo Purba;

Bahwa pada tanggal 10 Juli 2021 di Fox Auto Carwash Kembangan Jakarta Barat Terdakwa ada menyerahkan Surat Perjanjian Kontrak Payung dan Kesepakatan Harga Nomor: 009/SUOPSKONTRAK/II/2021 tanggal 12 Februari 2021 kepada saksi Ristiana Ari Widaryanti yang mana Surat Perjanjian Kontrak Payung tersebut dalam keadaan sudah ditandatangani;

Bahwa tanggal 16 Juli 2021 seluruh dokumen tersebut diatas saksi Ristiana Ari Widaryanti serahkan kepada saksi M. Abbas Noer Rhamadan (RM Bank BNI SKC Kramat) di kantor Bank BNI SKC Kramat di Jl. Kramat Raya No.154156, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Bahwa tanggal 16 Juli 2021 Terdakwa melakukan pembayaran awal terhadap tanah dan bangunan milik saksi Arif Rianto sebesar Rp1.800.000.000, (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dari rekening Bank BCA No. Rekening 7225081441 a.n. Farid Syafrudin ke Rekening Bank

Halaman 60 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA No. Rekening 4731135988 a.n. Meliana Purwati, dimana pembayaran tersebut digunakan untuk melakukan penebusan SHM tanah dan bangunan Arif Rianto terkait peminjaman uang di founder Prahonggo Sutedjo Als Ahong;

Bahwa tanggal 17 Juli 2021 setelah dilakukan pembayaran awal selanjutnya saksi Ristiana Ari Widaryanti bersama dengan saksi Arif Rianto mengambil SHM No. 3496/Pasar Minggu a.n. Arif Rianto di Notaris Santi Triana yang beralamat di Jakarta Selatan. Selanjutnya tanggal 19 Juli 2021 SHM No. 3496/Pasar Minggu a.n. Arif Rianto tersebut saksi Ristiana Ari Widaryanti serahkan langsung kepada saksi M. Abbas Noer Rhamadan (RM Bank BNI SKC Kramat);

Bahwa saksi Ristiana Ari Widaryanti melakukan pengurusan susunan direksi dan pemegang saham PT Samtara Putra Sejahtera di Notaris Meitha Herrianti Eka Putri, SH., M.Kn., sebagai berikut:

- a) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Samtara Putra Sejahtera No. 28 tanggal 29 Januari 2021;
- b) Akta Penegasan PT Samtara Putra Sejahtera No. 56 tanggal 30 Juni 2021;

Kedua Akta Perubahan PT Samtara Putra Sejahtera bukan dibuat berdasarkan tanggal pembuatan yang sebenarnya melainkan tanggal mundur karena hal tersebut merupakan permintaan dari saksi Agustina Sumareangin (Penyelia Bank BNI SKC Kramat) guna mempermudah dan memperlancar dalam pengurusan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera di Bank BNI SKC Kramat;

Bahwa bulan Juli 2021 Terdakwa melalui pesan whatsapp ke saksi Ristiana Ari Widaryanti mengirimkan softfile berupa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Samtara Putra Sejahtera No. 28 tanggal 29 Januari 2021 dan Akta Penegasan PT Samtara Putra Sejahtera No. 56 tanggal 30 Juni 2021 selanjutnya softfile tersebut saksi Ristiana Ari Widaryanti kirimkan kepada sdr. M. Abbas Noer Rhamadan (RM Bank BNI SKC Kramat);

Bahwa tanggal 15 Juli 2021 saksi Ristiana Ari Widaryanti menerima formulir pembukaan rekening giro PT Samtara Putra Sejahtera dari saksi M. Abbas Noer Ramadhan yang saksi Ristiana Ari Widaryanti terima di kantor

Halaman 61 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BNI SKC Kramat, selanjutnya saksi Ristiana Ari Widaryanti mengisi dan melakukan penandatanganan pada nama Arif Rianto di formulir pembukaan rekening giro PT Samtara Putra Sejahtera tersebut saksi Ristiana Ari Widaryanti serahkan kepada sdr. Andyka Gumelar, yang mana sebelum saksi melakukan penandatanganan pada nama Arif Rianto di formulir pembukaan rekening giro PT Samtara Putra Sejahtera tersebut saksi Ristiana Ari Widaryanti sudah melakukan konfirmasi kepada Terdakwa;

Bahwa tanggal 16 Juli 2021 saksi Ristiana Ari Widaryanti mendampingi saksi M. Abbas Noer Rhamadan (RM Bank BNI SKC Kramat) beserta 1 staf Bank BNI melakukan kunjungan ke lokasi asset yang beralamat di Jl. Teluk Peleng No. 113B RT 006 RW 08 Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan;

Bahwa tanggal 22 Juli 2021 saksi Ristiana Ari Widaryanti menghubungi saksi Arif Rianto melalui pesan whatsapp dengan nomor telpon 082123540799 untuk datang ke Kantor BNI Kramat pada tanggal 23 Juli 2023, selain itu masih melalui pesan whatsapp saksi Ristiana Ari Widaryanti meminta nomor rekening BCA milik saksi Arif Rianto dan saksi Arif Rianto memberikan nomor rekening BCA miliknya nomor 1281581991 selanjutnya terdapat transaksi uang masuk tanggal 22 Juli 2021 Pukul 11:00:04 sebesar Rp 2.600.298.625,57 dan uang masuk pada tanggal 22 Juli 2021 Pukul 11:03:00 sebesar Rp 3.000.298.625,57, selanjutnya saksi Ristiana Ari Widaryanti meminta saksi Arif Rianto untuk melakukan penandatanganan di form pemindahbukuan antar bank ke rekening PT Samtara Putra Sejahtera rekening BNI no. 1232940997;

Bahwa Terdakwa yang mengatur agar rekening BCA No. 1481017012 milik saksi Adang Robiansyah sebagai rekening yang menerima dana seolah-olah sebagai dana Sharing Proportional dan self financing dari PT Samtara Putra Sejahtera atas proyek yang dibuat seperti pembayaran PT Samtara Putra Sejahtera kepada Supplier / pelaksana pekerjaan sebesar Rp 5.300.000.000,- (lima miliar tiga ratus juta rupiah) sebagai berikut:

- Tanggal 22 Juli 2021 dari rekening BNI no. 1232940997 a.n. PT. Samtara Putra Sejahtera ke rekening BCA No. 1481017012 an. Adang Robiansyah sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);

Halaman 62 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22 Juli 2021 dari rekening BCA no. 1281581991 an. Arif Rianto ke rekening BCA No. 1481017012 an. Adang Robiansyah sebesar Rp 2.300.000.000,-;

Bahwa Terdakwa selanjutnya meminta saksi Adang Robiansyah melakukan tarik setor tunai tanggal 22 Juli 2021 dengan tujuan No. Rekening BCA 0707020222 atas nama PT Inti Selaras Nusantara sebesar Rp3.000.000.000, (tiga miliar rupiah) dan uang sebesar Rp.2.300.000.000, (dua miliar tiga ratus juta rupiah) juga disetor ke Rekening 0707020222 atas nama PT Inti Selaras Nusantara;

Bahwa tanggal 23 Juli 2021 dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit yang dilakukan oleh pihak PT Samtara Putra Sejahtera diwakili oleh Arif Rianto selaku Direktur dan Hultapa Sijabat selaku Komisaris serta dari pihak Bank BNI di Bank BNI SKC Kramat Jl. Kramat Raya NO.154-156 LT.4-5 Jakarta Pusat;

Bahwa saksi Adang Robiansyah saat dihubungi oleh saksi M. Abbas Noer Rhamadan ke nomor telepon Terdakwa 081241471728 yang mana Terdakwa mengaku sebagai Supplier dari PT Samtara Putra Sejahtera dengan nama perusahaan PT Bortex Perkasa Indonesia dan juga Terdakwa ada mengaku sebagai Manajer Keuangan PT Bortek Perkasa Indonesia Via Handphone;

Bahwa pencairan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera di Bank BNI SKC Kramat dicairkan ke rekening Bank BCA Cabang Garut No. 1481017012 atas nama Adang Robiansyah kemudian setelah pencairan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera selesai sesuai dengan kesepakatan antara saksi Ristiana Ari Widaryanti dengan saksi Hultapa Sijabat serta atas instruksi dari Terdakwa, saksi Ristiana Ari Widaryanti melakukan perubahan terhadap susunan direksi dan pemegang saham PT Samtara Putra Sejahtera sesuai dengan dokumen Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Samtara Putra Sejahtera Nomor: 30 tanggal 10 September 2021 yang dibuat di hadapan NADINO, SH., M.Kn Notaris di Tangerang Selatan;

Bahwa pencairan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera setelah kredit disetujui dan memo disposisi disetujui selanjutnya dibukakan rekening pinjaman PT Samtara Putra Sejahtera untuk selanjutnya dicairkan sebagaimana surat permohonan pencairan sebagai berikut:

Halaman 63 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 29 Juli 2021 Rekening pinjaman 1236486674 Bank BNI a.n PT Samtara Putra Sejahtera sebesar Rp 4.000.000.000 (empat miliar) pemindahbukuan ke rekening Bank BCA cabang Garut Nomor rekening 1481017012 atas nama saksi Adang Robiansyah;
- b. Tanggal 29 Juli 2021 Rekening pinjaman 1236486674 Bank BNI a.n PT Samtara Putra Sejahtera sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) pemindahbukuan ke rekening giro 1232940997 a.n PT Samtara Putra Sejahtera;
- c. Tanggal 27 Agustus 2021 Rekening pinjaman 1254436777 Bank BNI a.n PT Samtara Putra Sejahtera sebesar Rp 5.245.000.000 (lima miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) pemindahbukuan ke rekening Bank BCA cabang Garut Nomor rekening 1481017012 atas nama saksi Adang Robiansyah;
- d. Tanggal 27 Agustus 2021 Rekening pinjaman 1254436777 Bank BNI a.n PT Samtara Putra Sejahtera sebesar RP 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) pemindahbukuan ke rekening giro 1232940997 a.n PT Samtara Putra Sejahtera;

Bahwa Terdakwa mengarahkan Terdakwa Adang Robiansyah untuk mengambil uang dari pencairan Bank BNI Kramat untuk ditarik kemudian disetorkan untuk kepentingan pribadi saksi Yudianto seperti pembayaran kewajiban fasilitas kredit perusahaan lain sekitar 7 perusahaan dari Bank BNI dan beberapa bank lain. Akibat perbuatan Terdakwa saksi Ristiana Ari Widaryanti, saksi Arif Rianto dan saksi Hultapa Sijabat serta saksi Adang Robiansyah menyebabkan Bank BNI mengalami kerugian karena PT Samtara Putra Sejahtera tidak melakukan kewajiban pembayaran ke Bank BNI SKC Kramat dan sejak Agustus 2022 kerugian Bank BNI sebagaimana nilai Outstanding sebesar Rp10.300.981.583,- (sepuluh miliar tiga ratus juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), periode 15 November 2022 kondisi kredit macet dengan tingkat kolektibilitas 5;

Bahwa dana pencairan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera tidak sesuai dengan peruntukannya dikarenakan Proyek yang akan dibiayai sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Payung dan Kesepakatan Harga No. 009/SU-OPS-KONTRAK/II/2021 tgl. 12 Februari 2021 tidak ada atau fiktif;

Halaman 64 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA

Pertama ;

Bahwa Terdakwa YUDIANTO pada hari waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada Juli – Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk SKC Kramat alamat Jl. Kramat Raya NO.154-156 LT.4-5 Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku merupakan pemilik PT Solid Prima Kreasi, PT Cahaya Sinar Kreasi dan PT Inti Selaras Nusantara yang mana Terdakwa mempunyai karyawan kepercayaan sekaligus supir yakni saksi Adang Robiansyah. Pada bulan Januari 2021 Terdakwa mempunyai ide untuk mengajukan pinjaman kredit ke PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil (SKC) Kramat Gedung BNI Kramat Lt. V Jl. Kramat Raya No. 154-156 Jakarta Pusat dengan alasan untuk membiayai proyek Pekerjaan Pembuatan Ducting Terpadu Dengan Menggunakan HDD Dalam Perelokasian Jaringan Utilitas DKI Jakarta yang realitanya proyek tersebut sudah dibatalkan sebagaimana Perumda Sarana Jaya telah mengumumkan melalui Instagram Perumda Sarana Jaya sejak tanggal 29 Desember 2020 KSO Sarana Utilitas dinyatakan batal dan tidak beroperasi namun Terdakwa dengan iktikad buruknya untuk kepentingan pribadi meminta staffnya yaitu saksi Ristiana Ari Widaryanti untuk mencari perusahaan yang dapat dipinjam benderanya serta mencari tanah / asset untuk dijadikan jaminan untuk pengajuan kredit tersebut. Saksi Ristiana Ari Widaryanti mendapatkan

Halaman 65 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Samtara Putra Sejahtera dengan direkturnya saksi Hultapa Sijabat bersedia meminjamkan perusahaannya dan saksi Arif Rianto menjual tanahnya;

Bahwa Terdakwa mendapatkan PT Samtara Putra Sejahtera sebagai perusahaan untuk pengajuan kredit ke Bank BNI Kramat Jakarta Pusat dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Hultapa Sijabat sebagai berikut :

1. PT Samtara Putra Sejahtera bersedia untuk meminjamkan perusahaannya dan saksi Hultapa Sijabat Amd selaku Direktur Utama bersedia untuk menghadiri acara meeting dengan pihak perbankan;
2. Semua data terkait PT Samtara Putra Sejahtera yang diminta diserahkan paling lambat Rabu tanggal 7 Juli 2021;
3. Fee bendera sebesar 2% dari nilai kontrak (saksi Hultapa Sijabat selaku pemilik dan Direktur Utama PT Samtara Putra Sejahtera akan mendapatkan komisi sebesar 1,5 % dari nilai proyek dan 0,5 % untuk Tuk Trenggono dan Satria Aditya selaku Penghubung);
4. DP (uang muka) penyerahan data akan dipotong dari fee bendera setelah akad kredit;
5. Jika pembatalan dari pihak PT Samtara Putra Sejahtera yang tidak kooperatif maka DP akan dikembalikan full tanpa potongan;
6. Detail perjanjian akan dituangkan terpisah, 1 minggu setelah data lengkap diterima;
7. Untuk pemegang saham perusahaan PT Samtara Putra Sejahtera akan mengalami perubahan susunan direksi;
8. Yang akan menjadi direktur baru PT Samtara Putra Sejahtera adalah si pemilik agunan;

Bahwa Terdakwa melakukan negosiasi dengan saksi Arif Rianto hingga akhirnya saksi Arif Rianto mau menjual asetnya kepada Terdakwa dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Harga yang disepakati adalah sebesar Rp6.200.000.000, (enam miliar dua ratus juta rupiah);
2. Pembayaran akan dilakukan secara bertahap dalam tempo 1 tahun. Pembayaran awal untuk melakukan pelunasan hutang di founder akan dibayarkan sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
3. SHM tanah dan bangunan tersebut akan diagunkan di Bank;

Halaman 66 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



4. Arif Rianto akan menjadi pengurus dan pemegang saham dari perusahaan yang akan mengajukan fasilitas kredit di Bank;

Bahwa Terdakwa meminta staffnya yakni saksi Ristiana Ari Widaryanti untuk menyiapkan dokumen-dokumen surat guna permohonan pengajuan kredit PT Samtara Putra Sejahtera ke PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil (SKC) Kramat Gedung BNI Kramat Lt. V Jl. Kramat Raya No. 154-156 Jakarta Pusat yang mana keseluruhan surat yang dibuat oleh saksi Ristiana Ari Widaryanti adalah palsu dan fiktif;

Bahwa Terdakwa menjadikan saksi Adang Robiansyah sebagai Manager Keuangan PT Bortek Perkasa Indonesia selaku supplier, pelaksana sub kontrak proyek Pekerjaan Pembuatan Ducting Terpadu Dengan Menggunakan HDD Dalam Perelokasian Jaringan Utilitas DKI Jakarta untuk selanjutnya Terdakwa menggunakan rekening bank BCA nomor rekening 1481017012 atas nama Adang Robiansyah sebagai rekening penerima pencairan permohonan kredit PT Samtara Putra Sejahtera;

Bahwa terkait dengan pencairan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera setelah kredit disetujui dan memo disposisi disetujui selanjutnya dibukakan rekening pinjaman PT Samtara Putra Sejahtera untuk selanjutnya dicairkan sebagaimana surat permohonan pencairan sebagai berikut :

1. Tanggal 29 Juli 2021 Rekening pinjaman 1236486674 Bank BNI a.n PT Samtara Putra Sejahtera sebesar Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) pemindahbukuan ke rekening Bank BCA cabang Garut Nomor rekening 1481017012 atas nama Adang Robiansyah ;
2. Tanggal 29 Juli 2021 Rekening pinjaman 1236486674 Bank BNI a.n PT Samtara Putra Sejahtera sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) pemindahbukuan ke rekening giro 1232940997 a.n PT Samtara Putra Sejahtera ;
3. Tanggal 27 Agustus 2021 Rekening pinjaman 1254436777 Bank BNI a.n PT Samtara Putra Sejahtera sebesar Rp 5.245.000.000 (lima miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) pemindahbukuan ke rekening Bank BCA cabang Garut Nomor rekening 1481017012 atas nama Adang Robiansyah ;
4. Tanggal 27 Agustus 2021 Rekening pinjaman 1254436777 Bank BNI a.n PT Samtara Putra Sejahtera sebesar RP 55.000.000 (lima puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) pemindahbukuan ke rekening giro 1232940997 a.n PT Samtara Putra Sejahtera;

Bahwa Terdakwa memberi arahan kepada saksi Adang Robiansyah yakni terhadap uang yang masuk ke rekening saksi Adang Robiansyah agar ditransferkan kembali ke rekening lain dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 29 Juli 2021 terdapat Transaksi Masuk (K) ke rekening saksi Adang Robiansyah sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dengan keterangan KR Otomatis RTGS PT Bank Negara Indonesia BNI NI DJA/007837 SIM SEM GIRO INTERN PIN BUK RTGS PT Samtara Putra Sejahtera;

Selanjutnya Terdakwa mengarahkan saksi Adang Robiansyah melakukan transfer dengan rincian sebagai berikut :

1.1. Tanggal 29 Juli 2021 saksi Adang Robiansyah melakukan transfer sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening a.n. Erick Kurniawan S (teman Terdakwa yakni mantan Direktur PT Cahaya Sinar Kreasi);

1.2. Tanggal 30 Juli 2021 saksi Adang Robiansyah datang ke Kantor Bank BCA KCP Finansial Gading Serpong untuk melakukan tarik tunai sebesar Rp3.900.000.000,- (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah) dari rekening saksi Adang Robiansyah, setelah saksi Adang Robiansyah tarik tunai maka saksi Adang Robiansyah melakukan transaksi sebagai berikut :

1.2.1. Setor tunai ke Rekening BCA Nomor 0945889999 a.n. PT Cahaya Sinar Kreasi sebesar Rp1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) dengan berita pembayaran 000127 ;

1.2.2. Setor tunai ke Rekening BCA Nomor 8650147791 a.n. Indah Mustika Sari sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) selanjutnya saksi Adang Robiansyah dan Indah Mustika Sari (karyawan PT Cahaya Sinar Kreasi) atas perintah Terdakwa untuk melakukan setor tunai ke Rekening Bank BNI No. Rek. 1123853816 atas nama PT Vianda Sari Boga Perkasa dalam rangka penanaman modal PT Vianda Sari Boga Perkasa ;

1.2.3. Setor tunai ke Rekening BCA Nomor 0703015201 a.n. PT Somerfield Indonesia sebesar Rp1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah);

Halaman 68 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa tanggal 27 Agustus 2021 di rekening saksi Adang Robiansyah terdapat Transaksi Masuk (K) sebesar Rp5.245.000.000,- (lima miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan keterangan KR Otomatis RTGS PT Bank Negara Indonesia BNI NI DJA/006671 SIM SEM GIRO Intern Pemindahbukuan Dana Ke Suplier. Uang tersebut atas perintah Terdakwa lalu saksi Adang Robiansyah transaksikan sebagai berikut :

2.1. Tanggal 27 Agustus 2021 saksi Adang Robiansyah datang ke Kantor Bank BCA KCP Cikokol untuk melakukan tarik tunai sebanyak 2x sebesar Rp1.102.000.000,- (satu miliar seratus dua juta rupiah) dan Rp4.143.000.000,- (empat miliar seratus empat puluh tiga juta rupiah) yang mana setelah tarik tunai kemudian saksi Adang Robiansyah melakukan :

2.1.1. Setoran tunai sebagaimana terlampir dalam Bukti Setoran Bank BCA Tanggal 27 Agustus 2021 dengan tujuan No. Rekening 5485888591 atas nama PT Tekad Mengalahkan Takdir sebesar Rp1.102.000.000,- (satu miliar seratus dua juta rupiah) dimana transaksi tersebut merupakan pembayaran hutang Terdakwa kepada Raymond alias Awong, bahwa Yudianto memiliki hutang Sebesar Rp1.900.000.000 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) kepada Raymond alias Awong ;

2.1.2. Setoran tunai sebagaimana terlampir dalam Bukti Setoran Bank BCA Tanggal 27 Agustus 2021 dengan tujuan No. Rekening 0945889999 atas nama PT Cahaya Sinar Kreasi sebesar Rp2.168.000.000,- (dua miliar seratus enam puluh delapan juta rupiah) dengan keterangan Invoice No. 000180;

2.1.3. Setoran tunai sebagaimana terlampir dalam Bukti Setoran Bank BCA Tanggal 27 Agustus 2021 dengan tujuan No. Rekening 0945889999 atas nama PT Cahaya Sinar Kreasi sebesar Rp1.975.000.000, (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan Keterangan Invoice No. 000178 ;

Bahwa Terdakwa dengan modus *use of nominee* yakni menempatkan sejumlah uang yang berasal dari tindak pidana ke rekening atas nama orang/pihak lain dalam hal ini rekening Errick Kurniawan, PT Cahaya Sinar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kreasi dan PT Somerfield Indonesia karena semua rekening tersebut dikuasai oleh Terdakwa sehingga Terdakwa dapat menggunakan uang pada rekening tersebut sesuai kehendaknya;

Bahwa dana yang masuk ke rekening saksi Adang Robiansyah tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul hasil kejahatan berupa pembayaran kewajiban fasilitas kredit perusahaan-perusahaan lain. Berikut penggunaan uang dari Terdakwa :

1. Pembayaran cicilan angsuran kredit PT Samtara Putra Sejahtera, PT Karya Amanah Mandiri Indonesia, PT Pratama Krida, PT Solid Prima Kreasi, PT Baskara di Bank BNI dan pembayaran Angsuran kredit PT Solid Prima Kreasi di BJB dan Kedit a.n Erick Kurniawan di BJB, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1.1. Pembayaran cicilan kredit melalui transfer dari rekening Bank BCA No. Rek. 0945889999 atas nama PT Cahaya Sinar Kreasi;
 - 1.1.1. Tanggal 18 Agustus 2021 pembayaran cicilan kredit PT Cahaya Sinar Kreasi (PT CSK) di Bank BCA sebesar Rp5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dari rekening PT CSK ke rekening Yunik (Kakak Terdakwa);
 - 1.1.2. Tanggal 24 Agustus 2021 pembayaran cicilan kredit PT Cahaya Sinar Kreasi (PT CSK) di Bank BCA sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dari rekening PT CKS ke rekening Yunik (Kakak Terdakwa);
 - 1.1.3. Tanggal 30 Agustus 2021 pembayaran cicilan kredit PT Baruna di BNI sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari rekening PT CKS ke rekening saksi Ristiana Ari Widaryanti;
 - 1.1.4. Tanggal 31 Agustus 2021 pembayaran cicilan kredit PT Baskara Cipta di Bank BNI sebesar Rp123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah);
 - 1.1.5. Tanggal 31 Agustus 2021 pembayaran cicilan kredit PT Solid Prima Kreasi di Bank BJB sebesar Rp93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah);
 - 1.1.6. Tanggal 31 Agustus 2021 pembayaran cicilan kredit Erick Kurniawan (KTA) di PT Radana Finance sebesar

Halaman 70 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.127.000,- (lima juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) Terdakwa menggunakan nama Erick Kurniawan untuk mengajukan kredit;

- 1.1.7. Tanggal 31 Agustus 2021 pembayaran cicilan kredit PT Karya Amanah Mandiri Indonesia (PT Kami) di Bank BNI sebesar Rp66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah) dari rekening PT CSK di transfer ke rekening Dody;
- 1.1.8. Tanggal 16 September 2021 pembayaran cicilan kredit kredit PT Cahaya Sinar Kreasi (PT CSK) di Bank BCA sebesar Rp14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dari rekening PT CSK di transfer ke rekening Yunik ;
- 1.1.9. Tanggal 22 September 2021 pembayaran cicilan kredit kredit PT Solid Prima Kreasi di Bank BJB sebesar Rp93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) dari rekening PT CSK di transfer ke rekening Yunik ;
- 1.1.10. Tanggal 24 September 2021 pembayaran cicilan kredit kredit PT Cahaya Sinar Kreasi (PT CSK) di Bank BCA sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening PT CSK di transfer ke rekening Yunik ;
- 1.1.11. Tanggal 24 September 2021 pembayaran cicilan kredit kredit PT Baskara Cipta di Bank BNI sebesar Rp123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah) dari rekening PT CSK;
- 1.1.12. Tanggal 27 September 2021 pembayaran cicilan kredit kredit PT Cahaya Sinar Kreasi (PT CSK) di Bank BCA sebesar Rp14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dari rekening PT CSK di transfer ke rekening Yunik;
- 1.1.13. Tanggal 27 September 2021 pembayaran cicilan kredit kredit Erick Kurniawan (KTA) di PT Radana Finance sebesar Rp5.106.355,- (lima juta seratus enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) Terdakwa menggunakan nama Erick Kurniawan untuk mengajukan kredit;

Halaman 71 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1.14. Tanggal 28 September 2021 pembayaran cicilan kredit PT Baskara Cipta di Bank BNI sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- 1.1.15. Tanggal 28 September 2021 pembayaran cicilan kredit kendaraan mobil Camry di BFI Finance sebesar Rp7.061.242,- (tujuh juta enam puluh satu ribu dua ratus empat puluh dua rupiah);
- 1.1.16. Tanggal 28 September 2021 pembayaran cicilan kredit Erick Kurniawan di BJB sebesar Rp53.750.000,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa menggunakan nama Erick Kurniawan untuk mendapat fasilitas kredit di Bank BJB ;
- 1.1.17. Tanggal 30 September 2021 pembayaran cicilan kredit kredit PT Baskara Cipta di Bank BNI sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari rekening PT CSK ;
- 1.1.18. Tanggal 30 September 2021 pembayaran cicilan kredit kredit PT Baruna di Bank BNI sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening PT CSK ke rekening Junita Puspa Sari;
- 1.1.19. Tanggal 30 September 2021 pembayaran cicilan kredit kredit PT Baruna di Bank BNI sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari rekening PT CSK ke rekening Junita Puspa Sari;
2. Pembayaran cicilan kredit secara cash dengan cara tarik tunai dari rekening Bank BCA No. Rek. 0945889999 atas nama PT Cahaya Sinar Kreasi yang Terdakwa lakukan pada tanggal 30 Agustus 2021 sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan Terdakwa masukan kembali sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) Terdakwa pergungan untuk membayar cicilan sebagai berikut:
 - 2.1. Tanggal 25 Agustus 2021 pembayaran cicilan kredit Kendaraan Inova a.n PT Inti Selaras Nusantara di BCA Finance sebesar Rp7.446.000,- (tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 72 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Tanggal 25 Agustus 2021 pembayaran cicilan kredit Kendaraan fortuner a.n PT Inti Selaras Nusantara di BCA Finance sebesar Rp8.938.400,- (delapanjuta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- 2.3. Tanggal 30 Agustus 2021 pembayaran cicilan kredit a.n PT Inti Selaras Nusantara di BNI sebesar Rp171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah);
- 2.4. Tanggal 31 Agustus 2021 pembayaran cicilan kredit a.n PT Pratama Krida di BNI sebesar Rp155.250.000,- (seratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh rupiah);
- 2.5. Tanggal 31 Agustus 2021 pembayaran cicilan kredit a.n PT Karya Amanah Mandiri Indonesia (PT Kami) di Bank BNI di BNI sebesar Rp95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
- 2.6. Tanggal 31 Agustus 2021 pembayaran cicilan kredit a.n PT Inti Selaras Nusantara di BRI sebesar Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- 2.7. Tanggal 31 Agustus 2021 pembayaran cicilan kredit a.n PT Solid Prima Kreasi di BNI sebesar Rp281.000.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) ;
- 2.8. Tanggal 31 Agustus 2021 pembayaran cicilan kredit a.n PT Solid Prima Kreasi di BJB sebesar Rp88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah);
- 2.9. Pembayaran cililan kredit dengan setor tunai di bulan September sebagai berikut:
 - a) Angsuran Kredit PT Inti Selaras Nusantara di BJB sebesar Rp82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah);
 - b) Angsuran kredit PT Solid Prima Kreasi di BNI sebesar Rp779.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
 - c) Angsuran Kredit PT Inti Selaras Nusantara di BNI sebesar Rp132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah);
 - d) Angsuran Kredit PT Inti Selaras Nusantara di BRI sebesar Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
 - e) Angsuran Kredit PT Pratama Krida di BNI sebesar Rp109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah);

Halaman 73 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Angsuran Kredit PT Karya Amanah Mandiri Indonesia (PT Kami) di BNI sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- g) Angsuran kredit Kendaraan fortuner a.n PT Inti Selaras Nusantara di BCA Finance sebesar Rp8.938.000,- (delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- h) Angsuran kredit Kendaraan Inovva a.n PT Inti Selaras Nusantara di BCA Finance sebesar Rp7.446.000,- (tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- i) Angsuran Kredit PT Samtara Putra Sejahtera di BNI sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

2.10. Pembayaran cililan kredit dengan setor tunai di bulan Oktober 2021 dimana Terdakwa melakukan tarik Tunai berikut:

- a) tarik tunai Tanggal 27 Oktober 2021 sebesar Rp 2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta rupiah) dari rekening Bank BCA No. Rek. 0945889999 atas nama PT Cahaya Sinar Kreasi, Terdakwa setorkan kembali sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sisanya Terdakwa simpan cash Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- b) tarik tunai tanggal 28 Oktober 2021 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dari rekening Bank BCA No. Rek. 0945889999 atas nama PT Cahaya Sinar Kreasi, Terdakwa setorkan kembali sebesar Rp 975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sisanya Terdakwa simpan cash Rp1.025.000.000,- (satu miliar dua puluh lima juta rupiah);
- c) tarik tunai tanggal 29 Oktober 2021 sebesar Rp 401.500.000,- (empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BCA No. Rek. 0945889999 atas nama PT Cahaya Sinar Kreasi;

Terdakwa memiliki dana cash sebesar Rp1.726.500.000,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan sebagai berikut:

Halaman 74 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Angsuran Kredit PT Inti Selaras Nusantara di BJB sebesar Rp82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah);
 - b) Angsuran kredit Erick Kurniawan di BJB sebesar Rp59.300.000,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa menggunakan nama Erick Kurniawan untuk mendapat fasilitas kredit di Bank BJB;
 - c) angsuran kredit kredit PT Cahaya Sinar Kreasi (PT CSK) di Bank BCA sebesar Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan Rp7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
 - d) Angsuran Kredit PT Solid Prima Kreasi di BNI sebesar Rp264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah);
 - e) Angsuran Kredit PT Inti Selaras Nusantara di BNI sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - f) Angsuran Kredit PT Inti Selaras Nusantara di BRI sebesar Rp72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
 - g) Angsuran Kredit PT Pratama Krida di BNI sebesar Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
 - h) Angsuran Kredit a.n PT Karya Amanah Mandiri Indonesia (PT Kami) di BNI sebesar Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah);
 - i) Angsuran kredit Kendaraan fortuner a.n PT Inti Selaras Nusantara di BCA Finance sebesar Rp 8.938.400,- (delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
 - j) Angsuran kredit Kendaraan Inovva a.n PT Inti Selaras Nusantara di BCA Finance sebesar Rp7.446.000,- (tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;
 - k) Angsuran Kredit PT Samtara Putra Sejahtera di BNI sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
3. Komisi pinjam bendara PT Samtara Putra Sejahtera sekitar 3% dari SPK proyek dari nilai Rp 13.500.000.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga fee sekitar Rp 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) ke Hultapa Sijabat;

Halaman 75 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Komisi Ristiana Ari Widaryanti (konsultan) Rp95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
5. Terdakwa meminjamkan dana sebesar Rp 338.300.000 kepada Budi yang ditransfer tanggal 2 Agustus 2021 dari rekening PT CSK ke Linawati;
6. Biaya DSRA (dana endap) Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
7. Biaya asuransi jiwa an Arif dan Hultapa Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
8. Biaya admin dan Provisi sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
9. Pembayaran cicilan pembelian rumah Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) kepada Arief Rianto;
10. Dana masuk (kredit) tanggal 30 Juli 2021 sebesar Rp 820.000.000 dan Rp 925.000.000 merupakan dana pencairan fasilitas kredit PT samtara Putra Sejahtera dimana sebelumnya Terdakwa memerintahkan saksi Adang Robiansyah untuk menyetorkan pencairan kredit PT Samtara Putra Sejahtera ke tujuan No. Rekening 0703015201 atas nama PT Somerfield Indonesia sebesar Rp.1.800.000.000 selanjutnya Terdakwa yang memindahkan dana tersebut ke No. Rekening 0945889999 atas nama PT Cahaya Sinar Kreasi tanggal 30 Juli 2021 sebesar Rp 820.000.000 dan Rp 925.000.000.;
11. Terdakwa memerintahkan Indah Mustika Sari untuk melakukan transaksi setor tunai sebesar Rp1.150.000.000, (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BCA No. Rek. 0703015201 atas nama PT Somerfield Indonesia dan setor tunai sebesar Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BCA No. Rek. 0945889999 atas nama PT Cahaya Sinar Kreasi.;

Bahwa perbuatan Terdakwa memerintahkan saksi Adang Robiansyah dengan melakukan transaksi Tarik/setor tunai membuat asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana penipuan atau pemalsuan dokumen atas pencairan kredit BNI menjadi lebih sulit untuk dilakukan pelacakan karena pada mutasi Transaksi tidak akan terlihat kegiatan Transaksi yang sesungguhnya, selain itu juga dengan digunakannya rekening saksi Adang Robiansyah untuk kepentingan dan/atau atas perintah Terdakwa membuat

Halaman 76 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersembunyikan dan tersamarkannya profil diri Terdakwa dengan aktivitas transaksi pada rekening saksi Adang Robiansyah;

Perbuatan TERDAKWA tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

ATAU

Kedua;

Bahwa Terdakwa YUDIANTO pada hari waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni – Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk SKC Kramat alamat Jl. Kramat Raya NO.154-156 LT.4-5 Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Atas Harta yang diketahuinya atau patut diduganya hasil dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku merupakan pemilik PT Solid Prima Kreasi, PT Cahaya Sinar Kreasi dan PT Inti Selaras Nusantara yang mana Terdakwa mempunyai karyawan kepercayaan sekaligus supir yakni saksi Adang Robiansyah. Pada bulan Januari 2021 Terdakwa mempunyai ide untuk mengajukan pinjaman kredit ke PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil (SKC) Kramat Gedung BNI Kramat Lt. V Jl. Kramat Raya No. 154-156 Jakarta Pusat dengan alasan untuk membiayai proyek Pekerjaan Pembuatan Ducting Terpadu Dengan Menggunakan HDD Dalam Perelokasian Jaringan Utilitas DKI Jakarta yang realitanya proyek tersebut sudah dibatalkan sebagaimana Perumda Sarana Jaya telah mengumumkan melalui Instagram Perumda Sarana Jaya sejak tanggal 29 Desember 2020 KSO Sarana Utilitas dinyatakan batal dan tidak beroperasi namun Terdakwa dengan iktikad buruknya untuk kepentingan pribadi meminta staffnya yaitu saksi Ristiana Ari Widaryanti untuk mencari perusahaan yang dapat dipinjam benderanya serta mencari tanah / asset untuk dijadikan jaminan untuk pengajuan kredit tersebut. Saksi Ristiana Ari Widaryanti mendapatkan PT Samtara Putra Sejahtera dengan direkturnya saksi Hultapa Sijabat

Halaman 77 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia meminjamkan perusahaannya dan saksi Arif Rianto menjual tanahnya;

Bahwa Terdakwa mendapatkan PT Samtara Putra Sejahtera sebagai perusahaan untuk pengajuan kredit ke Bank BNI Kramat Jakarta Pusat dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Hultapa Sijabat sebagai berikut :

1. PT Samtara Putra Sejahtera bersedia untuk meminjamkan perusahaannya dan saksi Hultapa Sijabat Amd selaku Direktur Utama bersedia untuk menghadiri acara meeting dengan pihak perbankan;
2. Semua data terkait PT Samtara Putra Sejahtera yang diminta diserahkan paling lambat Rabu tanggal 7 Juli 2021;
3. Fee bendera sebesar 2% dari nilai kontrak (saksi Hultapa Sijabat selaku pemilik dan Direktur Utama PT Samtara Putra Sejahtera akan mendapatkan komisi sebesar 1,5 % dari nilai proyek dan 0,5 % untuk Tuk Trenggono dan Satria Aditya selaku Penghubung);
4. DP (uang muka) penyerahan data akan dipotong dari fee bendera setelah akad kredit;
5. Jika pembatalan dari pihak PT Samtara Putra Sejahtera yang tidak kooperatif maka DP akan dikembalikan full tanpa potongan;
6. Detail perjanjian akan dituangkan terpisah, 1 minggu setelah data lengkap diterima;
7. Untuk pemegang saham perusahaan PT Samtara Putra Sejahtera akan mengalami perubahan susunan direksi;
8. Yang akan menjadi direktur baru PT Samtara Putra Sejahtera adalah si pemilik agunan;

Bahwa Terdakwa melakukan negosiasi dengan saksi Arif Rianto hingga akhirnya saksi Arif Rianto mau menjual asetnya kepada Terdakwa dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Harga yang disepakati adalah sebesar Rp6.200.000.000, (enam miliar dua ratus juta rupiah);
2. Pembayaran akan dilakukan secara bertahap dalam tempo 1 tahun. Pembayaran awal untuk melakukan pelunasan hutang di founder akan dibayarkan sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
3. SHM tanah dan bangunan tersebut akan diagunkan di Bank;

Halaman 78 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Arif Rianto akan menjadi pengurus dan pemegang saham dari perusahaan yang akan mengajukan fasilitas kredit di Bank;

Bahwa Terdakwa meminta staffnya yakni saksi Ristiana Ari Widaryanti untuk menyiapkan dokumen-dokumen surat guna permohonan pengajuan kredit PT Samtara Putra Sejahtera ke PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil (SKC) Kramat Gedung BNI Kramat Lt. V Jl. Kramat Raya No. 154-156 Jakarta Pusat yang mana keseluruhan surat yang dibuat oleh saksi Ristiana Ari Widaryanti adalah palsu dan fiktif;

Bahwa Terdakwa menjadikan saksi Adang Robiansyah sebagai Manager Keuangan PT Bortek Perkasa Indonesia selaku supplier, pelaksana sub kontrak proyek Pekerjaan Pembuatan Ducting Terpadu Dengan Menggunakan HDD Dalam Perelokasian Jaringan Utilitas DKI Jakarta untuk selanjutnya Terdakwa menggunakan rekening bank BCA nomor rekening 1481017012 atas nama Adang Robiansyah sebagai rekening penerima pencairan permohonan kredit PT Samtara Putra Sejahtera;

Bahwa terkait dengan pencairan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera setelah kredit disetujui dan memo disposisi disetujui selanjutnya dibukakan rekening pinjaman PT Samtara Putra Sejahtera untuk selanjutnya dicairkan sebagaimana surat permohonan pencairan sebagai berikut:

1. Tanggal 29 Juli 2021 Rekening pinjaman 1236486674 Bank BNI a.n PT Samtara Putra Sejahtera sebesar Rp 4.000.000.000 (empat miliar) pemindahbukuan ke rekening Bank BCA cabang Garut Nomor rekening 1481017012 atas nama Adang Robiansyah ;
2. Tanggal 29 Juli 2021 Rekening pinjaman 1236486674 Bank BNI a.n PT Samtara Putra Sejahtera sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) pemindahbukuan ke rekening giro 1232940997 a.n PT Samtara Putra Sejahtera ;
3. Tanggal 27 Agustus 2021 Rekening pinjaman 1254436777 Bank BNI a.n PT Samtara Putra Sejahtera sebesar Rp 5.245.000.000 (lima miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) pemindahbukuan ke rekening Bank BCA cabang Garut Nomor rekening 1481017012 atas nama Adang Robiansyah ;
4. Tanggal 27 Agustus 2021 Rekening pinjaman 1254436777 Bank BNI a.n PT Samtara Putra Sejahtera sebesar RP 55.000.000 (lima puluh

Halaman 79 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) pemindahbukuan ke rekening giro 1232940997 a.n PT Samtara Putra Sejahtera;

Bahwa Terdakwa memberi arahan kepada saksi Adang Robiansyah yakni terhadap uang yang masuk ke rekening saksi Adang Robiansyah agar ditransferkan kembali ke rekening lain dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 29 Juli 2021 terdapat Transaksi Masuk (K) ke rekening saksi Adang Robiansyah sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dengan keterangan KR Otomatis RTGS PT Bank Negara Indonesia BNI NI DJA/007837 SIM SEM GIRO INTERN PIN BUK RTGS PT SAMTARA PUTRA SEJAHTERA;

Selanjutnya Terdakwa mengarahkan saksi Adang Robiansyah melakukan transfer dengan rincian sebagai berikut :

- 1.1. Tanggal 29 Juli 2021 saksi Adang Robiansyah melakukan transfer sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening a.n. Erick Kurniawan S (teman Terdakwa yakni mantan Direktur PT Cahaya Sinar Kreasi);
- 1.2. Tanggal 30 Juli 2021 saksi Adang Robiansyah datang ke Kantor Bank BCA KCP Finansial Gading Serpong untuk melakukan tarik tunai sebesar Rp3.900.000.000,- (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah) dari rekening saksi Adang Robiansyah, setelah saksi Adang Robiansyah tarik tunai maka saksi Adang Robiansyah melakukan transaksi sebagai berikut :
 - 1.2.1. Setor tunai ke Rekening BCA Nomor 0945889999 a.n. PT Cahaya Sinar Kreasi sebesar Rp1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) dengan berita pembayaran 000127 ;
 - 1.2.2. Setor tunai ke Rekening BCA Nomor 8650147791 a.n. Indah Mustika Sari sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) selanjutnya saksi Adang Robiansyah dan Indah Mustika Sari (karyawan PT Cahaya Sinar Kreasi) atas perintah Terdakwa untuk melakukan setor tunai ke Rekening Bank BNI No. Rek. 1123853816 atas nama PT Vianda Sari Boga Perkasa dalam rangka penanaman modal PT Vianda Sari Boga Perkasa ;
 - 1.2.3. Setor tunai ke Rekening BCA Nomor 0703015201 a.n. PT Somerfield Indonesia sebesar Rp1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah);

Halaman 80 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanggal 27 Agustus 2021 di rekening saksi Adang Robiansyah terdapat Transaksi Masuk (K) sebesar Rp5.245.000.000,- (lima miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan keterangan KR Otomatis RTGS PT Bank Negara Indonesia BNI NI DJA/006671 SIM SEM GIRO Intern Pemindahbukuan Dana Ke Suplier. Uang tersebut atas perintah Terdakwa lalu saksi Adang Robiansyah transaksikan sebagai berikut :

2.1. Tanggal 27 Agustus 2021 saksi Adang Robiansyah datang ke Kantor Bank BCA KCP Cikokol untuk melakukan tarik tunai sebanyak 2x sebesar Rp1.102.000.000,- (satu miliar seratus dua juta rupiah) dan Rp4.143.000.000,- (empat miliar seratus empat puluh tiga juta rupiah) yang mana setelah tarik tunai kemudian saksi Adang Robiansyah melakukan :

2.1.1. Setoran tunai sebagaimana terlampir dalam Bukti Setoran Bank BCA Tanggal 27 Agustus 2021 dengan tujuan No. Rekening 5485888591 atas nama PT Tekad Mengalahkan Takdir sebesar Rp1.102.000.000,- (satu miliar seratus dua juta rupiah) dimana transaksi tersebut merupakan pembayaran hutang Terdakwa kepada Raymond alias Awong, bahwa Yudianto memiliki hutang Sebesar Rp1.900.000.000 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) kepada Raymond alias Awong ;

2.1.2. Setoran tunai sebagaimana terlampir dalam Bukti Setoran Bank BCA Tanggal 27 Agustus 2021 dengan tujuan No. Rekening 0945889999 atas nama PT Cahaya Sinar Kreasi sebesar Rp2.168.000.000,- (dua miliar seratus enam puluh delapan juta rupiah) dengan keterangan Invoice No. 000180;

2.1.3. Setoran tunai sebagaimana terlampir dalam Bukti Setoran Bank BCA Tanggal 27 Agustus 2021 dengan tujuan No. Rekening 0945889999 atas nama PT Cahaya Sinar Kreasi sebesar Rp1.975.000.000, (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan Keterangan Invoice No. 000178 ;

Bahwa dana yang masuk ke rekening saksi Adang Robiansyah tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul hasil kejahatan berupa pembayaran kewajiban

Halaman 81 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fasilitas kredit perusahaan-perusahaan lain, berikut penggunaan uang dari Terdakwa :

1. Pembayaran cicilan angsuran kredit PT Samtara Putra Sejahtera, PT Karya Amanah Mandiri Indonesia, PT Pratama Krida, PT Solid Prima Kreasi, PT Baskara di Bank BNI dan pembayaran Angsuran kredit PT Solid Prima Kreasi di BJB dan Kedit a.n Erick Kurniawan di BJB, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1.1. Pembayaran cicilan kredit melalui transfer dari rekening Bank BCA No. Rek. 0945889999 atas nama PT Cahaya Sinar Kreasi
 - 1.1.1. Tanggal 18 Agustus 2021 pembayaran cicilan kredit PT Cahaya Sinar Kreasi (PT CSK) di Bank BCA sebesar Rp5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dari rekening PT CSK ke rekening Yunik (KakakTerdakwa);
 - 1.1.2. Tanggal 24 Agustus 2021 pembayaran cicilan kredit PT Cahaya Sinar Kreasi (PT CSK) di Bank BCA sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dari rekening PT CKS ke rekening Yunik;
 - 1.1.3. Tanggal 30 Agustus 2021 pembayaran cicilan kredit PT Baruna di BNI sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari rekening PT CKS ke rekening saksi Ristiana Ari Widaryanti;
 - 1.1.4. Tanggal 31 Agustus 2021 pembayaran cicilan kredit PT Baskara Cipta di Bank BNI sebesar Rp123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah);
 - 1.1.5. Tanggal 31 Agustus 2021 pembayaran cicilan kredit PT Solid Prima Kreasi di Bank BJB sebesar Rp93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah);
 - 1.1.6. Tanggal 31 Agustus 2021 pembayaran cicilan kredit Erick Kurniawan (KTA) di PT Radana Finance sebesar Rp5.127.000,- (lima juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) Terdakwa menggunakan nama Erick Kurniawan untuk mengajukan kredit;
 - 1.1.7. Tanggal 31 Agustus 2021 pembayaran cicilan kredit PT Karya Amanah Mandiri Indonesia (PT Kami) di Bank BNI sebesar Rp66.000.000 (enam puluh enam juta

Halaman 82 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari rekening PT CSK di transfer ke rekening Dody;

- 1.1.8. Tanggal 16 September 2021 pembayaran cicilan kredit kredit PT Cahaya Sinar Kreasi (PT CSK) di Bank BCA sebesar Rp14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dari rekening PT CSK di transfer ke rekening Yunik ;
- 1.1.9. Tanggal 22 September 2021 pembayaran cicilan kredit kredit PT Solid Prima Kreasi di Bank BJB sebesar Rp93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) dari rekening PT CSK di transfer ke rekening Yunik;
- 1.1.10. Tanggal 24 September 2021 pembayaran cicilan kredit kredit PT Cahaya Sinar Kreasi (PT CSK) di Bank BCA sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening PT CSK di transfer ke rekening Yunik ;
- 1.1.11. Tanggal 24 September 2021 pembayaran cicilan kredit kredit PT Baskara Cipta di Bank BNI sebesar Rp123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah) dari rekening PT CSK;
- 1.1.12. Tanggal 27 September 2021 pembayaran cicilan kredit kredit PT Cahaya Sinar Kreasi (PT CSK) di Bank BCA sebesar Rp14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dari rekening PT CSK di transfer ke rekening Yunik;
- 1.1.13. Tanggal 27 September 2021 pembayaran cicilan kredit kredit Erick Kurniawan (KTA) di PT Radana Finance sebesar Rp5.106.355,- (lima juta seratus enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) Terdakwa menggunakan nama Erick Kurniawan untuk mengajukan kredit;
- 1.1.14. Tanggal 28 September 2021 pembayaran cicilan kredit PT Baskara Cipta di Bank BNI sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- 1.1.15. Tanggal 28 September 2021 pembayaran cicilan kredit kendaraan mobil Camry di BFI Finance sebesar

Halaman 83 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.061.242,- (tujuh juta enam puluh satu ribu dua ratus empat puluh dua rupiah);

1.1.16. Tanggal 28 September 2021 pembayaran cicilan kredit Erick Kurniawan di BJB sebesar Rp53.750.000,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa menggunakan nama Erick Kurniawan untuk mendapat fasilitas kredit di Bank BJB;

1.1.17. Tanggal 30 September 2021 pembayaran cicilan kredit kredit PT Baskara Cipta di Bank BNI sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari rekening PT CSK;

1.1.18. Tanggal 30 September 2021 pembayaran cicilan kredit kredit PT Baruna di Bank BNI sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening PT CSK ke rekening Junita Puspa Sari;

1.1.19. Tanggal 30 September 2021 pembayaran cicilan kredit kredit PT Baruna di Bank BNI sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari rekening PT CSK ke rekening Junita Puspa Sari;

2. Pembayaran cicilan kredit secara cash dengan cara tarik tunai dari rekening Bank BCA No. Rek. 0945889999 atas nama PT Cahaya Sinar Kreasi yang Terdakwa lakukan pada tanggal 30 Agustus 2021 sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan Terdakwa masukan kembali sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membayar cicilan sebagai berikut:

2.1. Tanggal 25 Agustus 2021 pembayaran cicilan kredit Kendaraan Inova a.n PT Inti Selaras Nusantara di BCA Finance sebesar Rp7.446.000,- (tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

2.2. Tanggal 25 Agustus 2021 pembayaran cicilan kredit Kendaraan fortuner a.n PT Inti Selaras Nusantara di BCA Finance sebesar Rp8.938.400,- (delapanjuta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Halaman 84 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Tanggal 30 Agustus 2021 pembayaran cicilan kredit a.n PT Inti Selaras Nusantara di BNI sebesar Rp171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah);
- 2.4. Tanggal 31 Agustus 2021 pembayaran cicilan kredit a.n PT Pratama Krida di BNI sebesar Rp155.250.000,- (seratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh rupiah);
- 2.5. Tanggal 31 Agustus 2021 pembayaran cicilan kredit a.n PT Karya Amanah Mandiri Indonesia (PT Kami) di Bank BNI di BNI sebesar Rp95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
- 2.6. Tanggal 31 Agustus 2021 pembayaran cicilan kredit a.n PT Inti Selaras Nusantara di BRI sebesar Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- 2.7. Tanggal 31 Agustus 2021 pembayaran cicilan kredit a.n PT Solid Prima Kreasi di BNI sebesar Rp281.000.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) ;
- 2.8. Tanggal 31 Agustus 2021 pembayaran cicilan kredit a.n PT Solid Prima Kreasi di BJB sebesar Rp88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah);
- 2.9. Pembayaran cicilan kredit dengan setor tunai di bulan September sebagai berikut:
 - a) Angsuran Kredit PT Inti Selaras Nusantara di BJB sebesar Rp82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah);
 - b) Angsuran kredit PT Solid Prima Kreasi di BNI sebesar Rp779.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
 - c) Angsuran Kredit PT Inti Selaras Nusantara di BNI sebesar Rp132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah);
 - d) Angsuran Kredit PT Inti Selaras Nusantara di BRI sebesar Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
 - e) Angsuran Kredit PT Pratama Krida di BNI sebesar Rp109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah);
 - f) Angsuran Kredit PT Karya Amanah Mandiri Indonesia (PT Kami) di BNI sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 85 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Angsuran kredit Kendaraan fortuner a.n PT Inti Selaras Nusantara di BCA Finance sebesar Rp8.938.000,- (delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- h) Angsuran kredit Kendaraan Inovva a.n PT Inti Selaras Nusantara di BCA Finance sebesar Rp7.446.000,- (tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- i) Angsuran Kredit PT Samtara Putra Sejahtera di BNI sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

2.10. Pembayaran cililan kredit dengan setor tunai di bulan Oktober 2021 dimana Terdakwa melakukan tarik Tunai berikut:

- a) tarik tunai Tanggal 27 Oktober 2021 sebesar Rp 2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta rupiah) dari rekening Bank BCA No. Rek. 0945889999 atas nama PT Cahaya Sinar Kreasi, Terdakwa setorkan kembali sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sisanya Terdakwa simpan cash Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- b) tarik tunai tanggal 28 Oktober 2021 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dari rekening Bank BCA No. Rek. 0945889999 atas nama PT Cahaya Sinar Kreasi, Terdakwa setorkan kembali sebesar Rp 975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sisanya Terdakwa simpan cash Rp1.025.000.000,- (satu miliar dua puluh lima juta rupiah);
- c) tarik tunai tanggal 29 Oktober 2021 sebesar Rp 401.500.000,- (empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BCA No. Rek. 0945889999 atas nama PT Cahaya Sinar Kreasi;

Terdakwa memiliki dana cash sebesar Rp1.726.500.000,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan sebagai berikut:

- a) Angsuran Kredit PT Inti Selaras Nusantara di BJB sebesar Rp82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah);
- b) Angsuran kredit Erick Kurniawan di BJB sebesar Rp59.300.000,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu

Halaman 86 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Terdakwa menggunakan nama Erick Kurniawan untuk mendapat fasilitas kredit di Bank BJB;

c) angsuran kredit kredit PT Cahaya Sinar Kreasi (PT CSK) di Bank BCA sebesar Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan Rp7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

d) Angsuran Kredit PT Solid Prima Kreasi di BNI sebesar Rp264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah);

e) Angsuran Kredit PT Inti Selaras Nusantara di BNI sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

f) Angsuran Kredit PT Inti Selaras Nusantara di BRI sebesar Rp72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah)

g) Angsuran Kredit PT Pratama Krida di BNI sebesar Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);

h) Angsuran Kredit a.n PT Karya Amanah Mandiri Indonesia (PT Kami) di BNI sebesar Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah);

i) Angsuran kredit Kendaraan fortuner a.n PT Inti Selaras Nusantara di BCA Finance sebesar Rp 8.938.400,- (delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

j) Angsuran kredit Kendaraan Inovva a.n PT Inti Selaras Nusantara di BCA Finance sebesar Rp7.446.000,- (tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

k) Angsuran Kredit PT Samtara Putra Sejahtera di BNI sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);

3. Komisi pinjam bendara PT Samtara Putra Sejahtera sekitar 3% dari SPK proyek dari nilai Rp13.500.000.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga fee sekitar Rp 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) ke Hultapa Sijabat;

4. Komisi Ristiana Ari Widaryanti (konsultan) Rp95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);

Halaman 87 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Terdakwa meminjamkan dana sebesar Rp 338.300.000 kepada Budi yang ditransfer tanggal 2 Agustus 2021 dari rekening PT CSK ke Linawati;
6. Biaya DSRA (dana endap) Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
7. Biaya asuransi jiwa an Arif dan Hultapa Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
8. Biaya admin dan Provisi sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
9. Pembayaran cicilan pembelian rumah Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) kepada Arief Rianto;
10. Dana masuk (kredit) tanggal 30 Juli 2021 sebesar Rp 820.000.000 dan Rp 925.000.000 merupakan dana pencairan fasilitas kredit PT samtara Putra Sejahtera dimana sebelumnya Terdakwa memerintahkan saksi Adang Robiansyah untuk menyetorkan pencairan kredit PT Samtara Putra Sejahtera ke tujuan No. Rekening 0703015201 atas nama PT Somerfield Indonesia sebesar Rp.1.800.000.000 selanjutnya Terdakwa yang memindahkan dana tersebut ke No. Rekening 0945889999 atas nama PT Cahaya Sinar Kreasi tanggal 30 Juli 2021 sebesar Rp 820.000.000 dan Rp 925.000.000.;
11. Terdakwa memerintahkan Indah Mustika Sari untuk melakukan transaksi setor tunai sebesar Rp1.150.000.000, (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BCA No. Rek. 0703015201 atas nama PT Somerfield Indonesia dan setor tunai sebesar Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BCA No. Rek. 0945889999 atas nama PT Cahaya Sinar Kreasi;

Bahwa Terdakwa pada kenyataannya sebagai orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan atas pencairan kredit PT Samtara Putra Sejahtera karena pencairan kredit tersebut dicairkan ke rekening saksi Adang Robiansyah yang mana Terdakwa sebagai pengendali dari saksi Adang Robiansyah;

Perbuatan TERDAKWA tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 88 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **VICTOR ANDY NDOEN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Penyidikan pada saat Penyidikan ;
- Bahwa saksi sebagai pemimpin sentra bisnis kecil di BNI Kramat, saksi menjabat sejak 1 September 2021 ;
- Bahwa Saksi sebagai pelapor dalam perkara ini ;
- Bahwa dasar dari pelaporan kami ke pihak berwajib adalah adanya temuan dari audit internal kami kemudian di bulan Agustus saksi mendapatkan surat kuasa dari BNI untuk melaporkan ke polisi dan yang dilaporkan ini adalah PT Samtara Putra Sejahtera, Arif Rianto, Yudianto dan kawan kawan ;
- Bahwa dari PT Samtara Putra Sejahtera dari riwayat kreditnya ketika saksi menjabat, pembayaran kewajiban kredit selalu tanggal 25 bulan berjalan, tetapi dari pemantauan kami pembayarannya biasanya melewati tanggal 25, jadi sudah ada kategori menunggak kemudian di bulan Maret ada muncul tunggakan kredit dan ada surat kami ke PT Samtara Putra Sejahtera di bulan April mengingatkan akan kewajiban kemudian kami memanggil mereka untuk ke BNI bertemu dengan kami ;
- Bahwa Berdasarkan dokumen yang ada yang kami baca bahwa yang mengajukan RM Abbas kemudian penyeliaanya Ibu Agustina, pemimpin resikonya Pak Sugeng, pemimpin sentra saat itu Pak Nuroso;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit yang kami baca, pengikatan kredit dilakukan oleh direktur Arif Rianto dan selanjutnya saksi tidak hafal ;
- Bahwa Dari dokumen hasil auditnya ada proyek yang kami biayai itu adalah fiktif. Untuk rinciannya bisa dijelaskan oleh teman-teman BNI lain;
- Bahwa Kredit pembiayaannya saksi lupa nama proyeknya ;
- Bahwa BNI mengirimkan surat ke PT Samtara Putra Sejahtera sesuai dengan alamat yang ada di perjanjian kredit ditujukan ke direktur dan setelah kami mengirimkan surat, waktu itu bulan Mei 2022 yang

Halaman 89 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke kami adalah Arif Rianto sebagai direktur dari PT Samtara dan Pak Hultapa Sijabat sebagai komisaris ;

- Bahwa Yudianto dan Ristiana seingat saksi tidak datang ke BNI terkait PT Samtara Putra Sejahtera ;
- Bahwa Kerugian BNI sekira Rp9.500.000.000,- (sembilan miliar lima ratus ribu rupiah atau Rp9.878.835.614,- (sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus empat belas rupiah) ;
- Bahwa Tanda tangan kreditnya bulan Juli 2021 sedangkan cair uangnya bulan Juli dan Agustus 2021 ;
- Bahwa PT Samtara Putra Sejahtera tidak membayar di bulan Maret 2022 ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ristiana;
- Bahwa yang mengajukan kredit PT Samtara Putra Sejahtera yaitu Arif Rianto sebagai direktur dan Hultapa Sijabat sebagai komisaris PT Samtara Putra Sejahtera, saksi sampaikan dalam proses pengajuan kredit saksi belum ada disitu, saksi belum bisa menjawab yang itu, mungkin lebih tepat kepada yang lain karena saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ristiana dalam kapasitas pernah datang ke BNI untuk PT Inti Selaras bukan PT Samtara Putra Sejahtera ;
- Bahwa Peristiwa yang terjadi dengan Adang Robiansyah saksi tidak tahu ;
- Bahwa Yudianto mengajukan permohonan pelunasan ada di BAP, waktu itu ditolak karena kewenangan untuk memutus bukan di saksi ;
- Bahwa Di dalam pengajuan kredit ini ada jaminan, kewenangan memutus ada di unit Remedial Recovery, bukan di unit saksi ;
- Bahwa yang punya kewenangan ada di beberapa unit yang terkait ;
- Bahwa terjadi masalah ini kewenangan tidak ada di saksi, ada yang lebih tinggi dari saksi;

Halaman 90 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bukan untuk menyelesaikan kredit jadi ketika ada masalah ke kewenangan yang lebih tinggi ;
- Bahwa Atas peristiwa ini saksi sebagai pegawai BNI mendapat surat kuasa itu bukan dari unit ;
- Bahwa Kredit ini kredit konstruksi untuk membiayai proyek-proyek ;
- Bahwa PT Samtara Putra Sejahtera sebagai pelaksana, pemberi kerjanya itu adalah KSO Sarana Utilitas dengan nilai proyek saksi tidak ingat, fasilitasnya 1 tahun ;
- Bahwa Seingat saksi, dokumen yang tidak benar itu kontraknya, kontraknya ada tetapi dari hasil pemeriksaan itu fiktif ;
- Bahwa PT Samtara Putra Sejahtera bunganya baru dibayarkan beberapa bulan ;
- Bahwa kejadian pengajuan kredit dan macetnya pembayaran PT Samtara Putra Sejahtera sebelum saksi datang ;
- Bahwa saat pemrosesan kredit tidak ada menyebutkan nama Ristiana dan Yudianto;
- Bahwa dari dokumen yang ada saksi tidak tau hubungan Yudianto ;
- Bahwa Pemberi pekerjaannya itu Sarana Utilitas (Bouwheer, pelaksananya PT Samtara Putra Sejahtera ;
- Bahwa yang minjam ke BNI PT Samtara Putra Sejahtera yang mana PT Samtara Putra Sejahtera punya proyek konstruksi ;
- Bahwa saksi di BNI bulan September 2021 sedangkan pinjaman kredit PT Samtara Putra Sejahtera disetujui bulan Juli 2021;
- Bahwa dari dokumen, yang melakukan survei dan seterusnya itu RM Abbas, yang memvalidasi / persetujuan kredit itu Penyelia Ibu Agustina, lalu naik ke resiko, lalu untuk persetujuan ke komite ;
- Bahwa jaminan dari PT Samtara Putra Sejahtera itu tanah dan bangunan milik Arif Rianto (1 sertifikat) ;
- Bahwa Saat kredit PT Samtara Putera Sejahtera disetujui, yang menduduki jabatan pencairan itu Pak Nuroso sebagai Pemimpin, Pak Sugeng sebagai Pemimpin Resiko, yang menandatangani Perjanjian

Halaman 91 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Pak Andri Setiadi sebagai Pejabat Sementara (Pgs) dari Pak Nuroso karena Pak Nuroso cuti ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa YUDIANTO tidak ada keberatan;

2. Saksi **LAVENDA IVANNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAPnya saat Penyidikan ;
- Bahwa saat pengajuan kredit PT Samtara Putra Sejahtera saksi belum ada di BNI Kramat ;
- Bahwa saksi tahu perkara ini dari dokumen ;
- Bahwa tentang call memo ada nama Lavenda dan Wirahadi, jadi posisi saksi menangani kredit bermasalah, setelah ini bermasalah masuk ke tim saksi, kita melakukan penagihan maupun komunikasi dengan debiturnya supaya tunggakan itu segera dibayar, saat itu kredit belum macet namun dalam perhatian khusus, kasus ini saksi pegang ini di bulan April 2022 terdapat tunggakan di bulan Maret yang belum dipenuhi oleh PT Samtara Putra Sejahtera, kami menerbitkan undangan sekaligus surat teguran terhadap tunggakan yang tidak dipenuhi. Dari undangan yang kami sampaikan kepada Debitur itu, debitur baru bisa hadir di bulan berikutnya di bulan Mei. Realisasi pimpinan yang hendak dicapai pada saat itu debitur tidak bisa memenuhi, saksi report ke atasan saksi. Dalam call memo dibuat oleh atasan saksi dan saksi sebagai supervisornya dan percakapan itu kami tuangkan dalam call memo, intinya ada melakukan kunjungan ke perusahaan pemberi kerja kemudian ada melakukan klarifikasi ke Arif Rianto, Hultapa Sijabat, ke KSO Sarana Utilitas sebagai pemberi kerja. Intinya yang ditandatangani saksi, intinya di dalam call memo tersebut saksi hanya menggali / mengklarifikasi kepada Arif Rianto, di dalam proyek tersebut Arif tidak mengetahui ;
- Bahwa terdapat undangan untuk menyelesaikan permasalahan, dari undangan yang kami sampaikan kepada debitur saat itu debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya ;
- Bahwa laporan saksi ke atasan saksi dalam bentuk call memo, saksi sebagai supervisor, hasil percakapan dituangkan dalam call memo ;

Halaman 92 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa inti percakapannya saksi melakukan penagihan dan melakukan verifikasi ke debiturnya supaya segera dibayar ;
- Bahwa kasus ini saksi pegang di bulan April 2022, terdapat tunggakan di bulan Maret yang belum dipenuhi oleh PT Samtara Putra Sejahtera ;
- Bahwa kami menerbitkan undangan sekaligus surat teguran terhadap undangan yang tidak dipenuhi. Dari undangan yang kami sampaikan kepada debitur itu baru bisa hadir di bulan berikutnya yakni di bulan Mei, saat itu Debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya, didalam call memo itu dibuat oleh Wiradanu dan saksi sebagai supervisornya, hasil dari percakapan itu dituangkan semua ke dalam call memo, intinya ada melakukan kunjungan ke perusahaan pemberi kerja, ada melakukan klarifikasi ke Arif Rianto dan Hultapa Sijabat, kunjungan ke KSO Sarana Utilitas ;
- Bahwa Saksi hanya menggali, memverifikasi Arif Rianto ;
- Bahwa Didalam proyek itu Arif Rianto tidak mengetahui ;
- Bahwa Klarifikasi ada di barang bukti berupa call memo ;
- Bahwa Saksi hanya mensupervisi pekerjaan Wiradanu ;
- Bahwa Intinya KSO Sarana Utilitas sudah dibubarkan sejak Desember 2020 ;
- Bahwa kesimpulannya saksi buat di call Memo tanggal 10 Mei 2022 ;
- Bahwa Untuk perihal fiktifnya KSO dapat ditanyakan ke internal kami ;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan kunjungan kantor Sarana Utilitas sebagaimana alamat yang ada disitu namun saat kita kunjungan di alamat tersebut penghuninya bukan Sarana Utilitas tapi orang lain / penyewa juga ;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi itu dari internal audit dan fakta di lapangan juga tidak ada
- Bahwa Kaitannya peran Ristiana, Adang, Yudianto dengan PT Samtara Putra Sejahtera berdasarkan dokumen di dalam call memo yang sudah saksi buat itu ;

Halaman 93 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai penyelia saat itu ;
- Bahwa Permohonan penyelesaian sampai ke tempat saksi dan saksi yang menerima, karena saat itu permohonan itu sudah masuk ke unit remedial recovery jadi surat itu saksi teruskan ke unit remedial recovery, saat surat itu saksi terima dan permohonannya sudah ke unit remedial recovery maka surat itu saksi teruskan ke unit yang berwenang / mengelola itu, saksi hanya meneruskan surat itu, kewenangan ada di remedial recovery ;
- Bahwa mengenai kenapa yang mau menyelesaikan kredit macet PT Samtara Putra Sejahtera itu Yudianto, hubungan Yudianto dengan Arif dan Hultapa, bisa dijelaskan dengan rekan saksi remedial recovery;
- Bahwa Berdasarkan BAP saksi tanggal 10 Mei 2023, poin 80 saksi membenarkan BAP tersebut yakni berdasarkan dokumen sepengetahuan saksi peran Arif Rianto sebagai berikut :

1) Berdasarkan dokumen sepengetahuan saksi peran Arif Rianto :

- yang mengaku selaku direktur PT Samtara Putra Sejahtera;
- menandatangani Perjanjian Kredit selaku direktur PT Samtara Putra Sejahtera ;
- selaku pemilik aset yang dijaminkan;
- melakukan pengurusan dan bertandatangan dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang dilakukan bersamaan dengan penandatanganan kredit di kantor bank BNI SBE Kramat;

2) Berdasarkan dokumen, sepengetahuan saksi peran Hultapa Sijabat :

- mengaku komisaris PT Samtara Putra Sejahtera ;
- menandatangani Perjanjian Kredit selaku komisaris PT Samtara Putra Sejahtera;

3) Berdasarkan dokumen, sepengetahuan saksi peran Ristiana Ari Widaryanti : Bertandatangan dalam

Halaman 94 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan penyelesaian fasilitas kredit PT Pratama Krida dan PT Samtara Putra Sejahtera tanggal 7 Oktober 2022;

4) Berdasarkan dokumen, sepengetahuan saksi peran Ristiana Ari Widaryanti : Bertandatangan dalam surat permohonan penyelesaian fasilitas kredit PT Pratama Krida dan PT Samtara Putra Sejahtera tanggal 7 Oktober 2022;

5) Berdasarkan dokumen, sepengetahuan saksi peran Adang Robiansyah :

- menerima pencairan kredit PT Samtara Putra Sejahtera sebagaimana surat permohonan pencairan dari PT Samtara Putra Sejahtera ;
- mengaku sebagai supplier PT Samtara Putra Sejahtera dengan nama perusahaan PT Bortek saat saksi menghubungi via telepon ke nomor telepon Adang Robiansyah;
- mengaku sebagai manager keuangan PT Bortek Perkasa Indonesia via handphone;

- Bahwa Untuk Adang Robiansyah tidak ada menandatangani dokumen apapun ;

- Bahwa Samtara golongannya sudah masuk NPL sehingga penanganannya ada di unit remedial recovery;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa YUDIANTO tidak ada keberatan;

3. Saksi WIRAHADI DANUSAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan BAPnya saat Penyidikan ;
- Bahwa Saksi di BRI Kramat sejak September 2020, saksi sebagai unit loan bawahannya Lavenda;
- Bahwa Dalam perkara ini PT Samtara Putra Sejahtera menjadi pengelolaan saksi sejak April 2022 (setelah macet) ;

Halaman 95 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saksi lakukan melakukan pemanggilan kepada debitur bersangkutan atas nama Arif Rianto Pemohon kredit, yang bersangkutan datang pada bulan Mei 2022, kemudian di bulan mei tersebut datang dengan Hultapa selaku komisaris dari PT Samtara ;
- Bahwa dari keterangan Arif Rianto dan Hultapa Sijabat saksi buatkan call memo diantaranya keterangan Arif Rianto bahwa Arif Rianto awalnya tidak mengenal Hultapa Sijabat (sama-sama tidak mengenal), Arif Rianto tidak menandatangani akta perubahan Arif Rianto dan Hultapa Sijabat sebagai direktur dan komisaris tetapi menurut keterangan Arif Rianto ia tidak menandatangani akta perubahan tersebut, jadi tidak tahu kedudukannya sebagai direktur ;
- Bahwa Awal mulanya mengajukan kredit di BNI ingin menjual rumah kemudian Arif menerangkan awalnya rumah tersebut adalah rumah warisan dan balik nama Arif membutuhkan dana sehingga Arif meminjam uang kepada mediator lain lalu Arif diperkenalkan dengan Ristiana, yang mengenalkan saksi kurang tau, kemudian Ristiana mengajak join operation dengan iming-iming Ristiana mempunyai proyek kemudian Arif Rianto hanya ingin melakukan penjualan aset tersebut, kemudian akhirnya dirembuk antara Ristiana dan Arif Rianto bahwa aset tersebut sebagai jaminan di BNI dan nanti ada hasil pembagian pembayaran. Terkait penggunaan PT Samtara Putra Sejahtera saksi kurang tahu ;
- Bahwa Jadi menurut keterangan Hultapa Sijabat 10 Mei 2022, PT Samtara Putra Sejahtera adalah milik Hultapa Sijabat ;
- Bahwa Ide mengajukan pinjaman saksi kurang tahu dari siapa ;
- Bahwa Ini semua proyek datangnya dari Ristiana ;
- Bahwa Jaminan itu atas kepunyaan direktur yang mana direktur disini Arif Rianto ;
- Bahwa yang bisa dijaminan di bank itu adalah punya pengurus ;
- Bahwa Awalnya Hultapa Sijabat dikenalkan dengan Ristiana di Gapensi, saksi tahunya dari dokumen waktu kehadiran Arif dan Hultapa di BNI ;
- Bahwa Audit internal di bulan Mei 2022 ;

Halaman 96 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adang Robiansyah by dokumen namanya tertera sebagai kontrak pencairan kedua, menerima sub kontrak dari PT Samtara, kontrak tersebut menyebutkan rekening Adang Robiansyah di BCA ;
- Bahwa pencairan kedua sebesar Rp4.200.000.000,- ;
- Bahwa PT Bortek tidak saksi periksa, saksi melanjutkan KSO Sarana Utilitas ;
- Bahwa PT Bortek disubkon lagi ke PT Samtara, proyeknya sama ;
- Bahwa PT Bortek yang menerima pencairan karena di kontrak pihak pertama wajib membayar ke pihak kedua yaitu Adang Robiansyah
- Bahwa Ristiana mengenalkan Arif Rianto ke Yudianto ;
- Bahwa Saksi bertanggungjawab terhadap pengelolaan PT Samtara Putra Sejahtera pasca kejadian kredit macet ;
- Bahwa Dari dokumen yang ada, saksi sudah melakukan pengecekan di kontrak tersebut kontrak payung ada alamat KSO Sarana Utilitas dan saksi telah mengunjungi kedua alamat tersebut. Saksi ke sana kemudian mengetahui tempat tersebut sudah disewa oleh pihak lain kemudian untuk kantor pusat saksi berkunjung bulan Juni 2022 bersama tim tidak ada menyewa atas nama KSO Sarana Utilitas kemudian saksi melakukan kunjungan ke Sarana Jaya sebagai induk dari KSO Sarana Utilitas, dari kunjungan tersebut saksi baru mengetahui KSO Sarana Utilitas sudah bubar sejak Desember 2022;
- Bahwa Penyelesaian tindak lanjut dari Yudianto dan Ristiana saksi tidak mengetahuinya, saksi serahkan langsung ke atasan saksi ;
- Bahwa yang kenal Ristiana di Gapensi itu Hultapa ;
- Bahwa Arif Rianto mengakui dikenalkan oleh moderator dan saksi tidak mengetahui siapa moderator tersebut ;
- Bahwa Menurut keterangan Arif Rianto, Arif Rianto menjadi direktur PT SamtaraPutra Sejahtera setelah kenal dengan Ristiana ;
- Bahwa Proyek konstruksi itu saat saksi berkunjung tidak ada, by dokumen ada namun proyek tersebut tidak ada ;
- Bahwa Dari pencairan Adang Robiansyah kemana dapatnya saksi tidak tahu;

Halaman 97 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai keterangan Arif Rianto dari pinjaman bank ini Arif Rianto baru dibayar pembayaran pertama saksi lupa nominalnya saksi lupa, ini untuk pembayaran rumah / tanah, menurut keterangan Hultapa bahwa Hultapa dapat sebesar 100 juta – 200 juta saksi tidak tahu pastinya berapa ;
- Bahwa Yang mengajukan pinjaman ke BNI itu saksi kurang tahu siapa, menurut keterangan Arif Rianto dia hanya melakukan penandatanganan kredit saja, terkait proses pengajuan kreditnya Arif Rianto tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pekerjaan Arif Rianto sehari-harinya Event Organizer ;
- Bahwa Menurut keterangan Arif Rianto, itu perjanjian kredit untuk penjualan aset tersebut. Jadi yang meminjam ke bank itu PT Samtara Putra Sejahtera, yang dijaminan rumah yang akan dijual ;
- Bahwa Nilai agunan by dokumen sekitar 10,3 Miliar rupiah atau 10,1 Miliar rupiah ;
- Bahwa Awalnya itu dijanjikan ada proyek pengadaan ducting dengan pelaksana KSO Sarana Utilitas ;
- Bahwa Arif Rianto baru menerima pembayaran pertama saksi lupa sedangkan 6,2 Miliar rupiah itu yang dijanjikan. Arif Rianto terima sekitar 2,5 Miliar rupiah ;
- Bahwa Awalnya seperti itu yang mau membeli Ristiana ;
- Bahwa Peranan Yudianto saksi tidak tahu pasti ;
- Bahwa Menurut keterangan Arif Rianto itu awalnya janjinya Yudianto dan Ristiana itu untuk membeli rumahnya dan Arif Rianto harus masuk di PT Samtara Putra Sejahtera ;
- Bahwa Arif Rianto itu mengiyakan untuk menjadi direktur dengan imbalan tanahnya akan dibeli ;
- Bahwa Menurut keterangan Arif Rianto ada pertemuan antara Yudianto, Ristiana dan Arif, Hultapa bahwa Yudianto memperkenalkan kepada BNI tentang PT Samtara Putra Sejahtera ;
- Bahwa Saat pengajuan kredit saksi tidak menangani ;
- Bahwa Ketika saksi menerima PT Samtara Putra Sejahtera, saksi mengecek dokumen yang ada di BNI dari awal pengajuan kredit ;

Halaman 98 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas pokok dari jabatan saksi adalah mengumpulkan data terkait nanti itu benar atau salah itu ada di pihak audit, saksi mengumpulkan data yang mana saksi mendapatkannya dari Arif Rianto dan Hultapa Sijabat serta saksi tidak menyimpulkan keterangan Arif Rianto dan Hultapa Sijabat itu benar atau salah ;
- Bahwa Untuk bicara formil, sekitar bulan Juni Arif Rianto baru masuk menjadi direktur, data yang kami terima Arif Rianto itu baru masuk ke PT Samtara Putra Sejahtera di bulan Juni sedangkan pengajuan fasilitas kredit di bulan Juli ;
- Bahwa Saksi tidak bicara formil karena yang saksi jelaskan hanya call memo tanggal 10 Mei 2022
- Bahwa saksi hanya menyampaikan apa yang dikatakan Arif Rianto dan Hultapa Sijabat saat saksi bertemu Arif Rianto dan Hultapa Sijabat ;
- Bahwa Saksi mendengar pernyataan dari Arif Rianto ;
- Bahwa Yang kami laporkan itu kontrak fiktif ;
- Bahwa Di PT Samtara Putra Sejahtera Ristiana tidak termasuk pengurus maupun pemegang saham ;
- Bahwa Dalam perjanjian PT Samtara Putra Sejahtera dan BNI tidak menyebut PT Bortek . Dasarnya dari kontrak dan pencairan, saksi tidak tahu kenapa dibayarkan ke PT Bortek karena itu bagian pemberian kredit sedangkan saksi saat kredit sudah macet;
- Bahwa nilai pencairan yang diterima Adang Robiansyah Rp4.200.000.000,- (pencairan kedua);
- Bahwa Ada dokumen yang saksi lihat terkait pencairan ;
- Bahwa Ada perjanjian subkontraktor antara Adang Robiansyah dan PT Samtara maka ada pencairan Rp4.200.000.000,-;
- Bahwa Aliran dana yang masuk ke Adang Robiansyah berdasarkan perjanjian subkontraktor ;
- Bahwa Tandatangan oleh Adang Robiansyah by dokumen itu tidak ada, cuma ada nomor rekening Adang Robiansyah ;
- Bahwa Rp4.200.000.000,- itu pencairan kedua sedangkan pencairan pertama Rp5.300.000.000,- ;

Halaman 99 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat saksi yang menandatangani terkait perjanjian subkontrak adalah Farid, di kontrak tersebut ada nomer rekening BCA atas nama Adang Robiansyah ;
- Bahwa saksi tidak punya wewenang terkait surat penyelesaian kredit dari Yudianto / Ristiana. Saksi ada menyampaikan surat tersebut kepada yang berwenang yakni Remedial Recovery, tanggapan atasan saksi belum bisa diproses ;
- Bahwa Hutang PT Samtara Putra Sejahtera sebesar Rp9.500.000.000 dengan bunga menjadi Rp11.000.000.000,- ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa tidak diterima penyelesaian tersebut karena Yudianto dan Ristiana tidak ada di PT Samtara Putra Sejahtera ;
- Bahwa Saksi kerja di BNI sejak 2020 ;
- Bahwa Akad kredit di Bank BNI tentang klausul secara detail saksi tidak ada di lokasi tersebut ;
- Bahwa Terkait prosedur / ketentuan wajib dibacakan oleh administratif ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa YUDIANTO tidak ada keberatan;

4. Saksi M. ABBAS NOER RHAMADAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Di BNI saksi sejak Desember 2020 sampai April 2022 ;
- Bahwa Saksi sebagai Relationship Manager Analis Pemasaran Bisnis ;
- Bahwa Tanggungjawab saksi sebagai pengusul kredit, pemantau, dan menjalin komunikasi dengan debitur ;
- Bahwa Dalam perkara ini saksi sebagai pengusul PT Samtara Putera Sejahtera, maksudnya pengusul itu saksi yang mengulik data, menganalisa dimulai dari penerimaan permohonan ;
- Bahwa Saksi terima permohonan untuk kredit modal kerja PT Samtara Putra Sejahtera sekitar bulan Juli 2021, saksi terima dari Ristiana ;

Halaman 100 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ristiana diutus dari PT Samtara Putra Sejahtera sebagai pemberi data ke BNI ;
- Bahwa Jadi waktu itu ada pertemuan di kantor PT Samtara Putra Sejahtera, ada beberapa orang yang datang dari PT Samtara Putra Sejahtera yaitu Arif Rianto, Hultapa Sijabat, Aldiansyah, Yudianto dan waktu itu Ristiana tidak ada ;
- Bahwa Kapasitas masing-masing dalam PT Samtara Putra Sejahtera pada waktu itu Yudianto yang mengenalkan PT Samtara Putra Sejahtera ke pihak BNI, saksi menganggap sebuah referral pada waktu itu, jadi diperkenalkan pada waktu itu Arif Rianto selaku direktur, Hultapa sebagai komisaris dan Aldi sebagai manager lapangan ;
- Bahwa Legalitas PT Samtara Putra Sejahtera sudah saksi cek ;
- Bahwa Saksi melakukan cek langsung ke alamat PT Samtara Putra Sejahtera karena pertemuan langsung di PT Samtara Samtara Putra Sejahtera ;
- Bahwa Permohonan waktu itu permohonan modal kerja proyek pembuatan ducting untuk kapasitasnya waktu itu Arif Rianto menjelaskan proyek ducting dan proyek yang akan datang yang dikerjakan oleh PT Samtara Putra Sejahtera saat pertemuan ;
- Bahwa untuk Kredit Modal Kerja harus ada kontraknya, saksi bisa memproses kredit yang sudah ada kontraknya ;
- Bahwa PT Samtara Putra Sejahtera bukan nasabah BNI ;
- Bahwa Aset kekayaan PT Samtara Putra Sejahtera ini dari laporan keuangannya yakni memenuhi syarat untuk diajukan pinjaman seingat saksi Rp10.000.000.000,- ;
- Bahwa Syaratnya ada permohonan dan kontrak ;
- Bahwa Kontraknya pada waktu itu PT Sarana Utilitas saksi lupa sekira 1 tahun kontraknya ;
- Bahwa Dokumen yang harus dilampirkan laporan keuangan, aset, semua legalitas-legalitas, BI Checking kita cek di awal lalu kita analisa, setelah itu dikomitekan ;
- Bahwa Saksi mengunjungi langsung Sarana Utilitas, (saksi lampirkan di BAP dan ada fotonya) alamatnya diarahkan Ristiana, saksi ketemu Pak Erwan selaku GM dari Sarana Utilitas, pada waktu itu

Halaman 101 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan Pak Erwan salah satu pemenang dari proyek tersebut PT Samtara Putra Sejahtera dengan nilai kontrak berapa belas Miliar rupiah ;

- Bahwa mengenai jaminan itu punya Arif Rianto sebagai direktur berupa tanah dan bangunan dengan nilai berapa belas miliar jadi bisa mengcover atas pinjaman yang mana pinjaman diberikan Rp9.500.000.000,- dengan jangka waktu 1 tahun dari bulan Juli 2021 sampai dengan Juli 2022 ;

- Bahwa yang melakukan on the spot di lapangan yakni saat saksi melakukan kunjungan ke kantor PT Samtara Putra Sejahtera, saksi bersama atasan saksi ibu Agustina, Pak Nuroso dan Pak Sugeng, saksi tidak merekomendasikan apa-apa karena itu secara terbuka kita semua tanya jawab kepada PT Samtara Putra Sejahtera, lalu setelah pulang dapat rekomendasi dari pemimpin (Nuroso, Agustina, Sugeng) selaku pemutus bahwa PT ini dapat dilanjutkan / diproses ;

- Bahwa yang melakukan komite itu pak Nuroso dan Pak Sugeng ;

- Bahwa Faktanya saksi baru tahu di bareskrim kalau itu tidak ada proyeknya yakni setelah di Bareskrim / setelah perkara ini dilaporkan. Waktu itu ada beberapa tahap internal audit yakni ini ada indikasi bahwa proyeknya fiktif, saksi lupa bulannya sekira tahun 2022 ;

- Bahwa Saksi di bareskrim diminta keterangan saja cuma saksi tidak tahu detail bahwa ini fiktif ;

- Bahwa keterangan di bareskrim semuanya tidak ada, diinfokan dari Bareskrim saat itu Sarana Utilitas sudah tidak ada lagi ;

- Bahwa Pada waktu itu semua berjalan ;

- Bahwa Saksi tidak diberitahu Erwan ini siapa ;

- Bahwa Dari bareskrim itu proyeknya tidak ada, proyeknya diada-adakan;

- Bahwa Pada waktu itu sarana utilitas tidak ada, proyeknya tidak ada,

- Bahwa Semua data-data dari sarana utilitas saksi lampirkan saat itu ;

Halaman 102 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang-orang yang saksi temui itu bukan dari Sarana Utilitas / Sarana Jaya ;
- Bahwa kecurigaan dari internal sehingga diaudit karena macetnya pembayaran ;
- Bahwa yang dibayar hanya bunga per bulan namun selalu lewat tempo dan saldo blokir sudah hangus, sudah tergerus. Jadi pada waktu pencairan kita mewajibkan ada saldo blokir 2 bulan, saldo blokir itu sebenarnya tidak boleh diambil, tapi karena sistem itu tergerus karena tidak ada pembayaran maka saldo blokir terambil oleh bank ;
- Bahwa kewajiban dari PT Samtara sampai April 2022 tidak ada pembayaran sedangkan kewajiban harus sampai Juli 2022 itu sudah lunas, kewajibannya Rp9.500.000.000,- ;
- Bahwa Saksi dishare loc oleh Ristiana untuk menuju PT Samtara Putra Sejahtera ;
- Bahwa Saksi dikenalkan dengan Ristiana, Ristiana tidak ada mengajukan kredit ke perusahaan lain ;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan kunjungan ke PT Bortek namun melakukan konfirmasi melalui telepon, saksi menghubungi Adang Robiansyah dan Adang Robiansyah mengatakan bahwa benar kontrak itu ada dan akan dikerjakan oleh PT Bortek dan mengatakan pembayaran tersebut akan diterima rekening tersebut, Adang menjelaskan dia yang menerima pencairan ;
- Bahwa Sharing proportional maksudnya sebagai bahwa PT tersebut memiliki kemampuan, jadi tidak 100 persen itu hanya milik pencairan perbankan, proporsinya dari PT tersebut dan sisanya dari perbankan ;
- Pertemuan sebelum pengajuan kredit, sebelum diajukan pinjaman sudah ada pembicaraan yang mana itu merupakan salah satu on the spot dari BNI, kumpulnya di PT Samtara Putra Sejahtera, yang menghubungi untuk ketemu di PT Samtara Putra Sejahtera adalah Ristiana, Ristiana menshare loc PT Samtara Putra Sejahtera, lalu di PT tersebut sudah ada Yudianto, Arif Rianto dan Hultapa serta Aldi yang mana Aldi adalah orang lapangan dari PT Samtara Putra Sejahtera ;

Halaman 103 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari pertemuan tersebut ada pemaparan dari semua pihak namun tidak ada Ristiana disitu ;
- Bahwa Setelah pertemuan tersebut di Bulan Juli saksi menerima permohonan pengajuan pinjaman kredit dari Ristiana, setelah permohonan itu pada waktu itu bertahap, ada legalitas dulu lalu kita cek BI Checkingnya apakah bisa tau tidak lalu legalitas perusahaan lainnya ;
- Bahwa Terkait kontrak payungnya pengadaan ducting tersebut diserahkan ke BNI saat saksi menganalisa di Bulan Juli, yang menyerahkan saksi tidak ingat namun saksi berkontak langsung dengan Ristiana;
- Bahwa Penandatanganan kredit itu Arif Rianto dan Hultapa Sijabat datang ke BNI ;
- Bahwa Saksi tidak ingat waktu itu Arif Rianto dan Hultapa Sijabat datang bersamaan atau masing-masing ;
- Bahwa saat tanda tangan akad perjanjian kredit itu dihadirkan notaris, dibacakan isi apa yang harus dibacakan lalu kontrak BNI pun , kontrak antara BNI dan PT Samtara Putra Sejahtera juga dibacakan ;
- Bahwa Surat terkait permohonan kredit diserahkan oleh Ristiana ;
- Bahwa Dari PT Bortek sendiri hanya menghubungi Adang Robiansyah, tidak menghubungi direktur ataupun ke lokasi ;
- Bahwa terkait adanya zoom meeting saat itu dalam kondisi covid, kita mempertanyakan bahwa ada pihak dari Sarana Jaya, Sarana Utilitas dan PT Samtara Putra Sejahtera, yang mulai zoom dari PT Samtara Putra Sejahtera yakni Aldi, dihadiri oleh Aldi, Sarana Jaya ini sebelum pencairan ;
- Bahwa Dikontrak ada alamat kantor Sarana Utilitas, saksi tidak melakukan kunjungan kesitu, pada waktu itu kita tanyakan ke Pak Erwan, Sarana Utilitas baru pindah ke Kelapa Gading tersebut ;
- Bahwa Untuk proyek tersebut kami tidak melakukan kroscek untuk sampai tahap mana ;
- Bahwa Waktu saksi tinjau lapangan dikasih tau oleh Ristiana dan Yudianto alamatnya kunjungan PT Samtara Putra Sejahtera di Cempaka Baru, ini kantor Samtara, (benar itu di perjanjian kontrak

Halaman 104 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payung di Letjend Suprpto / kantor PT Samtara Putra Sejahtera), yang datang saksi dan Agustina, Nuroso, Sugeng diajak Ristiana dan Yudianto, Arif, Hultapa sudah disana ;

- Bahwa Saksi tidak cek alamat Sarana Utilitas tapi saksi diarahkan Ristiana, alamat tersebut apakah sesuai atau tidak dengan kontrak saksi tidak cek ;
- Bahwa Saksi lupa siapa pimpinan Sarana Utilitas yang menandatangani;
- Bahwa Saksi berhenti April 2022 mengajukan resign karena melanjutkan usaha keluarga ;
- Bahwa Proyek ducting itu perelokasian kabel di bawah tanah, yang punya proyek pemerintah pada waktu itu Sarana Utilitas, saksi waktu pertemuan dengan Pak Erwan kemudian Pak Erwan mengatakan kantor ini baru pindah, terlihat kondisi kantor, ada 20 perusahaan pemenang untuk proyek tersebut ;
- Bahwa Saksi selaku pengusul, pedomannya adalah KTP, NPWP, legalitas perusahaan, agunan berupa SHM, laporan keuangan, ada kontraknya, jika tidak ada kontraknya tidak bisa dicairkan ;
- Bahwa Jadi yang mengumpulkan data itu saksi, yang menyerahkan data Ristiana ;
- Bahwa Pemberi kerja itu Sarana Utilitas, penerima kerjanya PT Samtara Putra Sejahtera, dasar pemberian kerja itu kontrak ;
- Bahwa Waktu turun ke lokasi di daerah Jakarta Barat, yang menunjukan tersebut Ristiana, ada di kontrak ;
- Bahwa Waktu melaksanakan survei saksi tidak ikut, yang turun tim dari internal audit ;
- Bahwa Sebelum dicairkan, saksi turun ke Jl. Panjang Jakarta Barat ;
- Bahwa Peranan Adang Robiansyah sebagai subkon PT Samtara Putra Sejahtera yakni PT Bortek yang mana Adang Robiansyah sebagai bagian keuangan ;
- Bahwa PT Bortek menerima pencairan dasarnya subkon dari PT Samtara Putra Sejahtera;

Halaman 105 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang pencairan itu lebih baik ke supplier, biasanya selama saksi di BNI, suppliernya ;
- Bahwa Pencairan 1 dan 2 ke Adang Robiansyah, yang pertama pembelian barang, yang kedua itu pekerjaan ;
- Bahwa Saksi tidak menerima sesuatu dari pencairan ini ;
- Bahwa Dari BNI sendiri tidak melakukan cek lagi ke lapangan ;
- Bahwa Dalam penandatanganan perjanjian kredit, pembacaan kredit dibacakan secara detail ;
- Bahwa Yang saksi ketahui Ristiana staf dari Yudianto ;
- Bahwa Pada waktu pemberian dokumen dari Ristiana, dari pertemuan atas perintah Arif Rianto dan Hultapa mengatakan semua data-data dilengkapi diserahkan Ristiana ;
- Bahwa Pada waktu di bulan Juli saksi menerima dokumen namun saksi tidak ingat apakah itu parsial atau seluruhnya ;
- Bahwa Dibacakan dokumen kepada saksi yakni dokumen yang saksi ingat semua persyaratan itu dari Ristiana ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen tersebut terindikasi ditandatangani oleh bukan orang yang bersangkutan ;
- Bahwa Di BNI tentang asli atau tidaknya pengajuan pemberian kredit tidak ada pengecekan ;
- Bahwa Di luar divisi saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa Saksi tahu Adang Robiansyah, saksi mengenalnya ;
- Bahwa Saksi tidak bertemu Adang karena saksi hanya kontak telepon saja ;
- Bahwa Saksi menghubungi Adang lewat telpon hanya 1 kali untuk verifikasi PT Bortek, saksi melakukan nya lupa tanggalnya namun di bulan Juli ;
- Bahwa Yang menelpon saksi terlebih dahulu, saksi mendapatkan nomor handphone Adang Robiansyah dari Ristiana ;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa nomor telpon Adang Robiansyah;

Halaman 106 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Di pembicaraan telepon sudah saksi jelaskan isi percakapannya, kalimatnya Adang terkait pencairan, terkait subkontraktor itu benar ;
- Bahwa Terkait pertemuan antara BNI dengan PT Samtara Putra Sejahtera, PT Bortek tidak dilibatkan karena pada waktu itu menganalisa khusus untuk PT Samtara Putra Sejahtera terlebih dahulu dan selama ini juga untuk memproses fasilitas kredit kita fokus kepada debiturnya terlebih dahulu;
- Bahwa Selain lewat telpon saksi tidak pernah tatap muka ;
- Bahwa Yang mengusulkan Ristiana sebagai pengantar dokumen adalah Arif Rianto dan Hultapa Sijabat ;
- Bahwa Yudianto menyampaikan rekan bisnis Arif dan Hultapa, pada waktu dikatakan data dari Ristiana ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa YUDIANTO tidak ada keberatan;

5. Saksi IR. AGUSTINA SUMAREANGIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidikan ;
- Bahwa Kalau ditempat saksi, prosesnya kami ketemu dengan PT Samtara bagaimana, pada saat itu siapa yang hadir, dan mereka menjelaskan apa saja , pada saat itu memang saksi ketemu Arif Rianto, menjelaskan tentang proyek ducting tadi, kalau Hultapa menjelaskan proyek-proyek yang sudah mereka kerjakan. Jadi secara syarat perusahaan ini bukan perusahaan baru, perusahaan ini sudah jalan selama 12 tahun dan sudah mengerjakan proyek-proyek lainnya, selanjutnya Arif menjelaskan proyek yang akan dikerjakan yakni rencana pengajuan kredit ke BNI adalah proyek ducting tadi kemudian setelah ngobrol dengan pemimpin kami juga untuk dokumen atau kelengkapan data bagaimana pak?, oh nanti dibantu oleh Ristiana untuk mengumpulkan data ;
- Bahwa saksi dapat PT Samtara Putra Sejahtera itu referal dari Yudianto karena Yudianto sudah menjadi debitur kami sebelumnya, jadi memberikan referal untuk PT Samtara Putra Sejahtera ;

Halaman 107 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah data itu lengkap dan Abbas sudah memproses sesuai dengan ketentuan Checking BI, DHS dan analisa, saksi juga melakukan kunjungan ke PT Sarana Utilitas ketemu dengan Erwan Hasibuan selaku GM dari Sarana Utilitas saat itu kami datang ke kantor dan kantornya di Kelapa Gading ;
- Bahwa Ristiana tidak ada hubungannya dengan PT Samtara Putra Sejahtera, waktu itu Ristiana tidak hadir, Ristiana staff dari Yudianto, yang saksi tahu karena Yudianto atas nama PT ada fasilitas di BNI dan pertama kali saksi kenal dengan Ristiana itu saat pemberian fasilitas atas perusahaan Yudianto ;
- Bahwa jadi hubungan dengan PT Samtara Ristiana saksi tidak mengenal, tapi saat pertemuan itu disampaikan oleh Arif Rianto itu yang membantu mengumpulkan data adalah Ristiana ;
- Bahwa setelah proses dari Abbas masuk sistem, saksi memeriksa sudah sesuai apa tidak prosesnya / langkah-langkahnya, setelah kita melakukan pengecekan ke lapangan, ketemu dengan pihak Sarana Utilitas, kemudian melihat jaminan, dokumen-dokumen yang ada secara syarat kelengkapan sudah dipenuhi lalu kita teruskan untuk dilakukan komite diambil keputusan oleh pemimpin kami, dari komite yakni Pak Nuroso dan Pak Sugeng, setelah dicek memenuhi syarat ;
- Bahwa Saksi tahunya ini tidak benar adalah pertama dari internal audit, saksi pensiun di bulan Mei 2022 kemudian ada audit internal, diperiksa dan seterusnya bahwa ada indikasi proyek yang kita biayai ini fiktif ;
- Bahwa Saksi jelaskan PT Samtara Putra Sejahtera diloloskan karena sudah sesuai dan bertemu langsung dengan Pak Erwan bahwa benar PT Samtara Putra Sejahtera yang mengerjakan proyek ducting itu ;
- Bahwa Saksi tidak menerima sesuatu dari pencairan ini ;
- Bahwa Saksi kenal Ristiana tahun 2019, saksi ketemu dengan Ristiana di tempat Yudianto PT Solid ;
- Bahwa Saksi menggantikan Sdri Vera dimana RM sudah memproses fasilitas atas nama PT Solid, saat itu direncanakan dilakukan kunjungan oleh RM Sandy yang saat itu memproses fasilitas PT Solid mengajak saksi bersama-sama untuk kunjungan PT Solid dan disitu saksi ketemu Yudianto dan Ristiana.

Halaman 108 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa YUDIANTO tidak ada keberatan;

6. Saksi SUGENG DWI SANTOSA, S.E. Ak, M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT Samtara Putra Sejahtera Tidak ada daftar hitam, sehingga saksi memutuskan bisa untuk diputuskan ;
- Bahwa Saksi tahunya tidak benar karena ini dari Bareskrim ;
- Bahwa Saksi tidak menerima sesuatu dari pencairan ini ;
- Bahwa Komite itu dilakukan untuk meneruskan usulan kredit yang mana PT Samtara Putra Sejahtera ini layak diberikan kredit dan syaratnya adalah proyek yang akan dilakukan, legalitas usaha, BI Checkingnya bersih, jadi kami memutuskan itu ;
- Bahwa intinya sudah dibuatkan kontrak, saksi memutuskan berdasarkan call memo tanggal 12 Juli 2021 jadi dikatakan bahwa RM dan Penyelia sudah melakukan on the spot, secara langsung ke kantor Sarana utilitas kemudian Call Memo selanjutnya mengkonfirmasi zoom kepada Gery yakni dari Sarana Jaya, Jadi saat itu pencairan pertama saksi cuti dan yang mencairkan rekan saksi sebagai pejabat sementara, pencairan pertama untuk pembelian alat kemudian pencairan kedua tanggal 27 Agustus 2021 ;
- Bahwa ada kontraknya ;
- Bahwa Saksi kenal Yudianto saat proses PT Solid mengajukan permohonan pinjaman, aksi bukan kenal langsung dengan Yudianto tetapi melalui RM dan Penyelia ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa YUDIANTO tidak ada keberatan;

7. Saksi NUROSO BAMBANG WASISTO UTOMO, S.E., M.M dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Penyidikan ;
- Bahwa Saksi ada di dalam komite bersama Pak Sugeng ;
- Bahwa Saksi ada di business sedangkan Pak Sugeng di Resiko ;
- Bahwa dari dokumen / syarat-syarat yang disampaikan jadi dasar dari kami menyetujui usulan kredit dari Abbas dan Agustina,

Halaman 109 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama legalitas dan perinciannya sudah memenuhi syarat, kemudian ada surat permohonan per 1 Juli 2021 dan prospek PT Samtara Putra Sejahtera ini dinilai layak, kenapa dinilai layak karena intinya syarat untuk diberikan kredit ini terpenuhi dengan SOP di BNI ;

- Bahwa Saksi dan Sugeng membahas secara komite, jadi ada presentasi, akhirnya disetujui karena secara prosedur bisa disetujui, diberikan kredit Rp9.500.000.000,-;
- Bahwa Saksi tidak menerima sesuatu dari pencairan ini ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa YUDIANTO tidak ada keberatan;

8. Saksi GUNTUR PATRIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Penyidikan ;
- Bahwa Saksi merupakan internal audit dari BNI ;
- Bahwa Audit dilakukan bulan Mei 2022 setelah kredit macet ;
- Bahwa jadi waktu itu awalnya ada pemeriksaan terlebih dahulu, ada pemeriksaan dari kontrol internal mengenai pemenuhan kewajiban seluruh debitur kemudian terdapat salah satu debitur yakni PT Samtara Putra Sejahtera tidak memenuhi kewajibannya kemudian diperiksa dokumen kreditnya juga dicek mengenai KSO Sarana Utilitas saat itu menjadi pemberi pekerjaan dari PT Samtara Putra Sejahtera ;,
- Bahwa melalui internet terinformasi bahwa KSO Sarana Utilitas itu sudah dibubarkan Desember 2020, atas kondisi tersebut disampaikan kondisi awal tersebut ke internal audit, setelah kita bahas bersama dengan kantor wilayah yang membawahi SKC Kramat kemudian dibutuhkan dilakukan pemeriksaan audit di bulan Mei 2022 ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi mencari informasi dahulu kemudian memeriksa dokumen-dokumen debitur, mengkonfirmasi dengan petugas yang memproses saat itu Abbas dan Agustina, sedangkan untuk Pak Sugeng dan Nuroso saat itu belum berkesempatan untuk hadir ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi melakukan kunjungan ke lokasi usaha debitur, lokasi usaha pemberi pekerjaan KSO Sarana Utilitas, saksi juga mengecek kebenaran bahwa KSO Sarana Utilitas

Halaman 110 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah sudah bubar atau belum, saksi mengecek sekali lagi , memeriksa lagi dan di internet memang sudah dibubarkan;

- Bahwa untuk memvalidasi informasi tersebut saksi melakukan kunjungan ke PT Sarana Jaya sebagai yang membentuk KSO Sarana Utilitas, dari situ saksi memperoleh informasi bahwa memang benar KSO Sarana Utilitas telah dibubarkan Desember 2020 kemudian saksi juga mengkroscek kembali mengenai dokumen kontrak yang diterbitkan itu informasi dari Sarana Jaya bahwa dokumen itu tidak pernah ada kemudian untuk dokumen tersebut ditandatangani oleh Erwan Erwanto Hsibuan sebagai GM, saksi mengkonfirmasi apakah di Sarana Jaya ada nama tersebut disebutkan tidak ada nama Erwan sebagai GM di Sarana Jaya ;
- Bahwa setelah itu saksi mengecek ke beberapa tempat yakni ke kantor PT Samtara Putra Sejahtera, ke alamat KSO Sarana Utilitas yang tercantum di dokumen tidak ada aktifitas yakni sudah ditempati oleh pihak lain karena saat itu kontrak, yang kedua di alamat Sarana Utilitas Cempaka Putih atau saksi lupa kondisi itu terkunci ;
- Bahwa kalau ini perbuatan siapa saksi tidak bisa menyimpulkan,
- Bahwa yang disampaikan Abbas ketemu dengan pihak dari PT Samtara Putra Sejahtera dengan Ristiana dengan Yudianto, saksi tanyakan ketemunya dimana, pada saat itu Abbas tidak ingat namun Abbas dishare loc suatu lokasi sampai sekarang kami tidak tahu dimana tempatnya ;
- Bahwa laporan internal secara besaran ditemukan kontraknya fiktif ;
- Bahwa saat sebelum dilakukan audit, hasil yang disampaikan kepada kami ada beberapa debitur dalam kondisi menunggak dan tidak ada cadangan pemenuhan kewajiban, dan khusus untuk PT Samtara Putra Sejahtera setelah dilakukan pemeriksaan melalui internet terkait sarana utilitas itu sudah dibubarkan Desember 2020 / sebelum pengajuan kredit;
- Bahwa Saksi merekomendasikan untuk melakukan perbaikan di SKC Kramat dan mengusulkan pemberian sanksi kepada personal yang terkait, untuk penyelesaian kreditnya usul dari saksi untuk melakukan lelang atas jaminan, saksi belum terinformasi apakah sudah dilaksanakan lelang atau belum ;

Halaman 111 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk rekomendasi hasil audit disetujui pimpinan untuk dilelang jaminan ;
- Bahwa permohonan untuk menyelesaikan kredit dari Ristiana, Yudianto tidak pernah sampai ke saksi ;
- Bahwa terinformasi ke saksi akan diselesaikan oleh pihak di luar PT Samtara Putra Sejahtera ;
- Bahwa saat melakukan audit, saksi juga melakukan kunjungan ke PT Bortek di daerah Simprug disitu kondisinya PT Bortek kosong tidak ada operasional beberapa hari setelah hari raya, kemudian saksi terinformasi bahwa PT Bortek untuk direktornya adalah Pak Konsius sementara di surat subkontrak antara PT Bortek dan PT Samtara Putra Sejahtera tercantum namanya Bapak Farid selaku direktur utama, jadi itu tidak sesuai dengan fakta saat kami ke PT Bortek ;
- Bahwa Manager Keuangan PT Bortek, saksi saat melakukan kunjungan ke PT Bortek hanya terinformasi bahwa direktur adalah konsius lalu saksi mengkonfirmasi melalui dokumen kepada pihak pengelola gedung dan resepsionis yang ada disitu untuk direktur utama Pak Farid mereka tidak mengenal sama sekali, kemudian Pak Adang juga mereka tidak mengenal sama sekali ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa YUDIANTO tidak ada keberatan;

9. Saksi BERNANDO PURBA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai direktur PT Mitra Jaringan Prima sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Saksi mengaku sebagai Erwan Erwanto Hasibuan dan ada pertemuan di kantor saksi PT Mitra Jaringan Prima, waktu pertemuan tersebut yang dibicarakan hanya mekanisme proyek , pekerjaannya seperti apa, saksi menjelaskan PT Karya Amanah Mandiri (PT KAMI) ;
- Bahwa Saksi tidak menyinggung PT Samtara Putra Sejahtera ;
- Bahwa selain pertemuan di kantor saksi, saksi juga ada zoom meeting, kalau untuk zoom meeting saksi masuknya dari laptop Ristiana, saya log in di laptopnya Ristiana, yang saksi kenal disitu hanya bank BNI, yang lainnya saksi tidak tahu, waktu zoom meeting tersebut

Halaman 112 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih membahas pekerjaan, waktu zoom meeting itu juga diterangkan PT KAMI dan tidak menerangkan PT Samtara Putra Sejahtera ;

- Bahwa Saksi tidak kenal Gerry Iskandar ;
- Bahwa mengenai Sarana Utilitas sesungguhnya saksi tahu, di bulan Desember 2019 saksi sebagai salah satu pemenang dari Sarana Jaya, jadi Sarana Jaya yang membentuk KSO Sarana Utilitas, perusahaan saksi PT Mitra Jaringan Prima di tahun 2020 bulan Juni/Juli selaku pemenang namun tidak jadi karena Sarana Utilitas sudah bubar ;
- Bahwa PT Bortek bukan subkontrak dari Sarana Utilitas ;
- Bahwa yang mengetahui tentang Sarana Utilitas hanya saksi ;
- Bahwa waktu saksi mengaku sebagai GM Sarana Utilitas Erwan Erwanto Hasibuan, saksi sudah tahu ini sudah tidak ada ;
- Bahwa kantor saksi PT Mitra Jaringan Prima dibuat menjadi kantor KSO Sarana Utilitas dibuat oleh Yudianto, yang menempelkan papan nama KSO Sarana Utilitas di kantor saksi PT Mitra Jaringan Prima adalah tukang atas perintah Yudianto dan saksi mengetahui hal itu karena saksi mempunyai hutang ke Yudianto sebesar Rp600.000.000,-, cek saksi dimasukan ke bank 2 kali, mobil saksi masih disita sama Yudianto, akta perusahaan saksi yang asli masih dipegang Yudianto ;
- Bahwa akta perusahaan saksi ditahan oleh Yudianto ;
- Bahwa Saksi sudah bayar hutang ke Yudianto bukan hasil dari ini ;
- Bahwa Saksi mengetahui Erwan Erwanto aslinya orang ari PT Abid Gaga dari KSO Sarana Utilitas sebagai GM ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Hultapa Sijabat ;
- Bahwa tidak ada hubungan PT Samtara Putra Sejahtera dengan perusahaan saksi PT Mitra Jaringan Prima ;
- Bahwa Saksi punya copyan kontrak PT KAMI dengan KSO Sarana Utilitas dan diperlihatkan ke saksi sama persis dengan kontrak payung PT Samtara Putra Sejahtera ;
- Bahwa PT Bortek Perkasa Indonesia adalah milik abang kandung saksi yakni KONIUS ADIARMAN PURBA ;

Halaman 113 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa PT Bortek menjadi subkon PT Samtara Putra Sejahtera ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Farid Syafrudin ;
- Bahwa tidak ada nama Adang Robiansyah di PT Bortek Perkasa Indonesia ;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana saksi Yudianto mendapatkan stempel PT Bortek Perkasa Indonesia ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa YUDIANTO tidak ada keberatan;

10. Saksi TUK TRENGGONO, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Penyidikan ;
- Bahwa Saksi sebagai kontraktor dan punya perusahaan PT Prima Nusantara, saksi sebagai salah satu direktur ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hultapa Sijabat karena satu asosiasi kontraktor ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Arif Rianto ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Adang Robiansyah ;
- Bahwa Saksi pernah ketemu sekali dengan Yudianto ;
- Bahwa Saksi pernah ketemu dengan Ristiana dengan saksi Satria Adietya ;
- Bahwa nama PT Hultapa saksi kurang ingat ;
- Bahwa ada info dari saksi Satria Adietya (kawan Ristiana dan anggota asosiasi juga), saksi Satria Adietya menginfokan ada proyek BUMD kabel optik lalu saksi menginfokan ke Hultapa Sijabat “ tolong siapkan perusahaan”, setelah itu ada covid ;
- Bahwa ada pertemuan di car wash Kembangan Jakarta Barat yakni saksi diajak saksi Satria Adietya ketemu saksi Ristiana disana membicarakan persoalan namun saksi tidak ikut campur, selanjutnya survei ;
- Bahwa proses proyek begitu ketat, survei, panitia padahal ternyata fiktif makanya Saksi dipanggil sebagai saksi di Mabes Polri sehingga saksi tahu persoalannya ;

Halaman 114 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek yang diinformasi itu fiktif setelah saksi dipanggil Mabes Polri menjadi saksi ;
- Bahwa Saksi Satria Adietya temannya Ristiana, ;
- Bahwa menurut informasi Hultapa Sijabat awalnya ada proyek lalu ada pinjaman dan kreditnya macet ;
- Bahwa Saksi sebatas di awal menginfokan ada proyek BUMD infonya Rp8.000.000.000,- setelah saksi dipanggil di Mabes baru tahu pinjaman senilai 9 Miliar rupiah;
- Bahwa Saksi Satria Adietya awalnya ada perusahaan yang bergerak di dalam bidang perpipaan kebetulan saksi satu asosiasi dengan Hultapa Sijabat, persyarataan punya pengalaman di perpipaan, lalu Hultapa siapkan data langsung diemail ke saksi Satria Adietya kemudian saksi Satria Adietya teruskan ke saksi Ristiana ;
- Bahwa Saksi ada dijanjikan fee untuk mencari perusahaan yang berpengalaman di bidang optik ini, kalau menang nanti dapat 0,5 % untuk berdua yakni saksi dan saksi Satria Adietya, Hultapa Sijabat 1,5%, saksi yang menghubungi Hultapa Sijabat, dan Hultapa sendiri mengiyakan untuk pinjam perusahaan. Jadi Hultapa serahkan/ kirimkan legalitas dulu baru kemudian dapet fee, legalitasnya itu berupa akte pendirian dan semua menyangkut kabel optik, Hultapa email soft copy ke saksi lalu saksi teruskan ke saksi Satria Adietya dan dari saksi Satria Adietya ke Ristiana, yang dikirimkan selalu soft copy tidak pernah secara fisik ;
- Bahwa Saksi terima Rp20.000.000,- sedangkan saksi Satria Adietya terima Rp20.000.000 dan untuk Hultapa pertama Rp10.000.000,- adalah sebagai uang muka / DP fee pinjam bendera namun saksi lupa di bulan berapa ;
- Bahwa tentang kesepakatan / deal pinjam bendera perusahaan Ristiana dan Hultapa di car wash Jakarta Barat, yang menggagas pertemuan itu saksi Satria Adietya lalu saksi Satria Adietya mengundang saksi, saksi tidak kenal Ristiana, saksi diajak saksi Satria Adietya ketemu Ristiana dan Hultapa di car wash ;
- Bahwa Ristiana satu kesatuan dengan Yudianto maksudnya Ristiana karyawannya Yudianto ;

Halaman 115 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain pertemuan di car wash ada lagi pertemuan Ristiana, Hultapa di ruangan Gapeksindo yang mana saksi dan Hultapa meluncur kesitu, itu kantor saksi juga, saksi tidak ikutan karena saksi di luar ;
- Bahwa Saksi terima uang / fee sebesar Rp20.000.000 lalu aksi mengembalikan uang tersebut ke Penyidik ;
- Bahwa informasi yang disampaikan untuk pinjam perusahaan awalnya saksi Satria Adietya bilang ada perusahaan untuk tender kabel optik, itu saksi tidak tahu tiba-tiba ada pinjam uang di bank, biasanya kita kalau tender bank itu hanya membantu untuk modal, setelah proyek selesai lunas hutang itu ;
- Bahwa Terkait pinjam perusahaan selain PT Samtara Putra Sejahtera ada PT Pasific disurvei juga sama saksi Satria Adietya namun ditolak karena kantornya tidak memenuhi syarat sehingga PT Samtara Putra Sejahtera saja yang diloloskan ;
- Bahwa Saksi hanya meminta data kepada Hultapa Sijabat selanjutnya Hultapa sendiri yang bergerak, saksi hanya perantara dari saksi Satria Adietya ke Hultapa, dan soft copy legalitas PT Samtara ke Ristiana ;
- Bahwa Saksi kenal PT Samtara Putra Sejahtera karena 1 gedung Gapeksindo yang mana PT Samtara di lantai 2 dan saksi di lantai 3 ;
- Bahwa Gapeksindo alamatnya di Cempaka Putih;
- Bahwa Saksi tahunya itu kantor Gapeksindo ;
- Bahwa Hultapa Sijabat sebagai direktur PT Samtara Putra Sejahtera maka Hultapa Sijabat menggunakan ruangnya di Gapeksindo menjadi kantor PT Samtara Putra Sejahtera ;
- Bahwa Saksi datang ke car wash atas informasi saksi Satria Adietya ;
- Bahwa Saksi bersama Hultapa Sijabat kemudian saksi Satria Adietya dan Ristiana terakhir Yudianto datang ;
- Bahwa BNI langsung survei ke kantor Hultapa ;
- Bahwa Saksi terima uang 2 kali dari saksi Satria Adietya ;

Halaman 116 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahunya pekerjaan itu fiktif dari Mabes Polri ;
- Bahwa Saksi terima dokumen itu dari Hultapa berupa soft copy melalui email tentang data perusahaan PT Samtara Putra Sejahtera ;
- Bahwa saksi terima Rp20.000.000,- bagi dua dengan saksi Satria Adietya ;
- Bahwa Saksi kirim untuk uang muka / DP ke Hultapa yakni saksi Satria Adietya yang mengirim ke saksi lalu saksi teruskan ke Hultapa ;
- Bahwa yang pinjam bendera PT Samtara Putra Sejahtera itu kata saksi Satria Adietya adalah Ristiana dan Yudianto ;
- Bahwa Saksi menerangkan ada pertemuan di car wash, yang dibicarakan itu saksi kurang fokus karena saksi hanya dikenalkan oleh saksi Satria Adietya yaitu ini Ristiana, ini Yudianto ;
- Bahwa BNI akan datang ke kantor Hultapa yaitu PT Samtara Putra Sejahtera sehingga setelah dari car wash saksi menuju ke sana ;
- Bahwa Saksi adalah pengurus Gapeksindo ;
- Bahwa sepanjang Saksi menjadi pengurus Gapeksindo, pola pinjam bendera dengan dibuat akta cabang untuk perusahaan ;
- Bahwa Saksi selama ini kalau ada yang mau pinjam bendera adalah dengan membuat akta cabang perusahaan ;
- Bahwa Saksi sebagai pengurus Gapeksindo kalau ada info ada orang butuh perusahaan lalu saksi sampaikan ;
- Bahwa track record Hultapa Sijabat baik ;
- Bahwa Saksi kasih proyek ke Hultapa Sijabat karena kerjanya bagus ;
- Bahwa saat saksi terima informasi dari saksi Satria Adietya tentang proyek, yang mana saksi Satria Adietya mengatakan "ini ada proyek BUMD dan penunjukan langsung" ;
- Bahwa karena ini proyek BUMD seperti swasta saksi kurang ngerti aturannya ;
- Bahwa waktu Saksi ketemu dengan Saksi Satria Adietya itu bulan Juni 2021 ;

Halaman 117 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu akta PT Samtara Putra Sejahtera yang dibuat oleh notaris Meitha ;
- Bahwa pada waktu Saksi Satria Adietya memberi informasi ke Saksi diterangkan tidak ada hubungan ke bank ;
- Bahwa Saksi Satria Adietya anggota lama Gapeksindo ;
- Bahwa track record saksi Satria Adietya itu baru kali ini minta perusahaan untuk dipinjam ;
- Bahwa Hultapa Sijabat di Gapensi itu orang baik ;
- Bahwa Saksi orang pertama yang dengar proyek namun perusahaan saksi tidak ambil proyek tersebut karena proyek tersebut tidak ada kaitannya dengan perusahaan saksi sehingga saksi tidak bisa mengerjakan proyek tersebut sedangkan perusahaan Hultapa bisa untuk proyek tersebut ;
- Bahwa dalam proses survei proyek saksi tidak ikut ;
- Bahwa syarat ikut tender, harus ada pekerjaan yang sudah dilaksanakan, waktu itu ada survei oleh bank, seolah-olah meyakinkan proyek itu ada, itu survei untuk menunjukkan PT itu memenuhi syarat ;
- Bahwa pertemuan di car wash dekat walikota Jakarta Barat, yang minjam bendera Ristiana dan Yudianto ;
- Bahwa Saksi Satria Adietya menceritakan yang akan meminjam bendera itu Ristiana dan Yudianto sebagai bos Ristiana ;
- Bahwa Saksi hadir di car wash karena diundang saksi Satria Adietya lalu ketemu dengan Ristiana ;
- Bahwa Ristiana mengatakan anak buah Yudianto, yang pinjam bendera itu Ristiana melalui saksi Satria Adietya untuk proyek optik ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pinjam bank, saksi tahunya di Mabes Polri ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar ini proyeknya dari BUMD ;
- Bahwa JPU memperlihatkan barang bukti tentang akta-akta PT Samtara Putra Sejahtera dan dibenarkan oleh saksi, saksi juga menerangkan hanya mengirim soft copy.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa YUDIANTO tidak ada keberatan;

Halaman 118 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Saksi **AL DIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Penyidikan ;
- Bahwa Saksi kerja ikut mertua di penggilingan beras ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Arif Rianto ;
- Bahwa Saksi kenal Adang Robiansyah ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Hultapa Sijabat ;
- Bahwa Saksi kenal Yudianto dari Ristiana, kenalnya itu pada saat awalnya itu Ristiana ada meminta tolong ke saksi untuk mencari aset setelah itu saksi dikenalkan dengan Yudianto ;
- Bahwa aset murah untuk dibeli Yudianto, untuk apa pembelian aset murah tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa aset yang Saksi cari tidak jadi dibeli oleh Yudianto ;
- Bahwa Saksi minta tolong dikenalkan dengan orang bank kepada Ristiana karena saksi sudah punya kepentingan untuk proses kredit, saat itu saksi diminta untuk datang ke car wash Jakarta Barat bulan Juli 2021 dan mau dikenalkan ke orang bank yang mana orang bank juga mau ada kunjungan ke tempat Yudianto ;
- Bahwa di car wash Jakarta Barat saksi ketemu Arif Rianto, Ristiana, Yudianto, Adang Robiansyah tidak ada saat itu namun belakangan Adang Robiansyah datang ;
- Bahwa Saksi tidak membahas apa-apa di car wash karena saksi berada di luar, lalu saksi tidak tahu pembahasan orang bank, setelah itu Ristiana mengatakan kepada saksi "tolonglah bantuin saya rapi-rapi tempat disana", lalu saksi ikut satu mobil dengan Yudianto dan Adang Robiansyah ke daerah Cempaka Putih yang belakangan saksi ketahui itu kantor PT Samtara Putra Sejahtera ;
- Bahwa Saksi ikut mobil Yudianto dan ada Adang Robiansyah sedang menyupir, saksi di mobil tidak ada arahan oleh Yudianto ;
- Bahwa begitu saksi sampai di PT Samtara Putra Sejahtera lalu saksi bantu beres-beres dan setelah itu orang bank datang ;
- Bahwa orang bank membahas ada proyek namun proyek apakah itu saksi kurang tahu, saat itu yang bicara ke orang bank adalah Yudianto, proyeknya itu yang dapat perusahaan Yudianto lalu

Halaman 119 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disubkontrak ke PT Samtara Putra Sejahtera, setelah itu bank menanyakan background perusahaannya lalu Hultapa Sijabat menyebutkan background usahanya, Arif Rianto tidak banyak bicara;

- Bahwa sebelum ada orang bank, di depan kantor PT Samtara Putra Sejahtera saksi sempat bicara dengan Arif Rianto “ini maksudnya apa sih pak”, Arif Rianto mengatakan “saya juga tidak tahu”, saya niat jual rumah dan bagaimana caranya ikutin aja lalu Arif Rianto bertanya ke saksi “sudah lama ikut ini”, saksi jawab saksi bantu Ristiana untuk dikenalkan dengan orang bank ;

- Bahwa Yudianto ada mengenalkan Arif Rianto dan Hultapa Sijabat dari PT Samtara Putra Sejahtera, Yudianto menerangkan proyek pekerjaannya apa, komisarisnya siapa, Yudianto mengenalkan saksi ke orang bank “ini orang saya yang bantu proyek”, saat itu saksi diam saja karena saksi berada disitu menggantikan Ristiana yang mana Ristiana tidak ada disitu ;

- Bahwa saksi pernah zoom meeting sekitar bulan Juli disuruh Ristiana, saksi diminta datang ke kantor Ristiana di daerah Cideng kantor Yudianto untuk bantu zoom meeting lalu saksi datang ke sana, RM Abbas datang kesitu, saksi tidak bisa masuk ke zoom meeting akhirnya yang mengatur zoomnya Abbas lewat handphone, Abbas yang membuat zoom meeting lalu mengundang saksi dan 2 orang lain lagi saksi tidak kenal, saat zoom meeting tidak ada yang dibahas, hanya menampilkan wajah lalu discreenshoot kemudian sudah selesai zoomnya, ;

- Bahwa Saksi melakukan arahan Ristiana karena saksi mau dikenalkan dengan orang bank, saat itu saksi sedang pengajuan kredit ke bank ;

- Bahwa Saksi untuk membantu Ristiana tidak dapat apa-apa ;

- Bahwa Saksi tahu Adang Robiansyah sebagai supir Yudianto ;

- Bahwa Peranan Adang Robiansyah setahu saksi adalah supir ;

- Bahwa Saksi pernah diminta datang ke BNI Kramat Jakarta Pusat untuk menemani Arif Rianto tandatangan, itu transfer uang ke Adang tanggal 23 Juli 2021 saya tidak hafal jumlahnya, saksi diminta tanda tangan di slip ;

Halaman 120 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kaitannya apa Ristiana transfer ke Adang ;
- Bahwa Saksi awal mula saksi tidak tahu Adang supirnya Yudianto ;
- Bahwa yang aktif saat pertemuan dengan BNI adalah Yudianto, Arif diam saja, mengiyakan apa yang Yudianto katakan ;
- Bahwa Saksi ada penarikan tunai yang mana KTP saksi dipinjam oleh Ristiana saat itu berbarengan dengan transaksi 2 Miliar rupiah, untuk jumlah tunai berapa saksi tidak tahu baru saat di BAP saksi tau nominalnya ;
- Bahwa Saksi untuk terkait hal ini tidak terima uang ;
- Bahwa ada uang sebesar Rp15.000.000,- saksi terima dari Yudianto karena saksi diminta mencari aset dan saksi harus bayar orang untuk mencari aset ;
- Bahwa Saksi waktu di perjalanan satu mobil dengan Yudianto, yang dibicarakan Yudianto sempat menyampaikan kepada saksi untuk menemani Yudianto, ini saksi benarkan ;
- Bahwa poisisi Saksi disitu, Yudianto mengatakan “tenang aja nanti saya yang ngomong” ;
- Bahwa zoom meeting dilakukan bulan Juli 2021 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan PT KAMI ;
- Bahwa Saksi diarahkan Ristiana sebagai orang PT Samtara Putra Sejahtera dan PT KAMI ;
- Bahwa di BAP poin 6a kapan PT Samtara Putra Sejahtera mengajukan kredit, jawaban saksi PT Samtara Putra Sejahtera mengajukan fasilitas kredit ;
- Bahwa Saksi tidak kenal PT Samtara Putra Sejahtera ;
- Bahwa Saksi menerangkan boleh di kroscek ke pemilik PT Samtara Putra Sejahtera apakah benar saksi bekerja disana atau tidak ;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungannya dengan PT Samtara Putra Sejahtera ;
- Saksi tidak pernah menyatakan saksi sebagai manager PT Samtara Putra Sejahtera, saksi tidak pernah menyatakan saksi sebagai

Halaman 121 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang PT Samtara Putra Sejahtera dan Abbas juga tahu saksi secara pribadi mengajukan kredit untuk diri saksi dan saksi yang proses juga harusnya Abbas tahu saksi siapa ;

- Bahwa saat itu saksi tidak ada pembicaraan apapun saat zoom, hanya ambil foto untuk dokumen bahwa ada zoom dan saat itu juga orangnya ada disitu, yang di depan saksi ada Abbas, untuk 2 anggota lainnya tidak ada di depan saksi ;
- Bahwa di waktu saksi menerima Rp15.000.000,- itu pekerjaan sebelum ada pencairan di bank, pekerjaan dari bulan Maret, saksi lupa disetor Rp15.000.000,- itu kapan namun setelah adanya zoom meeting ;
- Bahwa sejak awal saksi diminta mencari aset oleh Ristiana, di bulan Maret sampai Juli itu sudah keliling-keliling pakai dana pribadi saksi untuk mencari aset, baru dibayarnya bulan Juli oleh Ristiana "nih uang buat nyari aset" ;
- Bahwa Saksi mau berperan sebagai wakil PT Samtara Putra Sejahtera dan ikut zoom atas permintaan Ristiana, tujuannya supaya saksi dikenalkan dengan orang bank yakni Abbas ;
- Bahwa selain uang Rp15.000.000,-, saksi tidak ada terima lagi uang dari Ristiana maupun Yudianto ;
- Bahwa Saksi waktu ketemu di PT Samtara Putra Sejahtera kantornya di Cempaka Putih, waktu itu yang hadir disitu ada saksi, Hultapa Sijabat, Yudianto, Arif Rianto, orang bank ada Abbas, Ibu Agustina, ada 2 orang lagi laki-laki saksi lupa namanya ;
- Bahwa Sewaktu pertemuan di PT Samtara, yang menjelaskan tentang proyeknya Yudianto, dan Yudianto sudah pegang proyeknya dan ngasih subkon ke PT Samtara Putra Sejahtera ;
- Bahwa orang bank tidak banyak tanya untuk detail masalah proyek hanya menanyakan latar belakang / background PT Samtara Putra Sejahtera dan yang menjawab Hultapa, Hultapa menerangkan PT Samtara track recordnya seperti apa, bukan masalah proyek yang akan dikerjakan ;
- Bahwa saat di PT Samtara Putra Sejahtera orang bank mengatakan dokumennya sudah di Abbas, yang mengatakan adalah Agustina ;
- Bahwa waktu saksi di PT Samtara Putra Sejahtera penjelasan singkat saja kira-kira 5 sampai 10 menit ;

Halaman 122 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dari PT Samtara saksi dibawa ke car wash karena titik pertemuan awal di car wash, pembicaraan di car wash itu tidak ada lagi pembicaraan ;
- Bahwa sewaktu zoom meeting, saksi tidak protes bahwa saksi tidak ada hubungan dengan PT Samtara Putra Sejahtera karena saksi sudah mengatakan ke Abbas bahwa saksi tidak ada hubungannya dengan PT Samtara Putra Sejahtera namun saksi tetap diambil foto saat zoom meeting karena saat awal zoom meeting saksi disitu untuk menggantikan Ristiana maka dianggapnya saksi ;
- Bahwa Saksi saat pengambilan zoom meeting saksi tidak mengaku apa-apa karena yang penting zoom ada foto saksi, kata Abbas “yang penting ada foto mas Aldi, bantu saya untuk lampiran karena Mas Aldi yang menggantikan Ristiana”;
- Bahwa Saksi tidak tanya lampiran untuk apa zoom tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak bertanya untuk apa lampiran foto karena saksi tidak ada kepikiran untuk menanyakan hal tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu zoom meeting itu untuk pinjaman karena dari awal dibicarakan saat di PT Samtara untuk keperluan pengajuan pinjaman atas PT Samtara Putra Sejahtera ;
- Bahwa Saksi bukan orang PT Samtara, saksi merupakan orang Yudianto untuk menggantikan Ristiana ;
- Bahwa Saksi di PT Samtara sebagai orang Yudianto ;
- Bahwa yang menyuruh Hultapa Sijabat tanda tangan di bank supaya uang cair saksi tidak tahu siapa ;
- Bahwa Saksi tidak menjemput Hultapa Sijabat di lobby Bank BNI Kramat namun saksi berpapasan dengan Hultapa Sijabat di lobby ;
- Bahwa Saksi menjemput Arif Rianto di lobby BNI Kramat ;
- Bahwa Hultapa berpapasan dengan saksi kemudian bertanya kepada saksi “dimana tempat tanda tangan?” kemudian Hultapa Sijabat naik ke atas untuk tanda tangan ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ristiana sejak tahun 2015, saksi saat kenal saksi belum bekerja di tempat Yudianto ;
- Bahwa Saksi saat diminta menggantikan Ristiana di bank, saksi sudah tahu sejak bulan Maret bahwa Ristiana kerja dengan Yudianto

Halaman 123 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Ristiana komunikasi dengan saksi minta tolong untuk dicarikan asset dan dikenalkan juga bosnya siapa yakni Yudianto ;

- Bahwa ketika saksi diminta menggantikan Ristiana, tugas saksi hanya menghadiri ke tempat itu (kantor PT Samtara Putra Sejahtera) membantu merapikan tempat ;
- Bahwa Saksi taunya saat itu Yudianto punya project dan project tersebut disubkon ke PT Samtara Putra Sejahtera ;
- Bahwa ada 2 Miliar rupiah saksi ikut tanda tangan, alasan saksi untuk membantu transaksi tersebut karena transaksi itu saksi diminta tolong oleh Ristiana untuk tanda tangan di transaksi, untuk nominalnya saat saksi tanda tangan masih kosong ;
- Bahwa Saksi mau menandatangani cek kosong alasan saksi sebagai pelaku transaksi yakni yang datang ke tellernya tapi saksi tanda tangan disitu bukan wewenang saksi sebagai pemilik rekening ;
- Bahwa Saksi tanda tangan slip transaksi , Ristiana saat itu menyampaikan ke saksi itu untuk pembayaran ke supplier ;
- Bahwa Saksi mau tanda tangan di slip transaksi karena saksi dapat hubungan dengan bank dan dikenalkan dengan orang bank dan saat itu permohonan kredit saksi memang diproses tetapi tidak di approve dan tidak cair ;
- Bahwa Saksi bukan siapa-siapa di PT Samtara Putra Sejahtera, lalu tentang tanda tangan di slip transaksi yang diminta Ristiana karena diminta hadir menggantikan Ristiana, ketika saksi hadir di pertemuan itu mau tidak mau saksi diminta tolong tanda tangan slip transaksi karena pada awalnya saksi yang hadir ;
- Bahwa Saksi jelaskan untuk tanda tangan di slip transaksi itu bisa siapa saja termasuk kurir , saksi tanda tangan bukan untuk pemindahan dana, saksi tanda tangan di RTGS ;
- Bahwa Saksi diajak ke bank untuk menemani Arif tanda tangan di bank, saksi dimintai tolong oleh Ristiana untuk slip transaksi ;
- Bahwa rekening atas nama PT Samtara Putra Sejahtera , saksi diminta tanda tangan oleh Ristiana, atas rekening PT Samtara Putra Sejahtera ke rekening Adang, saksi menjelaskan kalau tanda tangan untuk di RTGS siapa saja yang datang ke depan teller itu tanda tangan

Halaman 124 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di slip, karena untuk tanda tangan RTGS ada slip RTGS, ada untuk ceknya ;

- Bahwa ada di barang bukti terkait slip yang ditanda tangan oleh saksi ;

- Bahwa Saksi diminta tanda tangan dislip karena dimintai tolong Ristiana;

- Bahwa Saksi datang ke depan teller karena yang tanda tangan adalah yang di depan teller ;

- Bahwa Ristiana bekerja dengan Yudianto ;

- Bahwa Saksi menerangkan Rp15.000.000,- yang diterima saksi untuk keperluan saksi mencari aset murah dan bukan untuk fee saksi, saksi tetap pada keterangan saksi ;

- Bahwa Saksi terima uang bukan dari rekening PT Samtara Putra Sejahtera tapi PT Cahaya Sinar Kreasi ;

- Bahwa pertama kali Yudianto saat di mobil dari car wash menuju kantor PT Samtara Putra Sejahtera mengatakan untuk pertemuan di PT Samtara Putra Sejahtera saksi cukup mengiyakan perkataan Yudianto;

- Bahwa saat perjalanan dari car wash menuju kantor PT Samtara Putra Sejahtera, Adang sebagai supir, Yudianto duduk di belakang, saksi duduk di samping Adang, pembicaraan segitiga, Adang hanya diam saja sambil mengendarai mobil, disampaikan oleh Yudianto ;

- Bahwa BAP Saksi 1 tanggal 5 Desember, di catatan BAP terakhir ada tanggalnya ;

- Bahwa Saksi lupa tanggalnya ;

- Bahwa Saksi tidak selalu melihat Adang saat menyetir ;

- Bahwa saat saksi mentransfer dana Rp2.500.000.000 ditransfer ke rekening Adang, bahwa rekening tersebut sudah ditulis oleh Ristiana ;

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa harus ke rekening Adang ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa YUDIANTO menanggapi :

Halaman 125 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak menjelaskan project karena terdakwa mengenalkan Arif dan Hultapa;
- Terdakwa benar transfer 15 juta karena perannya Aldiasyah membantu karena assetnya tidak ada;

Saksi tetap pada keterangannya;

12. Saksi SATRIA ADIETYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Arif Rianto ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hultapa Sijabat ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ristiana ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Yudianto ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Adang Robiansyah ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Bareskrim, keterangan di BAP tersebut benar;
- Bahwa Saksi ada disita barang bukti uang Rp20.000.000 itu adalah terkait uang fee peminjaman bendera, jadi di awal saksi mau pelunasan untuk kredit mobil di Bank Syariah Mandiri lalu ketemu Mario dan Mario ini bertanya apa pekerjaan saksi kemudian saksi menjawab kalau saksi kontraktor, Mario menyampaikan ada temannya yang membutuhkan perusahaan untuk disewa dan mau menyewa perusahaan saksi kemudian saksi menyampaikan saksi tidak mau menyewakan perusahaan saksi tetapi saksi ada teman yang mungkin mau menyewakan perusahaannya, setelah itu saksi diberi nomor telepon Ristiana, saksi menghubungi Ristiana dan ketemu di kantor di Cideng lalu Ristiana berbicara ada pekerjaan ducting di Sarana Jaya dengan nilai 200 Miliar rupiah, lalu dari 200 Miliar rupiah untuk 20 perusahaan, saksi diberitahu perusahaan apa yang dibutuhkan karena saksi tidak pernah menyewakan perusahaan saksi lalu saksi menghubungi Tuk Trenggono, waktu itu Tuk Trenggono mengirimkan beberapa perusahaan sampai pada akhirnya ada yang dipilih / ada yang mau dipakai Ristiana, setelah itu pertemuan selanjutnya di Car Wash disitu ditemui dengan pemilik perusahaan yakni Hultapa Sijabat lalu saksi, Tuk Trenggono, Ristiana dan Hultapa disitu saksi sudah sampaikan untuk DP di awal Rp50.000.000,- yakni Rp10.000.000 untuk

Halaman 126 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hultapa Sijabat, Rp20.000.000 untuk saksi dan Rp20.000.000 untuk Truk Trenggono, setelah bertemu saksi tidak tahu lanjutannya karena Hultapa Sijabat dan Trenggono sudah berhubungan ;

- Bahwa nama perusahaan Hultapa Sijabat adalah PT Samtara Putra Sejahtera ;

- Bahwa uang Rp50.000.000 ditransfer dari rekening Cahaya Sinar Kreasi ke rekening saksi langsung, yang memberitahu uang sudah masuk yakni Ristiana ;

- Bahwa terkait data perusahaan PT Samtara Putra Sejahtera dari Tuk Trenggono soft copy by wa lalu saksi lanjutkan ke Ristiana ;

- Bahwa saat pertemuan dengan Hultapa Sijabat, saksi tidak ingat apakah ada Arif Rianto ;

- Bahwa Saksi saat pertemuan itu tidak ngobrol dengan Yudianto, jadi pembicaraan hanya pengenalan dari pemilik perusahaan ke yang mau meminjam perusahaan ;

- Bahwa sebelum pertemuan saksi sudah jelaskan peminjamannya untuk proyek ducting, lokasinya dekat kantor Hultapa Sijabat ;

- Bahwa Saksi mendapat fee Rp20.000.000,- ;

- Bahwa Tuk Trenggono mendapat fee ;

- Bahwa BAP Poin no.13 tentang saksi menerangkan orang bank menerima pemberian dari Ristiana sebesar Rp500.000.000,- namun tidak mengetahui siapa yang menerima, saksi membenarkannya ;

- Bahwa Saksi mengatakan bertemu dengan Mario, perkenalan saksi dengan Mario bahwa Mario adalah petugas Bank Syariah Mandiri, Mario dengan Ristiana hubungannya sebagai apa saksi tidak paham ;

- Bahwa Saksi tidak pernah mempertanyakan hubungan Mario dengan Ristiana ;

- Bahwa sewaktu Mario menyatakan ada proyek dari rekannya bahwa ada yang membutuhkan perusahaan lalu Mario langsung memberikan nomornya Ristiana ke saksi ;

- Bahwa saksi saat menghubungi ke Ristiana saksi menyampaikan kurang ingat pastinya ;

Halaman 127 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menelpon Ristiana bahwa ada proyek 200 Miliar untuk dibagi 20 perusahaan, saksi tidak pernah menanyakan perusahaan apa saja yang dapat ;
- Bahwa yang diungkapkan Ristiana kepada saksi adalah saat itu Ristiana membutuhkan perusahaan dan saksi ketika pertemuan di kantor Cideng itu kantor Ristiana, ada bosnya saksi tidak tahu siapa ;
- Bahwa sewaktu saksi di Cideng hanya saksi dengan Ristiana ;
- Bahwa Cideng itu berupa Ruko Kantor di ruang rapat ;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan Ristiana, hanya untuk sewa perusahaan tetapi perusahaan itu untuk maju ke bank BNI ;
- Bahwa PT Samtara Putra Sejahtera itu lebih mengarah untuk peminjaman, karena yang diminta termasuk rekening koran, ini juga yang saksi sampaikan ke Tuk Trenggono ;
- Bahwa saat pertemuan Ristiana dan Hultapa Sijabat sekira bulan Juni 2021 kalau saksi tidak salah ingat ;
- Bahwa sewaktu DP / uang muka fee pinjam bendera PT Samtara Putera Sejahtera sebesar Rp50.000.000 itu ditransfer ke rekening saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada yang dibuat notaris dimana aktanya itu ada RUPS di bulan Januari, tentang pembicaraan dengan Ristiana ada dibicarakan ada pergantian pimpinan di PT Samtara Putra Sejahtera yakni harus ada yang masuk di akte itu ;
- Bahwa saksi tidak periksa terkait akta perusahaan karena langsung saksi forward ke Ristiana ;
- Bahwa ketika saksi menerima file soft copy data PT Samtara Putra Sejahtera dari Tuk Trenggono, saksi download saja lalu saksi forward ke Ristiana ;
- Bahwa Ristiana tidak ada menyampaikan untuk membuat RUPS mundur ;
- Bahwa yang saksi tahu Ristiana yang mencari perusahaan;
- Bahwa Saksi setelah ketemu Ristiana di car wash, Ristiana bilang itu bos nya namun yang koordinasi aktif ke saksi tentang syarat-syarat perusahaan yang akan dipinjam adalah Ristiana ;
- Bahwa yang disampaikan ke saksi ada kerjasama antara Ristiana dan Yudianto ;

Halaman 128 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Yudianto dikenalkan Ristiana ;
- Bahwa Saksi tidak ada ngobrol tentang proyek dengan Yudianto ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Adang ;
- Bahwa dibutuhkan rekening-rekening dari perusahaan itu, rekening atas nama PT Samtara Putra Sejahtera ;
- Bahwa Fee pinjam bendera perusahaan itu hitungannya dari nilai proyek 0,5 % sampai 2 % ;
- Bahwa ada pembicaraan nanti pinjaman ke banknya sekira 10 Miliar, itu pembicaraan di Cideng yang menyampaikan hal tersebut Ristiana ;
- Bahwa Didalam proyek lazim dipinjam PT dapat fee

Atas keterangan saksi Tersebut Terdakwa YUDIANTO tidak ada keberatan;

13. Saksi RISTIANA ARI WIDARYANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Arif dan Hultapa, tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Penyidikan ;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan bisnis dengan YUDIANTO.
- Bahwa pada BAP Saksi menerangkan kenal dan pernah bertemu dengan YUDIANTO sejak tahun 2019 berawal ketika terdakwa memiliki hutang ditambah bunga sebesar Rp1.250.000.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada YUDIANTO namun pada saat itu saksi hanya mampu mengembalikan uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga sisa hutang saksi masih sekitar 1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan dalam jangka waktu maksimal 8 (delapan) bulan. Namun dalam berjalannya waktu dikarenakan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan yang diberikan oleh YUDIANTO saksi tidak mampu mengembalikan uang maka hutang tersebut bertambah menjadi sekitar Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) sehingga karena saksi tidak mampu membayar hutang maka YUDIANTO memberikan solusi kepada saksi untuk melakukan pembayaran secara bertahap dengan cara

Halaman 129 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa disuruh menjadi sebagai Freelance Jasa Perbankan YUDIANTO untuk melakukan segala pengurusan permohonan fasilitas kredit yang berkaitan dengan YUDIANTO ataupun pihak lainnya yang terafiliasi dengan YUDIANTO ke Bank, yang mana dari hasil fee tersebut akan digunakan untuk membayar cicilan hutang ataupun bunga YUDIANTO;

- Bahwa Saksi akan memperoleh fee / komisi sebesar 0,5 % s.d. 1 % dari nilai plafond pencairan kredit fasilitas kredit di bank yang mana penerimaan fee / komisi / keuntungan yang saksi terima dari YUDIANTO dilakukan setelah proses pencairan fasilitas kredit di bank ;

- Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa atas pengajuan Fasilitas Kredit Modal Kerja PT Samtara Putra Sejahtera di PT. Bank BNI (Persero) Tbk SKC Kramat adalah sebesar Rp70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) yang dikirimkan dari Rekening Bank BCA No. Rekening 0945889999 atas nama PT Cahaya Sinar Kreasi ke Rekening Bank BCA No. Rekening 2302466808 atas nama RISTIANA ARI WIDARYANTI pada tanggal 31 Agustus 2021 ;

- Bahwa Saksi kenal pertama kali dengan Hultapa antara Mei atau Juni 2021, pertemuannya 3 kali, pertama kali kenal dikenalkan oleh Satria Adietya, saksi dikenalkan oleh teman akhirnya teman saksi mengenalkan saksi ke Satria Adietya, lalu bos saksi yakni Yudianto meminta saksi mencarikan PT yang bisa untuk project yang spesifikasinya fiber optik nanti akan diproses ke bank jadi dari awal saksi sudah sampaikan ke Satria Adietya kemudian Satria Adietya menyampaikan ke saksi bahwa dia punya orang yang terdapat perusahaan yang masuk yakni Tuk Trenggono kemudian saksi ketemu dengan Satria, Tuk Trenggono, Hultapa Sijabat pertama kali itu di car wash Jakarta Barat, saat pertama kali ketemu tidak ada yang terdakwa tutupi, saksi menyampaikan ini permintaan dari bos Yudianto mencarikan PT, saksi sudah sampaikan spesifikasinya seperti apa dan akan proses perbankan, saat pertama kali bertemu dengan Hultapa, Arif tidak ada kemudian untuk Yudianto pertemuan pertama tidak datang tapi di pertemuan kedua datang ;

- Bahwa pertemuan pertama belum ada gambaran apa-apa hanya pengenalan awal saksi akan periksa dulu PT nya bisa atau tidak, masuk apa engga spesifikasinya dengan yang diminta Yudianto, baru di

Halaman 130 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertemuan ke-2 terdakwa sampaikan akan ada orang yang ditunjuk Yudianto untuk masuk ke dalam PT, Pertemuan ke-2 di car wash juga dan sudah ada Yudianto namun Yudianto datang terlambat, jadi hanya ketemu, kenalan. Di pertemuan kedua peminjaman bendera jadi, sudah dibahas pembagian feenya, pada saat pertemuan pertamapun sudah dibahas pembagiannya, Pembagiannya saksi lupa cuma range antara 1,5% sampai 2 %, saat pembahasan tersebut ada Hultapa nanya ke terdakwa projectnya apa dan bagaimana cuma terdakwa karena keterbatasan informasi dari Yudianto, Jadi saksi hanya menyampaikan projectnya ada tentang fiber optik, lokasinya dimana saja saksi cuma menyampaikan itu di sekitar Jakarta Jadi belum ada letak spesifikasinya;

- Bahwa pertemuan ke-3 di car wash lalu setelah dari car wash langsung ke PT Samtara Putra Sejahtera, saat di PT Samtara Putra Sejahtera saat itu saksi tidak hadir di ruang meeting tapi terdakwa ada di ruangan Tuk Trenggono, yang hadir disitu orang BNI lengkap yakni Agustina, Abbas, Sugeng dan Nuroso, Arif, Hultapa, Aldiansyah dan Yudianto ;

- Bahwa sebelum ke PT Samtara Putra Sejahtera ada ngumpul dulu di car wash yang mana saksi datang agak terlambat dan yang briefing langsung Yudianto. Jadi briefing sudah dimulai 15 sampai 20 menit terdakwa baru sampai, waktu itu saksi lupa apakah saksi bareng Arif ke PT Samtara Putra Sejahtera dan Yudianto berangkat bareng Aldi ke PT Samtara Putra Sejahtera ;

- Bahwa pada saat hari itu sebelum ke PT Samtara Putra Sejahtera seharusnya sudah ada briefing dari Yudianto, saat pertemuan ke-2 saksi sampaikan Hultapa nanti sebagai komisaris dan ada orangnya Yudianto yakni Arif akan menjadi direktur ;

- Bahwa Yudianto briefing Arif dan Hultapa di car wash sebelum ke PT Samtara Putera Sejahtera adalah preparation untuk pertemuan dengan bank ;

- Bahwa di briefing jam 10 pagi, setelah selesai langsung menuju PT Samtara Putera Sejahtera, perjalanan menuju PT Samtara sekira 1 jam;

- Bahwa Hultapa yang punya PT diarahkan menjadi komisaris sedangkan Arif diarahkan menjadi direktur ;

Halaman 131 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



- Bahwa saksi tidak tahu apakah yang membuat Arif mau menjadi direktur PT Samtara Putra Sejahtera namun korelasinya Arif sebagai pemilik Aset, ;
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Arif Rianto sudah lama sekali sekira Oktober-November 2020 Arif mau menjual rumahnya lalu saksi bilang “kayaknya kita belum bisa terima nih”, karena posisi sertifikatnya saat itu masih atas nama waris, atas nama alm Ibu atau bapaknya Arif Rianto, maka saksi atau dari sisi Yudianto belum minat untuk ambil ;
- Bahwa Saksi dapat info bulan April / Mei saksi lupa 2021 diinfokan sertifikat rumah Arif sudah atas nama Arif, kebetulan Yudianto juga meminta terdakwa mencari aset saat itu, saksi bilang ke Arif “Coba ya, saya sampaikan ke Pak Yudi”, lalu saksi sampaikan ke Yudianto “Pak Yudi, ini ada aset, begini bapak mau ambil atau engga” dan Yudianto menjawab “Yaudah Ris saya lihat dulu asetnya harganya berapa, pembayarannya seperti apa”, lalu saksi pertemukan langsung antara Yudianto dengan Arif untuk dealing harga dan cara pembayarannya sekira Mei / Juni :
- Bahwa harga yang disepakati untuk membeli rumah Arif adalah Rp6.200.000.000,-,, pembayarannya secara bertahap, ada yang sudah dibayarkan yakni awalnya Rp1.800.000.000 saksi tidak tahu bahasanya untuk DP atau apa tapi yang jelas untuk menebus ke founder ;
- Bahwa pada saat Arif sampaikan ke saksi untuk jual beli rumah, lalu saksi sampaikan ke Yudianto dan Yudianto mengatakan “Gak pa pa Ris kalau mau diambil tapi dengan catatan kita belinya bertahap dan Arif mau dimasukan ke perusahaan sebagai direktur ya karena asetnya akan dijamin, pembayarannya akan kita bayarkan secara bertahap sebagian ada bayar di awal kemudian 6 atau 7 bulan kemudian ada pembayaran dari project baru kita bayarkan lagi”, bahasanya seperti itu lalu saksi sampaikan ke Arif “Pak Arif kalau memang berkenan dengan skema itu”, Yudianto yang menyampaikan untuk menjadi direktur dan disampaikan juga untuk diajukan ke bank dan dimengerti oleh Arif ;
- Bahwa saat saksi pertama kali terima data dari PT Samtara Putra Sejahtera itu dari Satria Adietya dan Hultapa Sijabat, dokumen itu saksi sampaikan ke Yudianto, soft filenya saksi sampaikan ke Yudianto kemudian Yudianto yang berhubungan dengan notaris Meitha. Jadi

Halaman 132 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak mengenal Ibu Meitha. Di awal saksi infokan dan tahu tujuannya untuk kredit ;

- Bahwa mengenai tanggal mundur akta perusahaan PT Samtara Putra Sejahtera saksi tidak tahu diproses di notarisnya ;
- Bahwa tahunya tanggal mundur akta perusahaan saksi terima sudah matang dari Yudianto karena Yudianto memerintahkan orang lain untuk mengurusnya, jadi saksi sudah terima paket sudah matang kemudian saksi serahkan ke pihak bank ;
- Bahwa waktu penandatanganan di bank, yang mengabari untuk ke bank adalah terdakwa ke Arif dan Hultapa ;
- Bahwa orang bank memberitahu ke saksi kapan / waktu tanda tangan kredit yakni 23 Juli 2021, lalu pertama kali yang saksi infokan adalah Yudianto, saksi melaporkan dulu ke Yudianto agar tahu arahnya seperti apa lalu Yudianto mengatakan "Yaudah sampaikan, dampingi Aldi aja" ;
- Bahwa saat penandatanganan kredit di bank, Arif ditemani Aldi di parkiran lalu Arif dan Aldi menuju ke atas sedangkan Hultapa saksi lupa ;
- Bahwa terkait pengajuan permohonan kredit dan kelengkapannya saksi yang buat atas perintah Yudianto ;
- Bahwa dokumen-dokumen pengajuan permohonan kredit tersebut yang membuat adalah saksi, yang tanda tangan atas nama Arif saksi yang menandatangani, jadi saat pertemuan kedua di rumahnya Arif itu ada Yudianto, saksi bertanya langsung ke Arif "Pak Arif untuk proses ini akan bolak balik, maka saksi menandatangani", yang saksi tanda tangani itu permohonan kredit, saat saksi menandatangani saksi meminta izin kepada Yudianto, kalau untuk tanda tangan Hultapa saksi izin ke Yudianto minta Adang yang menandatangani, saksi tidak menyampaikan langsung ke Hultapa dan saksi izinnya ke Yudianto yaitu "Pak, ini untuk tanda tangan Hultapa bagaimana?", "Yaudah kamu minta ke Pak Adang" ;
- Bahwa tentang kontrak payungnya saksi tidak tahu karena saksi dapat kontrak tersebut dari Yudianto, saksi dapat kontrak tersebut utuh sudah ada tanda tangannya, arahnya setelah dapat kontrak dari Yudianto, yang bertandatangan disitu tertera nama Arif Rianto dan

Halaman 133 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erwan Erwanto Hasibuan, selebihnya dari arahan Yudianto membuat surat permohonan, surat kontrak supplier ada PT Bortek Perkasa Indonesia juga ;

- Bahwa dokumen-dokumen pengajuan permohonan kredit PT Samtara Putra Sejahtera diajukan ke bank kurang lebih antara seminggu sampai 10 hari sebelum akad, yang menerima dokumen tersebut tentatif antara Abbas dengan Agustina ;

- Bahwa tentang survei dari orang bank misal kunjungan-kunjungan ke PT Samtara Putra Sejahtera saksi tahu tapi tidak mendampingi karena saksi tidak masuk ke ruang meeting (pertemuan ke-3), kalau kunjungan di Sarana Utilitas setahu saksi Abbas cuplik (ambil) dari pengajuan yang sebelumnya ;

- Bahwa terkait yang dilampirkan Abbas atas kunjungan ke Sarana Utilitas adalah cuplikan yang dulu ;

- Bahwa faktanya ketika turun di lapangan di KSO Sarana Utilitas, diinfokan oleh Yudianto bahwa kantor Sarana Utilitas disitu, saksi tidak tahu apakah itu dibuat seolah-olah kantor Sarana Utilitas ;

- Bahwa saat PT Samtara Putra Sejahtera maju, Abbas tidak kunjungan ke PT Bortek, jadi saat pengajuan khusus untuk PT Samtara Putra Sejahtera, itu Abbas kunjungan saat pengajuan PT KAMI tepatnya sebelum pengajuan PT Samtara Putra Sejahtera maksudnya dokumen kunjungan bank ke PT KAMI dilampirkan juga oleh bank sebagai kunjungan atas pengajuan kredit PT Samtara Putra Sejahtera ;

- Bahwa Yudianto cuma bilang "Ris, datang kesini ada kunjungan bank", ;

- Bahwa Adang ikut tandatangan dokumen palsu bersama saksi atas perintah Yudianto ;

- Bahwa rekening Adang dipakai untuk rekening supplier / penerima pencairan kredit atas perintah Yudianto ;

- Bahwa untuk arahan untuk Adang mengaku sebagai Manager PT Bortek semua diarahin Yudianto ;

- Bahwa terkait orang bank yang menelpon Adang yang menerangkan Adang sebagai Manager PT Bortek itu tidak dikonfirmasi ;

- Bahwa setelah tandatangan akad kredit, pencairan pertama 2 hari kemudian yang mana itu masuk ke rekening Adang dan setelah itu

Halaman 134 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak tahu kemana lagi, bahwa tidak ada transfer ke rekening Arif karena pembayaran Arif sebelum tanda tangan akad kredit yakni 1,8 Miliar ;

- Bahwa ada pembayaran kedua ke Arif namun bukan saksi yang transfer dan setahu terdakwa Yudianto memerintahkan Bu Yunik untuk transfer memakai PT Cahaya Sinar Kreasi punya Yudianto ;

- Bahwa pembayaran fee Hultapa Sijabat menggunakan rekening saksi kurang tahu namun biasanya pembayaran ke pihak lain itu, pembayaran itu biasanya antara rekening PT Cahaya Sinar Kreasi atau PT Inti Selaras ;

- Bahwa mengenai proyek saksi dapat info dari Yudianto, proyek Sarana Utilitas padahal proyek tersebut tidak ada ;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu proyeknya ada atau tidak, saat bicara ke Satria terdakwa tidak tahu proyeknya tidak ada, terdakwa taunya proyeknya tidak ada setelah 7 atau 8 bulan dari pencairan kredit PT Samtara karena pada waktu itu Yudianto menyampaikan ke saksi proyeknya ada Ris, real, jadi Yudianto selalu mengkotak-kotakan saksi dengan pekerjaan yang lain ;

- Bahwa saat saksi tanda tangan surat atas nama Arif saksi sudah izin dengan Arif, saksi tidak mengira proyek tidak ada ;

- Bahwa Arif tahu ini rumahnya akan dijadikan jaminan ke bank ;

- Bahwa Hultapa juga tahu akan ada pengajuan kredit ke bank ;

- Bahwa saksi sampaikan juga ke Arif posisinya nanti sebagai Direktur ;

- Bahwa mengenai fee sudah diterima oleh Hultapa ;

- Bahwa untuk pengajuan pembiayaan ke bank saksi lupa sampaikan atau tidak ke Arif, Hultapa namun yang pasti saksi sampaikan nilai proyeknya kurang lebih antara 15 Miliar ;

- Bahwa selain fee tidak ada yang diterima Hultapa ;

- Bahwa mengenai pembayaran tanah yang dijual Arif itu belum lunas, jadi di pertemuan ke-2 Yudianto datang langsung ke rumahnya Arif, disitu Yudianto negosiasi langsung dengan Arif "Oke deal, dengan harga Rp6.200.000.000,- dengan pembayaran di awal Rp1.800.000.000

Halaman 135 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menebus sertifikat, sisanya itu di perjanjian itu ada, di 7 bulan itu disampaikan ada pembayaran dari proyek untuk bayar kamu/ Arif” ;

- Bahwa dari Rp9.500.000.000 itu 2 kali cair waktunya kurang lebih 1 bulan ;
- Bahwa cair Rp4.500.000.000 lalu yang ke-2 Rp5.000.000.000,- ;
- Bahwa total yang diterima Arif 2,6 Miliar bersama perintilannya maksudnya sempat dibayar 10 juta, 15 juta ;
- Bahwa Hultapa menerima antara 1,5 % sampai 2% dari nilai proyek ;
- Bahwa Hultapa sekira mendapat 200 juta rupiah ;
- Bahwa saksi mendapat 70 juta rupiah ;
- Bahwa Yudianto mendapatkan hampir semua dari pencairan kredit PT Samtara Putra Putera Sejahtera ;
- Bahwa untuk Adang, saksi tidak tahu mendapat berapa ;
- Bahwa atas permintaan bank tidak mau mencairkan ke PT Samtara Putra Sejahtera tapi maunya pihak bank mencairkan ke suppliernya PT Bortek ;
- Bahwa pencairan kredit ke PT Bortek dengan nomine yang mana Yudianto meminta dimasukan nama Adang Robiansyah ;
- Bahwa klausul nya PT Bortek namun mohon ditransferkan ke rekening Adang Robiansyah, rekening atas nama pribadi Adang Robiansyah ;
- Bahwa untuk surat PT Bortek Perkasa Indonesia, kop surat saksi dapat dari Yudianto ;
- Bahwa Saksi tidak tahu itu PT siapa namun Yudianto mengatakan “Ris pakai ini” ;
- Bahwa perusahaan Yudianto yaitu PT Solid, PT Cahaya Sinar Kreasi, PT Inti Selaras Nusantara juga milik Yudianto ;
- Bahwa di dalamnya aktanya berbeda-beda pemiliknya satu yakni Yudianto ;
- Bahwa untuk PT Bortek Yudianto hanya mengatakan “ Ini Ris pakai nama PT Bortek” ;

Halaman 136 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang membuat surat-surat permohonan pengajuan kredit PT Samtara Putera Sejahtera ;
- Bahwa Arif mengejar saksi untuk pembayaran aset "Ris ini bagaimana", sedangkan saksi menjelaskan kita dari pembayaran pertama sekitar 7 atau 8 bulan, lalu saksi tanya ke Yudianto dan Yudianto mengatakan belum ada pembayaran ;
- Bahwa Saksi tahunya pekerjaan itu tidak ada dari Yudianto setelah 7 atau 8 bulan, Yudianto mengatakan 'saya ditipu Ris' ; ;
- Bahwa Saksi hanya boleh mengerti tentang pengajuan kreditnya saja namun terkait teknis dan pekerjaannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi hanya di jasa perbankannya ;
- Bahwa Saksi hanya diminta Yudianto untuk memproses ke banknya saja, saksi hanya diberi tahu proyeknya disana nanti kunjungannya ke sana :
- Bahwa di BAP Poin 33 halaman 28 mengatakan pihak BNI tidak pernah melakukan pengecekan langsung ke KSO Sarana Utilitas yang di ruko Gading, melainkan pertemuan di coffe shop Jakarta Utara yang dihadiri oleh saksi sendiri Ristiana, Yudianto, Arif, Bernando Purba yang mengaku Erwan Erwanto Hasibuan, M Abbas pegawai bank, saksi menerangkan pada saat kunjungan itu Yudianto hanya info ke saksi "Ris, minta kumpulnya di satu titik saja," saksi baru tahunya Bernando Purba yang disetting Yudianto sebagai Erwan Erwanto Hasibuan ;
- Bahwa Yudianto info ke terdakwa, Yudianto dapat proyek tersebut dari Nando ;
- Bahwa Saksi dapat uang dari Yudianto sebesar Rp70.000.000,- ;
- Bahwa selain dapat dari Yudianto, saksi dapat dari Arif Rp46.500.000,- itu sebagai fee penjualan, jadi membantu jual aset Arif, saksi sebagai marketing dan dapat fee dari Arif atas penjualan aset, transfer tersebut dari rekening Arif ke rekening terdakwa ;
- Bahwa yang menguasai rekening PT Solid, Inti Selaras dan Cahaya Sinar Kreasi adalah Yudianto dan Yunik kakak kandung Yudianto;
- Bahwa Saksi kenal dengan dokumen PPJB Arif Rianto ;

Halaman 137 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPJB ini belum selesai karena baru bayar Rp1.800.000.000,- yang mana dibayarkan sebelum akad ;
- Bahwa akte perubahan PT Samtara Putra Sejahtera bukan saksi yang mengurus dan sehingga saksi tidak pernah menunjukan ke Arif ;
- Bahwa dokumen atas nama Arif saksi menerangkan saksi yang menandatangani atas persetujuan Arif, setelah saksi tandatangani dokumen tersebut saksi tidak screnshoot atau kirim foto ke Arif tapi saksi infokan begini "Pak Arif, ijin nanti untuk beberapa dokumen saksi yang tandatangani ya" kalau bapak berkenan karena kalau harus bolak balik lalu Yudianto menimpali "Gimana pak jadinya yang itu" lalu Arif mengatakan "Ga papa Ris yang penting semuanya aman", saksi mengatakan saat itu "everything is fine" ;
- Bahwa Arif pernah melihat saksi menandatangani dokumen namun saksi lupa pada tanda tangan Arif di dokumen mana ;
- Bahwa pembuatan rekening PT Samtara Putra Sejahtera yang bertandatangan bukan Arif melainkan saksi, saksi dikasih kartu lalu saksi tandatangani dan saksi serahkan lagi ke bank tanpa kehadiran Arif;
- Bahwa terhadap dokumen pendukung pengajuan kredit PT Samtara Putra Sejahtera ke BNI secara detail Arif tidak tahu ;
- Bahwa terdakwa tidak konfirmasi dokumen yang saksi tandatangani di atas nama Arif ;
- Bahwa terdakwa tahunya harusnya jual beli dan penjaminan proyek karena skemanya diagunkan ke bank dulu, dari awal Yudianto memang mencari aset yang bisa dipakai untuk penjaminan kredit ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kenapa Arif mau didudukan sebagai direktur ;
- Bahwa penggantian pengurus Arif tidak tahu tetapi sudah disampaikan ke Arif untuk pengajuan kredit ;
- Bahwa lebih dulu pertemuan Yudianto dan Arif di rumah Arif yakni Mei atau Juni baru kemudian pertemuan di car wash pada bulan Juni atau Juli ;

Halaman 138 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal PT Samtara Putra Sejahtera antara bulan Mei atau Juni ;
- Bahwa Yudianto saat ketemu dengan Arif belum menyampaikan nama PTnya, namun sudah disebutkan akan dijadikan direktur ;
- Bahwa soft copy PT Samtara Putra Sejahtera saksi lupa kapan terimanya, yang jelas saksi terima dokumen dari Tuk Trenggono, dokumen pertama kali ;
- Bahwa terdakwa ketemu Hultapa 2 minggu kemudian ;
- Bahwa peminjaman dari Hultapa untuk proyek tapi diproses untuk BNI, jadi dari awal saksi sudah sampaikan itu ;
- Bahwa terdakwa hanya menyampaikan pertama kali ke Satria terkait Fiber Optik ;
- Bahwa perusahaan Hultapa memenuhi syarat dengan permintaan terdakwa ;
- Bahwa PT Samtara Putra Sejahtera diterima BNI ;
- Bahwa seluruh surat-surat pencairan kredit terdakwa yang kerjakan atas perintah Yudianto, yang tanda tangan di Arif Rianto adalah terdakwa dan yang tanda tangan di Hultapa Sijabat Adang Robiansyah ;
- Bahwa yang membuat akta Notaris perubahan pengurus PT Samtara Putra Sejahtera adalah Yudianto ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa YUDIANTO tidak ada keberatan;

14. Saksi ADANG ROBIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja pada PT Bortek Perkasa Indonesia dan Saksi tidak mengetahui Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham pada PT Bortek Perkasa Indonesia.
- Bahwa Saksi hanya pernah dengar nama PT Samtara Putra Sejahtera. Saksi tidak mengetahui apakah PT Samtara Putra Sejahtera pernah mengajukan fasilitas kredit kepada Bank BNI SKC Kramat.
- Bahwa hubungan Saksi dengan YUDIANTO hanya sebatas karyawan. Dimana Saksi pada tahun 2016 pertama kali Saksi berkerja di perusahaan milik YUDIANTO di PT SOLID PRIMA KREASI dibagian Produksi dan sekitar tahun 2019 Saksi diajak untuk berkerja

Halaman 139 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperusahaan YUDIANTO yang lain yaitu PT Cahaya Sinar Kreasi di bagian Produksi.

- Bahwa selain berkerja kantor Saksi juga diminta YUDIANTO untuk membantu mengurus antar jemput anak atau menjadi supir YUDIANTO dan membantu membereskan rumah YUDIANTO.
- Bahwa YUDIANTO juga pernah mengarahkan kepada karyawan termasuk saksi apabila nanti ada kunjungan dari Bank BNI terkait kredit agar operasional seakanakan berjalan dan biasanya saat kunjungan Bank ada RISTIANA ARI WIDARYANTI.
- Bahwa RISTIANA ARI WIDARYANTI juga yang mengatur Saksi menjadi siapa di perusahaan yang akan mendapatkan fasilitas kredit dari bank BNI.
- Bahwa gaji yang saksi terima pada saat menjadi karyawan YUDIANTO di PT Solid Prima Kreasi sebesar Rp2.500.000, naik sampai menjadi Rp5.000.000, sedangkan gaji yang Saksi terima pada saat bekerja di PT Cahaya Sinar Kreasi sebesar Rp.5.000.000, sampai saat ini. Pembayaran gaji saksi ditransfer dari Nomor Rekening 0945889999 Bank BCA atas nama PT Cahaya Sinar Kreasi ke Nomor Rekening Saksi Nomor Rekening 1481017012 atas nama ADANG ROBIANSYAH. Sekitar 6 bulan yang lalu Saksi menerima gaji dari YUDIANTO dengan cara tunai.
- Bahwa YUDIANTO tidak pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Nomor Rekening 1481017012 atas nama ADANG ROBIANSYAH milik Saksi akan digunakan untuk pencairan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera ;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit No. 098SKEXTVIII/21 tanggal 23 Juli 2021 dan Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit No. 103SKEXTVIII/21 tanggal 23 Agustus 2021, yang mana yang membuat dokumen tersebut adalah RISTIANA ARI WIDARYANTI, selanjutnya RISTIANA menandatangani pada ARIF Rianto kemudian RISTIANA ARI WIDARYANTI meminta Saksi untuk menandatangani pada HULTAPA SIJABAT dengan menunjukan contoh tanda tangan pada KTP HULTAPA SIJABAT. Sebelum Saksi tanda tangan Saksi menghubungi YUDIANTO untuk

Halaman 140 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konfirmasi. Setelah mendapat persetujuan dari YUDIANTO, Saksi menandatangani perjanjian tersebut.

- Bahwa Saksi mengetahui Surat Permohonan Pinjaman Bank No. 097SKEXTVII/21 tanggal 01 Juli 2021 tersebut, dimana yang membuat dokumen tersebut adalah RISTIANA ARI WIDARYANTI. Selanjutnya RISTIANA ARI WIDARYANTI menandatangani pada ARIEF Rianto, kemudian RISTIANA ARI WIDARYANTI meminta Saksi untuk menandatangani pada HULTAPA SIJABAT dimana RISTIANA ARI WIDARYANTI menunjukkan tandatangan HULTAPA SIJABAT yang ada di KTP HULTAPA SIJABAT. Sebelum Saksi tanda tangan Saksi menghubungi YUDIANTO untuk konfirmasi. Setelah itu YUDIANTO menyuruh Saksi untuk menandatangani perjanjian tersebut. Namun Saksi tidak mengetahui kapan, seingat Saksi menandatangani di Kantor PT Cahaya Sinar Kreasi di Ruko Thematik Paramount Gading Serong Blok L18 Tangerang Kota Banten atau di kantor PT INTI Selaras Nusantara di Jalan Kyai Caringin Cideng Jakarta Pusat.

- Bahwa Saksi mengetahui Invoice PT Bortek Perkasa Indonesia Nomor: 009579/INV/VIII/21 tanggal 13 Agustus 2021 tersebut, dimana yang membuat dokumen tersebut adalah RISTIANA ARI WIDARYANTI. Selanjutnya RISTIANA ARI WIDARYANTI menandatangani pada DIANA, kemudian RISTIANA ARI WIDARYANTI meminta Saksi untuk menandatangani pada HENDRA dan FARID SYAFFRUDIN dan Saksi menandatangani dimana Sebelum Saksi tanda tangan RISTIANA ARI WIDARYANTI memperlihatkan tanda tangan HENDRA dan FARID SYAFFRUDIN dari Foto KTP HENDRA dan FARID SYAFFRUDIN selanjutnya Saksi menghubungi YUDIANTO untuk konfirmasi. Setelah itu YUDIANTO menyuruh Saksi untuk menandatangani dokumen tersebut. Namun Saksi tidak ingat kapan, dimana serta siapa yang menggunakan dokumen tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui Surat PT Samtara Putra Sejahtera Nomor: 103SKEXTVII/21 tanggal 23 Agustus 2021 Perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit tersebut, dimana yang membuat dokumen tersebut adalah RISTIANA ARI WIDARYANTI. Selanjutnya RISTIANA ARI WIDARYANTI menandatangani pada ARIEF Rianto, kemudian RISTIANA ARI WIDARYANTI meminta Saksi untuk menandatangani pada nama HULTAPA SIJABAT dan Saksi bertanda tangan di atas nama

Halaman 141 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HULTAPA SIJABAT dengan melihat contoh tanda tangan dari foto KTP HULTAPA SIJABAT yang diperlihatkan RISTIANA ARI WIDARYANTI dan Sebelum Saksi tanda tangan Saksi menghubungi YUDIANTO untuk konfirmasi. Setelah itu YUDIANTO menyuruh Saksi untuk menandatangani surat tersebut. Namun Saksi tidak ingat kapan, dimana serta siapa yang menggunakan dokumen tersebut.

- Bahwa Saksi mengetahui Surat PT Samtara Putra Sejahtera Nomor:098SKEXTVII/21 tanggal 23 Juli 2021 Perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit tersebut, dimana yang membuat dokumen tersebut adalah RISTIANA ARI WIDARYANTI. Selanjutnya RISTIANA ARI WIDARYANTI menandatangani pada ARIEF Rianto, kemudian RISTIANA ARI WIDARYANTI meminta Saksi untuk menandatangani pada HULTAPA SIJABAT dengan melihat contoh tanda tangan dari foto KTP HULTAPA SIJABAT yang diperlihatkan RISTIANA ARI WIDARYANTI dan Sebelum Saksi tanda tangan Saksi menghubungi YUDIANTO untuk konfirmasi. Setelah itu YUDIANTO menyuruh Saksi untuk menandatangani surat tersebut. Namun Saksi tidak ingat kapan, dimana serta siapa yang menggunakan dokumen tersebut.

- Bahwa Saksi jelaskan mengetahui dan pernah menerima pada rekening Saksi di Bank BCA nomor rekening 1481017012 a.n ADANG ROBIANSYAH dari Bank BNI nomor rekening 1232940997 a.n PT Samtara Putra Sejahtera senilai:

- Tanggal 22 Juli 2021 sebesar Rp 3.000.000.000 ;
- Tanggal 23 Juli 2021 sebesar Rp 2.529.200.000 ;

Dimana terhadap transaksi tersebut Saksi tidak mengetahui peruntukan untuk apa, Saksi hanya disampaikan oleh YUDIANTO bahwa ada uang masuk direkening Saksi Bank BCA nomor rekening 1481017012 a.n ADANG ROBIANSYAH;

- Bahwa Atas dana Tanggal 22 Juli 2021 sebesar Rp 3.000.000.000 tersebut YUDIANTO juga memerintahkan untuk melakukan Tarik tunai sebesar Rp sebesar Rp 3.000.000.000 dan pada hari itu juga Saksi diperintah Setor tunai dimasukan kembali ke rekening Rp 2.300.000.000 untuk sisa RP 700.000.000 Saksi lupa diperintahkan untuk ditransaksikan kemana oleh YUDIANTO;

Halaman 142 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atas dana Tanggal 23 Juli 2021 sebesar Rp 2.529.200.000 Saksi diperintah YUDIANTO melakukan Tarik tunai sebesar Rp 2.529.200.000 untuk dikirimkan ke Rekening PT Cahaya Sinar Kreasi namun detailnya Saksi lupa;
- Bahwa Semua yang Saksi lakukan terkait dengan seluruh transaksi atau kegiatan yang berkaitan dengan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera adalah perintah dari YUDIANTO dan RISTIANA ARI WIDARYANTI, serta tidak ada keuntungan apapun yang Saksi terima;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada transfer masuk ke rekening Bank BCA No. 1481017012 atas nama ADANG ROBIANSYAH berawal dari informasi RISTIANA ARI WIDARYANTI. Berikut kronologis yang Saksi lakukan setelah menerima pencairan sbb :

A. Kronologis transaksi pencairan fasilitas kredit PT Samtara Putera Sejahtera tanggal 29 Juli 2021 :

- 1) Tanggal 29 Juli 2021 terdapat Transaksi Masuk (K) sebesar Rp.4.000.000.000, dengan keterangan KR Otomatis RTGS PT Bank Negara Indonesia BNI NI DJA/007837 SIM SEM GIRO INTERN PIN BUK RTGS PT SAMTARA PUTRA SEJAHTERA;
- 2) Tanggal 29 Juli 2021 Saksi melakukan transfer sebesar Rp.100.000.000, ke a.n. ERICK KURNIAWAN S (teman YUDIANTO mantan Direktur PT Cahaya Sinar Kreasi);
- 3) Tanggal 30 Juli 2021 Saksi datang ke Kantor Bank BCA KCP Finansial Gading Serpong untuk melakukan tarik tunai sebesar Rp.3.900.000.000,, setelah Saksi tarik tunai selanjutnya Saksi melakukan :
 - Setor tunai ke Rekening BCA Nomor 0945889999 a.n. PT Cahaya Sinar Kreasi sebesar Rp.1.100.000.000, dengan berita pembayaran 000127;
 - Setor tunai ke Rekening BCA Nomor 8650147791 a.n. INDAH MUSTIKA SARI sebesar Rp.1.000.000.000,;

Halaman 143 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Setor tunai ke Rekening BCA Nomor 0703015201 a.n. PT Somerfield Indonesia sebesar Rp.1.800.000.000,;

B. Kronologis transaksi pencairan fasilitas kredit PT Samtara Putera Sejahtera tanggal 27 Agustus 2021 :

- 1) Tanggal 27 Agustus 2021 terdapat Transaksi Masuk (K) sebesar Rp.5.245.000.000, dengan keterangan KR Otomatis RTGS PT Bank Negara Indonesia BNI NI DJA/006671 SIM SEM GIRO INTERN PEMINDAHBUKUAN DANA KE SUPLIER;
- 2) Tanggal 27 Agustus 2021 Saksi datang ke Kantor Bank BCA KCP Cikokol untuk melakukan tarik tunai sebanyak 2x sebesar Rp.1.102.000.000,, dan Rp.4.143.000.000, setelah Saksi tarik tunai selanjutnya Saksi melakukan :
 - a. Setor tunai sebesar Rp.1.102.000.000, ke Rekening BCA Nomor 5485888591 a.n. PT Tekad Mengalahkan Takdir (sepengetahuan Saksi milik Remon Awong No. HP 081262666901);
 - b. Setor tunai sebesar Rp.1.975.000.000, ke Rekening BCA Nomor 0945889999 a.n. PT Cahaya Sinar Kreasi;
 - c. Setor tunai sebesar Rp.500.000.000, ke Rekening BCA Nomor 3423071962 a.n. Friska Ayu Sartika (sepengetahuan Saksi dengan no HP 081381800083);

Seharusnya masih ada selisih sebesar Rp.1.668.000.000, yang tidak ingat digunakan untuk apa. Karena di data hp Saksi tidak kesimpan data transaksi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh M. ABBAS NOER RHAMDAN selaku RM BNI SKC Kramat pada saat proses fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera. Seingat Saksi hanya pernah bertemu dengan M. ABBAS NOER RHAMDAN Ketika Saksi diperintahkan oleh YUDIANTO/RISTIANA ARI WIDARYANTI (Saksi sudah lupa persisnya) untuk dating ke kantor Bank BNI SKC Kramat untuk menyerahkan dokumen kepada Bank BNI yang Saksi tidak

Halaman 144 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



mengetahui isi dari dokumen tersebut, dan pada saat Saksi mengantarkan dokumen tersebut Saksi hanya pernah bertemu dengan M. ABBAS NOER RHAMDAN untuk mengantarkan langsung dokumen kepada M. ABBAS NOER RHAMDAN, sementara sisanya Saksi tidak pernah ketemu dengan M. ABBAS NOER RHAMDAN ;

- Bahwa benar nomor telepon 081241471728 dalam Call Memo Bank BNI tanggal 27 Juli 2021 adalah nomor telepon Saksi namun seingat Saksi tidak pernah dihubungi oleh M ABBAS NOER R atau karyawan BNI SKC Kramat dan tidak pernah mengaku sebagai Manager Keuangan PT BORTEK PERKASA INDONESIA dan tidak pernah memberikan keterangan sebagaimana dalam Call Memo Bank BNI tanggal 27 Juli 2021;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan;

15. Saksi ARIF Rianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bulan Desember 2020 pada saat itu ARIF Rianto ingin menjual tanah beserta bangunan yang terletak di Jl. Teluk Peleng No. 113B RT.006 RW.08, Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta dengan cara menginformasikan kepada beberapa teman-teman ARIF Rianto, namun dalam berjalannya waktu setelah beberapa kali dikunjungi oleh calon pembeli muncul permasalahan bahwa para calon pembeli mengeluhkan terkait kepemilikan tanah beserta bangunan tersebut masih atas nama orangtua ARIF Rianto ETTY SETIAWATI (alm), sehingga pada saat itu berinisiatif untuk melakukan proses turun waris untuk mempermudah proses penjualan tanah beserta bangunan tersebut;

- Bahwa Sekitar bulan April 2021 setelah ARIF Rianto berulang kali bertemu dengan beberapa mediator dan founder, akhirnya ARIF Rianto bertemu dengan PRAHONGGO SUTEDJO alias AHONG yang mana pada saat itu AHONG langsung melakukan kunjungan ke tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Teluk Peleng No. 113B RT.006 RW.08, Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta untuk melakukan pengecekan, selang beberapa hari AHONG kembali datang kerumah ARIF Rianto untuk memberikan gambaran terkait besaran nominal pinjaman dan untuk proses turun

Halaman 145 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



waris. Dan selanjutnya ARIF RIANTO bersama AHONG melakukan pertemuan dengan Notaris Santi Triana Hasan yang berkantor di Ruko Wisma Griya Intan Jl. Warung Buncit Raya No. 21 B Pejanten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan yang mana pertemuan tersebut dilakukan di salah satu tempat makan yang berlokasi di daerah Pamulang Tangerang Selatan yang mendapatkan beberapa kesepakatan antara lain:

- Melakukan penandatanganan Surat Perjanjian yang berisikan:
 - a. ARIF RIANTO memiliki hutang sebesar Rp 1.800.000.000,-;
 - b. Hutang harus dilunasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan;
 - c. Apabila selama 3 (tiga) bulan tidak dilakukan penyelesaian maka tanah dan bangunan tersebut akan dilelang senilai Rp 2.900.000.000,-;
- Menyerahkan SHM No. 3496/Pasar Minggu kepada Notaris Santi Triana Hasan untuk dilakukan proses turun waris;
- Bahwa Tanggal 6 Mei 2021 ARIF RIANTO kembali bertemu dengan AHONG dan MELIANA PURWATI disekitar BCA BSD Serpong, yang mana pada saat itu AHONG dan MELIANA PURWATI melakukan transfer uang sejumlah Rp 1.314.000.000,- ke rekening BCA nomor: 1281581991 a.n. ARIF RIANTO, yang mana nominal tersebut telah dikurangi biaya disconto (potongan diawal) sebesar 30% sejumlah Rp 486.000.000,- dari total peminjaman Rp 1.800.000.000,-;
- Bahwa Sekitar pertengahan bulan Juni 2021 setelah ARIF RIANTO bertemu dengan beberapa calon pembeli namun tidak ada kesepakatan, akhirnya pada saat itu datang RISTIANA kerumah ARIF RIANTO dan menyampaikan bahwa pimpinannya yang bernama YUDIANTO berminat untuk membeli tanah beserta bangunan tersebut. Dan keesokan harinya RISTIANA bersama YUDIANTO langsung berkunjung kerumah ARIF RIANTO untuk melakukan penawaran dengan kesepakatan sebagai berikut:
- Harga yang disepakati adalah sebesar Rp6.200.000.000,-;

Halaman 146 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran akan dilakukan secara bertahap sebanyak 5x dalam tempo 1 tahun;

Pembayaran awal akan dilakukan sebesar Rp 1.800.000.000,- yang selanjutnya akan digunakan untuk melakukan penebusan hutang di founder MELIANA PURWATI;

Dimana setelah kesepakatan jual beli tersebut selesai, selanjutnya RISTIANA ARI WIDARYANTI dan YUDIANTO meminta bantuan kepada ARIF Rianto untuk membantu YUDIANTO dan RISTIANA ARI WIDARYANTI dikarenakan pada saat sedang memerlukan modal pengerjaan proyek sehingga **SHM tanah dan bangunan tersebut akan diagunkan/dijaminkan ke Bank** serta **ARIF Rianto akan diangkat menjadi Direktur di perusahaan milik YUDIANTO**, dan dikarenakan ARIF Rianto merasa sudah senang telah dibantu untuk melakukan pelunasan hutang di founder MELIANA PURWATI akhirnya ARIF Rianto ARIF Rianto menyetujui dan menyepakati kesepakatan tersebut serta bersedia membantu RISTIANA ARI WIDARYANTI dan YUDIANTO;

- Bahwa Tanggal 9 Juli 2021 ARIF Rianto menerima pesan whatsapp dari RISTIANA dengan nomor telpon 082123540799 untuk bertemu di Fox Auto (tempat cuci mobil) di daerah Kembangan Jakarta Barat, dimana dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh ARIF Rianto sendiri, RISTIANA, YUDIANTO, AL DIANSYAH dan HULTAPA SIJABAT. Selanjutnya ARIF Rianto bersama RISTIANA dan AL DIANSYAH menuju ke kantor PT. Samtara Putra Sejahtera yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto No. 160 A Blok B No. 5 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat;

- Bahwa Tanggal 16 Juli 2021 YUDIANTO melakukan pembayaran tahap pertama sebesar Rp 1.800.000.000,- dari rekening BCA nomor 7225081441 a.n. FARID SYAFFRUDIN ke rekening BCA nomor 4731135988 a.n. MELIANA PURWATI;

- Bahwa Tanggal 17 Juli 2021 ARIF Rianto bersama dengan RISTIANA dan AHONG mengambil SHM No. 3496/Pasar Minggu a.n. ARIF Rianto di Notaris Santi Triana yang beralamat di Ruko Wisma Griya Intan Jl. Warung Buncit Raya No. 21 B Pejanten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dan selanjutnya ARIF Rianto bersama RISTIANA, JOKO (staf Notaris Suci Hamalia) menuju kerumah ARIF

Halaman 147 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIANTO yang beralamat di Jl. Teluk Peleng No. 113B RT 006 RW 08 Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk melakukan PPJB. Namun pada saat penandatanganan PPJB data pihak pembeli belum tertulis namun pada saat itu ARIF Rianto tetap melakukan penandatanganan;

- Bahwa Tanggal 22 Juli 2021 ARIF Rianto dihubungi oleh RISTIANA ARI WIDARYANTI melalui pesan whatsapp dengan nomor telpon 082123540799 untuk besok pagi pukul 10.00 Wib datang ke Kantor BNI Kramat, dan pada saat itu masih melalui pesan whatsapp RISTIANA ARI WIDARYANTI meminta nomor rekening BCA milik ARIF Rianto. Dan pada saat itu ARIF Rianto langsung mengirimkan rekening BCA nomor: 1281581991 a.n. Arif Rianto. Dimana setelah memberikan nomor rekening tersebut ARIF Rianto langsung menuju ke Bank BNI Kramat, yang mana sesampainya di Bank BNI Kramat ARIF Rianto bertemu dengan RISTIANA dan oleh RISTIANA ARIF Rianto selanjutnya diajak untuk ke kantor Bank BCA Raden Saleh yang tidak jauh dari Bank BNI Kramat. Sesampainya di Bank BCA Raden Saleh RISTIANA langsung memberitahukan kepada ARIF Rianto untuk melakukan pengecekan saldo di aplikasi BCA Mobile, yang mana setelah ARIF Rianto lakukan pengecekan terdapat dua transaksi. Dimana dalam hasil tangkapan layar tersebut diatas terdapat bukti transaksi uang masuk pada tanggal 22 Juli 2021 Pukul 11:00:04 sebesar Rp 2.600.298.625,57 ke rekening BCA nomor: 1281581991 a.n. Arif Rianto dan bukti transaksi uang masuk pada tanggal 22 Juli 2021 Pukul 11:03:00 sebesar Rp 3.000.298.625,57 ke rekening BCA nomor: 1281581991 a.n. Arif Rianto. Yang mana setelah menerima bukti transaksi uang masuk tersebut saudara RISTIANA meminta ARIF Rianto untuk melakukan penandatanganan di form pemindahbukuan antar bank dan saat itu ARIF Rianto tidak mengetahui nomor rekening tujuan dan nominal yang ditransfer;

- Bahwa Tanggal 23 Juli 2021 ARIF Rianto datang ke Kantor BNI Kramat, yang mana sesampainya disana RISTIANA sudah menunggu terlebih dahulu di Bank BNI Kramat. Pada saat itu ARIF Rianto langsung melakukan penandatanganan dokumen berupa Perjanjian Kredit nomor: 378/KRC/PK-KMK/2021 tanggal 23 Juli 2021;

Halaman 148 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 4 Agustus 2021 ARIF RIANTO dihubungi oleh RISTIANA melalui pesan whatsapp dengan nomor telpon 082123540799 dan menyampaikan bahwa telah mengirimkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening BCA BCA nomor: 1281581991 a.n. Arif Rianto untuk pembayaran tahap kedua pembelian tanah dan bangunan SHM No. 3496/Pasar Minggu yang berlokasi di Jl. Teluk Peleng No. 113B RT.006 RW.08, Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Transfer Dana pada tanggal 4 Agustus 2021 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening nomor: 0945889999 a.n. Cahaya Sinar Kreasi PT ke rekening BCA nomor: 1281581991 a.n. Arif Rianto;
- Bahwa tanggal 23 Agustus 2021, dimana awalnya ARIF RIANTO mendapat informasi dari RISTIANA melalui pesan whatsapp mengajak pertemuan di daerah Kelapa gading namun saat itu RISTIANA mengirimkan alamat pertemuan di Ok's Coffee & Food Jl. Danau Sunter Selatan No. 48, RT.11/RW.11, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jakarta. Dimana dalam pertemuan tersebut ARIF RIANTO bertemu dengan RISTIANA, YUDIANTO, M. ABBAS NOER RHAMADAN, dan seorang perempuan yang ARIF RIANTO tidak tahu namanya namun ARIF RIANTO pastikan merupakan karyawan pegawai Bank BNI dikarenakan pada saat itu datang bersama ABBAS dan menggunakan nametag Bank BNI, dan seorang laki-laki yang ARIF RIANTO tidak tahu namanya namun berdasarkan keterangan RISTIANA bahwa orang tersebut merupakan orang yang memberi proyek pekerjaan;
- Bahwa tanggal 27 Agustus 2021 ARIF RIANTO bertemu kembali dengan RISTIANA di Salemba Tengah No. 44 Jakarta Pusat (tempat catering), dimana pada saat itu RISTIANA menyerahkan cek Bank BNI dengan nomor: CV204335 senilai Rp 600.000.000,- tertanggal cek 2 September 2021 dengan stempel PT. Samtara Putra Sejahtera;
- Bahwa tanggal 1 September 2021 ARIF RIANTO sempat menghubungi RISTIANA untuk meninformasikan bahwa ARIF RIANTO akan mencairkan cek tersebut, namun RISTIANA menyampaikan kepada ARIF RIANTO untuk tidak mencairkan cek tersebut dikarenakan dalam waktu 15 menit akan ditransfer uang sebesar Rp 600.000.000 ke rekening BCA nomor: 1281581991 a.n. Arif Rianto. Dan setelah ARIF RIANTO cek di rekening ARIF RIANTO bahwa benar dana sebesar Rp

Halaman 149 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000.000 sudah masuk ke rekening BCA nomor: 1281581991 a.n.

Arif Rianto;

- Bahwa Transfer Dana pada tanggal 2 September 2021 sebesar Rp 600.000.000,- dari rekening nomor: 1261991000 a.n. Anton Syachul Alim ke rekening BCA nomor: 1281581991 a.n. Arif Rianto. Seteah itu RISTIANA agar cek tersebut agar dikembalikan ke kantor yang beralamat di daerah Cideng Jakarta Pusat. Selanjutnya RISTIANA menghubungi ARIF RIANTO melalui pesan whatsapp untuk meminta komisi terkait penjualan tanah dan bangunan milik ARIF RIANTO tersebut, yang mana pada saat itu ARIF RIANTO memberikan komisi pada tanggal 2 September 2021 Pukul 14:56:29 ke rekening BCA nomor: 2302466808 a.n. RISTIANA ARI WIDARYANTI sebesar Rp 46.500.000,-;

- Bahwa tanggal 15 September 2022 ARIF RIANTO mendapatkan somasi dari Bank BNI sebagaimana Surat nomor: W15/5/4283 Perihal: Surat Somasi Kesatu dengan tunggakan kredit sebesar Rp 10.019.424.019,-;

- Bahwa awal ARIF RIANTO diangkat menjadi Direktur PT Samtara Putra Sejahtera dimana sekitar pertengahan bulan Juni 2021 RISTIANA kerumah ARIF RIANTO dan menyampaikan bahwa pimpinannya yang bernama YUDIANTO berminat untuk membeli tanah beserta bangunan milik ARIF RIANTO tersebut. Dan keesokan harinya RISTIANA bersama YUDIANTO langsung berkunjung kerumah ARIF RIANTO untuk melakukan penawaran dan telah mencapai kesepakatan. Dimana setelah kesepakatan jual beli tersebut selesai, selanjutnya RISTIANA ARI WIDARYANTI dan YUDIANTO meminta bantuan kepada ARIF RIANTO untuk membantu YUDIANTO dan RISTIANA ARI WIDARYANTI dikarenakan pada saat sedang memerlukan modal pengerjaan proyek sehingga SHM tanah dan bangunan tersebut akan diagunkan/dijaminan ke Bank serta ARIF RIANTO akan diangkat menjadi Direktur di perusahaan milik YUDIANTO, dan dikarenakan ARIF RIANTO merasa sudah senang telah dibantu untuk melakukan pelunasan hurang di founder MELIANA PURWATI akhirnya ARIF RIANTO ARIF RIANTO menyetujui dan menyepakati kesepakatan tersebut serta bersedia membantu RISTIANA ARI WIDARYANTI dan YUDIANTO. Dan setelah itu pada saat pertemuan antara PT Samtara

Halaman 150 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putra Sejahtera dengan Bank BNI SKC Kramat di kantor PT Samtara Putra Sejahtera yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto No. 160 A Blok B No. 5 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat dan pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit pada tanggal 23 Juli 2021 ARIF RIANTO diarahkan oleh YUDIANTO dan RISTIANA ARI WIDARYANTI untuk mengaku sebagai Direktur PT Samtara Putra Sejahtera;

- Bahwa ARIF tidak mengetahui apakah Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham pada PT Samtara Putra Sejahtera pernah terjadi perubahan susunan pengurus. Dikarenakan pada saat saat ARIF RIANTO ditunjuk menjadi Direktur PT Samtara Putra Sejahtera, ARIF RIANTO hanya diperintahkan secara lisan oleh YUDIANTO ataupun RISTIANA ARI WIDARYANTI untuk mengaku sebagai Direktur PT Samtara Putra Sejahtera tanpa diberikan Surat Perintah Tugas ataupun salinan Akta Perubahan PT Samtara Putra Sejahtera;

- Bahwa tidak ada dokumen yang ARIF RIANTO buat dalam pengurusan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera di Bank BNI SKC Kramat;

- Bahwa ARIF RIANTO hanya melakukan paraf atau tanda tangan dalam pengurusan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera di Bank BNI SKC Kramat yaitu dokumen Perjanjian Kredit No. 378/KRC/PK-KMK/2021 tanggal 23 Juli 2021 dan Surat Tanda Terima Jaminan tanggal 23 Juli 2021;

- Bahwa 9 Juli 2021 Bank BNI pernah melakukan Pengecekan ke kantor PT Samtara Putra Sejahtera di Jl. Letjend Suprpto No. 160 A Blok B No. 5 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, dimana pada saat pertemuan tersebut pihak Bank BNI dihadiri oleh SUGENG DWI SANTOSO, NUROSO BAMBANG W. UTOMO, M. ABBAS NOER RHAMADAN dan AGUSTINA SUMAREANGIN dan dari pihak PT Samtara Putra Sejahtera ARIF RIANTO (ARIF RIANTO), HULTAPA SIJABAT, YUDIANTO dan AL DIANSYAH serta ada juga RISTIANA namun YUDIANTO meminta RISTIANA untuk diruangan terpisah agar tidak dilihat Orang Bank BNI. 21. awalnya ARIF RIANTO menerima pesan whatsapp dari RISTIANA dengan nomor telpon 082123540799 untuk bertemu di Fox Auto (tempat cuci mobil) di daerah Kembangan Jakarta Barat. Selanjutnya ARIF RIANTO bersama RISTIANA menuju ke kantor PT. Samtara Putra Sejahtera yang

Halaman 151 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Letjend Suprpto No. 160 A Blok B No. 5 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat;

- Bahwa dimana dalam pertemuan ini pihak dari PT. Samtara Putra Sejahtera YUDIANTO memperkenalkan diri sekaligus memperkenalkan ARIF Rianto (ARIF Rianto) selaku Direktur dan HULTAPA SIJABAT selaku Komisaris;
- Bahwa Selanjutnya dari pihak Bank BNI menanyakan kepada ARIF Rianto, apakah benar ARIF Rianto selaku Direktur PT Samtara Putra Sejahtera dan ARIF Rianto jawab benar, selanjutnya ditanya sejak kapan dan ARIF Rianto jawab sudah sekitar 1 tahun;
- Bahwa HULTAPA SIJABAT selaku Komisaris menjelaskan kepada Pihak BNI terkait proyek-proyek apa saja yang pernah dikerjakan oleh PT Samtara Putra Sejahtera;
- Bahwa Seingat ARIF Rianto, YUDIANTO dan AL DIANSYAH menjelaskan kepada Tim dari bank BNI terkait dengan proyek Ducting yang akan dikerjakan dimana proyek tersebut membutuhkan modal dan akan mengajukan kredit ke Bank BNI. ARIF Rianto pertama kali mengetahui terkait dengan proyek ducting baru pada saat pertemuan tersebut;
- Bahwa Pihak Bank BNI juga menanyakan kepada ARIF Rianto terkait dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 3496 a.n ARIF Rianto di Jl. Teluk Peleng No. 113B RT 006 RW 08 Kelurahan Pasar Minggu apakah benar milik ARIF Rianto (ARIF Rianto) dan ARIF Rianto jawab bahwa benar jaminan tersebut adalah milik ARIF Rianto;
- Bahwa ARIF Rianto jelaskan bahwa sebelum pertemuan di kantor PT Samtara Putra Sejahtera ARIF Rianto bersama dengan HULTAPA SIJABAT, RISTIANA, YUDIANTO dan AL DIANSYAH sempat melakukan pertemuan di Carswah di daerah Kembangan Jakarta Barat dan selanjutnya setelah pertemuan tersebut diperjalanan ARIF Rianto bersama dengan RISTIANA dan AL DIANSYAH, RISTIANA sempat mengingatkan ARIF Rianto bahwa ARIF Rianto adalah Direktur PT Samtara Putra Sejahtera;
- Bahwa Pada saat tiba di kantor PT Samtara Putra Sejahtera ARIF Rianto disampaikan oleh YUDIANTO bahwa nanti sampaikan

Halaman 152 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ARIF RIANTO benar sebagai direktur dan pemilik aset yang dijaminan terkait dengan kredit PT Samtara Putra Sejahtera;

- Bahwa Terdakwa menerima total Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sebagai uang muka penjual rumah Terdakwa SHM No. 3496/Pasar Minggu tanggal 03 Mei 2011 a.n ARIF RIANTO kepada YUDIANTO melalui RISTIANA dengan Harga yang disepakati adalah sebesar Rp6.200.000.000. Terdakwa tidak mengetahui sumber uang Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) bersumber dari mana;

Dengan rincian:

- 16 Juli 2021 sebesar Rp 1.800.000.000, dari rekening BCA nomor 7225081441 a.n. FARID SYAFFRUDIN ke rekening BCA nomor 4731135988 a.n. MELIANA PURWATI, dana tersebut untuk membayar hutang Terdakwa kepada MELIANA PURWATI sekaligus menebus SHM No. 3496;
- Tanggal 4 Agustus 2021 sebesar Rp 100.000.000, ke rekening BCA nomor: 1281581991 a.n. Arif Rianto dari rekening nomor: 0945889999 a.n. Cahaya Sinar Kreasi PT;
- 2 September 2021 sebesar Rp 600.000.000, dari rekening nomor: 1261991000 a.n. Anton Syachul Alim ke rekening BCA nomor: 1281581991 a.n. Arif Rianto;

16. Saksi HULTAPA SIJABAT, AMD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar HULTAPA pemilik dari PT Samtara Putra Sejahtera, berdasarkan Akta Pendirian PT Samtara Putra Sejahtera No. 82 tanggal 11 November 2014 yang dibuat dihadapan Raden Mas Soediarso Soenarto SH., SpN Notaris di Jakarta HULTAPA menjabat sebagai Direktur;
- Bahwa HULTAPA jelaskan bahwa susunan Direksi, Komisaris dan Pemegang saham PT Samtara Putra Sejahtera sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Samtara Putra Sejahtera No. 28 tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat di hadapan MEITA HERRIANTI EKA PUTRI, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta sbb:

Halaman 153 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Arif Rianto, sebagai Direktur;
- 2) Hultapa Sijabat AMD, sebagai Komisaris;
- 3) Arif Rianto dan Hultapa Sijabat AMD, sebagai Pemegang saham dengan masing-masing bagian sebagai berikut:
 - a) Arif Rianto selaku pemilik 40% saham perseroan atau sejumlah 4.800 lembar saham;
 - b) Hultapa Sijabat AMD selaku pemilik 60% saham perseroan atau sejumlah 7.200 lembar saham;

- Bahwa Yang selanjutnya dilakukan perubahan sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Samtara Putra Sejahtera Nomor: 30 tanggal 10 September 2021 yang dibuat di hadapan NADINO, SH., M.Kn Notaris di Tangerang Selatan sbb:

- 1) Hultapa Sijabat AMD – Direktur Utama;
- 2) Parulian Sihalohe – Direktur;
- 3) Irwin Yudha Sijabat – Komisaris;
- 4) Pemegang Saham:
 - a) Hultapa Sijabat AMD - Pemegang saham 5.000 lembar senilai Rp 500.000.000,-;
 - b) Rosmaida Pasaribu - Pemegang saham 5.000 lembar senilai Rp 500.000.000,-;
 - c) Parulian Sihalohe - Pemegang saham 1.000 lembar senilai Rp 100.000.000,-;
 - d) Cynthia Monalisa - Pemegang saham 1.000 lembar senilai Rp 100.000.000,-;

- Bahwa HULTAPA jelaskan terkait dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Samtara Putra Sejahtera No. 28 tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat di hadapan MEITA HERRIANTI EKA PUTRI, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Samtara Putra Sejahtera Nomor: 30 tanggal 10 September 2021 yang dibuat di hadapan NADINO, SH., M.Kn Notaris di Tangerang Selatan HULTAPA tidak pernah bertemu dengan Notaris pembuat Akta dan tidak pernah mendatangi kedua Akta tersebut;

Halaman 154 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar atau alasan sehingga terjadi beberapa perubahan susunan pengurus PT Samtara Putra Sejahtera adalah atas kesepakatan peminjaman perusahaan PT Samtara Putra Sejahtera antara HULTAPA (HULTAPA SIJABAT AMD) dengan Sdri. RISTIANA untuk melakukan perubahan susunan direksi agar mempermudah dalam pengurusan fasilitas kredit di Bank BNI dengan catatan apabila proses pengurusan fasilitas kredit di Bank BNI sudah selesai maka susunan direksi akan dikembalikan seperti semula dimana HULTAPA (HULTAPA SIJABAT AMD) akan kembali menjadi Direktur Utama PT Samtara Putra Sejahtera;
- Bahwa serta dapat HULTAPA jelaskan pula bahwa sesuai dengan kesepakatan HULTAPA dengan Sdri. RISTIANA, dimana pada tanggal 8 Oktober 2021 Sdri. RISTIANA mengantarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Samtara Putra Sejahtera Nomor: 30 tanggal 10 September 2021 yang menyatakan bahwa HULTAPA (HULTAPA SIJABAT AMD) menjabat Direktur Utama PT. Samtara Putra Sejahtera. Dimana perubahan Akta tersebut HULTAPA tidak pernah hadir dan tidak pernah diundang;
- Bahwa benar PT Samtara Putra Sejahtera pernah menerima fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia, Tbk Persero. HULTAPA selaku Komisaris PT Samtara Putra Sejahtera menandatangani Perjanjian Kredit No. 378/KRC/PK-KMK/2021 tanggal 23 Juli 2021. HULTAPA tidak mengetahui berapa nilai fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera yang diberikan oleh Bank BNI karna pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit HULTAPA tidak membaca isi perjanjian tersebut;
- Bahwa berawal tanggal 3 Mei 2021 TUK TRENGGONO menghubungi HULTAPA via telepon yang menyampaikan bahwa ada temannya yang bernama SATRIAADIETYA ingin meminjam perusahaan HULTAPA (PT Samtara Putra Sejahtera) dan menyampaikan untuk mengirimkan Company Profile PT Samtara Putra Sejahtera, selanjutnya atas permintaan tersebut HULTAPA mengirimkan Company Profile PT Samtara Putra Sejahtera via email sijabat_hultapa@yahoo.co.id ke alamat email mastrenggono@yahoo.com berupa:

Halaman 155 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Softfile Akta Pendirian PT No. 82 tanggal 11 November 2014 yang dibuat dihadapan Raden Mas Soediarso Soenarto SH., SpN Notaris di Jakarta;
- 2) Softfile Pengesahan pendirian badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-37079.40.10.2014 Tanggal 28 November 2014;
- 3) Softfile Akta Perubahan No. 11 tanggal 05-09-2018 yang dibuat di hadapan ZAINUDDIN, SH Notaris di Jakarta;
- 4) Softfile Pengesahan pendirian badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0239734 tanggal 5 September 2018;
- 5) Softfile Akta Perubahan No. 32 tanggal 18-09-2018 yang dibuat di hadapan ZAINUDDIN, SH Notaris di Jakarta;
- 6) Softfile Pengesahan pendirian badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.01-0243662 tanggal 18 September 2018;
- 7) Softfile Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional No. 39/C.31.7/31.71.03.1006.01.022.K.2/2/-1.785.56/e/2020 tanggal 24 Maret 2020;
- 8) Softfile NPWP No. 72.234.742.4-027.000 a.n. PT Samtara Putra Sejahtera;
- 9) Softfile NIB No. 9120216090584 tanggal 08 Agustus 2019 a.n. PT Samtara Putra Sejahtera;
- 10) Softfile Surat Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 0-3173-08-016-1-09-908742 tanggal 17 Februari 2020;
- 11) Softfile Kartu Tanda Anggota (KTA) GAPEKSINDO Nomor: 31.3173-00771;
- 12) Softfile Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3173051906600003 a.n. HULTAPA SIJABAT AMD;

Halaman 156 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Softfile Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.
3216081105750001 a.n. PARULIAN SIHALOHO;

14) Softfile Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.
1871022808840011 a.n. IRWIN YUDHA SIJABAT;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2021 jam 13.37 Wib TUK TRENGGONO menghubungi HULTAPA melalui pesan whatsapp (081310433342) meminta dikirimkan rekening koran PT Samtara Putra Sejahtera, selanjutnya HULTAPA mengirimkan Rekening Koran PT Samtara Putra Sejahtera dengan Nomor Rekening 108.08.17141-8 Bank DKI Cabang Balai Kota ;

- Bahwa tanggal 2 Juli 2021 TUK TRENGGONO menghubungi HULTAPA melalui pesan whatsapp (081310433342) yang meminta kepada HULTAPA untuk melengkapi laporan keuangan audit tahun 2018-2019 dengan meneruskan bukti screenshot pesan antara TUK TRENGGONO dengan RISTIANA ARI WIDARYANTI yang meminta untuk melengkapi data-data di antaranya:

- 1) Legalitas perusahaan terdiri NPWP, TDP, SIUP, SKDU, NIB, NIB Izin Lokasi, SIJUK yang kode EL yang dipakai untuk Elektrikal Mekanikal;
- 2) Legalitas perusahaan (akta-akta), Semua akta-akta dari akta pendirian sampai dengan terakhir. Semua akta pusat, untuk akta pusatnya yang diluar jakarta minta akta cabang jakarta jika ada;
- 3) Legalitas pemegang saham, KTP, NPWP, All pemegang saham di akta terakhir (baik akta pusat ataupun akta cabang);
- 4) Keuangan:
 - a) Laporan Keuangan Inghouse 3 tahun terakhir;
 - b) Laporan auditit 2 tahun terakhir (2 buku) tahun 2019-2020;
 - c) Rekening koran 2 tahun terakhir;
 - d) Laporan list project dan list progress dilapangan beserta foto project;

- Bahwa kemudian HULTAPA membalas pesan whatsapp TUK TRENGGONO Laporan Keuangan Audited PT Samtara Putra Sejahtera yang ada hanya tahun 2020-2019. Kemudian sekitar jam 16.09 Wib TUK TRENGGONO menyampaikan pesan whatsapp kepada HULTAPA bahwa nanti rencananya senin ada pertemuan antara Pak Hultapa

Halaman 157 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT yang mau kerja sama, waktu dan tempatnya nanti dikasih tau;

- Bahwa dan sekitar jam 08.16 Wib TUK TRENGGONO kembali mengirimkan pesan whatsapp yang berisikan lokasi dan Pak Hultapa tempat pertemuannya pindah ya disini, waktu tetap hari ini jam 10 pagi, dekat daerah pondok indah, dan pada saat itu HULTAPA menjawab bukan pak, rumah sakit puri indah itu di kembangan dekat walikota jakarta barat;

- Bahwa tanggal 7 Juli 2021 jam 10.31 Wib TUK TRENGGONO mengirimkan pesan whatsapp yang berisikan alamat, VR auto carwash. Dimana sesampainya di VR Auto Carwash HULTAPA bertemu dengan RISTIANA ARI WIDARYANTI, SATRIA ADIETYA, TUK TRENGGONO dan seorang laki-laki yang HULTAPA tidak kenal. Dimana dalam pertemuan tersebut RISTIANA ARI WIDARYANTI menyampaikan membutuhkan perusahaan untuk dipinjam benderanya, kita akan lihat data-data perusahaannya dan apabila cocok maka perusahaan tersebut akan kita gunakan, dan setelah itu Akta perusahaan akan dilakukan perubahan dengan yang menjabat Direktur adalah orang RISTIANA ARI WIDARYANTI sementara HULTAPA (HULTAPA SIJABAT) menjabat sebagai Komisaris, dan fee yang akan diterima perusahaan 1,5 % untuk HULTAPA SIJABAT dan 0,5 % untuk SATRIA ADIETYA dan TUK TRENGGONO, dan pada saat itu RISTIANA ARI WIDARYANTI menyampaikan pula bahwa masih memerlukan perusahaan, sehingga pada saat itu HULTAPA menginformasikan bahwa perusahaan milik KABUL SINAMBELA dengan perusahaan PT Uber Karya. Dan selanjutnya setelah pertemuan tersebut masih di tanggal 7 Juli 2021 jam 14.07 Wib TUK TRENGGONO mengirimkan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1650079898988 atas nama HULTAPA SIJABAT;

- Bahwa tanggal 9 Juli 2021 HULTAPA kembali dihubungi oleh TUK TRENGGONO via telepon dan menyampaikan untuk datang kembali ke tempat cucian mobil VR Auto Carwash Kembangan Jakarta Barat yang dihadiri oleh HULTAPA sendiri (HULTAPA SIJABAT AMD), TUK TRENGGONO, SATRIA ADITYA, RISTIANA ARI WIDARYANTI, YUDIANTO dan dua orang yang HULTAPA tidak kenal. Selang beberapa lama YUDIANTO menyampaikan kepada kita semua untuk

Halaman 158 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera menuju ke kantor PT Samtara Putra Sejahtera dikarenakan pihak Bank BNI sudah berada di kantor PT Samtara Putra Sejahtera;

- Bahwa selanjutnya HULTAPA langsung menuju ke kantor PT. Samtara Putra Sejahtera yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto No. 160 A Blok B No. 5 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat untuk melakukan pertemuan dengan pihak BNI, yang dihadiri oleh:

- a. SUGENG DWI SANTOSO (Pihak Bank BNI);
- b. NUROSO BAMBANG W. UTOMO (Pihak Bank BNI);
- c. M. ABBAS NOER RHAMADAN (Pihak Bank BNI);
- d. AGUSTINA SUMAREANGIN (Pihak Bank BNI);
- e. YUDIANTO;
- f. ARIF Rianto;
- g. HULTAPA sendiri (HULTAPA SIJABAT);
- h. AL DIANSYAH;

- Bahwa sebenarnya pada pertemuan tersebut hadir pula RISTIANA ARI WIDARYANTI, TUK TRENGGONO dan SATRIA ADITYA namun mereka tidak ikut masuk kedalam ruang pertemuan dengan pihak Bank BNI. Yang mana pertemuan tersebut merupakan kunjungan pihak Bank BNI SKC Kramat ke kantor PT Samtara Putra Sejahtera di Bank BNI SKC Kramat, yang membahas antara lain:

- a) Sdr. YUDIANTO memaparkan dan memperkenalkan kepada pihak Bank BNI SKC Kramat bahwa Sdr. ARIF Rianto selaku Direktur PT Samtara Putra Sejahtera dan HULTAPA sendiri (HULTAPA SIJABAT AMD) selaku Komisaris PT Samtara Putra Sejahtera.
- b) HULTAPA (HULTAPA SIJABAT AMD) pada saat itu memaparkan kepada pihak Bank BNI SKC Kramat terkait profil PT Samtara Putra Sejahtera dan legalitas PT Samtara Putra Sejahtera.
- c) Sdr. ARIF Rianto pada saat itu tidak terlalu banyak berbicara.
-
- d) Seingat HULTAPA AL DIANSYAH pada saat itu memaparkan kepada pihak Bank BNI SKC Kramat terkait proyek yang akan dikerjakan oleh PT Samtara Putra Sejahtera untuk pengajuan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera di Bank BNI.

Halaman 159 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e) Sementara dari pihak BNI SKC Kramat tidak terlalu aktif berbicara dalam pertemuan tersebut hanya mendengarkan paparan dari pihak PT Samtara Putra Sejahtera.

- Bahwa Tanggal 11 Juli 2021 HULTAPA dihubungi oleh RISTIANA ARI WIDARYANTI melalui pesan whatsapp (082123540799) yang meminta kepada HULTAPA terkait kekurangan data perusahaan PT Samtara Putra Sejahtera diantaranya:

1. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP);
2. Rekening Koran tahun 2020 (dari januari-desember);
3. Rekening Koran tahun 2021 (januari, februari, maret, april);

- Bahwa tanggal 12 Juli HULTAPA dihubungi oleh RISTIANA ARI WIDARYANTI melalui pesan whatsapp (082123540799) menyampaikan bahwa dalam Akta PT Samtara Putra Sejahtera yang menjadi Direktur adalah sdr. ARIF Rianto selaku pemilik asset dan HULTAPA (HULTAPA SIJABAT AMD) menjadi Komisaris;

- Bahwa tanggal 23 Juli 2021 HULTAPA dihubungi oleh TUK TRENGGONO agar segera datang ke Bank BNI SKC Kramat untuk melakukan penandatanganan Perjanjian Kredit yang mana sdr. ARIF Rianto sudah melakukan penandatanganan Perjanjian Kredit tersebut, dan pada saat itu HULTAPA juga dihubungi oleh RISTIANA ARI WIDARYANTI untuk segera datang ke kantor Bank BNI. Dimana sesampainya di kantor Bank BNI SKC Kramat HULTAPA bertemu dengan AL DIANSYAH dan menyampaikan bahwa dirinya telah melakukan penandatanganan, selanjutnya HULTAPA langsung diarahkan ke lantai 2 untuk melakukan penandatanganan pada dokumen Perjanjian Kredit yang dihadiri pula oleh AL DIANSYAH, M. ABBAS NOER RHAMADAN. Dan pada saat HULTAPA melakukan penandatanganan Perjanjian Kredit tersebut HULTAPA melihat sudah ada tanda tangan ARIF Rianto;

- Bahwa tanggal 2 September 2021 saudari RISTIANA ARI WIDARYANTI mengirimkan sisa pembayaran komisi atas peminjaman perusahaan HULTAPA (PT. Samtara Putra Sejahtera) secara bertahap yaitu sebesar Rp26.950.000, ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 6560048198 atas nama ROSMAIDA PASARIBU;

Halaman 160 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dan pembayaran yang dikirim secara bertahap senilai Rp50.000.000,, Rp50.000.000,, Rp50.000.000, dan Rp12.550.000, dengan total sebesar Rp162.550.000, (ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1650079898988 a.n. HULTAPA SIJABAT;
- Bahwa Tanggal 8 Oktober 2021 RISTIANA ARI WIDARYANTI mengantarkan ;
- Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Samtara Putra Sejahtera No. 28 tanggal 29 Januari 2021, Akta Perubahan Terakhir PT Samtara Putra Sejahtera No. 56 tanggal 30 Juni 2021 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Samtara Putra Sejahtera Nomor: 30 tanggal 10 September 2021 yang diantarkan kerumah HULTAPA yang beralamat di Jl. Limas III Blok B6 No. 16 Taman Kedoya Permai Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Penyidikan ;
- Bahwa PT Cahaya Sinar Kreasi yang merupakan salah satu perusahaan milik terdakwa dan saksi pendiri perusahaan tersebut yang dibegerak dibidang digital Printing dan pengadaan barang alat promosi;
- Bahwa pengurusnya PT Cahaya Sinar Kreasi adalah ERRICK KURNIAWAN dan HERMAN KARDI diantaranya selaku direktur dan komisaris namun Terdakwa lupa pastinya;
- Bahwa PT Cahaya Sinar Kreasi sudah tidak beroperasi sekitar Desember 2022 dan Terdakwa yang bertanggung jawab atas operasional PT Cahaya Sinar Kreasi;
- Bahwa Terdakwa juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Solid Prima Kreasi dan PT Inti Selaras Nusantara ;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2021 Terdakwa bertemu dengan BERNANDO PURBA dan ARIE RUI HAMZAH, dimana setelah bertemu beberapa kali saksi sempat kemudian ditawarkan oleh BERNANDO PURBA dan ARIE RUI HAMZAH untuk memberikan modal agar bisa mendapatkan proyek dari Sarana Utilitas, sehingga pada saat itu seingat saksi sempat memberikan uang sekitar Rp200.000.000, sampai dengan Rp300.000.000, kepada BERNANDO PURBA dan ARIE RUI HAMZAH. Dan selang beberapa setelah itu BERNANDO PURBA dan ARIE RUI HAMZAH memberikan saksi Dokumen Perjanjian Kontrak Kerjasama antara Sarana

Halaman 161 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya dengan PT. MJP terkait pengerjaan proyek ducting yang saksi sudah lupa secara spesifik isi dokumen perjanjian kontrak kerjasama tersebut, namun setelah menunggu beberapa bulan ternyata kerjasama yang tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kontrak Kerjasama antara Sarana Jaya dengan PT. MJP tersebut tidak terlaksana dan saksi mendengar bahwa kerjasama tersebut tidak berjalan dan Terdakwa mendengar info bahwa kerjasama Sarana Jaya telah diganti nama menjadi Sarana Utilitas ;

- Bahwa Terdakwa mempunyai ide untuk memberikan Dokumen Perjanjian Kontrak Kerjasama antara Sarana Jaya dengan PT. MJP kepada RISTIANA ARI WIDARYANTI untuk membuat dan merubah isi dari Perjanjian Kontrak Kerjasama antara Sarana Jaya dengan PT. MJP tersebut menjadi Perjanjian Kontrak Kerjasama antara Sarana Utilitas dengan perusahaan yang mau dipinjam benderanya, sehingga selang beberapa bulan RISTIANA ARI WIDARYANTI menyampaikan kepada saksi bahwa ada perusahaan dengan nama PT Samtara Putra Sejahtera yang dalam kondisi bersih BI Cheking dan bersedia digunakan dalam pengerjaan proyek Perjanjian Kontrak Kerjasama Sarana Utilitas ;

- Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada RISTIANA ARI WIDARYANTI untuk mencari asset yang dijual dan bersedia digunakan menjadi agunan di Bank, dimana setelah selang beberapa lama RISTIANA ARI WIDARYANTI memberikan informasikan kepada saksi bahwa terdapat asset milik ARIF Rianto yang beralamat di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan. Sehingga atas informasi tersebut saksi bersama dengan RISTIANA ARI WIDARYANTI dating mengunjungi asset milik ARIF Rianto yang berlokasi di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan tersebut, dengan kesepakatan sebagai berikut:

Harga yang disepakati sekitar Rp.6.500.000.000, (enam miliar lima ratus juta rupiah), Pembayaran dilakukan secara bertahap, dimana pembayaran tersebut ada yang saksi bayarkan kepada founder untuk penebusan sertifikat SHM ARIF Rianto sekitar Rp1.800.000.000, (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) dan saksi bayarkan sebesar Rp700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah), sehingga total yang saksi bayarkan sebesar Rp2.500.000.000, (dua miliar lima ratus juta rupiah), aset milik ARIF Rianto tersebut akan digunakan sebagai Agunan untuk fasilitas kredit di Bank., ARIF Rianto akan dijadikan sebagai Direktur untuk perusahaan yang akan digunakan untuk pengajuan fasilitas kredit di Bank, sisa pembayaran akan dilakukan

Halaman 162 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah proses pencairan fasilitas kredit di Bank. Setelah dilakukan pembayaran kemudian dilakukan PPJB antara ARIF Rianto dengan pembeli yang masih dikosongkan yang dihadiri RISTIANA ARI WIDARYANTI ;

- Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada RISTIANA ARI WIDARYANTI untuk membuat Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama antara Sarana Utilitas dengan PT Samtara Putra Sejahtera dengan meniru isi maupun format yang tertuang dalam Perjanjian Kontrak Kerjasama antara Sarana Jaya dengan PT. MJP dan memasukkan ARIF Rianto selaku Direktur PT Samtara Putra Sejahtera sementara untuk pihak Sarana Utilitas masih tetap sama dengan format yang dokumen sebelumnya yang telah saksi serahkan kepada RISTIANA ARI WIDARYANTI ;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan ARIF Rianto, HULTAPA SIJABAT, AL DIANSYAH melakukan pertemuan dengan Pihak Bank BNI diantaranya M. ABBAS NOER RHAMADAN, AGUSTINA SUMAREANGIN, SUGENG DWI SANTOSA dan NUROSO BAMBANG W. UTOMO berlokasi di Kantor PT Samtara Putra Sejahtera, dimana dalam pertemuan tersebut saksi menjelaskan kepada Pihak Bank BNI terkait dengan proyek pengerjaan ducting yang akan dikerjakan oleh PT Samtara Putra Sejahtera dan akan digunakan untuk permohonan fasilitas kredit di Bank BNI Kramat ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi dari RISTIANA ARI WIDARYANTI bahwa permohonan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera telah disetujui oleh Bank BNI Kramat dan telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kredit ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi dari RISTIANA ARI WIDARYANTI bahwa fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera telah dilakukan pencairan masuk ke Rekening Bank BCA atas nama ADANG ROBIANSYAH dengan total sebesar Rp9.500.000.000, (sembilan miliar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa Selanjutnya saksi memerintahkan kepada ADANG ROBIANSYAH untuk melakukan transaksi penarikan dan transfer terhadap dana sebesar Rp9.500.000.000, (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) tersebut ;

Halaman 163 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RISTIANA ARI WIDARYANTI yang menyiapkan dokumen atau data terkait permohonan sampai pencairan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera dari BNI SKC kramat atas perintah dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Perjanjian Kontrak Payung Dan Kesepakatan Harga No. 009/SUOPSKontrak/II/2021 tanggal 12 Februari 2021, dimana Terdakwa pernah memberikan Kontrak proyek Sarana Jaya kepada RISTIANA ARI WIDARYANTI dimana saksi sampaikan bahwa ada dokumen kotrak proyek sarana Jaya yang tidak jalan dan saat itu sudah berubah nama menjadi Sarana Utilitas agar RISTIANA ARI WIDARYANTI mencari perusahaan untuk dapat mengajukan pembiayaan dari Bank BNI. Namun saksi tidak pernah melihat isi detail dari Perjanjian Kontrak Payung dan Kesepakatan Harga No. 009/SUOPSKontrak/II/2021 tanggal 12 Februari 2021 yang dibuat RISTIANA ARI WIDARYANTI ;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan Surat Perjanjian Kontrak Payung Dan Kesepakatan Harga Nomor: 009/SUOPSKONTRAK/II/2021 tanggal 12 Februari 2021 kepada RISTIANA ARI WIDARYANTI namun Terdakwa menyerahkan kontrak Sarana Jaya namun detail kontrak yang Terdakwa serahkan, Terdakwa lupa ;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan atas pengajuan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera di Bank BNI SKC Kramat mendapatkan dana pencairan kredit Rp 9.500.000.000 (Sembilan Miliar rupiah) :
 - Terdakwa jelaskan seingat saksi ARIEF RIANTO mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000.000 pembayaran pertama untuk jual beli rumah SHM No. 3496/Pasar Minggu a.n. ARIF RIANTO;
 - HULTAPA SIJABAT menerima fee dari peminjaman PT Samtara Putra Sejahtera namun nilainya berapa saksi lupa;
 - RISTIANA ARI WIDARYANTI menerima Fee dari pencairan fasilitas kredit namun saksi lupa berapa nilainya;
 - ADANG ROBIANSYAH seingat saksi tidak menerima keuntungan dari fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera;
- Bahwa maksud dan tujuan penggunaan Rekening Bank BCA Cabang Garut No. Rekening 148 101 7012 atas nama ADANG ROBIANSYAH dalam pencairan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera di Bank BNI SKC Kramat dikarenakan Terdakwa sudah memiliki kepercayaan kepada ADANG ROBIANSYAH dan dikarenakan ADANG ROBIANSYAH sudah menjadi

Halaman 164 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan saksi di PT Solid Prima Kreasi dan PT Cahaya Sinar Kreasi sejak tahun 2016 ;

- Bahwa ADANG ROBIANSYAH tidak mengetahui bahwa Rekening Bank BCA Cabang Garut No. Rekening 148 101 7012 atas nama ADANG ROBIANSYAH digunakan sebagai rekening pencairan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera;
- Bahwa yang melakukan pencairan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera yang disalurkan ke Rekening Bank BCA Cabang Garut No. Rekening 148 101 7012 atas nama ADANG ROBIANSYAH tersebut adalah ADANG ROBIANSYAH, dimana Terdakwa memerintahkan ADANG ROBIANSYAH biasanya melalui telpon, sementara untuk kapan dan dimananya Terdakwa sudah lupa. Dan beberapa kali Terdakwa juga pernah memberikan instruksi kepada admin PT Cahaya Sinar Kreasi untuk melakukan peminadah dana yang terdapat dalam Rekening Bank BCA Cabang Garut No. Rekening 148 101 7012 atas nama ADANG ROBIANSYAH tersebut ;
- Bahwa ADANG ROBIANSYAH merupakan penerima pencairan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera. Sementara PT Cahaya Sinar Kreasi tidak ada hubungan dengan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera di Bank BNI SKC Kramat ;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat Surat Permohonan Penyelesaian Fasilitas Kredit PT Pratama Krida dan PT Samtara Putra Sejahtera tanggal 07 Oktober 2022 yang ditujukan kepada Pimpinan PT Bank Negara Indonesia SKC Kramat ;
- Bahwa saat kunjungan dari TIM BNI SBE Kramat terkait Permohonan Kredit PT Samtara Putra Sejahtera ke kantor PT Samtara Putra Sejahtera, Terdakwa hadir dalam pertemuan di Kantor PT Samtara Putra Sejahtera adalah untuk membuka pertemuan serta memperkenalkan direksi PT Samtara Putra Sejahtera diantaranya ARIF Rianto selaku Direktur dan HULTAPA SIJABAT AMD selaku Komisaris kepada Pihak Bank BNI SKC Kramat ;
- Bahwa peran RISTIANAARI WIDARYANTI;
 - Mencari perusahaan yang bersedia dipinjam benderanya;
 - Mencari aset yang akan digunakan jaminan di Bank;

Halaman 165 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyiapkan seluruh dokumen persyaratan yang diminta oleh Bank BNI terkait fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera;
- Permintaan data kepada HULTAPA SIJABAT AMD terkait PT Samtara Putra Sejahtera;
- Pada saat pertemuan dalam rangka kunjungan Pihak Bank BNI ke Kantor PT Samtara Putra Sejahtera RISTIANA ARI WIDARYANTI ikut hadir namun berada di ruangan yang berbeda dengan ruangan pertemuan;
- Bahwa peran HULTAPA SIJABAT AMD;
 - Menyiapkan bendera perusahaan PT Samtara Putra Sejahtera yang akan diajukan dalam permohonan fasilitas kredit di Bank BNI;
 - Memberikan dokumen terkait dengan perusahaan PT Samtara Putra Sejahtera;
 - Hadir dalam pertemuan saat kunjungan Pihak Bank BNI ke Kantor PT Samtara Putra Sejahtera;
- Bahwa peran ARIF RIANTO;
 - Selaku Direktur PT Samtara Putra Sejahtera dan pemilik jaminan yang digunakan sebagai agunan di Bank BNI;
 - Hadir dalam pertemuan saat kunjungan Pihak Bank BNI ke Kantor PT Samtara Putra Sejahtera;
- Bahwa peran ADANG ROBIANSYAH;
 - Sebagai penerima dana pencairan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera;
 - Melakukan transaksi terhadap dana pencairan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera;
- Bahwa peran Terdakwa sendiri (YUDIANTO);
 - Hadir dalam pertemuan serta memperkenalkan direksi PT Samtara Putra Sejahtera saat kunjungan Pihak Bank BNI ke Kantor PT Samtara Putra Sejahtera;
 - Memerintahkan ADANG ROBIANSYAH untuk melakukan transaksi atas dana pencairan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera;

Halaman 166 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan RISTIANA ARI WIDARYANTI untuk mencari Perusahaan yang akan dimohonkan sebagai calon Debitur BNI.
- Saksi memberikan SPK Sarana Jaya kepada RISTIANA ARI WIDARYANTI.
- Membicarakan kepada RISTIANA ARI WIDARYANTI terkait asset yang akan dijaminkan.
- Bahwa Terdakwa kenal dan pertama bertemu dengan Notaris MEITA HERRIANTI EKA PUTRI, S.H. sekitar akhir tahun 2020 di Restoran Rembulan Grand Indonesia. WAHYU HAFID yang memperkenalkan Terdakwa dengan Notaris MEITA HERRIANTI EKA PUTRI, S.H. ;
- Bahwa kronologis proses pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Samtara Putra Sejahtera No. 28 tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat di hadapan MEITA HERRIANTI EKA PUTRI, SH Notaris di Jakarta yaitu awalnya WAHYU HAFID memperkenalkan Notaris MEITA HERRIANTI EKA PUTRI, S.H. sekitar akhir tahun 2020 di Restoran Rembulan Grand Indonesia. Selanjutnya setelah RISTIANA ARI WIDARYANTI mendapatkan PT Samtara Putra Sejahtera untuk pengajuan Kredit ke Bank BNI, kemudian Terdakwa menyuruh RISTIANA ARI WIDARYANTI untuk melakukan komunikasi kepada WAHYU HAFID agar ARIF RIANTO dan HULTAPA SIJABAT bisa masuk kedalam akta tersebut. Saksi tidak mengetahui secara detail terkait proses pembuatan Akta tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima minuta Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Samtara Putra Sejahtera No. 28 tanggal 29 Januari 2021 dari WAHYU HAFID ;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan transaksi, penggunaan token, atm, kegiatan perbankan lainnya terhadap Rekening BCA Nomor 0945889999 a.n. PT Cahaya Sinar Kreasi dalam rangka menjalankan operasional perusahaan ;
- Bahwa terhadap pemilik rekening atas nama orang lain/perusahaan berikut:
 1. Rekening BCA Nomor 0945889999 a.n. PT Cahaya Sinar Kreasi;
 2. Rekening BCA Nomor 0703015201 a.n. PT Somerfield Indonesia;

Halaman 167 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rekening Bank BCA atas nama ERRICK KURNIAWAN yang Saksi tidak ingat nomor rekeningnya;
4. Rekening BCA a.n. PT Solid Prima Kreasi, namun Saksi tidak ingat nomor rekeningnya;
5. Rekening BCA a.n. PT Inti Selaras Nusantara, namun Saksi tidak ingat nomor rekeningnya;

Seluruh pemilik rekening tersebut diatas mengetahui bahwa Terdakwa yang menggunakan rekening tersebut

- Bahwa proyek pembuatan ducting terpadu dengan menggunakan HDD dalam rangka perelokasian jaringan utilitas DKI Jakarta kepada KSO Sarana Utilitas DKI Jakarta sebagaimana Perjanjian Kontrak Payung Dan Kesepakatan Harga No. 009/SUOPSKontrak/II/2021 tanggal 12 Februari 2021 tidak benar dan tidak ada ;
- Bahwa YUNIK (kakak Saksi) merupakan sebagai karyawan PT Solid Prima Kreasi sebagai admin keuangan namun Saksi juga meminta YUNIK untuk membantu Terdakwa mengurus keuangan PT Cahaya Sinar Kreasi. Dimana kakak Terdakwa (YUNIK) memiliki latar belakang keuangan yaitu sarjana ekonomi Akuntansi ;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh INDAH MUSTIKA SARI dan ANASTASIA RESTU mengirimkan uang ke Rekening Giro Bank BNI Nomor Rekening 1232940997 atas nama PT Samtara Putra Sejahtera melalui Handphone kantor dengan cara mengirimkan perintah transaksi melalui Whatapp dimana Handphone kantor tersebut biasa digunakan Terdakwa atau YUNIK. Dimana seingat Terdakwa memerintahkan transaksi tersebut sebagai pembayaran kewajiban (angsuran) kredit PT samtara Putra Sejahtera ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Rekening Bank BCA No. Rekening 1481017012 atas nama ADANG ROBIANSYAH untuk menerima pencairan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera dimana RISTIANA ARI WIDARYANTI menyampaikan bahwa pencairan harus diterima Bouwher atau pemberi kerja tidak bisa langsung ke PT Cahaya Sinar Kreasi sehingga Terdakwa Rekening Bank BCA No. Rekening 1481017012 atas nama ADANG ROBIANSYAH sebagai penerima fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera ;

Halaman 168 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdapat transaksi selffinancing atau DP untuk proyek sebesar Rp 5.300.000.000 ke rekening BCA No. 1481017012 an. ADANG ROBIANSYAH yang merupakan salah satu persyaratan dari BNI SKC Kramat dimana transaksi tersebut hanya seolah-olah ada pembayaran kepada pihak pemberi proyek atau supplier. Terkait sumber dananya Saksi tidak ingat dan Saksi tidak ingat dana tersebut Terdakwa gunakan untuk apa ;
- Bahwa benar Terdakwa memerintahkan ADANG ROBIANSYAH melalui whatsapp handphone kantor untuk mentransaksikan hasil pencairan kredit PT Samtara Putra Sejahtera ke rekening Bank BCA No. 1481017012 atas nama ADANG ROBIANSYAH sebesar Rp.4.000.000.000, (empat milyar rupiah) pada tanggal 29 Juli 2021, berikut:
 - a. Tanggal 29 Juli 2021 ADANG ROBIANSYAH melakukan transfer Ke Rekening BCA No. 0170238010 a.n. ERICK KURNIAWAN sebesar Rp.100.000.000, (satu miliar rupiah) namun untuk apa transaksi tersebut Saksi lupa;
 - b. Tanggal 30 Juli 2021 Setor tunai ke Rekening BCA Nomor 0945889999 a.n. PT Cahaya Sinar Kreasi sebesar Rp.1.100.000.000, (satu miliar serratus juta rupiah), namun untuk saat ini Saksi sudah tidak ingat terkait dengan aliran dana tersebut dimana Terdakwa harus melihat mutasi rekening terkait dengan transaksi yang ada dalam Rekening Bank BCA Nomor 0945889999 a.n. PT Cahaya Sinar Kreasi tersebut terlebih dahulu;
 - c. Tanggal 30 Juli 2021 Setor tunai ke Rekening BCA Nomor 8650147791 a.n. INDAH MUSTIKA SARI sebesar Rp.1.000.000.000, selanjutnya Terdakwa memerintahkan memlalui whaatsapps atau telepon kepada INDAH MUSTIKA SARI untuk setor tunai ke Rekening Bank BNI No. Rek. 1123853816 atas nama PT. VIANDA SARI BOGA PERKASA. Dimana seingat Terdakwa transaksi Terdakwa kepada PT. VIANDA SARI BOGA PERKASA antara untuk cerminan mutasi PT. VIANDA SARI BOGA PERKASA agar mendapat fasilitas kredit atau untuk penanaman modal PT. VIANDA SARI BOGA PERKASA yang bergerak dibidang catering;
- Bahwa tanggal 30 Juli 2021 Setor tunai ke Rekening BCA Nomor 0703015201 a.n. PT Somerfield Indonesia sebesar Rp.1.800.000.000,

Halaman 169 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana transaksi tersebut hanya untuk transit dan biasanya Kembali lagi ke PT Cahaya Sinar Kreasi dan Saksi bisa melakukan karena Saksi yang memegang token Bank BCA rekening PT Cahaya Sinar Kreasi. Namun setelah itu Terdakwa tidak ingat dipergunakan untuk apa;

- Bahwa Benar Saksi melakukan transaksi atas nama PT Cahaya Sinar Kreasi (PT CSK) sebagaimana mutasi rekening BCA nomor: 1281581991 a.n. Arif Rianto sebagai berikut:

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	KETERANGAN		NOMINAL	JAWABAN
7/22/2021	01281581991	TRANSFER VIA IBSME DARI GIRO	K	0945889999 IDR	CAHAYA SINAR KREAS	Rp 400.000.000	TERKAIT DANA YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK SELF FINANCING KREDIT PT SAMTARA PUTRA SEJAHTERA
7/23/2021	01281581991	TRANSFER VIA IBSME DARI GIRO	K	0945889999 IDR	CAHAYA SINAR KREAS	Rp 1.200.000.000	UNTUK SAAT INI SAKSI TIDAK INGAT TERKAIT TRANSAKSI TERSEBUT.
8/4/2021	01281581991	TRANSFER VIA IBSME DARI GIRO	K	0945889999 IDR	CAHAYA SINAR KREAS	Rp 100.000.000	MERUPAKAN CICILAN PEMBAYARAN PEMBELIAN ASET MILIK ARI RIANTO
11/22/2021	01281581991	TRANSFER VIA IBSME DARI GIRO	K	0945889999 IDR	CAHAYA SINAR KREAS	Rp 5.000.000	MERUPAKAN CICILAN PEMBAYARAN PEMBELIAN ASET MILIK ARI RIANTO
1/11/2022	01281581991	TRANSFER VIA IBSME DARI GIRO	K	0945889999 IDR	CAHAYA SINAR KREAS	Rp 15.000.000	MERUPAKAN CICILAN PEMBAYARAN PEMBELIAN ASET MILIK ARI RIANTO
3/22/2022	01281581991	TRANSFER VIA IBSME DARI GIRO	K	0945889999 IDR	CAHAYA SINAR KREAS	Rp 5.000.000	MERUPAKAN CICILAN PEMBAYARAN PEMBELIAN ASET MILIK ARI RIANTO

- Bahwa benar Terdakwa melakukan transaksi PT Inti Selaras Nusantara sebagaimana mutasi rekening BCA nomor: 1281581991 a.n. Arif Rianto sebagai berikut:

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	KETERANGAN		NOMINAL	JAWABAN
7/22/2021	01281581991	TRANSFER VIA IBSME DARI GIRO	K	0707020222 IDR	INTI SELARAS NUSAN	Rp 2.600.000.000	TERKAIT DANA YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK SELF FINANCING KREDIT PT SAMTARA PUTRA SEJAHTERA
7/22/2021	01281581991	TRANSFER VIA IBSME DARI GIRO	K	0707020222 IDR	INTI SELARAS NUSAN	Rp 2.300.000.000	TERKAIT DANA YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK SELF FINANCING KREDIT PT SAMTARA PUTRA

Halaman 170 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



7/23/2021	01281581991	TRANSFER VIA IBSME DARI GIRO	K	0707020222 IDR	INTI SELARAS NUSAN	Rp 1.500.000.000	SEJAHTERA UNTUK SAAT INI SAKSI TIDAK INGAT TERKAIT TRANSAKSI TERSEBUT.
-----------	-------------	---------------------------------	---	-------------------	--------------------------	------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa benar Terdakwa memerintahkan ADANG ROBIANSYAH melalui whatsapp handphone kantor untuk mentransaksikan hasil pencairan kredit PT Samtara Putra Sejahtera dari rekening Bank BCA No. 1481017012 atas nama ADANG ROBIANSYAH sebesar Rp.5.245.000.000, pada tanggal 27 Agustus 2021 setelah itu ADANG ROBIANSYAH mentransaksikan sebagai berikut:

- Tanggal 27 Agustus 2021 ADANG ROBIANSYAH melakukan Setor tunai sebesar Rp.1.102.000.000, ke Rekening BCA Nomor 5485888591 a.n. PT Tekad Mengalahkan Takdir, dimana transaksi tersebut diperuntukan untuk **pembayaran hutang** kepada Saudara RAYMOND selaku Pemilik PT Tekad Mengalahkan Takdir, dimana sekitar bulan AprilMei 2021 Saksi berhutang sekitar Rp 1.900.000.000 kepada RAYMOND alias AWONG dengan cara cash dalam bentuk dollar dan rupiah, Terdakwa berhutang dikarenakan Terdakwa harus membayar orang atas proyek yang gagal, namun untuk bukti hutang saat ini tidak ada;
- tanggal 27 Agustus 2021 ADANG ROBIANSYAH melakukan Setor tunai sebesar Rp.1.975.000.000, ke Rekening BCA Nomor 0945889999 a.n. PT Cahaya Sinar Kreasi, namun untuk saat ini Terdakwa sudah tidak ingat terkait dengan aliran dana tersebut dimana Saksi harus melihat mutasi rekening terkait dengan transaksi yang ada dalam Rekening Bank BCA Nomor 0945889999 a.n. PT Cahaya Sinar Kreasi tersebut terlebih dahulu;
- tanggal 27 Agustus 2021 ADANG ROBIANSYAH melakukan Setor tunai sebesar Rp.2.168.000.000, ke Rekening BCA Nomor 0945889999 a.n. PT Cahaya Sinar Kreasi, namun untuk saat ini Terdakwa sudah tidak ingat terkait dengan aliran dana tersebut dimana Terdakwa harus melihat mutasi rekening terkait dengan transaksi yang ada dalam Rekening Bank BCA Nomor 0945889999 a.n. PT Cahaya Sinar Kreasi tersebut terlebih dahulu;

Halaman 171 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan PT. Vianda Sari Boga Perkasa, dimana awalnya sekitar tahun Juli 2021 Terdakwa diajak oleh LIA mantan karyawan cathering Terdakwa, mengajak Terdakwa untuk menanamkan modal di PT. Vianda Sari Boga Perkasa yang juga bergerak dibidang cathering dan Terdakwa berminat untuk menanamkan modal, terhadap kerjasama tersebut hanya berlangsung 4 s.d 5 bulan dikarenakan informasi yang Terdakwa terima bahwa modal yang Saksi serahkan ternyata digunakan untuk pembayaran hutang pemilik lama PT. Vianda Sari Boga Perkasa a.n Popi;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan PT Somerfield Indonesia hanya sebatas token BCA yang diserahkan kepada Terdakwa (Terdakwa lupa yang menyerahkan) untuk perputaran uang supaya rekening Cahaya Sinar Kreasi terlihat bagus perputaran uang.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan RAYMOND alias AWONG pemilik PT Tekad Mengalahkan Takdir adalah teman Terdakwa dimana Terdakwa pernah berhutang kepada RAYMOND alias AWONG 1.900.000.000 kepada dan Terdakwa membayar melalui pencairan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera sebesar Rp.1.102.000.000;
- Bahwa PT Inti Selaras Nusantara adalah perusahaan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan dana pencairan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera dari SKC Bank BNI sebesar Rp 9.500.000.000 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah), dimana dana tersebut saksi gunakan sebagian besar untuk pembayaran kewajiban fasilitas kredit perusahaan-perusahaan lain sekitar 7 PT yang Terdakwa ajukan untuk mendapat fasilitas kredit dari Bank BNI dan beberapa Bank Lainnya. Penggunaannya Sebagai berikut:
 - a. penggunaan pencairan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera pembayaran cicilan angsuran kredit PT Samtara Putra Sejahtera, PT Karya Amanah Mandiri Indonesia, PT Pratama Krida, PT Solid Prima Kreasi, PT Baskara di Bank BNI dan pembayaran Angsuran kredit PT Solid Prima Kreasi di BJB dan Kedit a.n ERICK KURNIAWAN di BJB, dengan rincian sebeagi berikut:

Pembayaran cicilan kredit melalui transfer dari rekening Bank BCA No. Rek. 0945889999 atas nama PT CAHAYA SINAR KREASI:

Halaman 172 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanggal 18 Agustus 2021 pembayaran cicilan kredit PT Cahaya Sinar Kreasi (PT CSK) di Bank BCA sebesar Rp. 5.200.000 (dari rekening PT CKS ke rekening YUNIK);
- 2) Tanggal 24 Agustus 2021 pembayaran cicilan kredit PT Cahaya Sinar Kreasi (PT CSK) di Bank BCA sebesar Rp. 7.500.000 (dari rekening PT CKS ke rekening YUNIK);
- 3) Tanggal 30 Agustus 2021 pembayaran cicilan kredit PT Baruna di BNI sebesar Rp. 10.000.000 (dari rekening PT CKS ke rekening RISTIANA);
- 4) Tanggal 31 Agustus 2021 pembayaran cicilan kredit PT Baskara Cipta di Bank BNI sebesar RP 123.000.000;
- 5) Tanggal 31 Agustus 2021 pembayaran cicilan kredit PT Solid Prima Kreasi di Bank BJB sebesar Rp. 93.000.000;
- 6) Tanggal 31 Agustus 2021 pembayaran cicilan kredit ERICK KURNIAWAN (KTA) di PT Radana Finance sebesar Rp. 5.127.000 (Terdakwa menggunakan nama ERICK KURNIAWAN untuk mengajukan kredit);
- 7) Tanggal 31 Agustus 2021 pembayaran cicilan kredit PT Karya Amanah Mandiri Indonesia (PT Kami) di Bank BNI sebesar Rp. 66.000.000 (dari rekening PT CSK di transfer ke rekening DODY);
- 8) Tanggal 16 September 2021 pembayaran cicilan kredit kredit PT Cahaya Sinar Kreasi (PT CSK) di Bank BCA sebesar Rp. 14.700.000 (dari rekening PT CSK di transfer ke rekening Yunik);
- 9) Tanggal 22 September 2021 pembayaran cicilan kredit kredit PT Solid Prima Kreasi di Bank BJB sebesar Rp. 93.000.000 (dari rekening PT CSK di transfer ke rekening Yunik);
- 10) Tanggal 24 September 2021 pembayaran cicilan kredit kredit PT Cahaya Sinar Kreasi (PT CSK) di Bank BCA sebesar Rp. 7.500.000 (dari rekening PT CSK di transfer ke rekening Yunik);
- 11) Tanggal 24 September 2021 pembayaran cicilan kredit kredit PT Baskara Cipta di Bank BNI sebesar Rp. 123.000.000 (dari rekening PT CSK);

Halaman 173 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12) Tanggal 27 September 2021 pembayaran cicilan kredit kredit PT Cahaya Sinar Kreasi (PT CSK) di Bank BCA sebesar Rp. 14.700.000 (dari rekening PT CSK di transfer ke rekening Yunik);
- 13) Tanggal 27 September 2021 pembayaran cicilan kredit kredit ERICK KURNIAWAN (KTA) di PT Radana Finance sebesar Rp. 5.106.355 (Saksi menggunakan nama ERICK KURNIAWAN untuk mengajukan kredit);
- 14) Tanggal 28 September 2021 pembayaran cicilan kredit PT Baskara Cipta di Bank BNI sebesar RP 500.000;
- 15) Tanggal 28 September 2021 pembayaran cicilan kredit kendaraan mobil Camry di BFI Finance sebesar RP 7.061.242;
- 16) Tanggal 28 September 2021 pembayaran cicilan kredit ERICK KURNIAWAN di BJB sebesar RP 53.750.000 (Terdakwa menggunakan nama ERICK KURNIAWAN untuk mendapat fasilitas kredit di Bank BJB);
- 17) Tanggal 30 September 2021 pembayaran cicilan kredit kredit PT Baskara Cipta di Bank BNI sebesar Rp. 35.000.000 (dari rekening PT CSK);
- 18) Tanggal 30 September 2021 pembayaran cicilan kredit kredit PT Baruna di Bank BNI sebesar Rp. 50.000.000 (dari rekening PT CSK ke rekening JUNITA PUSPA SARI);
- 19) Tanggal 30 September 2021 pembayaran cicilan kredit kredit PT Baruna di Bank BNI sebesar Rp. 30.000.000 (dari rekening PT CSK ke rekening JUNITA PUSPA SARI);

Pembayaran cicilan kredit secara Cash dengan cara tarik tunai dari rekening Bank BCA No. Rek. 0945889999 atas nama PT CAHAYA SINAR KREASI yang Terdakwa lakukan pada tanggal 30 Agustus 2021 sebesar Rp 3.000.000.000 dan Saksi masukan kembali sebesar Rp 1.000.000.000 dan sebesar Rp 2.000.000.000 Saksi gunakan membayar cicilan sebagai berikut:

- 1) Tanggal 25 Agustus 2021 pembayaran cicilan kredit Kendaraan Inova a.n PT Inti Selaras Nusantara di BCA Finance sebesar Rp. 7.446.000;

Halaman 174 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tanggal 25 Agustus 2021 pembayaran cicilan kredit Kendaraan fortuner a.n PT Inti Selaras Nusantara di BCA Finance sebesar Rp. 8.938.400;
- 3) Tanggal 30 Agustus 2021 pembayaran cicilan kredit a.n PT Inti Selaras Nusantara di BNI sebesar Rp.171.000.000;
- 4) Tanggal 31 Agustus 2021 pembayaran cicilan kredit a.n PT Pratama Krida di BNI sebesar Rp.155.250.000;
- 5) Tanggal 31 Agustus 2021 pembayaran cicilan kredit a.n PT Karya Amanah Mandiri Indonesia (PT Kami) di Bank BNI di BNI sebesar Rp.95.000.000;
- 6) Tanggal 31 Agustus 2021 pembayaran cicilan kredit a.n PT Inti Selaras Nusantara di BRI sebesar Rp.42.000.000;
- 7) Tanggal 31 Agustus 2021 pembayaran cicilan kredit a.n PT Solid Prima Kreasi di BNI sebesar Rp. 281.000.000;
- 8) Tanggal 31 Agustus 2021 pembayaran cicilan kredit a.n PT Solid Prima Kreasi di BJB sebesar Rp. 88.000.000;
- 9) Pembayaran cicilan kredit setor tunai di bulan September namun Saksi lupa tanggal sebagai berikut:
 - a. Angsuran Kredit PT Inti Selaras Nusantara di BJB sebesar Rp 82.000.000;
 - b. Angsuran kredit PT Solid Prima Kreasi di BNI sebesar Rp 779.000.000;
 - c. Angsuran Kredit PT Inti Selaras Nusantara di BNI sebesar Rp 132.000.000;
 - d. Angsuran Kredit PT Inti Selaras Nusantara di BRI sebesar Rp 42.000.000;
 - e. Angsuran Kredit PT Pratama Krida di BNI sebesar Rp 109.000.000;
 - f. Angsuran Kredit PT Karya Amanah Mandiri Indonesia (PT Kami) di BNI sebesar Rp 50.000.000;
 - g. Angsuran kredit Kendaraan fortuner a.n PT Inti Selaras Nusantara di BCA Finance sebesar Rp 8.938.000;
 - h. Angsuran kredit Kendaraan Inovva a.n PT Inti Selaras Nusantara di BCA Finance sebesar Rp 7.446.000;

Halaman 175 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Angsuran Kredit PT Samtara Putra Sejahtera di BNI sebesar Rp 5.000.000;
- 10) Pembayaran cililan kredit setor tunai di bulan Oktober 2021 dimana Terdakwa melakukan tarik Tunai berikut:
- a) tarik tunai Tanggal 27 Oktober 2021 sebesar Rp 2,8.000.000 dari rekening Bank BCA No. Rek. 0945889999 atas nama PT CAHAYA SINAR KREASI, Saksi setorkan kembali sebesar Rp 2.500.000.000, sisanya Saksi simpan cash Rp 300.000.000;
- b) tarik tunai tanggal 28 Oktober 2021 sebesar Rp 2.000.000.000 dari rekening Bank BCA No. Rek. 0945889999 atas nama PT CAHAYA SINAR KREASI, Saksi setorkan kembali sebesar Rp 975.000.000, sisanya Saksi simpan cash Rp 1.025.000.000;
- c) tarik tunai tanggal 29 Oktober 2021 sebesar Rp 401.500.000 dari rekening Bank BCA No. Rek. 0945889999 atas nama PT CAHAYA SINAR KREASI;

sehingga Terdakwa memiliki dana cash sebesar Rp 1.726.500.000 yang Saksi gunakan sebagai berikut:

- a) Angsuran Kredit PT Inti Selaras Nusantara di BJB sebesar Rp 82.000.000;
- b) angsuran kredit ERICK KURNIAWAN di BJB sebesar RP 59.300.000 (Saksi menggunakan nama ERICK KURNIAWAN untuk mendapat fasilitas kredit di Bank BJB);
- c) angsuran kredit kredit PT Cahaya Sinar Kreasi (PT CSK) di Bank BCA sebesar Rp. 5.400.000 dan Rp 7.600.000;
- d) Angsuran Kredit PT Solid Prima Kreasi di BNI sebesar Rp 264.000.000;
- e) Angsuran Kredit PT Inti Selaras Nusantara di BNI sebesar Rp 150.000.000;
- f) Angsuran Kredit PT Inti Selaras Nusantara di BRI sebesar Rp 72.000.000;
- g) Angsuran Kredit PT Pratama Krida di BNI sebesar Rp 105.000.000;

Halaman 176 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Angsuran Kredit a.n PT Karya Amanah Mandiri Indonesia (PT Kami) di BNI sebesar Rp 62.000.000;
- i) Angsuran kredit Kendaraan fortuner a.n PT Inti Selaras Nusantara di BCA Finance sebesar Rp 8.938.400;
- j) Angsuran kredit Kendaraan Inovva a.n PT Inti Selaras Nusantara di BCA Finance sebesar Rp 7.446.000;
- k) Angsuran Kredit PT Samtara Putra Sejahtera di BNI sebesar Rp 95.000.000;
- b. Untuk pembayaran Hutang kepada RAYMOND alias AWONG (PT Tekad Mengalahkan Takdir) sebesar RP 1.102.000.000;
- c. Komisi pinjam bendara PT Samtara Putra Sejahtera sekitar 3% dari SPK proyek dari nilai Rp 13.500.000.000 sehingga fee sekitar RP 390.000.000 diantara ke HULTAPA SIJABAT.
- d. Terdakwa untuk komisi ke pegawai BNI SKC kramat sebesar Rp 760.000.000 dari sisa dana cash sebagai berikut:
- NUROSO BAMBANG W UTOMO selaku pemutus kredit PT Samtara Putra Sejahtera sekitar Rp 250.000.000 Saksi serahkan secara cash di dekat BNI Kramat sekitar akhir Agustus 2021;
 - SUGENG DWI SANTOSO Selaku pemutus kredit Risk PT Samtara Putra Sejahtera sekitar Rp 225.000.000 Saksi serahkan secara langsung di sebuah restoran sekitar tebet pancoran sekitar awal september 2021;
 - AGUSTINA SUMAREANGIN Selaku pengusul kredit PT Samtara Putra Sejahtera sekitar Rp 120.000.000 dimana Saksi serahkan kepada RISTIANA ARI WIDARYANTI secara cash untuk diserahkan kepada AGUSTINA SUMAREANGIN dan ada transfer sekitar awal September 2021;
 - M ABBAS NOER RHAMADAN selaku pengusul kredit PT Samtara Putra Sejahtera sekitar Rp 125.000.000 Saksi atau RISTIANA yng menyerahkan secara cash di restoran dekat BNI Kramat sekitar akhir Agustus atau awal September;

Pada saat Terdakwa menyerahkan uang komisi tersebut kepada pegawai BNI SKC Kramat tidak ada Terdakwa yang menyaksikan dan tidak ada tanda bukti terima uang tersebut;

Halaman 177 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Komisi RISTIANA ARI WIDARYANTI (konsultan) RP 95.000.000;

f. Terdakwa pinjamkan dana sebesar Rp 338.300.000 kepada BUDI yang Terdakwa transfer tanggal 2 Agustus 2021 dari rekening PT CSK ke LINAWATI, Terdakwa jelaskan Terdakwa tidak mengetahui alamat BUDI dan LINAWATI. Terdakwa meminjamkan atas dasar kepercayaan dan tidak ada bukti hutang piutang;

g. biaya DSRA (dana endap) Rp. 200.000.000;

h. biaya asuransi jiwa an ARIF dan Hultapa Rp 55.000.000;

i. Biaya admin dan Provisi sebesar Rp 95.000.000;

j. Pembayaran cicilan pembelian rumah Rp 700.000.000 kepada ARIF Rianto;

- Bahwa dana masuk (kredit) tanggal 30 Juli 2021 sebesar Rp 820.000.000 dan Rp925.000.000 merupakan dana pencairan fasilitas kredit PT samtara Putra Sejahtera dimana sebelumnya Terdakwa memerintahkan ADANG ROBIANSYAH untuk menyetorkan pencairan kredit PT Samtara Putra Sejahtera ke tujuan No. Rekening 0703015201 atas nama PT. SOMERFIELD INDONESIA sebesar Rp.1.800.000.000 selanjutnya Saksi sendiri yang memindahkan dana tersebut ke No. Rekening 0945889999 atas nama PT. CAHAYA SINAR KREASI tanggal 30 Juli 2021 sebesar Rp 820.000.000 dan Rp 925.000.000;

- Bahwa Terdakwa mengetahui transaksi Tanggal 30 Juli 2021 Pernah dimana Terdakwa yang memerintahkan INDAH MUSTIKA SARI melalui Handphone kantor, dimana Terdakwa sampaikan akan ada uang sebesar Rp 2.000.000.000 yang masuk di rekening INDAH MUSTIKA SARI dimana selanjutnya Terdakwa memerintahkan INDAH MUSTIKA SARI melalui Whatsapp untuk melakukan transaksi setor tunai sebesar Rp1.150.000.000, (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BCA No. Rek. 0703015201 atas nama PT. SOMERFIELD INDONESIA dan setor tunai sebesar Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BCA No. Rek. 0945889999 atas nama PT CAHAYA SINAR KREASI dimana Terdakwa menggunakan Handphone kantor yang karyawan ketahui itu adalah Handphone YUNIK namun Terdakwa sering gunakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge) ;

Halaman 178 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel BNI Akta Pendirian PT. Samtara Putra Sejahtera Nomor 82 tanggal 11 November 2014 Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto, S.H., SpN.;
- 2) 2 (dua) lembar fotocopy cap stempel BNI Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor No. AHU-37079.40.10.2014 tanggal 28 November 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Samtara Putra Sejahtera;
- 3) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel BNI Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Samtara Putra Sejahtera Nomor 11 tanggal 5 September 2018 Notaris H. Zainuddin, S.H.;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0239734 tanggal 5 September 2018.
- 5) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel BNI Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Samtara Putra Sejahtera Nomor 32 tanggal 18 September 2018 Notaris H. Zainuddin, S.H.;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor No AHU-AH.01.03-0243662 tanggal 18 September 2018;
- 7) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel BNI Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Samtara Putra Sejahtera Nomor 28 tanggal 29 Januari 2021 Notaris Meitha Herrianti Eka Putri, S.H., M.Kn.;
- 8) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel BNI Akta Penegasan PT. Samtara Putra Sejahtera Nomor 56 tanggal 30 Juni 2021 Notaris Meitha Herrianti Eka Putri, S.H., M.Kn.;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Nomor No AHU-AH.01.03-0427923 tanggal 13 Juli 2021;
- 10) 2 (dua) lembar fotocopy cap stempel BNI Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional No. 39/C.31.7/31.71.03.1006.01.022.K.2/2/-1.785.56/e/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Kontruksi Nasional;

Halaman 179 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI NPWP Nomor 72.234.742-4.027.000 a.n. PT. Samtara Putra Sejahtera;
- 12) 2 (dua) lembar printout cap stempel BNI Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120216090584 a.n. PT. Samtara Putra Sejahtera tanggal 08 Oktober 2019;
- 13) 1 (satu) lembar printout cap stempel BNI Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 00849/24.1.0/31.71-03.1007/1.824271/2015 a.n. PT. Samtara Putra Sejahtera tanggal 27 April 2015;
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Surat Keterangan Nomor: 96/27.1BU.1/31.71.03.1007/-071.562/e/2017 Tentang Keterangan Domisili Perusahaan a.n. PT. Samtara Putra Sejahtera tanggal 17 Februari 2017;
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas Nomor 0876/24.3.0/31.71.03.1007/1.824.271/2015 a.n. PT. Samtara Putra Sejahtera tanggal 6 Mei 2015;
- 16) 2 (dua) lembar fotocopy cap stempel BNI Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanan Kontruksi PT. Samtara Putra Sejahtera No. Registrasi 0-3173-07-016-1-09-908742 tanggal 2 Oktober 2019;
- 17) 2 (dua) lembar fotocopy cap stempel BNI Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanan Kontruksi PT. Samtara Putra Sejahtera No. Registrasi 0-3173-06-016-1-09-908742 tanggal 10 Oktober 2019;
- 18) 2 (dua) lembar fotocopy cap stempel BNI Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanan Kontruksi PT. Samtara Putra Sejahtera No. Registrasi 0-3173-08-016-1-09-908742 tanggal 17 Februari 2020;
- 19) 2 (dua) lembar fotocopy cap stempel BNI Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanan Kontruksi PT. Samtara Putra Sejahtera No. Registrasi 0-3173-09-016-1-09-908742 tanggal 26 Juni 2020;
- 20) 3 (tiga) lembar fotocopy cap stempel BNI Surat Keterangan Terdaftar No.S-519/KT/WPJ.06/KP0503/2020 tanggal 27 Januari 2020;
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy KTP cap stempel BNI a.n. Arif Rianto dengan Nomor NIK 3174041305680005;
- 22) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP cap stempel BNI a.n. Arif Rianto dengan Nomor NPWP 59.494.423.3-017.000;

Halaman 180 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23)** 1 (satu) lembar Fotocopy KTP cap stempel BNI a.n. Hultapa Sijabat, AMD dengan Nomor NIK 3173051906600003;
- 24)** 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP cap stempel BNI a.n. Hultapa Sijabat dengan Nomor NPWP 09.124.858.3-035.000;
- 25)** 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Kartu Tanda Anggota Nomor. 31.3173-00771 PT Samtara Putra Sejahtera;
- 26)** 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel BNI Surat Perjanjian Kontrak Payung Dan Kesepakatan Harga Nomor: 009/SU-OPS-KONTRAK/II/2021 tanggal 12 Februari 2021;
- 27)** 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel BNI Perjanjian Kontrak Kerja Sama (Subkontraktor) Nomor: 006/SPK-SJUT/SPS-BPI/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021;
- 28)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir cap stempel BNI Perjanjian Kredit Nomor: 378/KRC/PK/-KMK/2021 tanggal 23 juli 2021;
- 29)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir cap stempel BNI Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3496 Kel. Pasar Minggu Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan a.n. Arif Rianto;
- 30)** 2 (dua) lembar fotocopy cap stempel BNI Surat Pernyataan Ahli Waris;
- 31)** 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel BNI Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 31 tanggal 23 Juli 2021;
- 32)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir cap stempel BNI Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 44/2021 tanggal 2 Agustus 2021;
- 33)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir cap stempel BNI Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03015/2021 tanggal 2 Agustus 2021;
- 34)** 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Surat PT Samtara Putra Sejahtera Nomor:097-SK-EXT-VII/21 tanggal 1 Juli 2021 Perihal Surat Permohonan Pinjaman Bank;
- 35)** 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Purchase Order PT Samtara Putra Sejahtera No. PO. 0087-PO-TEKNIK-VII-2021 tanggal 15 Juli 2021;
- 36)** 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Rencana Anggaran Biaya Proyek Ducting PT Samtara Putra Sejahtera;

Halaman 181 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37)** 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Surat PT Samtara Putra Sejahtera Nomor:098-SK-EXT-VII/21 tanggal 23 Juli 2021 Perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit;
- 38)** 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Surat Kuasa PT Samtara Putra Sejahtera a.n. Arif Rianto selaku Direktur tanggal 23 Juli 2021;
- 39)** 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Surat Pernyataan PT Samtara Putra Sejahtera Terkait bahwa SPK kontrak payung tersebut diatas belum dibiayai oleh Bank BNI maupun fasilitas kredit di Bank lainnya tanggal 23 Juli 2021;
- 40)** 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Surat Pernyataan PT Samtara Putra Sejahtera Terkait bahwa kami PT Samtara Putra Sejahtera akan melaksanakan project ducting dari Sarana Utilitas selambat-lambatnya pada tanggal 10 September 2021 tanggal 23 Agustus 2021;
- 41)** 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Fakta Integritas tanggal 23 Juli 2021;
- 42)** 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Invoice PT Bortek Perkasa Indonesia Nomor: 009579/INV/VIII/21 tanggal 13 Agustus 2021;
- 43)** 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Surat PT Samtara Putra Sejahtera Nomor: 103-SK-EXT-VII/21 tanggal 23 Agustus 2021 Perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit;
- 44)** 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Surat PT Bortek Perkasa Indonesia Nomor: 118-SK-GA-VIII-2021 tanggal 24 Agustus 2021 Perihal Permohonan Pembayaran;
- 45)** 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel BNI Laporan Penilaian Properti Debitur PT Samtara Putra Sejahtera Nomor Laporan: 02125/2.0031-00/PI/07/0088/1/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 KJPP Jimmy Prasetyo dan rekan-rekan;
- 46)** 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel BNI Program Credit Compliance Review (C2R) tanggal 14 Juli 2021;
- 47)** 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel BNI Call Memo BNI Debitur/Group Usaha PT Samtara Putra Sejahtera tanggal 12 Juli 2021;
- 48)** 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel BNI Formulir Informasi Nasabah (FIN) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Bisnis SME (SBE) Kramat tanggal 12 Juli 2021;

Halaman 182 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49)** 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel BNI Formulir Kunjungan Setempat Bank BNI Unit Pengelola SBE Kramat tanggal 12 Juli 2021;
- 50)** 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel BNI Mandatory Checklist Verifikasi Debitur PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pengelola SBE Kramat tanggal 12 Juli 2021;
- 51)** 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel BNI Nota Keputusan Komite Kredit (NK-3) – PT Samtara Putra Sejahtera tanggal 14 Juli 2021;
- 52)** 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Formulir Riwayat Pembayaran Periode Januari 2020 s/d Juni 2021 Nama Debitur: PT Samtara Putra Sejahtera No. Rekening: 10808171418 Jenis Rekening: Giro Perusahaan Bank DKI Cabang Balai Kota;
- 53)** 2 (dua) lembar fotocopy cap stempel BNI Formulir Riwayat Pembayaran Periode 2022 Nama Debitur: PT Samtara Putra Sejahtera No. Rekening: 1254436777 Jenis Rekening: KMK Bank BNI Cabang Kramat;
- 54)** 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Purchase Order PT Samtara Putra Sejahtera No. PO. 0086-PO-TEKNIK-VII-2021 tanggal 15 Juli 2021;
- 55)** 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Rencana Anggaran Biaya Projek Ducting PT Samtara Putra Sejahtera;
- 56)** 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Invoice PT Bortek Perkasa Indonesia Nomor: 009572/INV/VII/21 tanggal 16 Juli 2021;
- 57)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Sarana Jaya Nomor: 616 /-072.26 tanggal 17 Juli 2019 Perihal Pengumuman Pemenang Beauty Contest Pemilihan Calon Mitra Kerja Sama;
- 58)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir fotocopy Akta Perjanjian Kerjasama Operasional Penataan dan Penertiban Utilitas (Kabel Udara) Nomor : 01 Tanggal 3 Oktober 2019;
- 59)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Sarana Jaya Nomor: 117 8/-82.74 Perihal Surat Penempatan Perwakilan pada Badan KSO Sarana Utilitas;
- 60)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Sarana Utilitas Nomor: 0 09/SU-LPJ/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 Perihal Laporan Kegiatan/Pelaksanaan KSO. Sarana Utilitas;

Halaman 183 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengolahan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu Antara Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dan PT. Abid Gaga Mantika Nomor 5 tanggal 29 Desember 2020;
- 62)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 04 tanggal 15 Juli 2021 Notaris Suci Hikmaliah, S.H., M.Kn.;
- 63)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kramat Cek No. CV204335 tanggal 2 September 2021 sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- 64)** 1 (satu) bundel rekening koran tahapan Bank BCA No. Rekening: 1281581991 a.n. ARIF Rianto periode bulan April 2021 s.d. bulan Agustus 2022;
- 65)** 1 (satu) bundel print out screenshot whatsapp;
- 66)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Samtara Putra Sejahtera Nomor: 30 Tanggal 10 September 2021 Notaris Ngadino, S.H., M.Kn.;
- 67)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0456384 Tanggal 4 Oktober 2021;
- 68)** 1 (satu) bundel print out Mutasi Bank Mandiri No. Rekening 165 0079898988 a.n. HULTAPA SIJABAT periode tanggal 02 Januari 2021 s/d 28 Februari 2022;
- 69)** 1 (satu) lembar print out screenshot pesan Whatsapp;
- 70)** 1 (satu) lembar slip Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 31 Desember 2021 pukul 12:22:39 ke Rekening Bank BNI No. Rekening 123294 0997 atas nama Samtara Putra Sejahtera sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
- 71)** 1 (satu) lembar slip Bukti Setoran Bank BCA tanggal 31 Desember 2021 ke Rekening Bank BCA No. Rekening 0945889999 atas nama PT Cahaya Sinar Kreasi sebesar Rp 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah);
- 72)** 1 (satu) lembar slip Bukti Setoran Bank BCA tanggal 29 Desember 2021 ke Rekening Bank BCA No. Rekening 0945889999 atas nama PT Cahaya Sinar Kreasi sebesar Rp 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah);

Halaman 184 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73)** 1 (satu) lembar slip Bukti Setoran Bank BCA tanggal 29 Desember 2021 ke Rekening Bank BCA No. Rekening 0945889999 atas nama P T Cahaya Sinar Kreasi sebesar Rp 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah);
- 74)** 1 (satu) lembar slip Bukti Setoran Bank BCA tanggal 29 Desember 2021 ke Rekening Bank BCA No. Rekening 0945889999 atas nama P T Cahaya Sinar Kreasi sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 75)** 1 (satu) lembar slip Bukti Setoran Bank BCA tanggal 31 Desember 2021 ke Rekening Bank BCA No. Rekening 0945889999 atas nama P T Cahaya Sinar Kreasi sebesar Rp1.615.000.000,- (satu miliar enam ratus lima belas juta rupiah);
- 76)** 1 (satu) bundel Asli Formulir Pembukaan Rekening Non Perorangan Bank BNI Nama Nasabah PT Samtara Putra Sejahtera;
- 77)** 1 (satu) lembar Asli Surat Bank BNI No. KRC/02/1876 tanggal 15 Juli 2021 Perihal Pembukaan Rekening Giro an PT. Samtara Putra Sejahtera;
- 78)** 1 (satu) bundel print screen Formulir Pembukaan Rekening Nasabah Perusahaan Rekening Giro No. Rekening 1232940997 atas nama P T Samtara Putra Sejahtera;
- 79)** 1 (satu) lembar Asli Kartu Contoh Tanda Tangan atas nama Perusahaan PT. Samtara Putra Sejahtera tanggal 16 Juli 2021 Cap Bank BNI dan Cap PT. Samtara Putra Sejahtera;
- 80)** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Penyampaian KCT Bank BNI Nomor: KRM/065/3/2021 tanggal 08 September 2021;
- 81)** 1 (satu) lembar slip Asli Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 31 Desember 2021 Pukul 12:22:39 ke Rekening Bank BNI No. Rekening 1232940997 atas nama PT Samtara Putra Sejahtera Penyetor Anastasia Restu Afrilia sebesar 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3175084804880003 atas nama Anastasia Restu Afrilia;
- 82)** 1 (satu) lembar Cek Bank BNI Cabang Kramat Cek No. CV204327 tanggal 22 Juli 2021 senilai Rp3.000.030.000,- (tiga miliar tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3173070909910002 atas nama Al Diansyah;

Halaman 185 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 83)** 1 (satu) lembar Slip Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 22 Juli 2021 Pukul 13:02:35 dari Rekening Bank BNI No. Rekening 12329409 97 atas nama PT Samtara Putra Sejahtera ke Rekening Bank BCA No. Rekening 1481017012 atas nama Adang Robiansyah sebesar Rp3.000.030.000,- (tiga miliar tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3173070909910002 atas nama Al Diansyah;
- 84)** 1 (satu) lembar Cek Bank BNI Cabang Kramat Cek No. CV2043 26 tanggal 23 Juli 2021 senilai Rp2.529.200.000,- (dua miliar lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3173070909910002 atas nama Al Diansyah;
- 85)** 1 (satu) lembar Slip Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 Juli 2021 Pukul 11:10:10 dari Rekening Bank BNI No. Rekening 12329409 97 atas nama PT Samtara Putra Sejahtera ke Rekening Bank BCA No. Rekening 1481017012 atas nama Adang Robiansyah sebesar Rp2.529.200.000,- (dua miliar lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 31730709099100 02 atas nama Al Diansyah;
- 86)** 1 (satu) lembar Cek Bank BNI Cabang Kramat Cek No. CV2043 28 tanggal 23 Juli 2021 senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3173070909910002 atas nama Al Diansyah;
- 87)** 4 (empat) lembar print out legalisir cap Bank BNI Rekening Koran Giro Bank BNI No. Rekening 1232940997 atas nama PT Samtara Putra Sejahtera periode tanggal 16 Juli 2021 s/d 07 September 2022;
- 88)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir cap stempel Bank BNI Surat Permohonan Penyelesaian Fasilitas Kredit PT. Pratama Krida dan PT. Samtara Putra Sejahtera tanggal 07 Oktober 2022;
- 89)** 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 1651992902 atas nama TUK TRENGGONO SH periode Mei 2021 s.d. Desember 2021;
- 90)** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Terima Jaminan Bank BNI tanggal 23 Juli 2021;
- 91)** 1 (satu) lembar screenshot Mobile Banking BCA Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi tanggal 16 Juli 2021 dari rekening BCA nomor 7225081441 a.n. FARID SYAFFRUDIN ke rekening

Halaman 186 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA nomor 4731135988 a.n. MELIANA PURWATI sebesar Rp 1.800.000.000,-;

92) 1 (satu) lembar screenshot foto tanggal 17 Juli 2021 antara ARIF Rianto bersama dengan RISTIANA dan AHONG dalam rangka mengambil SHM No. 3496/Pasar Minggu a.n. ARIF Rianto di Notaris Santi Triana yang beralamat di Ruko Wisma Griya Intan Jl. Warung Buncit Raya No. 21 B Pejanten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan;

93) 1 (satu) lembar screenshot foto tanggal 17 Juli 2021 antara ARIF Rianto bersama RISTIANA ARI WIDARYANTI, JOKO (staf Notaris Santi Triana) berlokasi di Jl. Teluk Peleng No. 113B RT 006 RW 08 Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk melakukan PPJB;

94) 1 (satu) lembar screenshot Mobile Banking BCA M-Info tanggal 22 Juli 2021 di rekening BCA nomor 1281581991 a.n. ARIF Rianto sebesar Rp 2.600.298.625,57;

95) 1 (satu) lembar screenshot Mobile Banking BCA M-Info tanggal 22 Juli 2021 di rekening BCA nomor 1281581991 a.n. ARIF Rianto sebesar Rp 3.000.298.625,57 ;

96) 1 (satu) lembar screenshot foto tanggal 23 Juli 2021 di Kantor Bank BNI SKC Kramat antara ARIF Rianto bersama dengan ASTRI SARTANTI (istri ARIF Rianto), AL DIANSYAH dan Notaris dari Bank BNI dalam rangka penandatanganan dokumen berupa Perjanjian Kredit nomor: 378/KRC/PK-KMK/2021 tanggal 23 Juli 2021;

97) 1 (satu) lembar screenshot Mobile Banking BCA Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi tanggal 04 Agustus 2021 dari nomor rekening 0945889999 a.n. CAHAYA SINAR KREASI ke rekening BCA nomor 1281581991 a.n. ARIF Rianto sebesar Rp 100.000.000,-;

98) 1 (satu) lembar screenshot Mobile Banking BCA Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi tanggal 02 September 2021 dari nomor rekening 12619911000 a.n. ANTON SYAICHUL ALIM ke rekening BCA nomor 1281581991 a.n. ARIF Rianto sebesar Rp 600.000.000,-;

99) 1 (satu) lembar screenshot Mobile Banking BCA M-Transfer tanggal 02 September 2021 di rekening BCA nomor

Halaman 187 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1281581991 a.n. ARIF RIAN TO ke nomor rekening 2302466808 a.n. RISTIANA ARI WIDARYANTI sebesar Rp 46.500.000,-;

100) 1 (satu) lembar screenshot foto tanggal 07 November 2022 antara ARIF RIAN TO bersama YUDIANTO berlokasi di Cilandak Town Square (cafe kolam renang) yang membahas terkait permasalahan kredit macet PT Samtara Putra Sejahtera, dimana Sdr. YUDIANTO meminta maaf secara pribadi kepada saya dikarenakan menggunakan sertifikat tanah milik saya sebagai jaminan di Bank BNI dan Sdr. YUDIANTO berjanji akan segera menyelesaikan pembayaran fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera di Bank BNI SKC Kramat;

101) 1 (satu) bundel printout screenshot pesan whatsapp;

102) 3 (tiga) lembar fotocopy cap stempel BNI Kertas Kerja Audit SBE Kramat Aktivitas Audit Pendalaman SBE Kramat Sub Aktivitas Pemeriksaan Kredit Debitur a.n. PT Samtara Putra Sejahtera tanggal 13 Juli 2022;

103) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Call Memo Bank BNI tanggal 06 Juni 2022 Bentuk Call Kunjungan ke Kantor PD Sarana Jaya;

104) 2 (dua) lembar fotocopy cap stempel BNI Call Memo PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. SBE Kramat tanggal 10 Mei 2022 Perihal Verifikasi kondisi usaha;

105) 2 (dua) lembar fotocopy cap stempel BNI Call Memo Kunjungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. SBE Kramat tanggal 11 Mei 2022 Perihal Verifikasi Underlying Pencairan;

106) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel BNI Call Memo Kunjungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. SBE Kramat tanggal 06 Juni 2022 Perihal Verifikasi Underlying Pencairan;

107) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kontrak Payung Dan Kesepakatan Harga Nomor: 009/SU-OPS-KONTRAK/II/2021 tanggal 12 Februari 2021;

108) 1 (satu) bundel asli Perjanjian Kontrak Kerja Sama (Subkontraktor) Nomor: 006/SPK-SJUT/SPS-BPI/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021;

Halaman 188 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109)** 1 (satu) bundel printout cap stempel Bank BCA Rekening Tahapan Bank BCA No. Rekening: 1281581991 atas nama ARIF Rianto periode bulan Januari 2021 s.d. bulan Maret 2023;
- 110)** 1 (satu) bundel printout cap stempel Bank BCA Rekening Tahapan Bank BCA No. Rekening: 2302723355 atas nama RISTIANA ARI WIDARYANTI periode bulan Februari 2021 s.d. bulan Maret 2023;
- 111)** 1 (satu) bundel printout cap stempel Bank BCA Rekening Tahapan Bank BCA No. Rekening: 2302466808 atas nama RISTIANA ARI WIDARYANTI periode bulan Januari 2021 s.d. bulan Maret 2023;
- 112)** 1 (satu) bundel printout cap stempel Bank BCA Rekening Tahapan Bank BCA No. Rekening: 1481017012 atas nama ADANG ROBIANSYAH periode bulan Januari 2021 s.d. bulan Maret 2023;
- 113)** 1 (satu) lembar print out cap stempel PT. Bank Negara Indonesia (persero) simpanan inquiri transaksi dengan nomor rekening 373884653 nomor jurnal 352300;
- 114)** 1 (satu) lembar print out cap stempel PT. Bank Negara Indonesia (persero) simpanan inquiri transaksi dengan nomor rekening 373884653 nomor jurnal 204982;
- 115)** 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel Bank BCA Slip Penarikan Bank BCA Tanggal 22 Juli 2021 No. Rekening 1481017012 atas nama ADANG ROBIANSYAH sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
- 116)** 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel Bank BCA Bukti Setoran Bank BCA Tanggal 22 Juli 2021 No. Rekening Customer 0707020222 atas nama PT. INTI SELARAS NUSANTARA sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
- 117)** 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel Bank BCA Slip Penarikan Bank BCA Tanggal 22 Juli 2021 No. Rekening 1481017012 atas nama ADANG ROBIANSYAH sebesar Rp.2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta rupiah);
- 118)** 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel Bank BCA Bukti Setoran Bank BCA Tanggal 22 Juli 2021 No. Rekening Customer 0707020222 atas nama PT. INTI SELARAS NUSANTARA sebesar Rp.2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta rupiah);

Halaman 189 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119)** 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel Bank BCA Slip Penarikan Bank BCA Tanggal 30 Juli 2021 No. Rekening 1481017012 atas nama ADANG ROBIANSYAH sebesar Rp.3.900.000.000,- (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah);
- 120)** 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel Bank BCA Bukti Setoran Bank BCA Tanggal 30 Juli 2021 No. Rekening Customer 0945889999 atas nama PT. CAHAYA SINAR KREASI sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah);
- 121)** 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel Bank BCA Bukti Setoran Bank BCA Tanggal 30 Juli 2021 No. Rekening Customer 0703015201 atas nama PT. SOMERFIELD INDONESIA sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
- 122)** 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel Bank BCA Bukti Setoran Bank BCA Tanggal 30 Juli 2021 No. Rekening Customer 8650147791 atas nama INDAH MUSTIKA SARI sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- 123)** 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel Bank BCA Slip Penarikan Bank BCA Tanggal 27 Agustus 2021 No. Rekening 1481017012 atas nama ADANG ROBIANSYAH sebesar Rp.1.102.000.000,- (satu miliar seratus dua juta rupiah);
- 124)** 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel Bank BCA Bukti Setoran Bank BCA Tanggal 27 Agustus 2021 No. Rekening Customer 548588591 atas nama PT. TEKAD MENGALAHKAN TAKDIR sebesar Rp.1.102.000.000,- (satu miliar seratus dua juta rupiah);
- 125)** 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel Bank BCA Slip Penarikan Bank BCA Tanggal 27 Agustus 2021 No. Rekening 1481017012 atas nama ADANG ROBIANSYAH sebesar Rp.4.143.000.000,- (empat miliar seratus empat puluh tiga juta rupiah);
- 126)** 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel Bank BCA Bukti Setoran Bank BCA Tanggal 27 Agustus 2021 No. Rekening Customer 0945889999 atas nama PT. CAHAYA SINAR KREASI sebesar Rp.2.168.000.000,- (dua miliar seratus enam puluh delapan juta rupiah);
- 127)** 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel Bank BCA Bukti Setoran Bank BCA Tanggal 27 Agustus 2021 No. Rekening Customer 0945889999

Halaman 190 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. CAHAYA SINAR KREASI sebesar Rp.1.975.000.000,- (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

128) 1 (satu) bundle Print out cap stempel Bank BCA Mutasi Rekening tahapan No. Rekening 2520859082 atas nama ERRICK KURNIAWAN SE periode Januari 2021 s.d Juni 2023;

129) 1 (satu) bundle Print out cap stempel Bank BCA Mutasi Rekening tahapan No. Rekening 0170238010 atas nama ERRICK KURNIAWAN SE periode Januari 2021 s.d Juni 2023;

130) 1 (satu) bundle Print out cap stempel Bank BCA Mutasi Rekening tahapan No. Rekening 0945889999 atas nama Cahaya Sinar Kreasi PT periode Januari 2021 s.d Oktober 2022;

131) 1 (satu) unit Laptop merk Asus type X441U warna hitam;

132) 1 (satu) unit Handphone merek Samsung model SM-A205F IMEI (slot 1) 357463103499850 IMEI (slot 2) 357463103499858 warna hitam;

133) Uang tunai senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

134) Uang tunai senilai Rp199.500.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

135) Uang tunai senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

136) 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik Nomor 3496 Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atas nama Arif Rianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekira awal tahun 2021 YUDIANTO mendapatkan ide untuk mengajukan permohonan kredit dengan proyek fiktif yakni Pembuatan Ducting Terpadu dengan menggunakan Horizontal Directional Drilling (HDD) dalam Perelokasian Jaringan Utilitas DKI Jakarta yang mana sebenarnya proyek ini sudah berakhir tanggal 29 Desember 2020 ;
- Bahwa benar YUDIANTO meminta RISTIANA untuk mencari perusahaan yang dapat dipinjam benderanya serta mencari tanah untuk jaminan, setelah itu RISTIANA mendapatkan bendera perusahaan PT SAMTARA PUTRA SEJAHTERA milik HULTAPA SIJABAT;

Halaman 191 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RISTIANA juga menemukan tanah milik ARIF RIANTO yang dapat dijadikan jaminan ;
- Bahwa terjadi kesepakatan antara YUDIANTO, RISTIANA, HULTAPA SIJABAT, ARIF RIANTO untuk pengajuan kredit PT SAMTARA PUTERA SEJAHTERA ke Bank BNI Kramat Jakarta Pusat dan tanah milik ARIF RIANTO dijadikan jaminan;
- Bahwa ADANG ROBIANSYAH berkerja di perusahaan milik YUDIANTO di PT Solid Prima Kreasi sejak tahun 2016 dan pada tahun 2019 di PT Cahaya Sinar Kreasi;
- Bahwa ADANG ROBIANSYAH mengetahui YUDIANTO bukanlah pemilik PT SAMTARA PUTERA SEJAHTERA ;
- Bahwa YUDIANTO memerintahkan RISTIANA untuk membuat dokumen / surat yang diperlukan untuk pengajuan kredit PT SAMTARA PUTERA SEJAHTERA yang sebenarnya proyek tersebut fiktif selanjutnya RISTIANA yang mengetik surat-surat kemudian bersama ADANG ROBIANSYAH melakukan penandatanganan surat-surat tersebut sebagai berikut :
 - Perjanjian Kontrak Kerja Sama (Subkontraktor) Nomor: 006/SPKSJUT/SPSBPI/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021, yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto adalah Ristiana Ari Widaryanti sementara pada nama Farid Syaffrudin adalah saksi Adang Robiansyah;
 - Surat PT Samtara Putra Sejahtera Nomor :097SKEXTVII/21 tanggal 1 Juli 2021 Perihal Surat Permohonan Pinjaman Bank, yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto dan Hultapa Sijabat adalah Adang Robiansyah ;
 - Purchase Order PT Samtara Putra Sejahtera No. PO. 0086POTEKNIKVII2021 tanggal 15 Juli 2021, yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto dan Parulian S. adalah Ristiana Ari Widaryanti ;
 - Rencana Anggaran Biaya Proyek Ducting PT Samtara Putra Sejahtera, yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto dan Parulian S. adalah Ristiana Ari Widaryanti ;
 - Surat PT Samtara Putra Sejahtera Nomor : 098SKEXTVII/21 tanggal 23 Juli 2021 Perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit, yang melakukan tandatangan pada nama terdakwa Arif Rianto dan terdakwa Hultapa Sijabat adalah Adang Robiansyah ;

Halaman 192 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa PT Samtara Putra Sejahtera a.n. Arif Rianto selaku Direktur tanggal 23 Juli 2021, yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto adalah Ristiana Ari Widaryanti;
- Surat Pernyataan PT Samtara Putra Sejahtera Terkait bahwa SPK kontrak payung tersebut diatas belum dibiayai oleh Bank BNI maupun fasilitas kredit di Bank lainnya tanggal 23 Juli 2021, yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto adalah Ristiana Ari Widaryanti ;
- Surat Pernyataan PT Samtara Putra Sejahtera akan melaksanakan project ducting dari Sarana Utilitas selambat-lambatnya pada tanggal 10 September 2021 tanggal 23 Agustus 2021, yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto adalah Ristiana Ari Widaryanti ;
- Invoice PT Bortek Perkasa Indonesia Nomor: 009579/INV/VIII/21 tanggal 13 Agustus 2021, yang melakukan tandatangan pada nama Diana adalah Ristiana Ari Widaryanti sementara pada nama Hendra dan Farid Syafrudin adalah Adang Robiansyah ;
- Surat PT Samtara Putra Sejahtera Nomor: 103SKEXTVII/21 tanggal 23 Agustus 2021 Perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit, yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto adalah Ristiana Ari Widaryanti sementara pada nama Hultapa Sijabat adalah Adang Robiansyah ;
- Surat PT Bortek Perkasa Indonesia Nomor: 118SKGAVIII2021 tanggal 24 Agustus 2021 Perihal Permohonan Pembayaran, yang melakukan tandatangan pada nama Farid Syafrudin adalah Adang Robiansyah ;
- Purchase Order PT Samtara Putra Sejahtera No. PO. 0087POTEKNIKVII2021 tanggal 15 Juli 2021, yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto dan Parulian S. adalah Ristiana Ari Widaryanti ;
- Rencana Anggaran Biaya Proyek Ducting PT Samtara Putra Sejahtera, yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto dan Parulian S. adalah Ristiana Ari Widaryanti ;
- Invoice PT Bortek Perkasa Indonesia Nomor: 009572/INV/VII/21 tanggal 16 Juli 2021, yang melakukan tandatangan pada nama Diana

Halaman 193 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Ristiana Ari Widaryanti sementara pada nama Hendra dan Farid Syaffrudin adalah Adang Robiansyah;

- Bahwa proyek Pembuatan Ducting Terpadu dengan menggunakan Horizontal Directional Drilling (HDD) dalam Perelokasian Jaringan Utilitas DKI Jakarta yang diajukan Yudianto kepada Bank BNI KC Kramat adalah proyek fiktif sehingga surat-surat yang dibuat saksi Ristiana Ari Widaryanti adalah rekayasa Ristiana Ari Widaryanti atas perintah Yudianto;
- Bahwa Hultapa Sijabat selaku direktur PT Samtara Putra Sejahtera yang meminjamkan bendera kepada saksi Yudianto dijadikan sebagai komisaris PT Samtara Putra Sejahtera dalam pengajuan kredit Bank BNI Kramat Jakarta Pusat sedangkan Arif Rianto selaku pemilik tanah dijadikan sebagai direktur PT Samtara Putra Sejahtera;
- Bahwa Yudianto memberi arahan kepada Hultapa Sijabat dan Arif Rianto terkait proyek Pembuatan Ducting Terpadu dengan menggunakan Horizontal Directional Drilling (HDD) dalam Perelokasian Jaringan Utilitas DKI Jakarta;
- Bahwa Yudianto yang mengatur agar rekening milik Adang Robiansyah sebagai rekening yang menerima dana seolah-olah sebagai dana Sharing Proportional dan self financing dari PT Samtara Putra Sejahtera atas proyek, yang dibuat seperti pembayaran PT Samtara Putra Sejahtera kepada Suplier sebesar Rp 5.300.000.000,- (lima miliar tiga ratus juta rupiah) sebagai berikut:
 - tanggal 22 Juli 2021 dari rekening BNI no. 1232940997 a.n. PT. Samtara Putra Sejahtera ke rekening BCA No. 1481017012 an. ADANG ROBIANSYAH sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
 - Tanggal 23 Juli 2021 dari rekening BNI no. 1232940997 a.n. PT. Samtara Putra Sejahtera ke rekening BCA No. 1481017012 an. ADANG ROBIANSYAH sebesar Rp 2.529.200.000;
- Bahwa rekening milik saksi ADANG ROBIANSYAH di Bank BCA nomor rekening 1481017012 a.n ADANG ROBIANSYAH digunakan untuk menerima pencairan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera atas perintah YUDIANTO;
 - a) Tanggal 29 Juli 2021 Rekening pinjaman 1236486674 Bank BNI a.n PT Samtara Putra Sejahtera sebesar Rp 4.000.000.000 (empat

Halaman 194 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar) pemindahbukuan ke rekening Bank BCA cabang Garut Nomor rekening 1481017012 atas nama ADANG ROBIANSYAH;

b) Tanggal 27 Agustus 2021 Rekening pinjaman 1254436777 Bank BNI a.n PT Samtara Putra Sejahtera sebesar Rp 5.245.000.000 (lima miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) pemindahbukuan ke rekening Bank BCA cabang Garut Nomor rekening 1481017012 atas nama ADANG ROBIANSYAH;

- Bahwa ADANG ROBIANSYAH dinformasikan saksi RISTIANA ARI WIDARYANTI terkait sudah dilakukan pencairan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera yang diterima di Bank BCA nomor rekening 1481017012 a.n ADANG ROBIANSYAH dan selanjutnya YUDIANTO memerintahkan ADANG ROBIANSYAH mentransaksikan dana tersebut sebagai berikut:

a) Pencairan kredit Tanggal 29 Juli 2021 terdapat Transaksi Masuk (K) sebesar Rp.4.000.000.000,;

- Tanggal 29 Juli 2021 saya melakukan transfer sebesar Rp.100.000.000, ke a.n. ERICK KURNIAWAN S (teman YUDIANTO mantan Direktur PT Cahaya Sinar Kreasi);

- Tanggal 30 Juli 2021 saya datang ke Kantor Bank BCA KCP Finansial Gading Serpong untuk melakukan tarik tunai sebesar Rp.3.900.000.000,, setelah saksi ADANG ROBIANSYAH tarik tunai selanjutnya ditransaksikan :

- Setor tunai ke Rekening BCA Nomor 0945889999 a.n. PT Cahaya Sinar Kreasi sebesar Rp.1.100.000.000, dengan berita pembayaran 000127;

- Setor tunai ke Rekening BCA Nomor 8650147791 a.n. Indah Mustika Sari sebesar Rp.1.000.000.000, ;

- Setor tunai ke Rekening BCA Nomor 0703015201 a.n. PT Somerfield Indonesia sebesar Rp.1.800.000.000;

b) Pencairan kredit Tanggal 27 Agustus 2021 terdapat Transaksi Masuk (K) sebesar Rp. Rp.5.245.000.000, sebagai kredit :

- Tanggal 27 Agustus 2021 saksi ADANG ROBIANSYAH datang ke Kantor Bank BCA KCP Cikokol untuk melakukan tarik tunai sebanyak 2x sebesar Rp.1.102.000.000,, dan Rp4.143.000.000, setelah saksi ADANG ROBIANSYAH tarik tunai selanjutnya saksi ADANG ROBIANSYAH melakukan :

Halaman 195 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setor tunai sebesar Rp.1.102.000.000, ke Rekening BCA Nomor 5485888591 a.n. PT Tekad Mengalahkan Takdir ;
- Setor tunai sebesar Rp.1.975.000.000, ke Rekening BCA Nomor 0945889999 a.n. PT Cahaya Sinar Kreasi;
- Setor tunai sebesar Rp.500.000.000, ke Rekening BCA Nomor 3423071962 a.n. Friska Ayu Sartika;

- Bahwa Yudianto yang menguasai rekening Erric Kurniawan, PT Cahaya Sinar Kreasi, PT Somerfield Indonesia sedangkan PT Tekad Mengalahkan Takdir adalah rekening milik teman Yudianto yakni Remon Awong yang mana Yudianto mempunyai hutang kepada Remon Awong. Yudianto menggunakan dana pencairan kredit PT Samtara Putera Sejahtera adalah untuk kepentingannya sendiri serta menguntungkannya dan tidak untuk membiayai kegiatan / proyek sebagaimana yang dimohonkan/diajukan ke bank BNI KC Kramat Jakarta Pusat;

- Bahwa HULTAPA SIJABAT menerima fee atas peminjaman bendera PT Samtara Putra Sejahtera sebesar Rp199.500.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut masih tersimpan direkening HULTAPA SIJABAT;

- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2021 ARIF RIANTO dihubungi oleh RISTIANA melalui pesan whatsapp dengan nomor telpon 082123540799 dan menyampaikan bahwa telah mengirimkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening BCA nomor: 1281581991 a.n. Arif Rianto untuk pembayaran tahap kedua pembelian tanah dan bangunan SHM No. 3496/Pasar Minggu yang berlokasi di Jl. Teluk Peleng No. 113B RT.006 RW.08, Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Transfer Dana pada tanggal 4 Agustus 2021 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening nomor: 0945889999 a.n. Cahaya Sinar Kreasi PT ke rekening BCA nomor: 1281581991 a.n. Arif Rianto;

- Pada tanggal 27 Agustus 2021 ARIF RIANTO bertemu kembali dengan RISTIANA di Salemba Tengah No. 44 Jakarta Pusat (tempat catering), dimana pada saat itu RISTIANA menyerahkan cek Bank BNI dengan nomor: CV204335 senilai Rp 600.000.000,- tertanggal cek 2 September 2021 dengan stempel PT. Samtara Putra Sejahtera. Kemudian pada tanggal 1 September 2021 ARIF RIANTO sempat menghubungi RISTIANA untuk menginformasikan bahwa ARIF RIANTO akan mencairkan cek tersebut,

Halaman 196 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun RISTIANA menyampaikan kepada ARIF RIANTO untuk tidak mencairkan cek tersebut dikarenakan dalam waktu 15 menit akan ditransfer uang sebesar Rp 600.000.000 ke rekening BCA nomor: 1281581991 a.n. Arif Rianto. Dan setelah ARIF RIANTO cek di rekening ARIF RIANTO bahwa benar dana sebesar Rp 600.000.000 sudah masuk ke rekening BCA nomor: 1281581991 a.n. Arif Rianto;

- Bahwa pembayaran yang sudah diterima ARIF RIANTO atas tanah dan bangunannya yang dijadikan agunan di bank BNI untuk pengajuan permohonan kredit PT Samtara Putra Sejahtera adalah sebesar Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dari total yang harus dibayarkan Rp6.200.000.000,- (enam miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa kehadiran dari ARIF RIANTO dan HULTAPA SIJABAT yang melakukan penandatanganan akad kredit di bank BNI SKC Kramat Jakarta Pusat tanggal 23 Juli 2021 sebagai direktur dan komisaris PT Samtara Putra Sejahtera menunjukkan adanya kesediaan dan kesadaran serta kerjasama yang disadari dari ARIF RIANTO dan HULTAPA SIJABAT dalam melakukan permohonan pinjaman kredit ke bank BNI sehingga terjadi pencairan uang sebesar Rp9.500.000.000,- (sembilan miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan KESATU, oleh karena dakwaan KESATU disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dengan posisi kasus dalam perkara ini yakni dakwaan KESATU ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Halaman 197 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ;
4. Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum dalam hukum pidana, baik badan hukum atau perorangan, yang apabila dikaitkan dengan perkara pidana ini Penuntut Umum telah menunjuk pada diri Terdakwa YUDIANTO yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkannya sehingga tidak terjadi error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d 2.Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa dengan maksud diartikan tujuan terdekat. Bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur maksud belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menuntut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurangpatutan dari alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak/pembujuk dan keuntungan yang diperoleh. Meskipun keuntungan itu bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat

Halaman 198 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



penggerak/pembujuk tersebut diatas, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta sidang diperoleh :

- Bahwa RISTIANA ARI WIDARYANTI adalah karyawan dari YUDIANTO yang diperintahkan oleh YUDIANTO untuk melakukan pengurusan jasa perbankan atas fasilitas kredit yang YUDIANTO ajukan ke bank BNI SKC Karamat Jakarta Pusat dengan menggunakan bendera perusahaan lain ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan YUDIANTO sejak tahun 2019 berawal ketika terdakwa memiliki hutang ditambah bunga sebesar Rp1.250.000.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada YUDIANTO namun pada saat itu terdakwa hanya mampu mengembalikan uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga sisa hutang terdakwa masih sekitar 1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan dalam jangka waktu maksimal 8 (delapan) bulan. Namun dalam berjalannya waktu dikarenakan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan yang diberikan oleh YUDIANTO terdakwa tidak mampu mengembalikan uang maka hutang tersebut bertambah menjadi sekitar Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) sehingga karena terdakwa tidak mampu membayar hutang maka YUDIANTO memberikan solusi kepada terdakwa untuk melakukan pembayaran secara bertahap dengan cara terdakwa disuruh menjadi sebagai Freelance Jasa Perbankan YUDIANTO untuk melakukan segala pengurusan permohonan fasilitas kredit yang berkaitan dengan YUDIANTO ataupun pihak lainnya yang terafiliasi dengan YUDIANTO ke Bank, yang mana dari hasil fee tersebut akan digunakan untuk membayar cicilan hutang ataupun bunga YUDIANTO ;
- Bahwa Terdakwa akan memperoleh fee / komisi sebesar 0,5 % s.d. 1 % dari nilai plafond pencairan kredit fasilitas kredit di bank yang mana penerimaan fee / komisi / keuntungan yang Terdakwa terima dari YUDIANTO dilakukan setelah proses pencairan fasilitas kredit di bank ;
- Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa atas pengajuan Fasilitas Kredit Modal Kerja PT Samtara Putra Sejahtera di PT. Bank BNI (Persero) Tbk SKC Kramat adalah sebesar Rp70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) yang dikirimkan dari Rekening Bank BCA No. Rekening 0945889999 atas nama PT Cahaya Sinar Kreasi ke Rekening Bank BCA No. Rekening

Halaman 199 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2302466808 atas nama RISTIANA ARI WIDARYANTI pada tanggal 31 Agustus 2021 ;

➤ Bahwa kronologis adanya pengajuan fasilitas kredit atas nama PT Samtara Putra Sejahtera ke BNI adalah berawal sekitar bulan Januari 2021 YUDIANTO bertemu dengan BERNANDO PURBA dan ARIE RUI HAMZAH, dimana setelah bertemu beberapa kali kemudian ditawarkan oleh BERNANDO PURBA dan ARIE RUI HAMZAH untuk memberikan modal agar bisa mendapatkan proyek dari Sarana Utilitas, sehingga pada saat itu seingat YUDIANTO sempat memberikan uang sekitar Rp200.000.000,- sampai dengan Rp300.000.000,- kepada BERNANDO PURBA dan ARIE RUI HAMZAH. Selang beberapa setelah itu BERNANDO PURBA dan ARIE RUI HAMZAH memberikan YUDIANTO Dokumen Perjanjian Kontrak Kerjasama antara Sarana Jaya dengan PT. MJP terkait pengerjaan proyek ducting namun setelah menunggu beberapa bulan ternyata kerjasama yang tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kontrak Kerjasama antara Sarana Jaya dengan PT MJP tersebut tidak terlaksana dan YUDIANTO mendengar bahwa kerjasama tersebut tidak berjalan dan mendengar info bahwa kerjasama Sarana Jaya telah diganti nama menjadi Sarana Utilitas. YUDIANTO mempunyai ide untuk mengajukan fasilitas kredit ke bank BNI SKC Kramat dengan menggunakan proyek ducting yang senyatanya sudah dibubarkan tersebut dengan nama bendera perusahaan lain;

➤ RISTIANA ARI WIDARYANTI menyampaikan kepada YUDIANTO bahwa ada perusahaan dengan nama PT Samtara Putra Sejahtera milik HULTAPA SIJABAT yang dalam kondisi bersih BI Cheking dan bersedia digunakan dalam pengerjaan proyek Perjanjian Kontrak Kerjasama Sarana Utilitas;

➤ RISTIANA ARI WIDARYANTI juga diperintahkan YUDIANTO untuk mencari aset yang dijual dan bersedia digunakan menjadi agunan di Bank untuk fasilitas kredit pengadaan ducting, dimana setelah selang beberapa lama RISTIANA ARI WIDARYANTI memberikan informasi kepada YUDIANTO terdapat aset milik ARIF Rianto yang beralamat di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan;

➤ Atas informasi tersebut YUDIANTO bersama dengan RISTIANA ARI WIDARYANTI mengunjungi aset milik ARIF Rianto yang berlokasi di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan kesepakatan sebagai berikut:

Halaman 200 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Harga yang disepakati sekitar Rp.6.200.000.000,-;
- (2) Pembayaran dilakukan secara bertahap, dimana pembayaran tersebut ada yang saya bayarkan kepada founder untuk penebusan sertifikat SHM ARIF RIANTO sekitar Rp1.800.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) dan YUDIANTO bayarkan sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), sehingga total yang saya bayarkan sebesar Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- (3) Aset milik ARIF RIANTO tersebut akan digunakan sebagai Agunan untuk fasilitas kredit di Bank;
- (4) ARIF RIANTO akan dijadikan sebagai Direktur untuk perusahaan yang akan digunakan untuk pengajuan fasilitas kredit di Bank;
- (5) Sisa pembayaran akan dilakukan setelah fasilitas kredit di Bank selesai;

➤ RISTIANA benar atas Perintah YUDIANTO membuat dokumen – dokumen terkait fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera dengan cara mengetik menggunakan Laptop merk Asus warna hitam, yang pada saat itu RISTIANA buat di Fox Auto Carwash daerah Kembangan Jakarta Barat. Setelah itu dokumen – dokumen tersebut di cetak lalu RISTIANA memalsukan tanda tangan an. ARIF RIANTO sedangkan untuk tanda tangan HULTAPA SIJABAT ditandatangani oleh ADANG ROBIASNYAH selanjutnya seluruh dokumen diserahkan kepada M. ABBAS NOER RHAMADAN;

➤ RISTIANA sebagai orang yang memberitahukan kepada ARIF RIANTO dan HULTAPA SIJABAT terkait waktu penandatanganan di bank yakni tanggal 23 Juli 2021 ;

➤ Bahwa orang bank memberitahu ke terdakwa kapan / waktu tanda tangan kredit yakni 23 Juli 2021, lalu pertama kali yang RISTIANA infokan adalah YUDIANTO ;

➤ Bahwa setelah melaporkan ke YUDIANTO, RISTIANA menyampaikan terkait waktu penandatanganan kredit kepada ARIF RIANTO yang bertandatangan sebagai direktur dan HULTAPA SIJABAT sebagai komisaris PT Samtara Putra Sejahtera ;

➤ Bahwa RISTIANA memberikan informasi bahwa fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera telah dilakukan pencairan masuk ke Rekening

Halaman 201 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA atas nama ADANG ROBIANSYAH dengan total sebesar Rp9.500.000.000,- (sembilan miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Dengan demikian dari uraian fakta-fakta sidang di atas tampak jelas RISTIANA ARI WIDARYANTI dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari YUDIANTO berupa komisi / fee sebesar Rp70.000.000 secara melawan hukum dengan menggerakkan ARIF Rianto dan HULTAPA SIJABAT melakukan penandatanganan kredit PT Samtara Putra Sejahtera dengan komposisi ARIF Rianto selaku direktur serta HULTAPA SIJABAT selaku Komisaris yang senyatanya RISTIANA menyadari komposisi pengurus tersebut adalah kebohongan belaka yang merupakan bagian rencana dari YUDIANTO guna meloloskan pencairan kredit ke YUDIANTO melalui fasilitas kredit PT samtara Putra Sejahtera. Selain itu RISTIANA atas arahan YUDIANTO secara sadar dalam melakukan perbuatannya yang melawan hukum berupa membuat sendiri kelengkapan dokumen-dokumen terkait fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera ditujukan ke BNI Kramat atas arahan YUDIANTO dan menandatangani sendiri dokumen-dokumen tersebut yang tertera di atas nama ARIF Rianto;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum” ;

A.d 3 Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”

Menimbang, bahwa Alat pembujuk/penggerak yang digunakan dalam perbuatan membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang terdiri atas 4 (empat) jenis cara :

a. Nama Palsu;

Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama oranglain, bahkan penggunaan nama yang tidak memiliki oleh siapapun juga termasuk dalam penggunaan nama palsu, dalam nama ini termasuk juga nama tambaham dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain;

b. Keadaan atau Sifat Palsu;

Pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberi hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu ;

Halaman 202 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



c. Rangkaian Kata-kata Bohong;

Disyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;

d. Tipu Muslihat;

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatanitu tindakan, suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat;

Menimbang, bahwa Keempat alat penggerak/pembujuk ini dapat digunakan secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap :

- Berawal sekitar bulan Januari 2021 YUDIANTO bertemu dengan BERNANDO PURBA dan ARIE RUI HAMZAH, dimana setelah bertemu beberapa kali kemudian ditawarkan oleh BERNANDO PURBA dan ARIE RUI HAMZAH untuk memberikan modal agar bisa mendapatkan proyek dari Sarana Utilitas, sehingga pada saat itu YUDIANTO sempat memberikan uang sekitar Rp200.000.000,- sampai dengan Rp300.000.000,- kepada BERNANDO PURBA dan ARIE RUI HAMZAH. Selang beberapa setelah itu BERNANDO PURBA dan ARIE RUI HAMZAH memberikan YUDIANTO Dokumen Perjanjian Kontrak Kerjasama antara Sarana Jaya dengan PT. MJP terkait pengerjaan proyek ducting namun setelah menunggu beberapa bulan ternyata kerjasama yang tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kontrak Kerjasama antara Sarana Jaya dengan PT. MJP tersebut tidak terlaksana dan YUDIANTO mendengar bahwa kerjasama tersebut tidak berjalan dan mendengar info bahwa kerjasama Sarana Jaya telah diganti nama menjadi Sarana Utilitas. YUDIANTO mempunyai ide untuk mengajukan fasilitas kredit ke bank BNI SKC Kramat dengan menggunakan proyek ducting yang senyatanya sudah dibubarkan;
- RISTIANA ARI WIDARYANTI diperintahkan YUDIANTO untuk mencari perusahaan yang bisa dipinjam benderanya untuk permohonan fasilitas

Halaman 203 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit di Bank BNI maka RISTIANA ARI WIDARYANTI menghubungi temannya SATRIA ADIETYA untuk mencari perusahaan, lalu SATRIA ADIETYA menghubungi TUK TRENGGONO. Selanjutnya TUK TRENGGONO menghubungi HULTAPA SIJABAT yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur PT Samtara Putra Sejahtera bersedia meminjamkan perusahaannya dengan komisi sebesar 1,5 % untuk dirinya dan 0,5 % untuk TUK TRENGGONO dan SATRIA ADIETYA (Penghubung) dari nilai plafon kredit di Bank BNI;

- Tanggal 7 Juli 2021 YUDIANTO melakukan pembayaran DP awal/tanda jadi atas peminjaman/sewa bendera perusahaan PT Samtara Putra Sejahtera sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA No. Rekening 0945889999 a.n. PT Cahaya Sinar Kreasi ke rekening Bank BCA Nomor rekening 3721710031 an SATRIA ADIETYA;
- Setelah dilakukan pembayaran tersebut selanjutnya RISTIANA menerima dokumen softfile terkait perusahaan PT Samtara Putra Sejahtera yang RISTIANA terima dari SATRIA ADIETYA melalui pesan whatsapp diantaranya:

- a) Softfile Akta Pendirian PT No. 82 tanggal 11 November 2014 yang dibuat dihadapan Raden Mas Soedarto Soenarto SH., SpN Notaris di Jakarta;
- b) Softfile Pengesahan pendirian badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-37079.40.10.2014 Tanggal 28 November 2014;
- c) Softfile Akta Perubahan No. 11 tanggal 05-09-2018 yang dibuat di hadapan ZAINUDDIN, SH Notaris di Jakarta;
- d) Softfile Pengesahan pendirian badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0239734 tanggal 5 September 2018;
- e) Softfile Akta Perubahan No. 32 tanggal 18-09-2018 yang dibuat di hadapan ZAINUDDIN, SH Notaris di Jakarta;
- f) Softfile Pengesahan pendirian badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana tercantum

Halaman 204 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.01-0243662 tanggal 18 September 2018;

g) Softfile Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional No. 39/C.31.7/31.71.03.1006.01.022.K.2/2/-1.785.56/e/2020 tanggal 24 Maret 2020.

h) Softfile NPWP No. 72.234.742.4-027.000 a.n. PT Samtara Putra Sejahtera;

i) Softfile NIB No. 9120216090584 tanggal 08 Agustus 2019 a.n. PT Samtara Putra Sejahtera;

j) Softfile Surat Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 0-3173-08-016-1-09-908742 tanggal 17 Februari 2020;

k) Softfile Kartu Tanda Anggota (KTA) GAPEKSINDO Nomor: 31.3173-00771;

l) Softfile Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3173051906600003 a.n. HULTAPA SIJABAT AMD;

m) Softfile Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3216081105750001 a.n. PARULIAN SIHALOHO;

n) Softfile Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1871022808840011 a.n. IRWIN YUDHA SIJABAT;

Namun dikarenakan pada saat dokumen tersebut belum lengkap sehingga RISTIANA langsung berkomunikasi dengan HULTAPA SIJABAT AMD untuk meminta terkait dengan legalitas perusahaan PT Samtara Putra Sejahtera dan terdapat beberapa dokumen yang diserahkan langsung oleh HULTAPA SIJABAT AMD kepada RISTIANA diantaranya:

- a) Laporan Audit Keuangan PT Samtara Putra Sejahtera tahun 2019 dan tahun 2020;
- b) Rekening Koran Bank DKI atas nama PT Samtara Putra Sejahtera;

- Selanjutnya seluruh dokumen terkait dengan PT Samtara Putra Sejahtera yang RISTIANA terima berupa softfile selanjutnya RISTIANA serahkan kepada sdr. M. ABBAS NOER RHAMADAN (Bank BNI SKC Kramat) melalui pesan whatsapp ke M. ABBAS NOER RHAMADAN;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2021 RISTIANA ARI WIDARYANTI bertemu dengan ARIF Rianto karena berminat membeli tanah dan bangunan milik ARIF Rianto. Selanjutnya terjadi kesepakatan tanah dan bangunan SHM No. 3496/Pasar Minggu akan dibeli oleh YUDIANTO senilai

Halaman 205 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.200.000.000,- (enam miliar dua ratus juta rupiah) dengan persyaratan pembayaran awal sebesar Rp1.800.000.000, (satu miliar delapan ratus juta rupiah yang dibayarkan melalui rekening BCA nomor 7225081441 a.n. FARID SYAFFRUDIN tanggal 16 Juli 2021 untuk menebus SHM No. 3496/Pasar Minggu yang ada di Notaris, pembayaran akan dibayarkan bertahap selama 5x dalam waktu 1 tahun yang mana YUDIANTO menyampaikan pembayaran melalui fasilitas kredit di Bank BNI dan menjadikan ARIF Rianto sebagai Direktur perusahaan milik YUDIANTO;

- Tanggal 17 Juli 2021 setelah dilakukan pembayaran awal selanjutnya RISTIANA bersama dengan ARIF Rianto mengambil SHM No. 3496/Pasar Minggu a.n. ARIF Rianto di Notaris Santi Triana yang beralamat di Jakarta Selatan;

- Tanggal 19 Juli 2021 SHM No. 3496/Pasar Minggu a.n. ARIF Rianto tersebut RISTIANA serahkan langsung kepada sdr. M. ABBAS NOER RHAMADAN(RM Bank BNI SKC Kramat);

- RISTIANA diperintahkan YUDIANTO untuk membuat dokumen / surat yang diperlukan untuk pengajuan kredit PT Samtara Putra Sejahtera yang sebenarnya proyek tersebut fiktif selanjutnya RISTIANA yang mengetik surat-surat kemudian bersama ADANG ROBANSYAH melakukan penandatanganan surat-surat tersebut sebagai berikut :

❖ Perjanjian Kontrak Kerja Sama (Subkontraktor) Nomor: 006/SPKSJUT/SPSBPI/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021, yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto adalah Ristiana Ari Widaryanti sementara pada nama Farid Syafrudin adalah saksi Adang Robiansyah ;

❖ Surat PT Samtara Putra Sejahtera Nomor :097SKEXTVII/21 tanggal 1 Juli 2021 Perihal Surat Permohonan Pinjaman Bank, yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto dan Hultapa Sijabat adalah Adang Robiansyah ;

❖ Purchase Order PT Samtara Putra Sejahtera No. PO. 0086POTEKNIKVII2021 tanggal 15 Juli 2021, yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto dan Parulian S. adalah Ristiana Ari Widaryanti ;

Halaman 206 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Rencana Anggaran Biaya Proyek Ducting PT Samtara Putra Sejahtera, yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto dan Parulian S. adalah Ristiana Ari Widaryanti ;
- ❖ Surat PT Samtara Putra Sejahtera Nomor : 098SKEXTVII/21 tanggal 23 Juli 2021 Perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit, yang melakukan tandatangan pada nama terdakwa Arif Rianto dan terdakwa Hultapa Sijabat adalah Adang Robiansyah ;
- ❖ Surat Kuasa PT Samtara Putra Sejahtera a.n. Arif Rianto selaku Direktur tanggal 23 Juli 2021, yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto adalah Ristiana Ari Widaryanti;
- ❖ Surat Pernyataan PT Samtara Putra Sejahtera Terkait bahwa SPK kontrak payung tersebut diatas belum dibiayai oleh Bank BNI maupun fasilitas kredit di Bank lainnya tanggal 23 Juli 2021, yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto adalah Ristiana Ari Widaryanti ;
- ❖ Surat Pernyataan PT Samtara Putra Sejahtera akan melaksanakan project ducting dari Sarana Utilitas selambat-lambatnya pada tanggal 10 September 2021 tanggal 23 Agustus 2021, yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto adalah Ristiana Ari Widaryanti ;
- ❖ Invoice PT Bortek Perkasa Indonesia Nomor: 009579/INV/VIII/21 tanggal 13 Agustus 2021, yang melakukan tandatangan pada nama Diana adalah Ristiana Ari Widaryanti sementara pada nama Hendra dan Farid Syafrudin adalah Adang Robiansyah ;
- ❖ Surat PT Samtara Putra Sejahtera Nomor: 103SKEXTVII/21 tanggal 23 Agustus 2021 Perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit, yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto adalah Ristiana Ari Widaryanti sementara pada nama Hultapa Sijabat adalah Adang Robiansyah ;
- ❖ Surat PT Bortek Perkasa Indonesia Nomor: 118SKGAVIII2021 tanggal 24 Agustus 2021 Perihal Permohonan Pembayaran, yang melakukan tandatangan pada nama Farid Syafrudin adalah Adang Robiansyah ;
- ❖ Purchase Order PT Samtara Putra Sejahtera No. PO. 0087POTEKNIKVII2021 tanggal 15 Juli 2021, yang melakukan

Halaman 207 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan pada nama Arif Rianto dan Parulian S. adalah Ristiana Ari Widaryanti ;

❖ Rencana Anggaran Biaya Proyek Ducting PT Samtara Putra Sejahtera, yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto dan Parulian S. adalah Ristiana Ari Widaryanti ;

❖ Invoice PT Bortek Perkasa Indonesia Nomor: 009572/INV/VII/21 tanggal 16 Juli 2021, yang melakukan tandatangan pada nama Diana adalah Ristiana Ari Widaryanti sementara pada nama Hendra dan Farid Syafrudin adalah Adang Robiansyah;

- Bahwa RISTIANA memperoleh softfile microsoft word yang mana didalamnya sudah berisikan kop surat PT Samtara Putra Sejahtera dan Cap Stempel PT Samtara Putra Sejahtera dari Hultapa Sijabat sedangkan softfile microsoft word yang mana didalamnya sudah berisikan kop surat PT Bortek Perkasa Indonesia dan Cap Stempel PT Bortek Perkasa Indonesia dari YUDIANTO ;

- bahwa susunan direksi, komisaris dan pemegang saham pada PT Samtara Putra Sejahtera pernah terjadi perubahan susunan pengurus, diantaranya:

a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Samtara Putra Sejahtera No. 28 tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat di hadapan MEITA HERRIANTI EKA PUTRI, SH Notaris di Jakarta :

- 1) Arif Rianto – Direktur;
- 2) Hultapa Sijabat AMD – Komisaris;
- 3) Arif Rianto dan Hultapa Sijabat AMD - Pemegang saham;

b. Berdasarkan Akta Perubahan PT Samtara Putra Sejahtera No. 56 tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat di hadapan MEITA HERRIANTI EKA PUTRI, SH Notaris di Jakarta :

- 1) Arif Rianto – Direktur;
- 2) Hultapa Sijabat AMD – Komisaris;
- 3) Arif Rianto dan Hultapa Sijabat AMD - Pemegang saham;
- 4) Arif Rianto dan Hultapa Sijabat AMD - Pemegang saham;

Halaman 208 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Berdasarkan Akta Perubahan Pernyataan Keputusan Rapat PT Samtara Putra Sejahtera No. 30 tanggal 10 September 2021 yang dibuat di hadapan NADINO, SH., M.Kn Notaris di Tanggerang Selatan:

- 1) Hultapa Sijabat AMD – Direktur Utama;
- 2) Parulian Sihalohe – Direktur;
- 3) Irwin Yudha Sijabat – Komisaris;
- 4) Hultapa Sijabat AMD - Pemegang saham 5.000 lembar senilai Rp 500.000.000,-;
- 5) Rosmaida Pasaribu - Pemegang saham 5.000 lembar senilai Rp 500.000.000,-;
- 6) Parulian Sihalohe - Pemegang saham 1.000 lembar senilai Rp 100.000.000,-;
- 7) Cynthia Monalisa - Pemegang saham 1.000 lembar senilai Rp 100.000.000,-;

Dalam kedua Akta Perubahan PT Samtara Putra Sejahtera awal memiliki perbedaan tanggal penerbitan dengan tanggal pembuatan yang sebenarnya dikarenakan hal tersebut merupakan permintaan dari AGUSTINA SUMAREANGIN (Penyelia Bank BNI SKC Kramat) guna mempermudah dan memperlancar dalam pengurusan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera di Bank BNI SKC Kramat. Serta dalam pengurusan perubahan Akta PT Samtara Putra Sejahtera tersebut RISTIANA mengajukan kepada Notaris Meitha untuk penertiban tanggal mundur dan setelah itu minuta akta tersebut dikirimkan kepada sdr. WAHYU HAFID (staf YUDIANTO) untuk memubuhkan tanda tangan dan cap stempel para pihak (ARIF Rianto dan HULTAPA SIJABAT AMD). ARIF Rianto dan HULTAPA SIJABAT AMD tidak mengetahui pada minuta perubahan akta tersebut, selanjutnya sekitar bulan Juli 2021 RISTIANA menerima soffile berupa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Samtara Putra Sejahtera No. 28 tanggal 29 Januari 2021 dan Akta Penegasan PT Samtara Putra Sejahtera No. 56 tanggal 30 Juni 2021 dari YUDIANTO melalui pesan whatsapp. Selanjutnya soffile berupa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Samtara Putra Sejahtera No. 28 tanggal 29 Januari 2021 dan Akta Penegasan PT Samtara Putra Sejahtera No. 56 tanggal 30 Juni 2021

Halaman 209 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut RISTIANA kirimkan kepada sdr. M. ABBAS NOER RHAMADAN (RM Bank BNI SKC Kramat);

- Bahwa tanggal 9 Juli 2021 RISTIANA, YUDIANTO bersama dengan ARIF Rianto, HULTAPA SIJABAT dan ALDIASNYAH melakukan pertemuan di Auto daerah Kembangan Jakarta Barat Yudianto memberikan arahan ARIF Rianto diarahkan agar mengaku sebagai Direktur dan sudah bergabung sejak lama di PT Samtara Putra Sejahtera, HULTAPA SIJABAT diarahkan agar mengaku sebagai Komisaris dan diperintahkan untuk menjelaskan terkait proyek PT Samtara Putra Sejahtera yang pernah dikerjakan, YUDIANTO mengarahkan RISTIANA agar tidak perlu masuk ke rapat tersebut karena sudah ada AL DIANSYAH diarahkan mengaku sebagai staf dari PT Samtara Putra Sejahtera;

- Bahwa saat pertemuan tanggal 9 Juli 2021 tersebut, YUDIANTO menyampaikan setelah pertemuan ini akan dilanjutkan dengan pertemuan antara pihak Bank BNI dengan PT Samtara Putra Sejahtera di kantor PT Samtara Putra Sejahtera yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto No. 160 A Blok B No. 5 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, antara pihak BNI yang diwakili Agustina Sumareangin (Penyelia), Sugeng Dwi Santosa (Pemimpin Rbc/Resiko), Nuroso Bambang W. Utomo (Pemimpin Seb), Arif Rianto mengaku sebagai Direktur PT Samtara Putra Sejahtera, Hultapa Sijabat mengaku sebagai Komisaris PT Samtara Putra Sejahtera. YUDIANTO mengaku sebagai Rekan Bisnis PT Samtara Putra Sejahtera. Aldi mengaku sebagai staff PT Samtara Putra Sejahtera. Dalam pertemuan ini YUDIANTO memperkenalkan diri sekaligus memperkenalkan Arif Rianto selaku Direktur dan Hultapa Sijabat selaku Komisaris. Selanjutnya Arif Rianto selaku Direktur memaparkan terkait dengan proyek-proyek yang akan dilaksanakan oleh PT Samtara Putra Sejahtera dan Hultapa Sijabat selaku Komisaris memaparkan terkait proyek yang sudah dilaksanakan. Pada saat itu Arif Rianto menyampaikan kepada tim BNI bahwa terkait dengan dokumen yang diperlukan untuk fasilitas kredit akan diserahkan atau disampaikan oleh RISTIANA dan hal tersebut juga disampaikan oleh Hultapa Sijabat dan Yudianto;

- Bahwa saat ARIF Rianto dan HULTAPA SIJABAT memaparkan terkait dengan proyek tersebut, saksi Sugeng Dwi Santosa (Pemimpin RBC/Resiko) sempat menanyakan terkait dengan kebutuhan PT Samtara Putra Sejahtera dan Arif Rianto menjawab membutuhkan kredit modal

Halaman 210 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja sekitar Rp19.864.265.300,- (sebelas miliar delapan ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah) untuk pelaksanaan proyek ducting tersebut dan pada saat itu juga saksi Nuroso Bambang W. Utomo (Pemimpin SBE) dan saksi Sugeng Dwi Santosa menanyakan tentang jaminan, kemudian dijawab oleh Arif Rianto yang akan dijadikan jaminan adalah tanah dan bangunan miliknya. Setelah pertemuan tersebut saksi Sugeng Dwi Santosa (Pemimpin RBC/Resiko) dan saksi Nuroso Bambang W. Utomo (Pemimpin SEB) memberikan perintah lisan terkait untuk memproses permohonan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera;

- Bahwa orang bank memberitahu ke RISTIANA kapan / waktu tanda tangan kredit yakni 23 Juli 2021, lalu pertama kali yang RISTIANA infokan adalah YUDIANTO;

- Selanjutnya RISTIANA memberitahukan kepada ARIF RIANTO dan HULTAPA SIJABAT terkait waktu penandatanganan di bank yakni tanggal 23 Juli 2021;

- Bahwa pada tanggal tanggal 23 Juli 2021 sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 378/KRC/PK-KMK/2021 dengan maksimum kredit Rp 9.500.000.0000,- (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) jangka waktu 12 (dua belas) bulan sampai dengan 22 Juli 2022, ARIF RIANTO selaku Direktur dan HULTAPA SIJABAT AMD selaku Komisaris PT Samtara Putra Sejahtera menandatangani perjanjian tersebut;

- bahwa fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera dicairkan ke Rekening Bank BCA No. Rekening 1481017012 atas nama ADANG ROBIANSYAH;

- bahwa penggunaan Rekening Bank BCA Cabang Garut No. Rekening 1481017012 atas nama ADANG ROBIANSYAH untuk pencairan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera di Bank BNI SKC Kramat. Yang mana YUDIANTO yang menyuruh kepada RISTIANA untuk dimasukkan dalam Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit No. 098-SK-EXT-VII/21 tanggal 23 Juli 2021 dan Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit No. 103-SK-EXT-VIII/21 tanggal 23 Agustus 2021;

- Pencairan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera yang disalurkan ke Rekening Bank BCA Cabang Garut No. Rekening 1481017012 atas nama ADANG ROBIANSYAH digunakan untuk pembayaran/pembelian

Halaman 211 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aset ARIF RIANTO yang sebelumnya dibayar melalui rekening FARID SYAFFRUDIN serta pembayaran fee kepada RISTIANA, HULTAPA SIJABAT;

Menimbang, bahwa Terdapat tipu muslihat, rangkaian kebohongan dalam perkara ini yakni tindakan pertemuan yang diatur oleh YUDIANTO melalui RISTIANA seolah-olah memang PT Samtara Putra Sejahtera dengan komposisi pengurus ARIF RIANTO selaku direktur dan HULTAPA SIJABAT selaku Komisaris dihadapan Pihak BNI dengsn jaminan sertifikat milik ARIF RIANTO seolah-olah benar membutuhkan biaya untuk pengadaan proyek ducting padahal proyek tersebut sudah dibubarkan dan PT Samtara Putra Sejahtera adalah bukan pelaksana proyek tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum”;

A.d 4 Unsur : “ Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Sdr. Farid Riansyah (Daftar Pencarian Orang No. DPO/16/II/2022/Ditreskrim), oleh karenanya perlu dibuktikan apa peran Terdakwa di dalam melakukan tindak pidana secara sendiri-sendiri atau bersama-sama;

Menimbang, bahwa Dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dinyatakan “Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.”;

Menimbang, bahwa Dari rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

- yang melakukan (pleger);
- yang menyuruh melakukan (doen pleger);
- yang turut serta melakukan (mede pleger);

Menimbang, bahwa SR.Sianturi mengatakan bahwa Pasal 55 KUHP (berarti termasuk Penganjuran/Uitloken) merupakan bentuk penyertaan dalam arti sempit, sedangkan dalam arti luas termasuk di dalamnya Pasal-pasal 56 dan 59 KUHP. Bentuk-bentuk (dalam arti luas) itu dapat dirinci sebagai berikut:

Halaman 212 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dua orang atau lebih bersama-sama (berbarengan) melakukan suatu tindak pidana;
- Ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan tindak pidana;
- Ada yang melakukan dan ada yang turut serta melakukan tindak pidana;
- Ada yang menggerakkan dan ada yang digerakkan dengan syarat tertentu untuk melakukan tindak pidana;
- Ada petindak (dader) dan ada pembantu untuk melakukan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa (SR.Sianturi, Asas-asas hukum pidana di Indonesia, Alumni Ahaem-Petehaem, 1976, hal.329);

Menimbang, bahwa Syarat utama adanya turut serta (medepleger) sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, adalah :

1. adanya kerja sama secara sadar (bewuste samenwerking);
2. ada pelaksanaan fisik secara bersama (physieke samenwerking);

Menimbang, bahwa Kaitannya dengan pelaksanaan bersama secara fisik ini, Pompe menyebutkan ada tiga kemungkinan :

1. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik;
2. Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak;
3. Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama sama mewujudkan delik (Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana, penerbit Fak. Hukum Undip, 1993 halaman. 31, 34);

Menimbang, bahwa Hal senada juga dikatakan Roeslan Saleh, dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut :

“ Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.”

Perbedaan mendasar antara turut serta dengan penganjuran Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP kaitannya dengan pelaksanaan secara fisik ini, dalam hal penganjuran, si penganjur hanya sekedar menganjurkan perbuatan dengan cara-cara limitatif yang ditentukan oleh UU dan orang yang dianjurkan melakukan tindak pidana (perbuatan fisik) sebagaimana yang dianjurkan,

Halaman 213 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dalam turut serta, semua peserta melakukan perbuatan fisik yang langsung menuju terselesainya tindak pidana atau delik (Lihat Barda Nawawi Arif, Op.cit, hal. 34,36);

Menimbang, bahwa Dalam Arrest Hoge Raad 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, dinyatakan:

"Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu."

Menimbang, bahwa Sementara itu, Arrest Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047 menyatakan :

"Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai."

Menimbang, bahwa Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dihubungkan dengan teori penyertaan (deelneming), istilah bersama-sama telah dapat dipahami dan tidak perlu didikotomikan dengan makna yang berbeda dengan yang tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP. Syarat pokok adanya turut serta adalah adanya kerja sama yang sadar diantara para pelaku dan para pelaku bersama-sama melakukan perbuatan fisik menuju selesainya delik namun tidak harus semuanya memenuhi anasir rumusan delik. Sedangkan tentang bagaimana penilaian unsur subyektif berupa kesadaran ini, merujuk pada Putusan MA dalam forum privilegiatum 23 Desember 1955 Nomor 1/1955/MA Pid, didasarkan pada kesengajaan yang

Halaman 214 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diobyektifkan;

Menimbang, bahwa Merujuk pada fakta hukum dalam uraian unsur-unsur sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatan yang dilakukan, melainkan bersama-sama dengan pihak lain. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Januari 2021 YUDIANTO bertemu dengan BERNANDO PURBA dan ARIE RUI HAMZAH, dimana setelah bertemu beberapa kali kemudian ditawarkan oleh BERNANDO PURBA dan ARIE RUI HAMZAH untuk memberikan modal agar bisa mendapatkan proyek dari Sarana Utilitas, sehingga pada saat itu YUDIANTO sempat memberikan uang sekitar Rp200.000.000,- sampai dengan Rp300.000.000,- kepada BERNANDO PURBA dan ARIE RUI HAMZAH. Selang beberapa setelah itu BERNANDO PURBA dan ARIE RUI HAMZAH memberikan YUDIANTO Dokumen Perjanjian Kontrak Kerjasama antara Sarana Jaya dengan PT. MJP terkait pengerjaan proyek ducting namun setelah menunggu beberapa bulan ternyata kerjasama yang tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kontrak Kerjasama antara Sarana Jaya dengan PT. MJP tersebut tidak terlaksana dan YUDIANTO mendengar bahwa kerjasama tersebut tidak berjalan dan mendengar info bahwa kerjasama Sarana Jaya telah diganti nama menjadi Sarana Utilitas. YUDIANTO mempunyai ide untuk mengajukan fasilitas kredit ke bank BNI SKC Kramat dengan menggunakan proyek ducting yang senyatanya sudah dibubarkan;
- RISTIANA ARI WIDARYANTI diperintahkan YUDIANTO untuk mencari perusahaan yang bisa dipinjam benderanya untuk permohonan fasilitas kredit di Bank BNI maka RISTIANA ARI WIDARYANTI menghubungi temannya SATRIA ADIETYA untuk mencari perusahaan, lalu SATRIA ADIETYA menghubungi TUK TRENGGONO. Selanjutnya TUK TRENGGONO menghubungi HULTAPA SIJABAT yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur PT Samtara Putra Sejahtera bersedia meminjamkan perusahaannya dengan komisi sebesar 1,5 % untuk dirinya dan 0,5 % untuk TUK TRENGGONO dan SATRIA ADIETYA (Penghubung) dari nilai plafon kredit di Bank BNI;
- Tanggal 7 Juli 2021 YUDIANTO melakukan pembayaran DP awal/tanda jadi atas peminjaman/sewa bendera perusahaan PT Samtara Putra Sejahtera sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening

Halaman 215 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA No. Rekening 0945889999 a.n. PT Cahaya Sinar Kreasi ke rekening Bank BCA Nomor rekening 3721710031 an SATRIA ADIETYA;

- Setelah dilakukan pembayaran tersebut selanjutnya RISTIANA menerima dokumen softfile terkait perusahaan PT Samtara Putra Sejahtera yang RISTIANA terima dari SATRIA ADIETYA melalui pesan whatsapp diantaranya:

- a) Softfile Akta Pendirian PT No. 82 tanggal 11 November 2014 yang dibuat dihadapan Raden Mas Soediarso Soenarto SH., SpN Notaris di Jakarta;
- b) Softfile Pengesahan pendirian badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-37079.40.10.2014 Tanggal 28 November 2014;
- c) Softfile Akta Perubahan No. 11 tanggal 05-09-2018 yang dibuat di hadapan ZAINUDDIN, SH Notaris di Jakarta;
- c) Softfile Pengesahan pendirian badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0239734 tanggal 5 September 2018;
- d) Softfile Akta Perubahan No. 32 tanggal 18-09-2018 yang dibuat di hadapan ZAINUDDIN, SH Notaris di Jakarta;
- e) Softfile Pengesahan pendirian badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.01-0243662 tanggal 18 September 2018;
- f) Softfile Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional No. 39/C.31.7/31.71.03.1006.01.022.K.2/2/-1.785.56/e/2020 tanggal 24 Maret 2020;
- g) Softfile NPWP No. 72.234.742.4-027.000 a.n. PT Samtara Putra Sejahtera;
- h) Softfile NIB No. 9120216090584 tanggal 08 Agustus 2019 a.n. PT Samtara Putra Sejahtera;
- i) Softfile Surat Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 0-3173-08-016-1-09-908742 tanggal 17 Februari 2020;

Halaman 216 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



j) Softfile Kartu Tanda Anggota (KTA) GAPEKSINDO Nomor: 31.3173-00771;

k) Softfile Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3173051906600003 a.n. HULTAPA SIJABAT AMD;

l) Softfile Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3216081105750001 a.n. PARULIAN SIHALOHO;

m) Softfile Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1871022808840011 a.n. IRWIN YUDHA SIJABAT;

Namun dikarenakan pada saat dokumen tersebut belum lengkap sehingga RISTIANA langsung berkomunikasi dengan HULTAPA SIJABAT AMD untuk meminta terkait dengan legalitas perusahaan PT Samtara Putra Sejahtera dan terdapat beberapa dokumen yang diserahkan langsung oleh HULTAPA SIJABAT AMD kepada RISTIANA diantaranya:

a) Laporan Audit Keuangan PT Samtara Putra Sejahtera tahun 2019 dan tahun 2020;

b) Rekening Koran Bank DKI atas nama PT Samtara Putra Sejahtera;

- Selanjutnya seluruh dokumen terkait dengan PT Samtara Putra Sejahtera yang RISTIANA terima berupa softfile selanjutnya RISTIANA serahkan kepada sdr. M. ABBAS NOER RHAMADAN (Bank BNI SKC Kramat) melalui pesan whatsapp ke M. ABBAS NOER RHAMADAN;

- Bahwa sekitar bulan Juni 2021 RISTIANA ARI WIDARYANTI bertemu dengan ARIF Rianto karena berminat membeli tanah dan bangunan milik ARIF Rianto. Selanjutnya terjadi kesepakatan tanah dan bangunan SHM No. 3496/Pasar Minggu akan dibeli oleh YUDIANTO senilai Rp6.200.000.000,- (enam miliar dua ratus juta rupiah) dengan persyaratan pembayaran awal sebesar Rp1.800.000.000, (satu miliar delapan ratus juta rupiah yang dibayarkan melalui rekening BCA nomor 7225081441 a.n. FARID SYAFFRUDIN tanggal 16 Juli 2021 untuk menebus SHM No. 3496/Pasar Minggu yang ada di Notaris, pembayaran akan dibayarkan bertahap selama 5x dalam waktu 1 tahun yang mana YUDIANTO menyampaikan pembayaran melalui fasilitas kredit di Bank BNI dan menjadikan ARIF Rianto sebagai Direktur perusahaan milik YUDIANTO;

Halaman 217 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 Juli 2021 setelah dilakukan pembayaran awal selanjutnya RISTIANA bersama dengan ARIF Rianto mengambil SHM No. 3496/Pasar Minggu a.n. ARIF Rianto di Notaris Santi Triana yang beralamat di Jakarta Selatan;
- Tanggal 19 Juli 2021 SHM No. 3496/Pasar Minggu a.n. ARIF Rianto tersebut RISTIANA serahkan langsung kepada sdr. M. ABBAS NOER RHAMADAN(RM Bank BNI SKC Kramat);
- RISTIANA diperintahkan YUDIANTO untuk membuat dokumen / surat yang diperlukan untuk pengajuan kredit PT Samtara Putra Sejahtera yang sebenarnya proyek tersebut fiktif selanjutnya RISTIANA yang menetik surat-surat kemudian bersama ADANG ROBANSYAH melakukan penandatanganan surat-surat tersebut sebagai berikut :
 - ❖ Perjanjian Kontrak Kerja Sama (Subkontraktor) Nomor: 006/SPKSJUT/SPSBPI/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021, yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto adalah Ristiana Ari Widaryanti sementara pada nama Farid Syaffrudin adalah saksi Adang Robiansyah ;
 - ❖ Surat PT Samtara Putra Sejahtera Nomor :097SKEXTVII/21 tanggal 1 Juli 2021 Perihal Surat Permohonan Pinjaman Bank, yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto dan Hultapa Sijabat adalah Adang Robiansyah ;
 - ❖ Purchase Order PT Samtara Putra Sejahtera No. PO. 0086POTEKNIKVII2021 tanggal 15 Juli 2021, yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto dan Parulian S. adalah Ristiana Ari Widaryanti ;
 - ❖ Rencana Anggaran Biaya Proyek Ducting PT Samtara Putra Sejahtera, yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto dan Parulian S. adalah Ristiana Ari Widaryanti ;
 - ❖ Surat PT Samtara Putra Sejahtera Nomor : 098SKEXTVII/21 tanggal 23 Juli 2021 Perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit, yang melakukan tandatangan pada nama terdakwa Arif Rianto dan terdakwa Hultapa Sijabat adalah Adang Robiansyah ;
 - ❖ Surat Kuasa PT Samtara Putra Sejahtera a.n. Arif Rianto selaku Direktur tanggal 23 Juli 2021, yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto adalah Ristiana Ari Widaryanti;

Halaman 218 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Surat Pernyataan PT Samtara Putra Sejahtera Terkait bahwa SPK kontrak payung tersebut diatas belum dibiayai oleh Bank BNI maupun fasilitas kredit di Bank lainnya tanggal 23 Juli 2021, yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto adalah Ristiana Ari Widaryanti ;
 - ❖ Surat Pernyataan PT Samtara Putra Sejahtera akan melaksanakan project ducting dari Sarana Utilitas selambat-lambatnya pada tanggal 10 September 2021 tanggal 23 Agustus 2021, yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto adalah Ristiana Ari Widaryanti ;
 - ❖ Invoice PT Bortek Perkasa Indonesia Nomor: 009579/INV/VIII/21 tanggal 13 Agustus 2021, yang melakukan tandatangan pada nama Diana adalah Ristiana Ari Widaryanti sementara pada nama Hendra dan Farid Syafrudin adalah Adang Robiansyah ;
 - ❖ Surat PT Samtara Putra Sejahtera Nomor: 103SKEXTVII/21 tanggal 23 Agustus 2021 Perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit, yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto adalah Ristiana Ari Widaryanti sementara pada nama Hultapa Sijabat adalah Adang Robiansyah ;
 - ❖ Surat PT Bortek Perkasa Indonesia Nomor: 118SKGAVIII2021 tanggal 24 Agustus 2021 Perihal Permohonan Pembayaran, yang melakukan tandatangan pada nama Farid Syafrudin adalah Adang Robiansyah ;
 - ❖ Purchase Order PT Samtara Putra Sejahtera No. PO. 0087POTEKNIKVII2021 tanggal 15 Juli 2021, yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto dan Parulian S. adalah Ristiana Ari Widaryanti ;
 - ❖ Rencana Anggaran Biaya Proyek Ducting PT Samtara Putra Sejahtera, yang melakukan tandatangan pada nama Arif Rianto dan Parulian S. adalah Ristiana Ari Widaryanti ;
 - ❖ Invoice PT Bortek Perkasa Indonesia Nomor: 009572/INV/VII/21 tanggal 16 Juli 2021, yang melakukan tandatangan pada nama Diana adalah Ristiana Ari Widaryanti sementara pada nama Hendra dan Farid Syafrudin adalah Adang Robiansyah;
- Bahwa RISTIANA memperoleh softfile microsoft word yang mana didalamnya sudah berisikan kop surat PT Samtara Putra Sejahtera dan

Halaman 219 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap Stempel PT Samtara Putra Sejahtera dari Hultapa Sijabat sedangkan softfile microsoft word yang mana didalamnya sudah berisikan kop surat PT Bortek Perkasa Indonesia dan Cap Stempel PT Bortek Perkasa Indonesia dari YUDIANTO ;

- bahwa susunan direksi, komisaris dan pemegang saham pada PT Samtara Putra Sejahtera pernah terjadi perubahan susunan pengurus, diantaranya:

a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Samtara Putra Sejahtera No. 28 tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat di hadapan MEITA HERRIANTI EKA PUTRI, SH Notaris di Jakarta :

- 1) Arif Rianto – Direktur;
- 2) Hultapa Sijabat AMD – Komisaris;
- 3) Arif Rianto dan Hultapa Sijabat AMD - Pemegang saham;

b. Berdasarkan Akta Perubahan PT Samtara Putra Sejahtera No. 56 tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat di hadapan MEITA HERRIANTI EKA PUTRI, SH Notaris di Jakarta :

- 1) Arif Rianto – Direktur;
- 2) Hultapa Sijabat AMD – Komisaris;
- 3) Arif Rianto dan Hultapa Sijabat AMD - Pemegang saham;
- 4) Arif Rianto dan Hultapa Sijabat AMD - Pemegang saham;

c. Berdasarkan Akta Perubahan Pernyataan Keputusan Rapat PT Samtara Putra Sejahtera No. 30 tanggal 10 September 2021 yang dibuat di hadapan NADINO, SH., M.Kn Notaris di Tangerang Selatan:

- 1) Hultapa Sijabat AMD – Direktur Utama;
- 2) Parulian Sihalohe – Direktur;
- 3) Irwin Yudha Sijabat – Komisaris;
- 4) Hultapa Sijabat AMD - Pemegang saham 5.000 lembar senilai Rp 500.000.000,-;
- 5) Rosmaida Pasaribu - Pemegang saham 5.000 lembar senilai Rp 500.000.000,-;

Halaman 220 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



6) Parulian Sihalohe - Pemegang saham 1.000 lembar senilai Rp 100.000.000,-;

7) Cynthia Monalisa - Pemegang saham 1.000 lembar senilai Rp 100.000.000,-;

Dalam kedua Akta Perubahan PT Samtara Putra Sejahtera awal memiliki perbedaan tanggal penerbitan dengan tanggal pembuatan yang sebenarnya dikarenakan hal tersebut merupakan permintaan dari AGUSTINA SUMAREANGIN (Penyelia Bank BNI SKC Kramat) guna mempermudah dan memperlancar dalam pengurusan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera di Bank BNI SKC Kramat. Serta dalam pengurusan perubahan Akta PT Samtara Putra Sejahtera tersebut RISTIANA mengajukan kepada Notaris Meitha untuk penertiban tanggal mundur dan setelah itu minuta akta tersebut dikirimkan kepada sdr. WAHYU HAFID (staf YUDIANTO) untuk memubuhkan tanda tangan dan cap stempel para pihak (ARIF Rianto dan HULTAPA SIJABAT AMD). ARIF Rianto dan HULTAPA SIJABAT AMD tidak mengetahui pada minuta perubahan akta tersebut, selanjutnya sekitar bulan Juli 2021 RISTIANA menerima softfile berupa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Samtara Putra Sejahtera No. 28 tanggal 29 Januari 2021 dan Akta Penegasan PT Samtara Putra Sejahtera No. 56 tanggal 30 Juni 2021 dari YUDIANTO melalui pesan whatsapp. Selanjutnya softfile berupa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Samtara Putra Sejahtera No. 28 tanggal 29 Januari 2021 dan Akta Penegasan PT Samtara Putra Sejahtera No. 56 tanggal 30 Juni 2021 tersebut RISTIANA kirimkan kepada sdr. M. ABBAS NOER RHAMADAN (RM Bank BNI SKC Kramat);

- Bahwa tanggal 9 Juli 2021 RISTIANA, YUDIANTO bersama dengan ARIF Rianto, HULTAPA SIJABAT dan ALDIASNYAH melakukan pertemuan di Auto daerah Kembangan Jakarta Barat Yudianto memberikan arahan ARIF Rianto diarahkan agar mengaku sebagai Direktur dan sudah bergabung sejak lama di PT Samtara Putra Sejahtera, HULTAPA SIJABAT diarahkan agar mengaku sebagai Komisaris dan diperintahkan untuk menjelaskan terkait proyek PT Samtara Putra Sejahtera yang pernah dikerjakan, YUDIANTO mengarahkan RISTIANA

Halaman 221 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



agar tidak perlu masuk ke rapat tersebut karena sudah ada AL DIANSYAH diarahkan mengaku sebagai staf dari PT Samtara Putra Sejahtera;

- Bahwa saat pertemuan tanggal 9 Juli 2021 tersebut, YUDIANTO menyampaikan setelah pertemuan ini akan dilanjutkan dengan pertemuan antara pihak Bank BNI dengan PT Samtara Putra Sejahtera di kantor PT Samtara Putra Sejahtera yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto No. 160 A Blok B No. 5 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, antara pihak BNI yang diwakili Agustina Sumareangin (Penyelia), Sugeng Dwi Santosa (Pemimpin Rbc/Resiko), Nuroso Bambang W. Utomo (Pemimpin Seb), Arif Rianto mengaku sebagai Direktur PT Samtara Putra Sejahtera, Hultapa Sijabat mengaku sebagai Komisaris PT Samtara Putra Sejahtera. YUDIANTO mengaku sebagai Rekan Bisnis PT Samtara Putra Sejahtera. Aldi mengaku sebagai staff PT Samtara Putra Sejahtera. Dalam pertemuan ini YUDIANTO memperkenalkan diri sekaligus memperkenalkan Arif Rianto selaku Direktur dan Hultapa Sijabat selaku Komisaris. Selanjutnya Arif Rianto selaku Direktur memaparkan terkait dengan proyek-proyek yang akan dilaksanakan oleh PT Samtara Putra Sejahtera dan Hultapa Sijabat selaku Komisaris memaparkan terkait proyek yang sudah dilaksanakan. Pada saat itu Arif Rianto menyampaikan kepada tim BNI bahwa terkait dengan dokumen yang diperlukan untuk fasilitas kredit akan diserahkan atau disampaikan oleh RISTIANA dan hal tersebut juga disampaikan oleh Hultapa Sijabat dan Yudianto;
- Bahwa saat ARIF Rianto dan HULTAPA SIJABAT memaparkan terkait dengan proyek tersebut, saksi Sugeng Dwi Santosa (Pemimpin RBC/Resiko) sempat menanyakan terkait dengan kebutuhan PT Samtara Putra Sejahtera dan Arif Rianto menjawab membutuhkan kredit modal kerja sekitar Rp19.864.265.300,- (sebelas miliar delapan ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah) untuk pelaksanaan proyek ducting tersebut dan pada saat itu juga saksi Nuroso Bambang W. Utomo (Pemimpin SBE) dan saksi Sugeng Dwi Santosa menanyakan tentang jaminan, kemudian dijawab oleh Arif Rianto yang akan dijadikan jaminan adalah tanah dan bangunan miliknya. Setelah pertemuan tersebut saksi Sugeng Dwi Santosa (Pemimpin RBC/Resiko) dan saksi Nuroso Bambang W. Utomo (Pemimpin SEB) memberikan perintah lisan terkait untuk memproses permohonan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera;

Halaman 222 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang bank memberitahu ke RISTIANA kapan / waktu tanda tangan kredit yakni 23 Juli 2021, lalu pertama kali yang RISTIANA infokan adalah YUDIANTO;
- Selanjutnya RISTIANA memberitahukan kepada ARIF Rianto dan HULTAPA SIJABAT terkait waktu penandatanganan di bank yakni tanggal 23 Juli 2021;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2021 sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 378/KRC/PK-KMK/2021 dengan maksimum kredit Rp 9.500.000.000,- (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) jangka waktu 12 (dua belas) bulan sampai dengan 22 Juli 2022, ARIF Rianto selaku Direktur dan HULTAPA SIJABAT AMD selaku Komisaris PT Samtara Putra Sejahtera menandatangani perjanjian tersebut;
- bahwa fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera dicairkan ke Rekening Bank BCA No. Rekening 1481017012 atas nama ADANG ROBIANSYAH.
- bahwa penggunaan Rekening Bank BCA Cabang Garut No. Rekening 1481017012 atas nama ADANG ROBIANSYAH untuk pencairan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera di Bank BNI SKC Kramat. Yang mana YUDIANTO yang menyuruh kepada RISTIANA untuk dimasukkan dalam Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit No. 098-SK-EXT-VII/21 tanggal 23 Juli 2021 dan Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit No. 103-SK-EXT-VIII/21 tanggal 23 Agustus 2021;
- Pencairan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera yang disalurkan ke Rekening Bank BCA Cabang Garut No. Rekening 1481017012 atas nama ADANG ROBIANSYAH digunakan untuk pembayaran/pembelian aset ARIF Rianto yang sebelumnya dibayar melalui rekening FARID SYAFFRUDIN serta pembayaran fee kepada RISTIANA, HULTAPA SIJABAT;

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian diatas, jelas ada kerjasama antara RISTIANA, YUDIANTO, ADANG ROBIANSYAH, ARIF Rianto dan HULTAPA SIJABAT dalam mengelabui Pihak BNI melalui adanya permohonan kredit PT Samtara Putra Sejahtera untuk pekerjaan pembuatan ducting yang senyatanya proyek tersebut fiktif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Mereka Yang Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum”;

Halaman 223 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU Ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi alternatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan KEDUA, oleh karena dakwaan KEDUA disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dengan posisi kasus dalam perkara ini yakni dakwaan KEDUA Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU R.I NO. 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang., yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain ;
3. Atas harta yang diketahuinya atau patut diduga hasil dari tindak pidana;
4. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan dalam rumusan Pasal 1 angka 9 UU R.I. No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menentukan yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Pengertian orang sebagai pelaku tindak pidana mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddeel) dari seorang pelaku, sehingga dalam hal ini pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Sehingga dalam perkara ini setiap orang adalah Terdakwa YUDIANTO;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 224 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.d 2. Unsur Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain ;

Menimbang, bahwa rumusan perbuatan (actus reus) pada unsur ini yaitu menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain merupakan alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu dari perbuatan-perbuatan yang disebutkan pada unsur tersebut maka unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa perbuatan YUDIANTO terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana penipuan dengan melakukan :

Menempatkan :

Menimbang, bahwa YUDIANTO telah mengatur sedemikian rupa dalam upaya menyiapkan rekening bank untuk digunakan sebagai sarana dalam menerimapencairan dari pinjaman BNI terhadap debitur PT Samtara Putra Sejahtera yakni rekening Adang Robiansyah sebagai penerima pencairan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera dari BNI SKC Kramat;

Menimbang, bahwa Pencairan tersebut dilakukan dengan cara pemindahbukuan rekening Giro BCA supplier No. 1481017012 atas nama ADANG ROBIANSYAH sesuai dengan surat permohonan pencairan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera nomor :098-SK-EXT-VII/21 tanggal 23 Juli 2021 dan surat permohonan pencairan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera nomor 103-SK-EXT-VIII/21 tanggal 23 Agustus 2021 dengan rincian :

- Tanggal 29 Juli 2021 rekening pinjaman 1236486674 bank BNI a.n. PT Samtara Putra Sejahtera sebesar Rp4.000.000.000,- pemindahbukuan ke rekening bank BCA Cabang Garut nomor rekening 1481017012 atas nama ADANG ROBIANSYAH;
- Tanggal 27 Agustus 2021 rekening pinjaman 1254436777 bank BNI a.n. PT Samtara Putra Sejahtera sebesar Rp5.245.000.000,- pemindahbukuan ke rekening bank BCA Cabang Garut nomor rekening 1481017012 atas nama ADANG ROBIANSYAH;

Menimbang, bahwa ADANG ROBIANSYAH menerangkan seluruh perbuatan yang ADANG lakukan atas perintah YUDIANTO kemudian RISTIANA

Halaman 225 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan penggunaan rekening bank BCA Cabang Garut no. Rekening 481017012 atas nama ADANG ROBIANSYAH untuk pencairan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera di bank BNI SKC Kramat yang mana YUDIANTO yang menyuruh RISTIANA untuk dimasukkan dalam Permohonan Pencairan Fasilitas kredit no. 098-SK-EXT-VII/21 tanggal 23 Juli 2021 dan urut permohonan pencairan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera nomor 103-SK-EXT-VIII/21 tanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas terlihat YUDIANTO telah mengatur sedemikian rupa untuk menempatkan uang dari pencairan kredit PT Samtara Putra Sejahtera sebesar total Rp9.245.000.000,- dari rekening pinjaman 1254436777 bank BNI a.n. PT Samtara Putra Sejahtera ke nomor rekening bank BCA Cabang Garut nomor rekening 1481017012 atas nama ADANG ROBIANSYAH;

Menimbang, bahwa perbuatan YUDIANTO yang mengatur sedemikian rupa untuk menempatkan sejumlah uang yang diduga berasal dari tindak pidana ke rekening atas nama orang lain/pihak lain dikenal dengan modus use of nominee;

Mentransfer :

Menimbang, bahwa Setelah dilakukan pencairan Tanggal 29 Juli 2021 pada Rekening pinjaman 1236486674 Bank BNI a.n PT Samtara Putra Sejahtera sebesar Rp 4.000.000.000 (empat miliar) yang diterima pada rekening Bank BCA cabang Garut Nomor rekening 1481017012 atas nama ADANG ROBIANSYAH, selanjutnya Terdakwa YUDIANTO memerintahkan ADANG ROBIANSYAH ditransfer ke rekening Bank BCA Nomor Rekening: 0170238010 atas nama ERRICK KURNIAWAN SE pada tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp100.000.000, Bahwa ERICK KURNIAWAN S tidak mengetahui terkait aliran dana pencairan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera Tanggal 29 Juli 2021 dari Bank BCA Nomor rekening 1481017012 atas nama ADANG ROBIANSYAH transfer sebesar Rp.100.000.000, ke rekening Bank BCA Nomor Rekening: 0170238010 atas nama ERRICK KURNIAWAN SE, dimana yang menguasai dan mengoperasikan atau menggunakan rekening Bank BCA Nomor Rekening: 0170238010 atas nama ERRICK KURNIAWAN SE adalah YUDIANTO, dimana Token dan Kartu ATM dipegang dan dipergunakan oleh YUDIANTO;

Halaman 226 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Dalam hal ini terlihat fakta bahwa YUDIANTO menyuruh ADANG ROBIANSYAH untuk mentransfer sejumlah uang sebesar Rp 100.000.000, ke rekening orang lain atas nama ERRICK KURNIAWAN SE di Bank BCA Nomor Rekening: 0170238010, dimana yang menguasai dan mengoperasikan atau menggunakan rekening Bank BCA Nomor Rekening: 0170238010 atas nama ERRICK KURNIAWAN SE adalah tersangka YUDIANTO sendiri, dimana Token dan Kartu ATM dipegang dan dipergunakan oleh YUDIANTO;

Menimbang, bahwa Adapun perbuatan YUDIANTO yang menggunakan dan menguasai rekening atas nama orang lain yaitu rekening ERRICK KURNIAWAN untuk keperluannya dikenal dengan modus use of nominee;

Membayarkan:

Menimbang, bahwa YUDIANTO memerintahkan ADANG ROBIANSYAH melalui whatsapp handphone kantor untuk membayarkan hasil pencairan kredit PT Samtara Putra Sejahtera dari rekening Bank BCA No. 1481017012 atas nama ADANG ROBIANSYAH sebesar Rp.5.245.000.000, pada tanggal 27 Agustus 2021 dengan mekanisme TarikSetor tunai sebesar Rp.1.102.000.000, ke Rekening BCA Nomor 5485888591 a.n. PT Tekad Mengalahkan Takdir, dimana transaksi tersebut diperuntukan untuk pembayaran hutang kepada Saudara RAYMOND selaku Pemilik PT Tekad Mengalahkan Takdir, dimana sekitar bulan AprilMei 2021 YUDIANTO berhutang sekitar Rp 1.900.000.000 kepada RAYMOND alias AWONG dengan cara cash dalam bentuk dollar dan rupiah untuk membayar orang atas proyek yang gagal;

Menimbang, bahwa Dalam hal ini terlihat fakta YUDIANTO menyuruh ADANG ROBIANSYAH untuk melakukan transaksi Setor Tunai sebesar Rp.1.102.000.000, ke Rekening BCA Nomor 5485888591 a.n. PT Tekad Mengalahkan Takdir yang diperuntukan untuk pembayaran hutang kepada Saudara RAYMOND selaku Pemilik PT Tekad Mengalahkan Takdir;

Menimbang, bahwa perbuatan YUDIANTO yang menggunakan sejumlah uang yang diduga berasal dari tindak pidana untuk membayar hutang/pinjaman atau kewajiban kepada pihak ketiga termasuk dalam salah satu modus pencucian uang. Menggunakan uang hasil kejahatan untuk pembayaran hutang/pinjaman atau kewajiban kepada pihak ketiga lazim digunakan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul hasil kejahatan (modus loanback method);

Halaman 227 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Lain:

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Juli 2021, atas perintah dari YUDIANTO, ADANG ROBIANSYAH datang ke Kantor Bank BCA KCP Finansial Gading Serpong untuk melakukan tarik tunai sebesar Rp.3.900.000.000, kemudian selanjutnya secara berurutan oleh ADANG ROBIANSYAH atas perintah dari YUDIANTO telah melakukan perbuatan lain dengan melakukan Transaksi - transaksi sebagai berikut:

- Setor tunai ke Rekening BCA Nomor 0945889999 a.n. PT Cahaya Sinar Kreasi sebesar Rp.1.100.000.000, dengan berita pembayaran 000127;
- Setor tunai ke Rekening BCA Nomor 8650147791 a.n. INDAH MUSTIKA SARI sebesar Rp.1.000.000.000,;
- Bahwa aliran dana pencairan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera Tanggal 30 Juli 2021 Setor tunai oleh ADANG ROBIANSYAH ke Rekening BCA Nomor 8650147791 a.n. INDAH MUSTIKA SARI sebesar Rp.1.000.000.000, dimana ADANG ROBIANSYAH dan INDAH MUSTIKA SARI (karyawan PT Cahaya Sinar Kreasi) atas perintah YUNIK (adik YUDIANTO) yang juga bagian admin Keuangan PT Cahaya Sinar Kreasi untuk mentransaksikan setor tunai ke Rekening Bank BNI No. Rek. 1123853816 atas nama PT. VIANDA SARI BOGA PERKASA untuk penanaman modal PT. VIANDA SARI BOGA PERKASA;
- Setor tunai ke Rekening BCA Nomor 0703015201 a.n. PT Somerfield Indonesia sebesar Rp.1.800.000.000,, dimana YUDIANTO lah yang menguasai Token Rekening BCA Nomor 0703015201 a.n. PT Somerfield Indonesia;
- Selain itu pada pencairan kedua, setelah dilakukan pencairan 27 Agustus 2021 Rekening pinjaman 1236486674 Bank BNI a.n PT Samtara Putra Sejahtera sebesar Rp.5.245.000.000, (lima miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) pemindahbukuan ke rekening Bank BCA cabang Garut Nomor rekening 1481017012 atas nama ADANG ROBIANSYAH, selanjutnya YUDIANTO memerintahkan ADANG ROBIANSYAH untuk mentransaksikan dana pencairan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera yang diterima Bank BCA cabang Garut Nomor rekening 1481017012 atas nama ADANG ROBIANSYAH, selanjutnya ADANG ROBIANSYAH diperintah YUDIANTO secara berurutan melakukan tarik tunai sebanyak 2x sebesar Rp.1.102.000.000 dan Rp.4.143.000.000. Tanggal 27 Agustus 2021 tersangka ADANG ROBIANSYAH datang ke

Halaman 228 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Bank BCA KCP Cikokol untuk melakukan tarik tunai sebesar Rp.1.102.000.000,, setelah ADANG ROBIANSYAH tarik tunai selanjutnya ADANG ROBIANSYAH melakukan Setor tunai sebesar Rp.1.102.000.000, ke Rekening BCA Nomor 5485888591 a.n. PT Tekad Mengalahkan Takdir. Dimana transaksi tersebut merupakan pembayaran Hutang YUDIANTO kepada RAYMOND alias AWONG, bahwa YUDIANTO memiliki Hutang Sebesar Rp 1.900.000.000 kepada RAYMOND alias AWONG. (Dimana transaksi tersebut merupakan pembayaran Hutang YUDIANTO kepada RAYMOND alias AWONG, bahwa YUDIANTO memiliki Hutang Sebesar Rp 1.900.000.000 kepada RAYMOND alias AWONG.);

- Tanggal 27 Agustus 2021 terdapat transaksi penarikan tunai yang dilakukan oleh ADANG ROBIANSYAH, sebagaimana terlampir dalam Slip Penarikan Bank BCA Tanggal 27 Agustus 2021 No. Rekening 1481017012 atas nama ADANG ROBIANSYAH sebesar Rp.4.143.000.000, (empat miliar seratus empat puluh tiga juta rupiah) untuk kemudian dilakukan Transaksi setoran tunai secara berurutan kepada Rekening 0945889999 atas nama PT. CAHAYA SINAR KREASI sebesar Rp.2.168.000.000,. Dan sebesar Rp.1.975.000.000;

Menimbang, bahwa Dari pengamatan terhadap mutasi Transaksi rekening ADANG ROBIANSYAH yang digunakan sebagai sarana tersebut terlihat bahwa terdapat Transaksi pentransferan yang dilakukan secara passthrough transaction, dimana rekening menerima dana masuk/kredit yang selanjutnya secara berurutan dilakukan pemindahan dengan mekanisme Tarik/setor tunai ke rekening beberapa pihak lain. Bahwa pola Transaksi tersebut merupakan perwujudan perbuatan pencucian uang di tahapan layering (pelapisan) dimana pelaku TPPU berusaha menjauhkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana dengan mentransferkan uang yang telah diterimanya ke beberapa pihak lain sehingga mempersulit pelacakan aliran dana dan audit trail dari penelusuran harta hasil tindak pidana (modus layering with passthrough transaction);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

A.d 3. unsur Atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana

Menimbang, bahwa unsur “yang diketahuinya atau patut diduganya” ini merupakan unsur subyektif yang terdapat pada pasal 3 UU TPPU, terminologi

Halaman 229 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya unsur kesengajaan “Yang diketahuinya” ini dapat dilihat dari keterlibatan seseorang dalam tindak pidana yang menghasilkan Harta Kekayaan. Apabila seseorang adalah pelaku atau terlibat dalam perbuatan pidana dimaksud, maka mereka telah memenuhi unsur kesengajaan atau dengan kata lain harta kekayaan hasil tindak pidana dimaksud dikualifikasikan telah “diketahuinya”;

Menimbang, bahwa Dilihat dari adanya uraian unsur-unsur diketahui dan patut diduga dalam Pasal 3 di atas, maka dikaitkan dengan unsur pasal ini berarti, unsur-unsur di atas harus diliputi oleh kesengajaan (diketahui), tetapi mungkin juga diliputi kealpaan (patut diduga), atau disebut *pro partus dolus pro partus culpa* ($1/2$ dolus $1/2$ culpa). Apabila perbuatan menempatkan harta itu diketahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kejahatan, maka perbuatan tersebut disengaja (dolus), sedangkan apabila asal usul harta kekayaan yang ditempatkan itu tidak diketahui berasal dari kejahatan, tapi si pelaku lalai dan kurang hati-hati dalam menilainya, maka perbuatan tersebut menjadi lalai (culpa). Hal tersebut diperkuat dengan penjelasan Pasal 5 disebutkan sbb: Apa yang dimaksud patut diduga adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa pada tanggal 01 Juli 2021, YUDIANTO bersama-sama Arif Riyanto selaku Direktur PT Samtara Putra Sejahtera bersama-sama dengan Hultapa Sijabat selaku Komisaris PT Samtara Putra Sejahtera mengajukan permohonan fasilitas kredit ke BNI SKC Kramat berdasarkan surat No. 097SK EXTVII/21 yang ditandatangani oleh Sdr. Arif Rianto selaku Direktur dan Sdr. Hultapa Sijabat AMD selaku Komisaris dan mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja BNI SKC Kramat sejak tanggal 23 Juli 2021 sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 378/KRC/PKKMK/2021 dengan maksimum kredit Rp 9.500.000.0000, (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) dengan sifat kredit *clean up system* jangka waktu 12 (dua belas) bulan;

Halaman 230 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dalam perkara ini diketahui bahwa YUDIANTO berdasarkan keterangannya dalam BAP menerangkan bahwa dirinyalah yang memerintahkan RISTIANA untuk dicarikan perusahaan yang akan dijadikan sebagai penerima pembiayaan dari BNI SKC Kramat dan dirinya juga yang memerintahkan Ristiana untuk mencari pihak yang agunannya akan digunakan kepada pihak Bank, Yudianto yang mengatur agar Arif Rianto menjadi direktur di PT SPS dengan mengubah pengurusan dalam akta perubahan;

Menimbang, bahwa YUDIANTO telah meminta dan menyiapkan rekening Bank BCA nomor rekening 1481017012 atas nama ADANG ROBIANSYAH sebagai penerima pencairan fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera dari BNI SKC Kramat. Pencairan kredit tersebut dilakukan dengan cara pemindahbukuan rekening Giro BCA supplier No. 1481017012 an. Adang Robiansyah sesuai dengan Surat permohonan pencairan fasilitas kredit PT. Samtara Putra Sejahtera nomor: 098SKEXTVII/21 tanggal 23 Juli 2021 dan Surat permohonan pencairan fasilitas kredit PT. Samtara Putra Sejahtera nomor: 103SKEXTVIII/21 tanggal 23 Agustus 2021, Dari keterangan ADANG ROBIANSYAH diketahui bahwa seluruh Transaksi atas hasil pencairan pinjaman kredit BNI kepada PT Samtara Putra Sejahtera dilakukan atas perintah YUDIANTO;

Menimbang, bahwa Selanjutnya ERRICK KURNIAWAN yang mana Namanya tercantum dalam akta pendirian PT Cahaya Sinar Kreasi sebagai Direktur, menerangkan bahwa Rekening BCA Nomor 0945889999 a.n. PT Cahaya Sinar Kreasi tersebut dikuasai dan digunakan oleh YUDIANTO, dimana diketahui PT Cahaya Sinar Kreasi melauai rekening BCA nomor 0945889999 telah menerima setoran tunai dari harta kekayaan hasil pencairan pinjaman BNI terhadap PT Samtara Putra Sejahtera pada tanggal 30/7/2021 sebesar Rp1.000.000.000, tangal 27/8/2021 sebesar Rp1.975.000.000, dan Rp2.168.000.000,;

Menimbang, bahwa Berdasarkan hal tersebut maka terhadap YUDIANTO, yang juga merupakan materiele dader dalam perbuatan tindak pidana asal penipuan dalam pengajuan kredit/pinjaman oleh PT Samtara Putra Sejahtera dengan menggunakan dokumen palsu/fiktif dianggap memiliki pengetahuan yang sempurna bahwa harta kekayaan yang diterimanya adalah berasal dari hasil tindak pidana;

Halaman 231 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

A.d 4. unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan

Menimbang, bahwa perbuatan “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya agar orang lain tidak dapat mengetahui mengenai asalusul Harta Kekayaan dari hasil tindak pidana, sedangkan “menyamarkan” adalah perbuatan atau upaya yang dilakukan sehingga pihak lain termasuk aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi bahwa harta kekayaan tertentu asal usulnya dari hasil kejahatan. Sedangkan “asal usul” adalah mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal;

Menimbang, bahwa YUDIANTO telah melakukan perbuatan perbuatan yang dianggap bertujuan untuk menyembunyikan dan/atau menyamarkan asal usul harta hasil tindak pidana sebagai berikut:

- Bahwa YUDIANTO telah mempersiapkan sedemikian rupa rekening lain untuk sebagai sarana untuk menempatkan uang dari pencairan kredit PT. Samtara Putra Sejahtera sebesar total Rp. 9.245.000.000, dari rekening pinjaman 1254436777 Bank BNI a.n PT Samtara Putra Sejahtera rekening atas nama orang lain yaitu ke Bank BCA Nomor rekening 1481017012 atas nama ADANG ROBIANSYAH;
- Bahwa tahapan awal dalam pencucian uang adalah tahapan placement, perbuatan YUDIANTO yang menempatkan harta kekayaan hasil tindak pidana ke dalam rekening atas nama orang/pihak lain yang berada dibawah kendali pelaku merupakan tahap pertama untuk kemudian YUDIANTO dalam melakukan tahapan selanjutnya atas harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya;
- Bahwa menempatkan uang hasil tindak pidana ke dalam rekening atas nama orang/pihak lain bertujuan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul hasil kejahatan dikarenakan dalam pemnataan Transaksi oleh pihak Bank akan dilihat bahwa setiap aktivitas Transaksi pada rekening BCA Nomor rekening 1481017012 atas nama ADANG ROBIANSYAH adalah dilakukan untuk kepentingan dan keperluan pribadi diri pemilik sendiri bukan keperluan diri YUDIANTO, maka dalam hal ini kaitan atau hubungan antara

Halaman 232 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri YUDIANTO dengan Transaksi pada rekening ADANG ROBIANSYAH akan tersembunyikan;

- Bahwa YUDIANTO menyuruh tersangka ADANG ROBIANSYAH untuk mentransfer sejumlah uang sebesar Rp 100.000.000, ke rekening orang lain atas nama ERRICK KURNIAWAN SE di Bank BCA Nomor Rekening: 0170238010, dimana yang menguasai dan mengoperasikan atau menggunakan rekening Bank BCA Nomor Rekening: 0170238010 atas nama ERRICK KURNIAWAN SE adalah YUDIANTO sendiri, dimana Token dan Kartu ATM dipegang dan dipergunakan oleh YUDIANTO;

Menimbang, bahwa Perbuatan YUDIANTO yang menyuruh orang lain untuk mentransfer sejumlah uang yang diduga berasal dari tindak pidana ke rekening pihak lain, adalah perwujudan tahapan pencucian uang layering atau pelapisan;

Menimbang, bahwa Dalam tahapan TPPU proses layering, pelaku TPPU berusaha menjauhkan dan mempersulit pelacakan aliran dana hasil tindak pidana dengan skema transaksitransaksi pentransferan, menukarkan, mengalihkan, dsb dimana kendali transaksi pada sarana rekening tersebut sepenuhnya masih berada dikendali pelaku. Pada perkara ini YUDIANTO berupaya untuk mempersulit pelacakan aliran dana dengan membuat skema Transaksi pelapisan atas transfer ke rekening ERRICK KURNIAWAN yang dikuasai oleh YUDIANTO (modus use of nominee);

Menimbang, bahwa YUDIANTO menyuruh ADANG ROBIANSYAH untuk melakukan transaksi Setor Tunai sebesar Rp.1.102.000.000, ke Rekening BCA Nomor 5485888591 a.n. PT Tekad Mengalahkan Takdir yang diperuntukan untuk pembayaran hutang kepada Saudara RAYMOND selaku Pemilik PT Tekad Mengalahkan Takdir;

Menimbang, bahwa perbuatan YUDIANTO yang membayarkan harta hasil tindak pidana (melalui perintah kepada ADANG) untuk keperluan membayar hutang dirinya kepada pihak lain, sehingga terhdap aset atau harta kekayaan yang diperoleh dari peinjaman sebelumnya akan terlihat menjadi harta kekayaan yang seolah olah berasal dari hutang yang sah (comingle with loan back method scheme). The loanback method of money laundering involves cleaning of money obtained from criminal activities to appear to have been derived from legal sourced;

Halaman 233 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa YUDIANTO melakukan perbuatan lain dengan menyuruh ADANG ROBIANSYAH untuk melakukan transaksi penarikan tunai atas sejumlah uang sebesar total Rp 9.145.000.000, yang bersumber dari hasil pencairan kredit PT Samtara Putra Sejahtera di Bank BNI Nomor Rek1236486674 a.n PT Samtara Putra Sejahtera yang kemudian ditempatkan di rekening ADANG ROBIANSYAH Nomor rekening 1481017012 di Bank BCA, yang kemudian atas uang yang telah ditarik tunai tersebut dilakukan transaksi setor tunai ke beberapa pihak/rekening. Skema transaksi tersebut adalah perwujudan tahapan pencucian uang di tahapan layering (pelapisan) dimana pada tahapan layering umumnya pelaku TPPU melakukan skema pentransferan, penempatan deposito, penukaran, dan transaksi yang terkait lainnya dengan melibatkan banyak rekening dan banyak pihak sehingga membuat semakin penegak hukum dan/atau PPATK mengalami kesulitan dalam melakukan audit trail dan penelusuran aliran dana dengan banyak pihakpihak yang terkait. Dalam tahapan layering yang melibatkan banyak rekening umumnya bertujuan untuk mempersulit pelacakan dan membuat sulit dicari hubungan transaksi asal hasil kejahatan dengan transaksi yang dilakukan oleh pelaku TPPU tersebut (layering with passthrough transaction);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 3 UU R.I NO. 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA Pertama;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 234 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak BNI sebesar Rp9.500.000.000,- (sembilan miliar lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, pasal 3 UU R.I NO. 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **YUDIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan secara bersama dan menempatkan, Atas Harta yang diketahuinya atau patut diduga hasilnya dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga dan kumulatif pertama Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **YUDIANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.100,000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel BNI Akta Pendirian PT. Samtara Putra Sejahtera Nomor 82 tanggal 11 November 2014 Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto, S.H., SpN.;
- 2) 2 (dua) lembar fotocopy cap stempel BNI Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor No. AHU-37079.40.10.2014 tanggal 28 November 2014 tentang

Halaman 235 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Samtara Putra Sejahtera;

3) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel BNI Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Samtara Putra Sejahtera Nomor 11 tanggal 5 September 2018 Notaris H. Zainuddin, S.H.;

4) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0239734 tanggal 5 September 2018;

5) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel BNI Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Samtara Putra Sejahtera Nomor 32 tanggal 18 September 2018 Notaris H. Zainuddin, S.H.;

6) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor No AHU-AH.01.03-0243662 tanggal 18 September 2018;

7) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel BNI Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Samtara Putra Sejahtera Nomor 28 tanggal 29 Januari 2021 Notaris Meitha Herrianti Eka Putri, S.H., M.Kn.;

8) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel BNI Akta Penegasan PT. Samtara Putra Sejahtera Nomor 56 tanggal 30 Juni 2021 Notaris Meitha Herrianti Eka Putri, S.H., M.Kn.;

9) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Nomor No AHU-AH.01.03-0427923 tanggal 13 Juli 2021;

10) 2 (dua) lembar fotocopy cap stempel BNI Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional No. 39/C.31.7/31.71.03.1006.01.022.K.2/2/-1.785.56/e/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Kontruksi Nasional;

11) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI NPWP Nomor 72.234.742-4.027.000 a.n. PT. Samtara Putra Sejahtera.

12) 2 (dua) lembar printout cap stempel BNI Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120216090584 a.n. PT. Samtara Putra Sejahtera tanggal 08 Oktober 2019;

Halaman 236 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) lembar printout cap stempel BNI Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 00849/24.1.0/31.71-03.1007/1.824271/2015 a.n. PT. Samtara Putra Sejahtera tanggal 27 April 2015;
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Surat Keterangan Nomor: 96/27.1BU.1/31.71.03.1007/-071.562/e/2017 Tentang Keterangan Domisili Perusahaan a.n. PT. Samtara Putra Sejahtera tanggal 17 Februari 2017;
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas Nomor 0876/24.3.0/31.71.03.1007/1.824.271/2015 a.n. PT. Samtara Putra Sejahtera tanggal 6 Mei 2015;
- 16) 2 (dua) lembar fotocopy cap stempel BNI Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Kontruksi PT. Samtara Putra Sejahtera No. Registrasi 0-3173-07-016-1-09-908742 tanggal 2 Oktober 2019;
- 17) 2 (dua) lembar fotocopy cap stempel BNI Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Kontruksi PT. Samtara Putra Sejahtera No. Registrasi 0-3173-06-016-1-09-908742 tanggal 10 Oktober 2019;
- 18) 2 (dua) lembar fotocopy cap stempel BNI Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Kontruksi PT. Samtara Putra Sejahtera No. Registrasi 0-3173-08-016-1-09-908742 tanggal 17 Februari 2020;
- 19) 2 (dua) lembar fotocopy cap stempel BNI Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Kontruksi PT. Samtara Putra Sejahtera No. Registrasi 0-3173-09-016-1-09-908742 tanggal 26 Juni 2020;
- 20) 3 (tiga) lembar fotocopy cap stempel BNI Surat Keterangan Terdaftar No.S-519/KT/WPJ.06/KP0503/2020 tanggal 27 Januari 2020;
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy KTP cap stempel BNI a.n. Arif Rianto dengan Nomor NIK 3174041305680005;
- 22) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP cap stempel BNI a.n. Arif Rianto dengan Nomor NPWP 59.494.423.3-017.000;

Halaman 237 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP cap stempel BNI a.n. Hultapa Sijabat, AMD dengan Nomor NIK 3173051906600003;
- 24) 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP cap stempel BNI a.n. Hultapa Sijabat dengan Nomor NPWP 09.124.858.3-035.000;
- 25) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Kartu Tanda Anggota Nomor. 31.3173-00771 PT Samtara Putra Sejahtera;
- 26) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel BNI Surat Perjanjian Kontrak Payung Dan Kesepakatan Harga Nomor: 009/SU-OPS-KONTRAK/II/2021 tanggal 12 Februari 2021;
- 27) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel BNI Perjanjian Kontrak Kerja Sama (Subkontraktor) Nomor: 006/SPK-SJUT/SPS-BPI/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021;
- 28) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir cap stempel BNI Perjanjian Kredit Nomor: 378/KRC/PK/-KMK/2021 tanggal 23 juli 2021;
- 29) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir cap stempel BNI Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3496 Kel. Pasar Minggu Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan a.n. Arif Rianto;
- 30) 2 (dua) lembar fotocopy cap stempel BNI Surat Pernyataan Ahli Waris;
- 31) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel BNI Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 31 tanggal 23 Juli 2021;
- 32) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir cap stempel BNI Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 44/2021 tanggal 2 Agustus 2021;
- 33) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir cap stempel BNI Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03015/2021 tanggal 2 Agustus 2021;
- 34) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Surat PT Samtara Putra Sejahtera Nomor:097-SK-EXT-VII/21 tanggal 1 Juli 2021 Perihal Surat Permohonan Pinjaman Bank;
- 35) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Purchase Order PT Samtara Putra Sejahtera No. PO. 0087-PO-TEKNIK-VII-2021 tanggal 15 Juli 2021;

Halaman 238 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Rencana Anggaran Biaya Proyek Ducting PT Samtara Putra Sejahtera;
- 37) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Surat PT Samtara Putra Sejahtera Nomor:098-SK-EXT-VII/21 tanggal 23 Juli 2021 Perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit;
- 38) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Surat Kuasa PT Samtara Putra Sejahtera a.n. Arif Rianto selaku Direktur tanggal 23 Juli 2021;
- 39) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Surat Pernyataan PT Samtara Putra Sejahtera Terkait bahwa SPK kontrak payung tersebut diatas belum dibiayai oleh Bank BNI maupun fasilitas kredit di Bank lainnya tanggal 23 Juli 2021;
- 40) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Surat Pernyataan PT Samtara Putra Sejahtera Terkait bahwa kami PT Samtara Putra Sejahtera akan melaksanakan project ducting dari Sarana Utilitas selambat-lambatnya pada tanggal 10 September 2021 tanggal 23 Agustus 2021;
- 41) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Fakta Integritas tanggal 23 Juli 2021;
- 42) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Invoice PT Bortek Perkasa Indonesia Nomor: 009579/INV/VIII/21 tanggal 13 Agustus 2021;
- 43) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Surat PT Samtara Putra Sejahtera Nomor: 103-SK-EXT-VII/21 tanggal 23 Agustus 2021 Perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit;
- 44) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Surat PT Bortek Perkasa Indonesia Nomor: 118-SK-GA-VIII-2021 tanggal 24 Agustus 2021 Perihal Permohonan Pembayaran;
- 45) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel BNI Laporan Penilaian Properti Debitur PT Samtara Putra Sejahtera Nomor Laporan: 02125/2.0031-00/PI/07/0088/1/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 KJPP Jimmy Prasetyo dan rekan-rekan;
- 46) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel BNI Program Credit Compliance Review (C2R) tanggal 14 Juli 2021;

Halaman 239 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel BNI Call Memo BNI Debitur/Group Usaha PT Samtara Putra Sejahtera tanggal 12 Juli 2021;
- 48) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel BNI Formulir Informasi Nasabah (FIN) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Bisnis SME (SBE) Kramat tanggal 12 Juli 2021;
- 49) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel BNI Formulir Kunjungan Setempat Bank BNI Unit Pengelola SBE Kramat tanggal 12 Juli 2021;
- 50) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel BNI Mandatory Checklist Verifikasi Debitur PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pengelola SBE Kramat tanggal 12 Juli 2021;
- 51) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel BNI Nota Keputusan Komite Kredit (NK-3) – PT Samtara Putra Sejahtera tanggal 14 Juli 2021;
- 52) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Formulir Riwayat Pembayaran Periode Januari 2020 s/d Juni 2021 Nama Debitur: PT Samtara Putra Sejahtera No. Rekening: 10808171418 Jenis Rekening: Giro Perusahaan Bank DKI Cabang Balai Kota;
- 53) 2 (dua) lembar fotocopy cap stempel BNI Formulir Riwayat Pembayaran Periode 2022 Nama Debitur: PT Samtara Putra Sejahtera No. Rekening: 1254436777 Jenis Rekening: KMK Bank BNI Cabang Kramat;
- 54) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Purchasse Order PT Samtara Putra Sejahtera No. PO. 0086-PO-TEKNIK-VII-2021 tanggal 15 Juli 2021;
- 55) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Rencana Anggaran Biaya Projek Ducting PT Samtara Putra Sejahtera;
- 56) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Invoice PT Bortek Perkasa Indonesia Nomor: 009572/INV/VII/21 tanggal 16 Juli 2021;
- 57) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Sarana Jaya No mor: 616/-072.26 tanggal 17 Juli 2019 Perihal Pengumuman Pemenang Beauty Contest Pemilihan Calon Mitra Kerja Sama;

Halaman 240 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir fotocopy Akta Perjanjian Kerjasama Operasional Penataan dan Penertiban Utilitas (Kabel Udara) Nomor : 01 Tanggal 3 Oktober 2019;
- 59) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Sarana Jaya Nomor: 1178/-82.74 Perihal Surat Penempatan Perwakilan pada Badan KSO Sarana Utilitas;
- 60) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Sarana Utilitas Nomor: 009/SU-LPJ/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 Perihal Laporan Kegiatan/Pelaksanaan KSO. Sarana Utilitas;
- 61) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengolahan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu Antara Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dan PT. Abid Gaga Mantika Nomor 5 tanggal 29 Desember 2020;
- 62) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 04 tanggal 15 Juli 2021 Notaris Suci Hikmah, S.H., M.Kn.;
- 63) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kramat Cek No. CV204335 tanggal 2 September 2021 sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- 64) 1 (satu) bundel rekening koran tahapan Bank BCA No. Rekening: 1281581991 a.n. ARIF RIANTO periode bulan April 2021 s.d. bulan Agustus 2022;
- 65) 1 (satu) bundel prin out screenshot whatsapp;
- 66) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Samtara Putra Sejahtera Nomor: 30 Tanggal 10 September 2021 Notaris Ngadino, S.H., M.Kn.;
- 67) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0456384 Tanggal 4 Oktober 2021;

Halaman 241 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) 1 (satu) bundel print out Mutasi Bank Mandiri No. Rekening 1650079898988 a.n. HULTAPA SIJABAT periode tanggal 02 Januari 2021 s/d 28 Februari 2022;
- 69) 1 (satu) lembar print out screenshot pesan Whatsapp;
- 70) 1 (satu) lembar slip Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 31 Desember 2021 pukul 12:22:39 ke Rekening Bank BNI No. Rekening 1232940997 atas nama Samtara Putra Sejahtera sebesar Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
- 71) 1 (satu) lembar slip Bukti Setoran Bank BCA tanggal 31 Desember 2021 ke Rekening Bank BCA No. Rekening 0945889999 atas nama PT Cahaya Sinar Kreasi sebesar Rp 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah);
- 72) 1 (satu) lembar slip Bukti Setoran Bank BCA tanggal 29 Desember 2021 ke Rekening Bank BCA No. Rekening 0945889999 atas nama PT Cahaya Sinar Kreasi sebesar Rp 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah);
- 73) 1 (satu) lembar slip Bukti Setoran Bank BCA tanggal 29 Desember 2021 ke Rekening Bank BCA No. Rekening 0945889999 atas nama PT Cahaya Sinar Kreasi sebesar Rp 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah);
- 74) 1 (satu) lembar slip Bukti Setoran Bank BCA tanggal 29 Desember 2021 ke Rekening Bank BCA No. Rekening 0945889999 atas nama PT Cahaya Sinar Kreasi sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 75) 1 (satu) lembar slip Bukti Setoran Bank BCA tanggal 31 Desember 2021 ke Rekening Bank BCA No. Rekening 0945889999 atas nama PT Cahaya Sinar Kreasi sebesar Rp1.615.000.000,- (satu miliar enam ratus lima belas juta rupiah);
- 76) 1 (satu) bundel Asli Formulir Pembukaan Rekening Non Perorangan Bank BNI Nama Nasabah PT Samtara Putra Sejahtera;
- 77) 1 (satu) lembar Asli Surat Bank BNI No. KRC/02/1876 tanggal 15 Juli 2021 Perihal Pembukaan Rekening Giro an PT. Samtara Putra Sejahtera;

Halaman 242 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) 1 (satu) bundel print screen Formulir Pembukaan Rekening Nasabah Perusahaan Rekening Giro No. Rekening 1232940997 atas nama PT Samtara Putra Sejahtera;
- 79) 1 (satu) lembar Asli Kartu Contoh Tanda Tangan atas nama Perusahaan PT. Samtara Putra Sejahtera tanggal 16 Juli 2021 Cap Bank BNI dan Cap PT. Samtara Putra Sejahtera;
- 80) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Penyampaian KCT Bank BNI Nomor: KRM/065/3/2021 tanggal 08 September 2021;
- 81) 1 (satu) lembar slip Asli Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 31 Desember 2021 Pukul 12:22:39 ke Rekening Bank BNI No. Rekening 1232940997 atas nama PT Samtara Putra Sejahtera Penyetor Anastasia Restu Afrilia sebesar 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3175084804880003 atas nama Anastasia Restu Afrilia;
- 82) 1 (satu) lembar Cek Bank BNI Cabang Kramat Cek No. CV204327 tanggal 22 Juli 2021 senilai Rp3.000.030.000,- (tiga miliar tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3173070909910002 atas nama Al Diansyah;
- 83) 1 (satu) lembar Slip Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 22 Juli 2021 Pukul 13:02:35 dari Rekening Bank BNI No. Rekening 1232940997 atas nama PT Samtara Putra Sejahtera ke Rekening Bank BCA No. Rekening 1481017012 atas nama Adang Robiansyah sebesar Rp3.000.030.000,- (tiga miliar tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3173070909910002 atas nama Al Diansyah;
- 84) 1 (satu) lembar Cek Bank BNI Cabang Kramat Cek No. CV204326 tanggal 23 Juli 2021 senilai Rp2.529.200.000,- (dua miliar lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3173070909910002 atas nama Al Diansyah;
- 85) 1 (satu) lembar Slip Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 Juli 2021 Pukul 11:10:10 dari Rekening Bank BNI No. Rekening 1232940997 atas nama PT Samtara Putra Sejahtera ke Rekening Bank BCA No. Rekening 1481017012 atas nama Adang Robiansyah

Halaman 243 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biansyah sebesar Rp2.529.200.000,- (dua miliar lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3173070909910002 atas nama Al Diansyah;

86) 1 (satu) lembar Cek Bank BNI Cabang Kramat Cek No. CV204328 tanggal 23 Juli 2021 senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3173070909910002 atas nama Al Diansyah;

87) 4 (empat) lembar print out legalisir cap Bank BNI Rekening Koran Giro Bank BNI No. Rekening 1232940997 atas nama PT Samtara Putra Sejahtera periode tanggal 16 Juli 2021 s/d 07 September 2022;

88) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir cap stempel Bank BNI Surat Permohonan Penyelesaian Fasilitas Kredit PT. Pratama Krida dan PT. Samtara Putra Sejahtera tanggal 07 Oktober 2022;

89) 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 1651992902 atas nama TUK TRENGGONO SH periode Mei 2021 s.d. Desember 2021;

90) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Terima Jaminan Bank BNI tanggal 23 Juli 2021;

91) 1 (satu) lembar screenshot Mobile Banking BCA Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi tanggal 16 Juli 2021 dari rekening BCA nomor 7225081441 a.n. FARID SYAFFRUDIN ke rekening BCA nomor 4731135988 a.n. MELIANA PURWATI sebesar Rp 1.800.000.000,-;

92) 1 (satu) lembar screenshot foto tanggal 17 Juli 2021 antara ARIF Rianto bersama dengan RISTIANA dan AHONG dalam rangka mengambil SHM No. 3496/Pasar Minggu a.n. ARIF Rianto di Notaris Santi Triana yang beralamat di Ruko Wisma Griya Intan Jl. Warung Buncit Raya No. 21 B Pejanten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan;

93) 1 (satu) lembar screenshot foto tanggal 17 Juli 2021 antara ARIF Rianto bersama RISTIANA ARI WIDARYANTI, JOKO (staf Notaris Santi Triana) berlokasi di Jl. Teluk Peleng No. 113B RT 006 RW 08 Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk melakukan PPJB;

Halaman 244 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94) 1 (satu) lembar screenshot Mobile Banking BCA M-Info tanggal 22 Juli 2021 di rekening BCA nomor 1281581991 a.n. ARIF RIANTO sebesar Rp 2.600.298.625,57;
- 95) 1 (satu) lembar screenshot Mobile Banking BCA M-Info tanggal 22 Juli 2021 di rekening BCA nomor 1281581991 a.n. ARIF RIANTO sebesar Rp 3.000.298.625,57 ;
- 96) 1 (satu) lembar screenshot foto tanggal 23 Juli 2021 di Kantor Bank BNI SKC Kramat antara ARIF RIANTO bersama dengan ASTRI SARTANTI (istri ARIF RIANTO), AL DIANSYAH dan Notaris dari Bank BNI dalam rangka penandatanganan dokumen berupa Perjanjian Kredit nomor: 378/KRC/PK-KMK/2021 tanggal 23 Juli 2021;
- 97) 1 (satu) lembar screenshot Mobile Banking BCA Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi tanggal 04 Agustus 2021 dari nomor rekening 0945889999 a.n. CAHAYA SINAR KREASI ke rekening BCA nomor 1281581991 a.n. ARIF RIANTO sebesar Rp 100.000.000,-;
- 98) 1 (satu) lembar screenshot Mobile Banking BCA Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi tanggal 02 September 2021 dari nomor rekening 12619911000 a.n. ANTON SYAICHUL ALIM ke rekening BCA nomor 1281581991 a.n. ARIF RIANTO sebesar Rp 600.000.000,-;
- 99) 1 (satu) lembar screenshot Mobile Banking BCA M-Transfer tanggal 02 September 2021 di rekening BCA nomor 1281581991 a.n. ARIF RIANTO ke nomor rekening 2302466808 a.n. RISTIANA ARI WIDARYANTI sebesar Rp 46.500.000,-;
- 100) 1 (satu) lembar screenshot foto tanggal 07 November 2022 antara ARIF RIANTO bersama YUDIANTO berlokasi di Cilandak Town Square (cafe kolam renang) yang membahas terkait permasalahan kredit macet PT Samtara Putra Sejahtera, dimana Sdr. YUDIANTO meminta maaf secara pribadi kepada saya dikarenakan menggunakan sertifikat tanah milik saya sebagai jaminan di Bank BNI dan Sdr. YUDIANTO berjanji akan segera menyelesaikan pembayaran fasilitas kredit PT Samtara Putra Sejahtera di Bank BNI SKC Kramat;

Halaman 245 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101) 1 (satu) bundel printout screenshot pesan whatsapp;
- 102) 3 (tiga) lembar fotocopy cap stempel BNI Kertas Kerja Audit SBE Kramat Aktivitas Audit Pendalaman SBE Kramat Sub Aktivitas Pemeriksaan Kredit Debitur a.n. PT Samtara Putra Sejahtera tanggal 13 Juli 2022;
- 103) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel BNI Call Memo Bank BNI tanggal 06 Juni 2022 Bentuk Call Kunjungan ke Kantor PD Sarana Jaya;
- 104) 2 (dua) lembar fotocopy cap stempel BNI Call Memo PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. SBE Kramat tanggal 10 Mei 2022 Perihal Verifikasi kondisi usaha;
- 105) 2 (dua) lembar fotocopy cap stempel BNI Call Memo Kunjungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. SBE Kramat tanggal 11 Mei 2022 Perihal Verifikasi Underlying Pencairan;
- 106) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel BNI Call Memo Kunjungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. SBE Kramat tanggal 06 Juni 2022 Perihal Verifikasi Underlying Pencairan;
- 107) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kontrak Payung Dan Kesepakatan Harga Nomor: 009/SU-OPS-KONTRAK/II/2021 tanggal 12 Februari 2021;
- 108) 1 (satu) bundel asli Perjanjian Kontrak Kerja Sama (Subkontraktor) Nomor: 006/SPK-SJUT/SPS-BPI/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021;
- 109) 1 (satu) bundel printout cap stempel Bank BCA Rekening Tahapan Bank BCA No. Rekening: 1281581991 atas nama ARIF Rianto periode bulan Januari 2021 s.d. bulan Maret 2023;
- 110) 1 (satu) bundel printout cap stempel Bank BCA Rekening Tahapan Bank BCA No. Rekening: 2302723355 atas nama RISTIANA ARI WIDARYANTI periode bulan Februari 2021 s.d. bulan Maret 2023;
- 111) 1 (satu) bundel printout cap stempel Bank BCA Rekening Tahapan Bank BCA No. Rekening: 2302466808 atas

Halaman 246 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama RISTIANA ARI WIDARYANTI periode bulan Januari 2021 s.d. bulan Maret 2023;

112) 1 (satu) bundel printout cap stempel Bank BCA Rekening Tahapan Bank BCA No. Rekening: 1481017012 atas nama ADANG ROBIANSYAH periode bulan Januari 2021 s.d. bulan Maret 2023;

113) 1 (satu) lembar print out cap stempel PT. Bank Negara Indonesia (persero) simpanan inquiri transaksi dengan nomor rekening 373884653 nomor jurnal 352300;

114) 1 (satu) lembar print out cap stempel PT. Bank Negara Indonesia (persero) simpanan inquiri transaksi dengan nomor rekening 373884653 nomor jurnal 204982;

115) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel Bank BCA Slip Penarikan Bank BCA Tanggal 22 Juli 2021 No. Rekening 1481017012 atas nama ADANG ROBIANSYAH sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);

116) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel Bank BCA Bukti Setoran Bank BCA Tanggal 22 Juli 2021 No. Rekening Customer 0707020222 atas nama PT. INTI SELARAS NUSANTARA sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);

117) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel Bank BCA Slip Penarikan Bank BCA Tanggal 22 Juli 2021 No. Rekening 1481017012 atas nama ADANG ROBIANSYAH sebesar Rp.2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta rupiah);

118) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel Bank BCA Bukti Setoran Bank BCA Tanggal 22 Juli 2021 No. Rekening Customer 0707020222 atas nama PT. INTI SELARAS NUSANTARA sebesar Rp.2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta rupiah);

119) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel Bank BCA Slip Penarikan Bank BCA Tanggal 30 Juli 2021 No. Rekening 1481017012 atas nama ADANG ROBIANSYAH sebesar Rp.3.900.000.000,- (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah);

120) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel Bank BCA Bukti Setoran Bank BCA Tanggal 30 Juli 2021 No. Rekening Customer

Halaman 247 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0945889999 atas nama PT. CAHAYA SINAR KREASI sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah);

121) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel Bank BCA Bukti Setoran Bank BCA Tanggal 30 Juli 2021 No. Rekening Customer 0703015201 atas nama PT. SOMERFIELD INDONESIA sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah);

122) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel Bank BCA Bukti Setoran Bank BCA Tanggal 30 Juli 2021 No. Rekening Customer 8650147791 atas nama INDAH MUSTIKA SARI sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

123) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel Bank BCA Slip Penarikan Bank BCA Tanggal 27 Agustus 2021 No. Rekening 1481017012 atas nama ADANG ROBIANSYAH sebesar Rp.1.102.000.000,- (satu miliar seratus dua juta rupiah);

124) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel Bank BCA Bukti Setoran Bank BCA Tanggal 27 Agustus 2021 No. Rekening Customer 5485888591 atas nama PT. TEKAD MENGALAHKAN TAKDIR sebesar Rp.1.102.000.000,- (satu miliar seratus dua juta rupiah);

125) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel Bank BCA Slip Penarikan Bank BCA Tanggal 27 Agustus 2021 No. Rekening 1481017012 atas nama ADANG ROBIANSYAH sebesar Rp.4.143.000.000,- (empat miliar seratus empat puluh tiga juta rupiah);

126) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel Bank BCA Bukti Setoran Bank BCA Tanggal 27 Agustus 2021 No. Rekening Customer 0945889999 atas nama PT. CAHAYA SINAR KREASI sebesar Rp.2.168.000.000,- (dua miliar seratus enam puluh delapan juta rupiah);

127) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel Bank BCA Bukti Setoran Bank BCA Tanggal 27 Agustus 2021 No. Rekening Customer 0945889999 atas nama PT. CAHAYA SINAR KREASI sebesar Rp.1.975.000.000,- (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 248 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128) 1 (satu) bundle Print out cap stempel Bank BCA Mutasi Rekening tahapan No. Rekening 2520859082 atas nama ERRICK KURNIAWAN SE periode Januari 2021 s.d Juni 2023;

129) 1 (satu) bundle Print out cap stempel Bank BCA Mutasi Rekening tahapan No. Rekening 0170238010 atas nama ERRICK KURNIAWAN SE periode Januari 2021 s.d Juni 2023;

130) 1 (satu) bundle Print out cap stempel Bank BCA Mutasi Rekening tahapan No. Rekening 0945889999 atas nama Cahaya Sinar Kreasi PT periode Januari 2021 s.d Oktober 2022;

131) 1 (satu) unit Laptop merk Asus type X441U warna hitam;

132) 1 (satu) unit Handphone merek Samsung model SM-A205F IMEI (slot 1) 357463103499850 IMEI (slot 2) 357463103499858 warna hitam;

133) Uang tunai senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

134) Uang tunai senilai Rp199.500.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

135) Uang tunai senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

136) 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik Nomor 3496 Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atas nama Arif Rianto;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk penggunaan dalam perkara atas nama ADANG ROBIANSYAH;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh kami, Teguh Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Toni Irfan, S.H., dan Suparman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subardi,

Halaman 249 dari 250 Halaman Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Tri Yanti Merlyn C. P, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Toni Irfan, S.H.

Teguh Santoso, S.H.

Suparman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Subardi, S.H., M.H.